



**MODEL DAN IMPLEMENTASI
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL
(Studi Komparasi Antara LAZISMU dan LAZISNU
Provinsi DIY Tahun 2019-2023)**

**Oleh:
Masithoh
NIM: 21933019**

**Promotor:
Prof. Dr. Kamsi, M.A.**

**Co promotor:
Dr. Asmuni, MA.**

DISERTASI

**Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masithoh
NIM : 21933019
Program Doktor : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi : **MODEL DAN IMPLEMENTASI
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL (Studi Komparasi
Antara LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY Tahun
2019-2023)**

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Yang menyatakan,



Masithoh



**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Masithoh
Tempat/tgl.lahir : Tanjung Belit. 24 November 1996
NIM : 21933019
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **MODEL DAN IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT MAL (Studi Komparasi antara LAZISMU dan
LAZISNU Provinsi DIY Tahun 2019- 2023)**

Ketua : Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Kamsi, M.A.

Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, M.A

Penguji : Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D

Penguji : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEL., M.Sh.Ec

Penguji : Dr. Jeihan Ali Azhar, S.Si., M.E.I

Diuji di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 M

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Cum Laude)**



Mengetahui
Kaprodik Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul : **MODEL DAN IMPLEMENTASI
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL (Studi
Komparasi Antara LAZISMU dan LAZISNU
Provinsi DIY Tahun 2019-2023)**

Ditulis oleh : Masithoh

NIM : 21933019

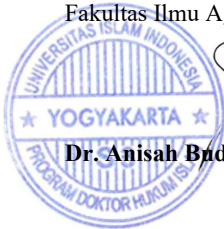
Program : Hukum Islam Program Doktor

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Desember 2024 M.
11 Jumadil Akhir 1446 H.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Badiwati S.HI., M.SI.

Promotor,

Prof. Dr. Kamsi, M.A.

PERSETUJUAN CO PROMOTOR

Disertasi berjudul : **MODEL DAN IMPLEMENTASI
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL (Studi
Komparasi Antara LAZISMU dan LAZISNU
Provinsi DIY Tahun 2019-2023)**

Ditulis oleh : Masithoh

NIM : 21933019

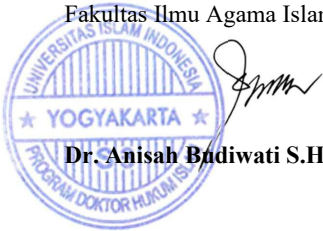
Program : Hukum Islam Program Doktor

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M.
02 Jumadil Akhir 1446 H.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Budiwati S.HI., M.SI.

Ko Promotor,



Dr. Asmuni, MA.

ABSTRAK

MODEL DAN IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL (Studi Komparasi Antara LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY Tahun 2019-2023)

Masithoh

NIM: 21933019

Zakat memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan baik melalui lembaga zakat. Dua organisasi besar Islam di Indonesia yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat yaitu Muhammadiyah melalui LAZISMUnya dan Nahdlatul Ulama melalui LAZISNUnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkomparasikan model pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY tahun 2019-2023. kemudian menemukan argumen model dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY. LAZISMU cenderung menerapkan model pendistribusian zakat yang terstruktur dan profesional, berfokus pada program pemberdayaan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian mustahik. Zakat dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar bantuan konsumtif. Efisiensi, transparansi, dan sinergi dengan berbagai pihak menjadi prioritas untuk memperluas dampak positif. Sedangkan LAZISNU mengutamakan model pendistribusian zakat yang fleksibel, inklusif, dan berakar pada tradisi lokal, dengan fokus pada bantuan konsumtif yang segera dibutuhkan, terutama di kalangan akar rumput. Pendekatan ini didasarkan pada gotong royong, kepedulian sosial, dan pemeliharaan solidaritas. Jaringan komunitas yang kuat, termasuk pesantren dan

masjid, serta nilai-nilai spiritual dan keterlibatan ulama, menjadi ciri khas LAZISNU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaannya terletak pada sasaran dan bentuk model pendistribusian, sedangkan perbedaannya pada metode ijtihad dan mekanisme pendistribusian. Dapat disimpulkan setiap lembaga memiliki cara tersendiri dalam mendistribusikan zakat mal kepada mustahik. Kedua lembaga memiliki metode ijtihad yang berbeda. LAZISMU menggunakan metode ijtihad *Bayāni*, *Qiyāsi* dan *Istiṣlāhi*. Namun atas desakan tokoh Muhammadiyah dikembangkan lagi kedalam tiga metode ijtihad yakni *Bayāni*, *Burhāni* dan *Irfāni*, sedangkan LAZISNU menggunakan metode ijtihad *Qauli*, *Ilhāqi* dan *Manhāji*.

Kata kunci: Pendistribusian, Zakat Mal, LAZISMU, LAZISNU

ABSTRACT

**MODEL AND IMPLEMENTATION OF
ZAKAT MAL DISTRIBUTION
(Comparative Study Between LAZISMU and
LAZISNU in Special Region of Yogyakarta
Province in the period of 2019-2023)**

Masithoh
NIM: 21933019

Zakat has great potential in alleviating poverty if managed properly through zakat institution. Two large Islamic organizations in Indonesia that have a broad influence on society are Muhammadiyah through its LAZISMU and Nahdlatul Ulama through its LAZISNU. This study aims to analyse and compare the zakat mal distribution model in LAZISMU and LAZISNU in Special Region of Yogyakarta Province in the period of 2019-2023 and to find model arguments in the distribution of zakat mal in LAZISMU and LAZISNU in the province. LAZISMU tends to implement a structured and professional zakat distribution model with a focus on sustainable empowerment programs to achieve the self-independence of Mustahik. Zakat is seen as a long-term social investment, not merely as a consumptive assistance. Efficiency, transparency, and synergy with various parties are the priorities to expand positive impacts. Meanwhile, LAZISNU prioritizes a flexible, inclusive, and local tradition-based zakat distribution model with a focus on immediate consumer assistance, in particular among the grassroots. This approach is based upon mutual cooperation, social concern, and solidarity. Strong community networks, including Islamic boarding schools and mosques, as well as spiritual values and the involvement of ulama, are the characteristics

of LAZISNU. This study used a qualitative method with a comparative study approach. The data were collected through documentation, observation and interviews. The results of the study showed that the similarities are in the targets and forms of the distribution model, while the differences are found in the *ijtihad* method and distribution mechanism. It can be concluded that each institution has its own way of distributing zakat mal to Mustahik. Both institutions have different *ijtihad* methods; LAZISMU uses Bayāni, Qiyāsi and Istiṣlāhi *ijtihad* method. However, at the insistence of Muhammadiyah figures, it has further been developed into three *ijtihad* methods: Bayāni, Burhāni and Irfāni, while LAZISNU uses the *ijtihad* methods of Qauli, Ilhāqi and Manhāji.

Keywords: Distribution, Zakat Mal, LAZISMU, LAZISNU

March 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

نماذج وتطبيقات توزيع زكاة الأموال (دراسة مقارنة بين LAZISNU و
LAZISNU بمحافظة يوغياكرتا عام 2019-2023)
مشبطة

رقم الطالب: 21933019

إن الزكاة لها قدرة كبيرة في القضاء على الفقر إذا ما تمت إدارتها بشكل جيد من خلال هيئات الزكاة. هناك جمعيتان إسلاميتان كبيرتان في إندونيسيا تتمتعان بنفوذ واسع على المجتمع، وهما المحمدية من خلال LAZISNU، ونهضة العلماء من خلال LAZISNU. يهدف هذا البحث إلى تحليل ومقارنة نموذج توزيع زكاة الأموال في LAZISNU و LAZISNU بمحافظة يوغياكرتا في الفترة 2019-2023، ثم إلى اكتشاف حجج النماذج في توزيع زكاة الأموال في LAZISNU و LAZISNU بمحافظة يوغياكرتا. تسعى LAZISNU إلى تنفيذ نموذج توزيع الزكاة المنظم والمهني، مع التركيز على برنامج التمكين المستدام لتحقيق استقلال المستحقين. وتعتبر الزكاة بمثابة استثمار اجتماعي طويل الأجل، وليس مجرد مساعدة استهلاكية. وتعتبر الكفاءة والشفافية والتأزر مع مختلف الأطراف من الأولويات لتوسيع التأثيرات الإيجابية. بينما LAZISNU تعطي الأولوية لنموذج توزيع الزكاة المرن والشامل الذي يتجذر في التقاليد المحلية، مع التركيز على مساعدة المستهلكين المطلوبة على الفور، وخاصة بين القواعد الشعبية. وتعتمد هذه المقاربة على التعاون المتبادل والاهتمام الاجتماعي والحفاظ على التضامن. تتميز LAZISNU بشبكات مجتمعية قوية، بما في ذلك المعاهد الإسلامية والمساجد، فضلاً عن القيم الروحية وتورط العلماء. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي بالمقاربة الدراسة المقارنة. وتتم استخدام تقنيات جمع البيانات وهي التوثيق والملاحظة والمقابلة. وتشير نتائج البحث إلى أن أوجه التشابه تقع في الأهداف والأشكال لنموذج التوزيع، وأما أوجه الاختلاف فتقع في أسلوب الاجتهاد وآلية التوزيع. ويمكن أن يستنتج أن لكل هيئة طريقتها في توزيع زكاة الأموال على المستحقين. ولكل من الهيئتين أساليب مختلفة في أسلوب الاجتهاد. فتستخدم LAZISNU طرق الاجتهاد البيانية والقياسية والاستصلاحية. ولكن على إصرار من كبار المحمدية فتم تطويرها إلى ثلاثة أساليب اجتهادية وهي البياني والبرهاني والعرفاني، بينما تستخدم LAZISNU أساليب الاجتهاد القولي والإلحاقى والمنهجي.

الكلمات المفتاحية: التوزيع، زكاة الأموال، LAZISNU، LAZISNU

March 19, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII, Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda Ramli dan Ibunda Sopiah yang tersayang
- ❖ Keluarga Besar dan seluruh kerabat
- ❖ Guru-guru yang tak ternilai jasanya
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan
- ❖ Segenap civitas akademika UII Yogyakarta

MOTTO

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤْا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآثَنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّالِرِينَ فِي الْبُلْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al- Baqarah: 177)¹

1 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3*. hlm. 27

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No.
158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22
Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis
عدة	Ditulis

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis
جزية	Ditulis

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta’ marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al auliyā'

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammahditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fīṭr

IV. Vokal Pendek

- َ -	faṭḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
----- ِ °	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	Qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Alquran
الْقِيَّاس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى الْفُرُوض	Ditulis	zawi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabb al-‘alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW., yang telah menyebarkan agama kasih sayang universal (*rahmatan lil ‘alamin*). Dengan izin dan pertolongan dari Allah SWT., akhirnya disertasi doktoral ini dapat terselesaikan dengan lancar. Dalam proses penulisan disertasi ini tentu banyak pihak yang telah membantu dan terlibat baik secara langsung maupun tidak. Penulis berdoa semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua dan mudah-mudahan menjadi amal salih yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M. Sc., Ph.D selaku rektor beserta staf di UII yang memberikan inspirasi kepada seluruh mahasiswa UII.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku ketua jurusan Studi Islam FIAI UII beserta stafnya.
4. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor beserta stafnya.
5. Bapak Prof. Dr. Kamsi, M.A selaku promotor dan Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku co-promotor yang keduanya telah memberi arahan dan masukan konstruktif. Para dosen dan guru besar yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat berharga.
6. Kedua orang tua, Ramli (Ayah), Sopiah (Ibu) yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi serta semangat untuk menyelesaikan Disertasi ini.

7. Teman-teman Hukum Islam Program Doktor (HIPD) UII yang telah berbagi ilmu melalui diskusi dan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dalam persahabatan yang erat.

Dan masih banyak pihak-pihak yang berjasa dalam proses penelitian ini, namun penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu dalam kesempatan yang terbatas ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi agama dan bangsa. Amin.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing cursive letters.

Masithoh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DEWAN PENGUJI KELAYAKAN DISERTASI	v
PERSETUJUAN PROMOTOR	vii
PERSETUJUAN CO PROMOTOR	ix
ABSTRAK	xi
PERSEMBAHAN	xvii
MOTTO	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxi
KATA PENGANTAR	xxv
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL	xxxii
DAFTAR GAMBAR	xxxiii

BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU,	
LANDASAN TEORI, KERANGKA TEORI	13
A. Telaah Literatur	13
B. Landasan Teori	37
1. Dasar Hukum Zakat Dalam Islam	37
2. Filosofi Zakat Dalam Islam	70
3. Pendistribusian Zakat	71
4. Konsep Tasawuf dalam Islam	75

5. Ijtihad Manhaj Tarjih	80
6. Ijtihad Bahtsul Masail	83
BAB III. METODE PENELITIAN	87
A. Metodologi Penelitian	87
1. Jenis Penelitian	87
2. Pendekatan Penelitian	87
3. Lokasi Penelitian	88
4. Informan Penelitian	88
5. Teknik Pengumpulan Data	89
6. Pengujian Validitas Data	90
7. Metode Analisis Data	90
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	93
A. MODEL DAN IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI LAZISMU DAN LAZISNU DIY	93
1. Persebaran Pendistribusian Zakat Mal	
LAZISMU DIY	93
2. Persebaran Pendistribusian Zakat Mal	
LAZISNU DIY	124
3. Program dan Capaian dalam Pendistribusian	
Zakat Mal LAZISMU dan LAZISNU DIY ..	138
B. ANALISIS MODEL DAN IMPLEMENTASI DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI LAZISMU DAN LAZISNU DIY	146
1. LAZISMU	146
2. LAZISNU	179
BAB V. PENUTUP	211
A. KESIMPULAN	211
B. IMPLIKASI	212
C. SARAN	213

DAFTAR PUSTKA	215
LAMPIRAN-LAMPIRAN	235
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	295

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Miskin	1
Tabel 2.	Penyaluran dan Penerima Zakat mal 2019-2023 di LAZISMU dan LAZISNU	6
Tabel 3.	Penyaluran dan Penerima Zakat mal 2019-2023 di BAZNAS DIY	8
Tabel 4.	Informan Penelitian	89
Tabel 5.	Program dan Capaian LAZISMU 2019-2023	140
Tabel 6.	Program dan Capaian LAZISNU 2019-2023	143
Tabel 7.	Jumlah Zakat Unta	155
Tabel 8.	Jumlah Zakat Sapi	156
Tabel 9.	Jumlah Zakat Kambing	157
Tabel 10.	Jumlah Zakat Unta	189
Tabel 11.	Jumlah Zakat Sapi	190
Tabel 12.	Jumlah Zakat Kambing	190
Tabel 13.	Persamaan LAZISMU dan LAZISNU	235
Tabel 14.	Perbedaan LAZISMU dan LAZISNU	239
Tabel 15.	Perbandingan Pendistribusian kepada Delapan Aşnaf LAZISMU dan LAZISNU	245
Tabel 16.	Data Penyaluran dan Penerima Zakat Mal BAZNAS DIY	254
Tabel 17.	Data Penyaluran Zakat Mal LAZISMU DIY	255
Tabel 18.	Data Penerima Manfaat Zakat Mal LAZISMU DIY	256
Tabel 19.	Data Penerima Manfaat Aktif LAZISMU DIY	257
Tabel 20.	Penyaluran Zakat Mal LAZISNU DIY	257
Tabel 21.	Penerima Manfaat Zakat Mal LAZISNU DIY	258
Tabel 22.	Penerima Manfaat Aktif LAZISNU DIY	259
Tabel 23.	Penerima Zakat Mal DIY	260
Tabel 24.	Data Dana Sosial Keagamaan dan Lainnya LAZISMU	260
Tabel 25.	Data Dana Sosial Keagamaan dan Lainnya LAZISNU	262

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendistribusian zakat mal LAZISMU	97
Gambar 2. Pendistribusian zakat mal program pendidikan di LAZISMU	99
Gambar 3. Pendistribusian zakat mal program ekonomi di LAZISMU	105
Gambar 4. Pendistribusian zakat mal program kesehatan di LAZISMU	109
Gambar 5. Pendistribusian zakat mal program sosial-dakwah di LAZISMU	114
Gambar 6. Pendistribusian zakat mal program kemanusiaan di LAZISMU	118
Gambar 7. Pendistribusian zakat mal LAZISMU	128
Gambar 8. Pendistribusian zakat mal program pendidikan di LAZISNU	130
Gambar 9. Pendistribusian zakat mal program ekonomi di LAZISNU	132
Gambar 10. Pendistribusian zakat mal program kemanusiaan di LAZISNU	134

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2023 penduduk sangat miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 4.667 (1,03 persen), turun 0,06 persen dibandingkan tahun 2022 sebanyak 4.887 (1,09 persen), sedangkan yang miskin turun sebanyak 0,31 persen pada tahun 2023 sebanyak 23.720 (5,22 persen) turun dibandingkan tahun 2022 sebanyak 24.795 (5,53 persen), sedangkan rentan miskin lainnya dan hampir miskin lebih besar jumlahnya dibandingkan tahun 2022 yaitu naik sebesar 12.433 (2,62 persen) dan 4.707 (0,95 persen).¹ Berikut tabel persentase penduduk miskin di provinsi DIY:

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin²

Status Miskin	Jumlah Penduduk 2022	2023	Persentase 2022	2023
TM	347.423	337.210	77,47	74,26
RML	42.960	55.393	9,58	12,20
HM	28.419	33.126	6,34	7,29
M	24.795	23.720	5,53	5,22
SM	4.887	4.667	1,09	1,03

1 BPS DIY, *Analisis Kemiskinan Makro Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: Centra Grafindo, 2023).

2 *Ibid.*

Keterangan:

SM: Sangat Miskin (pengeluaran perkapita/bulan < 0,8GK)

M: Miskin (0,8GK ≤ pengeluaran perkapita/bulan < GK)

HM: Hampir Miskin (GK ≤ pengeluaran perkapita/bulan < 1,2GK)

RML: Rentan Miskin Lainnya (1,2GK ≤ perkapita/bulan < 1,6GK)

TM: Tidak Miskin (pengeluaran perkapita/bulan ≥ 1,6GK)

Kemiskinan bukanlah disebabkan semata-mata oleh kemalasan untuk bekerja,³ akan tetapi akibat dari kehidupan yang tidak adil dan merosotnya kesetiakawanan sosial antara kelompok kaya dan miskin.⁴ Jika zakat dapat dikelola dengan baik dari aspek pengumpulan, pendistribusian maka kemiskinan dapat ditanggulangi.⁵ Dalam hal ini, zakat dapat menjadi instrumen yang solutif dan *sustainable* (berkesinambungan)⁶ dalam pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat dibanding instrumen fiskal konvensional yang ada.⁷

-
- 3 Muh. Arafah, 'Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *Al-Iqtishad*, vol. 13, no. 2 (2022), hlm. 88–98.
 - 4 Agustari, and Toni Kurniawan, 'Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung', *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 7, no. 2 (2022), hlm. 116–33.
 - 5 Riris Pramiswari, Amin Awal Amarudin, and Mustamim Mustamim, 'Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang', *JIL: Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 2 (2021), hlm. 224–46.
 - 6 Said Mustafa, 'Pengaruh Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Mustahiq Terhadap Motivasi Bekerja Para Mustahiq. Tingkat Kesadaran Para Muzakki, dan Penurunan Tingkat Kemiskinan (Studi Empiris Terhadap Pendayagunaan Zakat Mal Secara Produktif di Provinsi Riau)', *Jurnal Al-Hisbah*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 1–15.
 - 7 Fidiyatul Mas 'Amah and Endang Kartini Panggiarti, 'Peran Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 2, no. 4 (2023), hlm. 929–39.

Salah satu cara dalam mewujudkan kesejahteraan⁸ dalam Islam yakni dengan memanfaatkan potensi zakat⁹ sebagai sarana untuk membangun perekonomian umat Islam.¹⁰ Zakat akan berperan jika dikelola oleh amil zakat melalui badan atau lembaga bukan dilakukan oleh *muzakki* secara langsung kepada mustahik.¹¹ Di Indonesia dua Lembaga Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat yaitu Muhammadiyah dengan LAZISMUnya dan Nahdlatul Ulama dengan LAZISNUnya.¹²

Di kalangan masyarakat sipil sudah muncul kesadaran untuk mengelola zakat seperti yang dilakukan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan pelopor kerja-kerja sosial karitatif, embrio pengelolaan zakat di Indonesia dapat ditelusuri dalam gerakan Muhammadiyah, berlandaskan teologi *al-Ma'un*. Bahkan, Muhammadiyah dianggap mampu memodernisasi dan mentransformasi zakat dan praktik filantropi Islam lainnya untuk keadilan dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi kaum dhuafa melalui lembaga Pertolongan Kesengsaraan Oemoem (PKO).¹³

-
- 8 Karimatul Khasanah, Ansori, and Mohamad Sobirin, 'Distributing Philanthropic Funds to Indonesian Muslims amid the Pandemic through a Maslahah view: Weaving Social Safety Nets or Fortifying the Healthcare System?', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 17, no. 2 (2023), hlm. 263–74.
 - 9 Akmal Bashori, 'Zakat Produktif Dalam Konteks Keindonesiaan: Strategi Pengumpulan Dan Distribusinya', *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, vol. 21, no. 2 (2021), hlm. 184–200.
 - 10 Royun Niswati Ahada and Tutik Hamidah, 'Zakat Dan Pajak: Perbandingan Malaysia Dan Indonesia', *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 2 (2021), hlm. 135–42.
 - 11 Nurma Fitrianna, 'Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISMU KL BMT Hasanah Ponorogo)', *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 55–70.
 - 12 P. Hartato, R & Anita, 'Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 01 (2023), hlm. 1335–44.
 - 13 Erni Juliana Al-Hasanah, 'Muhammadiyah dan Pengelolaan Zakat: Antara Keikhlasan dan Profesionalisme', *Maarif*, vol. 14 (2019).

Kemunculan LAZISMU hampir sama dengan munculnya ranting di Muhammadiyah. Berasal dari bawah (*Bottom Up*), dengan semangat keikhlasan, kebersamaan, gotong royong, serta kerelawanan pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah. LAZISMU merupakan wujud dari jati diri gerakan asli Muhammadiyah yang berdimensi kemanusiaan melintasi golongan, agama, mazhab, dan sekte.¹⁴ Sebagai gerakan dari bawah, LAZISMU kemudian berubah menjadi kapal besar untuk menampung banyak sekoci, yaitu pengelola ZIS Muhammadiyah yang awalnya sudah banyak berdiri dengan menggunakan nama lokal.

Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan zakat. Pada abad ke 20 model pengelolaan zakat secara kolektif sudah dimulai dengan berdirinya penolong kesengsaraan oemoem (PKO), sebuah lembaga yang bersifat multifungsi mengelola zakat yang saat ini diperankan LAZISMU untuk melakukan misi bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana. Lembaga amal zakat Muhammadiyah (LAZISMU) lahir sebagai bentuk respon atas terbitnya undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang kemudian diamandemenkan menjadi UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sejauh ini, Muhammadiyah sudah berkontribusi memperkuat literasi dan pandangan keagamaannya mengenai zakat melalui fatwa-fatwa zakat.¹⁵

Dilain sisi ada lembaga islam lainnya yang eksis di Indonesia yaitu Nahdlatul ulama sebagai *jam'iiyyah* sekaligus gerakan *diniyyah Islamiyah* dan *ijtima'iyah*,¹⁶ sejak awal berdirinya telah menjadikan faham *ahlussunnah wal jama'ah* sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dengan mengikuti

14 Erni Juliana Al- Hasanah Nasution, *Kompilasi Fatwa Zakat Muhammadiyah* (Tangerang Selatan: PT. Media Baca Anasti, 2024). hlm.13-14

15 Hilman Latief, *Kompilasi Fatwa Zakat Muhammadiyah*, 1st edition, ed. by Abd Rohim Ghazali (Tangerang Selatan: PT. Media Baca Anasti, 2024).

16 Slamet Effendy Yusuf, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak dan Pergelakan Internal NU*, 1st edition (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).

empat mazhab fiqh ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan meskipun kenyataan keseharian para ulama NU menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab syafi'i.¹⁷

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqh, NU sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk “bermazhab”. Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqh dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya diterangkan secara sistematis dalam beberapa komponen seperti *ibadah*, *mu'amalah*, *munakahah* (hukum keluarga) dan *jinayah* (pidana). Para ulama NU dalam memutuskan hukum mempunyai sebuah forum yang dinamakan *bahtsul masail* yang dikoordinasi oleh lembaga *syuriah* (legislatif). Secara historis forum *bahtsul masail* telah ada sebelum NU berdiri.¹⁸

Kinerja Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama dalam pengelolaannya terdapat perbedaan berdasarkan penelitian oleh Abdillah Saoki dan Ulill Absor Faiq Abdillah menemukan bahwa Secara umum, kinerja kedua lembaga amil zakat ini dinilai cukup baik dan memenuhi standar, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan. Kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah lebih baik dari Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, meskipun laporan keuangan belum mendapat opini wajar tempel pengecualian (WTP).¹⁹ Pendistribusian dana zakat kepada mustahik tidak hanya

17 Sahal Mahfudh, *Solusi Preblematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, 2nd edition, ed. by Djamaluddin Miri (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005).

18 *Ibid.* hlm. x

19 Ulill Absor Faiq Abdillah Saoki, 'Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report (IZDR) 2011 (Studi Penelitian di LAZIZNU dan LAZIZMU Surabaya)', *MAZAWA*, vol. 1, no. 1 (2019), hlm. 15–28.

berupa uang dan sembako melainkan untuk meningkatkan ekonomi mustahik berdasarkan penelitian Novi Amaliah dan Makhrus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama melaksanakan bentuk penyaluran zakat produktif dengan kewirausahaan sosial berupa bantuan modal usaha yang memungkinkan mustahik mengembangkan usahanya.²⁰

**Tabel 2 Penyaluran dan Penerima Zakat mal 2019-2023
di LAZISMU dan LAZISNU²¹**

No	Tahun	LAZISMU	LAZISNU
1	Penyaluran zakat mal 2019-2023	Rp. 23.546.309.326	Rp. 3.411689.208
2	Penerima zakat mal 2019-2023	27.8391 orang 10150 badan.	17.964 orang 198 badan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kesenjangan pendistribusian zakat mal yang terjadi di dua lembaga terbesar di Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya upaya peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya pada Lembaga Amil Zakat Nasional agar mampu memaksimalkan potensi zakat di Indonesia.²² Kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional masih perlu terus

20 Makhrus Novi Amaliah, *Productive Zakat Distribution with Social Entrepreneurship through Community-based Amil Zakat Institutions*, vol. 2, no. 1 (2023), hlm. 50–66.

21 LAZISMU, *Laporan Zakat LAZISMU SE DIY 2019-2023*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Managemen LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB. LAZISNU, *NU Laporan Zakat LAZISNU SE DIY*. Wawancara dengan Abdullah (Managemen LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

22 Mulyaning Wulan Muhammad Yusuf Fakhri, Efri Syamsul Bahri, ‘Efficiency of zakat institutions in Malaysia: An application of data envelopment analysis’, *Journal of Economic Cooperation and Development*, vol. 33, no. 1 (2012), hlm. 95–112.

ditingkatkan untuk mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.

Jika dilihat dari sudut penerima zakat kelompok fakir dan miskin masih menjadi kelompok dominan dan harus segera diberdayakan. Dalam cetak biru pengembangan zakat Indonesia 2011-2025 yang dikeluarkan oleh Forum Zakat (FOZ) yang mendorong adanya pemetaan kaum mustahik, khususnya fakir dan miskin menjadi sebuah konsensus yang disetujui organisasi pengelola zakat.²³ Maka, dengan adanya peta mustahik ini akan memudahkan dalam pendistribusian zakat secara menyeluruh, tanpa adanya tumpang tindih pemberian program antar pengelola zakat yang satu dengan yang lain.²⁴ Maka, adanya peta mustahik pada prinsipnya tidak hanya memudahkan pendistribusian zakat, melainkan juga akan memudahkan dalam pengumpulan zakat.²⁵

Provinsi DIY memiliki beberapa organisasi pengelola zakat antara lain LAZISMU, LAZISNU, BAZNAS dan lainnya. LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY adalah organisasi pengelola zakat berbasis organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi yang berperan aktif untuk mengelola, menghimpun dan menyalurkan zakat yang nantinya dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, apalagi LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY memiliki tujuan yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat.

-
- 23 Fandi Ahmad Fahrurrozi and Agus Machfud Fauzi, *Kontruksi Pemberdayaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Taman Zakat Bagi Petani Di Nganjuk*, vol. 13 (2024).
- 24 Lidia Fathaniyah and Makhrus, 'Dinamika Pengelolaan Zakat Berbasis Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, vol. 4 (2023).
- 25 Makhrus, 'Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 (2019).

**Tabel 3 Penyaluran dan Penerima Zakat mal 2019-2023
di BAZNAS DIY²⁶**

No	BAZNAS	Tahun 2019-2023
1	Penyaluran zakat mal	Rp. 41.203.740.746
2	Penerima zakat mal	66.765 orang 475 badan

Berdasarkan data di atas penyaluran zakat mal yang ada di BAZNAS memiliki potensi besar dalam penyumbangannya. Melihat potensi zakat yang sangat besar di provinsi DIY khususnya dalam zakat mal yang memiliki pengaruh besar pada peningkatan perekonomian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang tidak ada berfokus kepada pendistribusian zakat mal serta komparasi antara LAZISMU dan LAZISNU, maka peneliti tertarik mengevaluasi untuk menemukan bagaimana model dan implementasi pendistribusian zakat mal dan mengkomparasikan pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU provinsi DIY. Adapun alasan memilih provinsi DIY sebagai objek penelitian dikarenakan provinsi DIY merupakan salah satu basis Muhammadiyah terbesar di Indonesia dan juga basis Nahdlatul Ulama yang tidak kalah kuatnya meskipun lebih sedikit secara kuantitas dibandingkan Muhammadiyah. Maka dengan alasan inilah peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Model dan Implementasi pendistribusian zakat mal studi komparasi antara LAZISMU dan LAZISNU provinsi DIY tahun 2019-2023”**

26 BAZNAS DIY, *Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi DIY*, [https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/603-Laporan Keuangan Audited Tahun 2019_compressed.pdf](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/603-Laporan%20Keuangan%20Audited%20Tahun%202019_compressed.pdf). Wawancara dengan Jazilus Sakhok (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian) di Yogyakarta, Tanggal 26 Februari 2025 pukul 13.10 WIB.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Adapun penelitian ini fokus pada model dan implementasi pendistribusian zakat mal studi komparasi antara LAZISMU dan LAZISNU provinsi DIY tahun 2019-2023. Sedangkan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model dan implementasi pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY tahun 2019-2023?
2. Bagaimana argumen model dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- 1) Menganalisis model dan implementasi pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY tahun 2019-2023.
- 2) Menemukan argumen model dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademis

- 1) Menambah khazanah pengetahuan dan wawasan ilmiah terkait pendistribusian zakat mal pada LAZISMU dan LAZISNU di Provinsi DIY.
- 2) Semoga hasil penelitian disertasi ini bisa digunakan sebagai referensi pembandingan bagi peneliti selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda.

b. Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang edukatif konstruktif yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh filantropi terkait pendistribusian zakat mal pada LAZISMU dan LAZISNU di Provinsi DIY.

- 2) Bagi pemerintah dan Lembaga filantropi agar bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam wujud regulasi maupun *fundraising*.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang dalam penelitian ini yang terangkum di dalamnya tentang alasan utama dalam memilih judul dan bagaimana pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk lebih memperjelas maksud dalam penelitian, maka penulis mengemukakan tujuan penelitian, baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini juga mengungkapkan beberapa manfaat dalam penelitian. Pada bab pertama ini penulis juga menyampaikan sistematika penelitian guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

BAB II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori. Pada bab ini penulis menguraikan kajian penelitian terdahulu yang memuat beberapa penelitian sejenis atau yang erat hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat permasalahan, prosedur penelitian dan hasil-hasil yang telah dicapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari plagiasi. Kemudian pada pembahasan kerangka teori, penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan penelitian, seperti Teori Konsep Zakat dalam Islam, Pendistribusian Zakat, Konsep Tasawuf dalam islam, Ijtihad Manhaj Tarjih, Ijtihad Bahtsul Masail.

BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini, penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian penulis juga memaparkan tentang jenis penelitian dan pendekatan, teknik pengumpulan data, pengujian validitas data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode pemikiran zakat mal LAZISMU dan LAZISNU. Bab ini juga menjelaskan tentang model pendistribusian zakat mal LAZISNU dan LAZISMU, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY tahun 2019-2023.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas problem akademik dan permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran bagi peneliti dan penelitian yang akan datang tentang tema yang sama. Selain itu, peneliti juga memberikan saran kepada peneliti dan akademisi yang lain untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat mal.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA TEORI

A. Telaah Literatur

Penelitian yang berkaitan dengan zakat bukanlah sesuatu yang baru, zakat adalah ibadah yang terkait dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi penting dari perspektif ajaran Islam untuk kesejahteraan umat. Banyak dalam kitab-kitab membahas tentang zakat, rukun-rukun zakat dan sebagainya. Terdapat 36 penelitian yang penulis temukan terkait dengan zakat, peneliti mengkategorikan menjadi 6 bagian kajian antara lain: kajian studi kasus, kajian literatur, kajian normatif, kajian empiris, kajian evaluasi, kajian fenomenologi.

Dalam kajian studi kasus, penulis mendapatkan delapan penelitian yang berkaitan dengan penulis. Dalam kajian-kajian tersebut, peneliti memaparkan bagaimana pengelolaan zakat secara umum dan efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu dalam kajian literatur penulis mendapatkan delapan penelitian yang berkaitan dengan penulis. Fokus pembahasan dalam kajian-kajian tersebut hanya memaparkan membandingkan strategi pengelolaan zakat upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dalam kajian normatif, penulis mendapatkan dua yang berkaitan dengan penulis. Fokus pembahasan dalam kajian-kajian tersebut hanya memaparkan bagaimana konsep pengelolaan zakat aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan potensi filantropi Lembaga Amil Zakat Infaq, *sadaqah* Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan mustahik. Selain itu dalam kajian empiris penulis juga mendapatkan tiga penelitian yang berkaitan dengan penulis.

Pokok pembahasan dalam kajian tersebut adalah memaparkan strategi pengelolaan dana zakat dalam program santunan kesehatan masyarakat dan menganalisa tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan dana zakat upaya pengentasan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dalam kajian evaluasi, penulis mendapatkan satu penelitian yang berkaitan dengan penulis. Fokus pembahasan dalam kajian-kajian tersebut hanya memaparkan membandingkan kinerja dua lembaga zakat yaitu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Selain itu penulis menemukan enam penelitian lain dalam kajian fenomenologi yaitu tentang bagaimana mengoptimalkan dana zakat dalam pendistribusiannya apakah sudah produktif atau belum melalui *blockchain*, CSR (perusahaan), meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat.

Dari 36 penelitian yang telah penulis temukan akan penulis jelaskan satu-persatu secara mendetail sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang menggunakan studi kasus penulis menemukan delapan penelitian terkait yang meneliti mengenai pengelolaan sebagai berikut:

Moh Ah. Subhan ZA,¹penelitian ini melihat bagaimana implementasi pengelolaan dana zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat miskin atas dana zakat yang diberikan oleh LAZISNU Lamongan dengan menggunakan metode studi kasus, sehingga mampu memotret kinerja LAZISNU Lamongan dalam mengelola dana zakat produktif. LAZISNU Lamongan memiliki 3 program penyaluran zakat yaitu bantuan kemanusiaan, kesehatan dan ekonomi. Faktor pendukung dan penghambat LAZISNU Kabupaten Lamongan dalam distribusi Zakat Infaq Shadaqoh di masyarakat

1 Moh Ah. Subhan ZA, 'Studi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 15, no. 2 (2021), hlm. 95–106.

Kabupaten Lamongan dengan adanya faktor pendukung jaringan pengumpul zakat di setiap wilayah dan pendukung dari LAZISNU pusat, sedangkan faktor penghambat dari LAZISNU kabupaten Lamongan kurangnya amil dalam menjalankan kesadaran berzakat di masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tentang zakat.

Mohammad Ayub Miah,² penelitian ini mengeksplorasi beberapa strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, dengan fokus pada efektivitas program berbasis Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian literatur dan studi kasus pada program *Center for Zakat Management (CZM)*, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis-ktiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan penilaian dampak menunjukkan bahwa proyek mata pencaharian mereka telah berhasil memberdayakan masyarakat miskin dengan mentransfer modal ekuitas dan pengembangan keterampilan serta mendukung pendidikan, menciptakan akses terhadap layanan kesehatan, memastikan air bersih, sanitasi yang higienis, dan mempromosikan nilai-nilai agama untuk meningkatkan kesadaran sosial. Pusat Pengelolaan Zakat atau *Center for Zakat Management (CZM)* telah mengadopsi pendekatan terpadu yang mengatasi keterbatasan metode konvensional dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan berbasis Zakat. Pendekatan yang dilakukan *Center for Zakat Management (CZM)* nampaknya sangat komprehensif, mencakup kebutuhan dasar rumah tangga ultra-miskin dan langkah ke depannya. Pusat Pengelolaan Zakat atau *Center for Zakat Management (CZM)* telah mengadopsi pendekatan terpadu yang mengatasi keterbatasan metode konvensional dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan berbasis Zakat.

2 Mohammad Ayub Miah, 'Effectiveness of Zakat-based Poverty Alleviation Program: Evidence from Bangladesh', *International Journal of Zakat*, vol. 6, no. 2 (2021), hlm. 27–42.

Fajar Surya Ari Anggara dan Ely Windarti Hastuti,³ penelitian ini membandingkan kinerja lembaga amal zakat di wilayah Ponorogo terhadap *Good Amil Governance* dan melihat sejauh mana tingkat pengukuran kinerja lembaga Amil Zakat di Kabupaten Ponorogo dinilai berdasarkan standar indikator kinerja yang dikeluarkan oleh Indonesia *Magnificence of Zakat* dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbandingan kinerja antara lembaga amal zakat di Ponorogo diperkuat oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Tata kelola Amil Zakat Institute belum sepenuhnya profesional dalam manajemennya, 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di setiap Lembaga Amil Zakat yang penulis ulas, 3) Kurangnya dukungan publik, terutama komunitas Muslim yang ada di pedesaan (kearifan lokal).

Mukhyiddin dan Musyafa,⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus pada lembaga filantropi Islam di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam menggunakan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, pelibatan tokoh, pelibatan donatur dalam kegiatan masif dan iklan. Efektivitas komunikasi dalam penggalangan dana lembaga filantropi Islam menggunakan teknik komunikasi persuasif, getok tular (dalam bahasa Jawa berarti berbagi informasi kepada orang lain melalui mulut) dalam komunitas kelompok dan iklan yang masif.

3 Fajar Surya Ari Anggara and Ely Windarti Hastuti, 'Performance comparison Amil Zakat Institutions on Ponorogo towards good Amil governance', *Al Tijarah*, vol. 4, no. 2 (2018), hlm. 67.

4 Mukhyiddin Mukhyiddin and Musyafa' Musyafa', 'Fundraising Communication Strategy of Islamic Philanthropy Institutions for Increasing National Zakat Revenues', *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, vol. 5, no. 2 (2021), hlm. 164–72.

Selamat Riyadi,⁵ fokus kajian penelitian terkait dengan strategi distribusi zakat dan pemberdayaan mustahik: studi kasus Badan Amil Zakat Nasional kota Mataram. Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*). Dari sifat datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram masih kurang optimal, terutama dalam pemberdayaan mustahiq di kota Mataram. Strategi manajemen yang dilakukan dalam pendistribusian dana zakat masih belum menimbulkan dampak signifikan yang dirasakan oleh mustahik sendiri, karena kurangnya sosialisasi secara langsung. Hal ini menimbulkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan harta zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram.

Arlinta Prasetian Dewi,⁶ penelitian ini berfokus kepada optimalisasi zakat di masyarakat terhadap beberapa lembaga amil zakat yang mewakili daerah Ponorogo yaitu Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Ponorogo, Lembaga Amil Zakat Infaq, sadaqah Muhammadiyah Ponorogo, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dan Lembaga Amil Zakat Ummat Sejahtera. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan kesimpulan bahwa pola penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Lembaga Amil Zakat Ummah Sejahtera dapat dikatakan lebih baik dan inovatif terutama dengan tingginya profesionalisme amil dalam bekerja sehingga sistem penyaluran dapat terlaksana secara

5 Selamat Riadi, 'Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram', *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, vol. 9, no. 1 (2020), hlm. 125–36.

6 Arlinta Prasetian Dewi, 'Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat: Studi Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat di Ponorogo Arlinta', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, vol. 12, no. 2 (2020), hlm. 6, <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>.

optimal, lengkap dan terorganisir dengan harapan penyaluran dapat lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat lembaga zakat akan semakin besar.

Tatang Ruhiat,⁷ pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada peran Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah dalam strategi pendayagunaan zakat produktif dan menganalisis capaian indeks zakat yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah dengan metode penelitian analisis deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan dalam mendayagunakan zakat produktif Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah menyalurkan zakat produktif dalam berbagai bentuk mulai pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain menyalurkan zakat produktif, Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq dalam menggunakan dana zakat produktif yang diterima. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Irma Durrotun Niswah,⁸ Metode yang digunakan adalah penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini mengatakan bahwa; (1) Yayasan Sattachon menyalurkan dana zakat kepada seluruh golongan aṣnaf yaitu fakir, fakir miskin, amil, mualaf, riqab, *garim*, *fī sabilillah*, dan ibnu sabil. Pola distribusi yang digunakan adalah konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. (2) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap delapan aṣnaf yang

7 Tatang Ruhiat, 'Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan', *Ekonomi Islam*, vol. 11 (2020), hlm. 277–88.

8 Irma Durrotun Niswah, 'The Comparison of Zakat Utilization in Muslim Minority and Majority Country', *Islamic Social Finance*, vol. 1, no. 1 (2021), <http://journals.smartinsight.id/index.php/ISF/index>.

berhak menerima zakat, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat. Yayasan Sattachon dan Baitul Mal Majlis Asosiasi Agama Islam Malaysia (MAIWP) membagikannya kepada seluruh aṣnaf. Dompot Dhuafa Indonesia mendistribusikan ke seluruh kelompok aṣnaf kecuali riqab. Sedangkan Dewan Agama Islam Brunei Darussalam (MUIB) tidak menyalurkan riqab dan *fi sabilillah* kepada aṣnaf. Sementara itu, pola penyaluran yang diterapkan di Yayasan Sattachon tertinggal jika dibandingkan dengan dompet dhuafa Indonesia, Majlis Ulama Islam Brunei Darussalam, dan Baitulmal Malaysia.

Risna Hairani Sitompul dan Siti Berlian Harahap,⁹ pokok permasalahan penelitian berfokus pada *strategi direct* dengan Koin Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama Padangsidimpuan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq, shadaqah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Padangsidimpuan menerapkan beberapa strategi guna menghimpun dana. Strategi fundraising yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Padangsidimpuan menggunakan 2 metode yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*. *Direct Fundraising* terdiri atas beberapa program yaitu Layanan Jemput Zakat, Personal ZIS, Direct Mail, Gerakan Koin Nusantara dan Kotak Kaca Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, sedangkan untuk metode *Indirect Fundraising* dilakukan dengan program Sosialisasi.

Kedua, penelitian yang menggunakan kajian literatur. Peneliti menemukan sepuluh penelitian yang meneliti sebagai berikut:

9 Risna Hairani Sitompul and Siti Berlian Harahap, 'Strategi Direct Fundraising dengan Koin LAZISNU Padangsidimpuan', *Journal of Islamic Social Finance Management*, vol. 2, no. 2 (2022), hlm. 150–63.

Syahrul Amsari, *dkk*,¹⁰ penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Menganalisis peran organisasi zakat Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Nahdlatul dalam pemberdayaan mustahik untuk mencapai tujuan pemberdayaan mustahik. Kesimpulan menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Zakat tidak hanya bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan dana, tetapi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi. Terdapat bukti bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Nahdlatul aktif melaksanakan program pemberdayaan Mustahik meliputi permodalan usaha, pelatihan keterampilan, dukungan pendidikan, dan dukungan kesehatan. Penelitian ini juga menemukan beberapa permasalahan seperti transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program, meskipun berhasil dalam berbagai aspek.

Maskur Sapsuha dan Basaria Nainggolan,¹¹ kajian terhadap program dan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate dalam pengelolaan zakat serta efektifitas pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat di Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data secara deskriptif. Ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara mendalam tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate. Hasil penelitian

10 Saparuddin Siregar Amsari, Syahrul, Marliyah, *Analysis of the Role of Zakat Management Organizations in Empowering Mustahik in LazisMu and LazisNU*, vol. 5, no. 1 (2024), hlm. 256–65.

11 Maskur Sapsuha and Basaria Nainggolan, 'Efektifitas Manajemen Penghimpunan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate', *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, vol. 1, no. 2 (2021), hlm. 25–59.

menyatakan, manajemen penghimpunan zakat kurang efektif karena kelemahan strategi penjangkauan calon *muzakki*, metode sosialisasi yang kurang tepat, dan publisitas yang kurang.

Charlotte Bilo and Anna Carolina Machado,¹² kajian ini membandingkan peran *Zakat Funds* dalam penyediaan perlindungan sosial di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, berdasarkan contoh di Yordania dan Sudan untuk menilai perbedaan modalitas zakat di dua negara dimana zakat diatur dalam beberapa bentuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan serta laporan yang diterbitkan oleh organisasi internasional dan informasi yang disediakan secara online oleh pemerintah dan dana zakat nasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa zakat dapat digunakan untuk membiayai upaya perlindungan sosial yang berbeda-beda tidak hanya dalam cara pengumpulan dan pengelolaannya, namun juga tergantung pada kondisi geografis dan politik suatu negara. Di Sudan, Zakat diwajibkan dan menjangkau lebih banyak rumah tangga dibandingkan di Yordania. Meskipun Al-Quran menetapkan delapan kategori bagi mereka yang harus menerima Zakat, pemilihan di kedua negara bergantung pada kebijaksanaan pengelola dana Zakat.

M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai,¹³ kajian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan normatif. untuk memenuhi hajat pokok dan meningkatkan standar ekonomi mustahik. Untuk itulah belakangan ini banyak inovasi menuju pendistribusian zakat bersifat produktif dan tidak hanya sebatas konsumtif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif diperbolehkan secara hukum dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.

12 Charlotte Bilo and Anna Carolina Machado, 'The role of Zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan', *International Journal of Sociology and Social Policy*, vol. 40, nos. 3–4 (2020), hlm. 236–48.

13 M. Saiyid Mahadhir and Ahmad Arifai, 'Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam', *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2 (2021), hlm. 179–90.

Ahmad Rezy Meidina, *dkk*,¹⁴ fokus kajian ini adalah tentang filantropi Islam karena ada pergeseran makna filantropi pada masa lalu. Para ahli menyatakan bahwa filantropi merupakan unsur penting dalam Islam. Di antara bentuk filantropi dalam Islam adalah zakat yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Metode penelitian menggunakan *library research*. Temuan dalam penelitian ini bahwa Muhammadiyah berperan penting dalam mengubah filantropi Islam di Indonesia dengan berbagai kegiatan kedermawanan yang dilakukan dari praktik tradisional menjadi praktik yang lebih terorganisasi. Sedangkan, Nahdlatul Ulama sebaliknya tidak setuju dengan praktik kedermawanan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hal ini disebabkan karena pemikiran tradisionalnya dengan mengikut kepada mazhab Syafi'i.

Ratna Junyekawati Sholikhah,¹⁵ kajian ini berfokus mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan melalui filantropi Islam berbasis masjid. Berbasis pada masjid, sasaran kegiatan filantropi ini mengarah pada pemberdayaan yang dalam cakupannya dapat meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas hidup baik individu ataupun masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari literatur-literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa melalui praktik filantropi Islam yang berbasis masjid memberikan dorongan untuk melakukan pemberdayaan baik untuk individu dalam lingkup mikro dan dalam lingkup makro. Pemberdayaan dalam hal ini lebih berkaitan dengan lingkup makro yang mengarah pada masyarakat. Dalam praktik pemberdayaan melalui filantropi Islam tidak hanya berfokus pada pemberdayaan sosial ataupun ekonomi. Pemberdayaan tersebut juga mengarah ke lingkup keagamaan, spiritual, dakwah, hingga

14 Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita ¶, and Mohd Hafizi bin Tajuddin, 'Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ¶', *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1 (2023), hlm. 1–13.

15 Ratna Junyekawati Sholikhah, *Pemberdayaan Melalui Filantropi Islam Berbasis Masjid*, vol. 3, no. 1 (2022), hlm. 4281–8.

pendidikan. Jadi, dalam praktik filantropi Islam berbasis pada masjid dengan kegiatan pemberdayaan, menjadi sebuah fenomena yang mengarah pada semua lingkup masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas yang dimulai dari masing-masing individu.

Fitra Rizal dan Haniatul Mukaromah,¹⁶ kajian ini berfokus pada pembahasan filantropi Islam ini yakni bagaimana pengelolaan filantropi Islam dalam rangka menanggulangi kemiskinan pada masa pandemic Covid-19. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf mampu menjadi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dana yang telah diperoleh dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dengan baik, dengan pengelolaan yang produktif. Walaupun demikian harus ada sebagian dana yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat konsumtif. Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf jika dikelola dengan baik dan bersifat produktif harapannya adalah dana tersebut tidak akan habis sampai kapanpun bahkan mampu berkembang sehingga pemanfaatannya akan semakin besar dan luas. Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf yang bersifat konsumtif akan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan dana yang bersifat produktif mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktivitas perusahaan (kegiatan bisnis) sehingga hal tersebut mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja penuh (mengurangi pengangguran) dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan semakin berkurang. hal tersebut membuktikan bahwa filantropi Islam mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan.

16 Fitra Rizal and Haniatul Mukaromah, 'Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 35–66.

Andi Musniwan Kasman dan Aminata Sukriya,¹⁷ penelitian ini mendeskripsikan secara faktual proses transformasi zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan diuraikan dalam sejarah deskriptif. Kesimpulan yang dapat ditarik hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi dari *mustahiqin* menjadi muzakki serta peningkatan kemandirian usaha dan ekonomi. Transformasi menjadi dan membutuhkan proses yang panjang, dan biasanya dapat dikatakan muzakki jika pendapatan sudah mencapai maka ishab. Selain itu, kemandirian ekonomi berarti harusnya ahik mampu memenuhi kebutuhan pribadinya dalam batas kesejahteraannya sendiri, tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan permasalahan ekonomi.

Muhammad Basywar,¹⁸ fokus kajian membandingkan fatwa-fatwa ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia tentang transaksi digital yang difokuskan pada transaksi bitcoin. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis tinjauan Pustaka. Hasil penelitian ini dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa Bitcoin sebagai aset untuk investasi cenderung termasuk *gharar* yang dapat merugikan orang lain. Nilai Bitcoin yang jauh melampaui mata uang konvensional, membuat masyarakat tertarik untuk berinvestasi. Tidak ada aset pendukung, harga tidak terkontrol, serta tidak ada jaminan secara resmi. Berbeda halnya dengan Nahdlatul Ulama yang mengklasifikasikan bitcoin sebagai “aset virtual” dan oleh karena

17 Andi Musniwan Kasman and Aminata Sukriya, ‘Transformation of Productive Zakat Management in Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi’, *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, vol. 8, no. 3 (2022), hlm. 1–13.

18 Muhammad Basywar and Fikri Haekal Amdar, ‘Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa NU Dan Muhammadiyah’, *Al-Kharaj*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 62–75.

itu dapat digunakan sebagai alat Dagang dapat digunakan sebagai investasi. Oleh karena itu, zakat wajib bersamanya berlaku. Namun karena Bitcoin saat ini tidak diatur oleh pemerintah, maka statusnya sebagai alat perdagangan tergolong beresiko tinggi dalam hal keamanan. Selain itu, Muhammadiyah menjelaskan bahwa Hukum mata uang kripto seperti Bitcoin tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Kripto itu bebas nilai jika digunakan untuk melahirkan produk yang buruk, maka produknya haram. Apabila digunakan untuk menghasilkan yang baik maka produknya bisa tetap halal. Namun lebih baik menghindari penggunaan mata uang kripto karena belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, ataupun benda niaga.

Diana Syafitri, *dkk*,¹⁹ penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini mengkaji terkait strategi manajemen zakat dalam pengelolaan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Barat. Berdasarkan temuan yang didapatkan terdapat tiga proses yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Barat sebagai berikut: *Pertama*, perumusan strategi yang meliputi perumusan visi dan misi, analisis lingkungan, menentukan tujuan dan sasaran serta berakhir dengan penentuan strategi. *Kedua*, penerapan strategi yang meliputi pengorganisasian, sinergi fungsional yang mengatur pelaksanaan program, dan prosedur program pengelolaan dana zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat produktif. *Ketiga*, evaluasi strategi dari proses perumusan dan penerapan strategi.

Taufik, *dkk*,²⁰ menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat analisis ANP dengan tujuh responden

19 Diana Syafitri Diana Syafitri, Ahmad Sarbini, and Yuliani Yuliani, 'Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam Mengelola Dana Zakat', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 57–76.

20 Sudirman Suparmin Taufiq, Faisar Ananda, *Zakat Management Model by Imuem Meunasah Based on Baitul Mal Gampong in Aceh*, vol. 7, no. 2 (2022), hlm. 209–32.

dalam penelitiannya, sebagaimana diketahui lembaga pengelola zakat di Aceh berbeda dengan provinsi lain sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Baitul Mal dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 bahwa lembaga pengelola zakat sampai pada tingkat desa, Baitul Mal Gampong dipimpin oleh Imuem Meunasah sebagai lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Hasil dari penelitian kajian Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Imuem Meunasah) di Aceh terdapat tiga permasalahan sebagai berikut (1) pada aspek sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan dengan pemahaman pengelolaan zakat kesepakatan penilai sebesar 34,93% (2) sinergi berkaitan dengan hubungan kemitraan dengan pemerintah desa kesepakatan penilai sebesar 28,39% (3) model sosialisasi, suatu bentuk promosi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat kesepakatan penilai sebesar 36,66%.

Ernawati,²¹ menggunakan metode deskriptif dan pendekatan biaya transaksi, dimana penelitian ini mengeksplorasi model pengelolaan zakat untuk pertumbuhan IKNB syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan IKNBS dapat dipercepat dengan peran aktif IKNBS dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), selain bermitra dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Model Kemitraan akan meminimalkan biaya pengendalian dan informasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf. Kurangnya sumber daya manusia dan teknologi menjadi permasalahan pengelolaan zakat oleh IKNB syariah.

Riris Pramiswari,²² kajian penelitian ini berfokus strategi pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shadaqah

21 Ernawati Ernawati, 'Jaringan Pengelolaan Zakat untuk Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 03 (2018), hlm. 168.

22 Pramiswari, Amarudin, and Mustamim, 'Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang'.

pada dua lembaga, yaitu Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jombang dengan menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga persamaan dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq, Shadaqah antara Zakat, Infaq, Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama Jombang, yaitu pemisahan antara dana zakat dengan infaq, sosialisasi melalui media sosial, serta bekerja sama dengan beberapa lembaga. Perbedaannya ialah Lembaga Amil Zakat Ummul Quro lebih mengandalkan laporan transparansi dana melalui buletin dan variasi program yang beragam, sedangkan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama mengandalkan sosialisasi melalui pengajian dan menggerakkan lembaga dibawah Nahdlatul Ulama. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa program Lembaga Amil Zakat Ummul Quro lebih variatif dari pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama Jombang dari aspek pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shadaqah. Lembaga Amil Zakat Ummul Quro melaksanakan program pemberian modal usaha, rombongan jualan, pembangunan warung, program Sentra Ternak Mandiri, Griya Yatim, dan Program Modal Mandiri Sejahtera. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Shadaqah melalui program *qard hasan* (produktif), santunan kepada kaum dhuafa, yatim dan janda, serta melunasi bunga pinjaman pedagang kecil yang berhutang pada rentenir (konsumtif).

Aan Zainul dan Nisrina Cindy Naula,²³ penelitian ini bersifat komparatif dengan menganalisis perbandingan ketiga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengenai strategi penggalangan

23 Aan Zainul Anwar Nisrina Cindy Naula, *Strategi Komunikasi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Untuk Peningkatan Perolehan Zakat*, vol. 04, no. 04 (2021), hlm. 1346–59.

dana, efektivitas dan implementasi yang digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua strategi komunikasi penggalangan dana yang digunakan oleh masing-masing Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu strategi *offline* dan *online*. Strategi online dinilai sangat efektif bagi NU-CARE Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama Jepara dalam meningkatkan perolehan zakat, sedangkan menurut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dan Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jepara, strategi *offline* dinilai sangat efektif dalam meningkatkan perolehan zakat. Penerapan beberapa strategi yang efektif digunakan oleh masing-masing Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut melalui program-program yang dilaksanakan.

Akhmad Jazuli Afandi,²⁴ Penelitian ini membahas gerakan Filantropi yang memiliki landasan teologis dalam Islam yang mampu untuk menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi covid-19 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwasanya LAZISNU Rejoso dalam melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian zakat menerapkan fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap pengorganisasian sudah terdapat struktur organisasi dengan baik yang telah dicantumkan pada SK. Pada tahap pelaksanaan LAZISNU Rejoso berupaya melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara optimal di era pandemi Covid-19 dengan menjadwalkan pengumpulan dan pendistribusian dilaksanakan oleh amil yang

24 Akhmad jazuli afandi, 'Filantropi Islam: dari Teologi ke Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di LAZISNU Rejoso-Nganjuk)', *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, vol. 11 (2021).

telah terbentuk. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada LAZISNU Rejoso di era pandemi Covid-19 dapat menjadi tantangan bagi pihak lembaga agar tetap menjalankan amanah dengan baik. Dengan adanya faktor pendukung tersebut pihak lembaga akan terus berupaya mempertahankan kualitas dan amanah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Ketiga, penelitian yang menggunakan kajian normatif peneliti menemukan dua penelitian mengenai pengelolaan zakat dari kajian normatif, sebagai berikut:

Jejen Hendar, *dkk*,²⁵ yang mengeksplorasi konsep pengelolaan zakat yang aman, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, menggunakan metode penelitian yuridis normatif pendekatan sosiologis-normatif, mengandalkan sumber data sekunder dan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian mengatakan untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, yang terkenal dengan keahlian pengelolaan keuangannya, sangatlah penting. Kolaborasi ini sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial tersebut. Dalam pengelolaan zakat terdapat aturan khusus yang mengatur baik hukum positif maupun hukum Islam. Pentingnya pengelolaan ini selaras dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam. Melalui upaya tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang cara mengelola zakat yang aman dan sesuai peraturan terkait, serta memastikan *halal* (boleh) sejalan dengan prinsip Islam.

Benny Prasetya, *dkk*,²⁶ penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan sosiologis-normatif dengan

25 Jejen Hendar, Neni Ruhaeni, and Asep Hakim Zakiran, 'The Concept of Safe Zakat Management According to the Provisions of the Prevailing Laws and Regulations in Indonesia', *KnE Social Sciences*, vol. 2023 (2023), hlm. 644–56.

26 M. Arifin Benny Prasetya, Heri Rifhan Halili, M. Alvi Syahrin, *Lazismu Philanthropy Potential in The Empowerment of Mustahiq 's Economic and Welfare*, vol. 17, no. 2 (2021).

mendeskripsikan secara umum pengelolaan zakat oleh LAZISMU di Probolinggo, Jember, dan Pasuruan, kemudian secara sistematis mengkajinya untuk memahami strategi dan peran LAZISMU dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat Probolinggo, Jember dan Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga LAZISMU daerah dalam penelitian ini melakukan pemberdayaan mustahik menjadi muzakki melalui pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan sejak dini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Mustahiq dalam mengelola usaha ekonomi produktif dan dilakukan secara berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi bagi mustahiq berpotensi untuk meningkatkan perekonomian agar lebih mandiri dalam menjalankan usahanya.

Keempat, penelitian yang menggunakan kajian empiris peneliti menemukan tiga penelitian mengenai pengelolaan dana zakat dari kajian empiris, sebagai berikut:

M Fajran Sidiq P dan Andi Intan Cahyani,²⁷ kajian penelitian ini berfokus pada strategi dari pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris dan syariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap pengelolaan dana zakat untuk program bantuan kesehatan atau Makassar sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang

27 M. Fajran Sidiq P and Andi Intan Cahyani, 'Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 3, no. 2 (2022), hlm. 72.

disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar.

Evi Aninatin Ni'matul Choiriyah, *dkk*,²⁸ penelitian ini menggunakan kajian empiris dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel yang digunakan secara kuantitatif menggunakan data sekunder. Penelitian ini merangkap data tahunan dari 28 provinsi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018, menggunakan pendekatan data panel dengan tiga indikator kemiskinan – rasio angka kemiskinan (P0), indeks kesenjangan kemiskinan (P1), dan tingkat keparahan kemiskinan indeks (P2) – sebagai variabel terikat. Studi ini menemukan bahwa semakin tinggi Indeks kesejahteraan BAZNAS yang dijadikan sebagai tanda impactful zakat, menurunkan P0 secara signifikan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap P1 dan P2. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa pengelola zakat harus menekankan pada kelompok termiskin dari populasi miskin untuk memungkinkan perbaikan kemiskinan.

Sigit Arie Wibowo dan Wijayanti Restuningsih,²⁹ penelitian ini menguji secara empiris dampak dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik triangulasi, sedangkan kajiannya bersifat empiris untuk menguji dampak variabel-variabel yang digunakan secara kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan tingkat konsumsi, pendapatan usaha, dan keuntungan usaha Mustahiq setelah diberikan dana zakat produktif yang disertai dengan proses pendampingan usaha. Namun, tidak terhadap kesejahteraan mustahiq. Pertumbuhan usaha juga tidak berpengaruh terhadap

-
- 28 Evi Aninatin Nimatul Choiriyah et al., 'Zakat and Poverty Alleviation in Indonesia: a Panel Analysis At Provincial Level', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 6, no. 4 (2020), hlm. 811–32.
- 29 Sigit Arie Wibowo and Wijayanti Restuningsih, *The Effectiveness Of Productive Zakat Funds On The Development Of Micro-Businesses And The Welfare Of Zakat Recipient (Mustahiq) (A Case Study At Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, And Lazismu In Yogyakarta City)*, vol. 102, no. Icaf (2019), hlm. 139–43.

kesejahteraan mustahiq. Hal ini disebabkan faktor skala usaha, laba, dan jumlah tanggungan.

Kelima, penelitian yang menggunakan kajian evaluasi penulis menemukan satu penelitian meneliti mengenai lembaga amal zakat dari kajian evaluasi, sebagai berikut:

Saoki dan Ulill Absor Faiq Abdillah,³⁰ pembahasan yang membandingkan standar atau kriteria tertentu terkait tingkat kinerja mengenai tingkat ketercapaian kinerja pada Lembaga LAZISNU dengan menggunakan metode kualitatif yang didekati dengan pendekatan evaluasi, hasil temuan menemukan tingkat kinerja dari kedua lembaga amal zakat, LAZISNU Surabaya dan LAZISNU Surabaya adalah sebagai berikut: tingkat kinerja LAZISNU ialah nilai tertinggi dicapai pada kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan kemudian kinerja keuangan. Sementara itu, kinerja terendah terdapat pada kinerja program pendayagunaan. Secara keseluruhan, nilai yang diperoleh adalah 5,2 atau BBB+, sedangkan tingkat kinerja LAZISNU ialah diketahui bahwa nilai tertinggi dicapai pada kinerja keuangan kemudian kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan. Sementara itu, kinerja terendah terdapat pada kinerja legitimasi sosial. Secara keseluruhan, nilai yang diperoleh adalah 5,52 atau A-.

Keenam, Peneliti menemukan beberapa penelitian yang menggunakan kajian fenomenologi penulis mendapatkan enam penelitian yang meneliti zakat dari kajian fenomenologi, sebagai berikut:

Sifaul Amin,³¹ kajian fokus terhadap bentuk-bentuk pendayagunaan dana ZIS, apakah sudah produktif atau belum,

30 Saoki, 'Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report (IZDR) 2011 (Studi Penelitian di LAZISNU dan LAZISNU Surabaya)'.

31 Sifaul Amin, 'Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Sifaul', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2 (2019), hlm. 267–88, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1706/0%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1706/1539>.

serta dampak yang dicapai. Ini bertujuan untuk mengetahui potensi optimasi lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kesimpulan dapat ditarik bahwa potensi dana ZIS di LAZISNU masih besar untuk dikembangkan serta mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS dengan lebih banyak mengalokasikannya untuk sektor produktif seperti, pemberdayaan usaha masyarakat agar dapat lebih memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian di wilayah tersebut.

Khalida Urfiyya dan Sulastiningsih,³² Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan serta diimbangi dengan pendekatan fenomenologi di berbagai negara. Penelitian ini mengkaji lebih dalam dan melihat seberapa besar potensi dan kemampuan pertumbuhan dana zakat dengan bantuan teknologi digital dan didukung sistem *blockchain* yang dihubungkan dengan fenomena dan regulasi berfokus di negara Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi yang dinamis terutama munculnya teknologi *blockchain*, ekosistem zakat dapat lebih ditingkatkan karena *blockchain* menawarkan konsep desentralisasi data yang permanen, real-time, aman dan transparan. Beberapa hal yang dapat diupayakan dalam mendorong praktik ini adalah dengan peningkatan kapabilitas SDM lembaga zakat, peningkatan kesadaran wajib zakat dan konsep digitalisasi zakat, kerjasama terintegrasi antar OPZ, serta melakukan kerja sama dengan berbagai platform digital.

Siti Rofiatun Waqiah, *dkk*,³³ penelitian ini berfokus pada strategi baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan

32 Khalida Urfiyya, 'Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 17, no. 2 (2021), hlm. 83–95.

33 Siti Rofiatun Waqiah and et. al, 'Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat (Studi Kasus Baznas Prrovinci Papua)', *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 1 (2023), hlm. 13–26.

zakat menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, kesimpulan penelitian menyatakan bahwa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS ialah melalui penghimpunan para muzakki, dimana perihal ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat agar mau berinfaq, sedekah dan berzakat melalui BAZNAS. Sedangkan pemahaman masyarakat kepada golongan yang wajib menerima hanya fakir dan miskin saja. Sehingga beberapa golongan lainnya terbengkalai. Adapun dalam menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat atau pengumpulan zakat, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penghambatan dalam pengumpulan zakat yakni kurangnya kesadaran masyarakat khususnya masih kurangnya tentang zakat maal dan zakat profesi saat ini, sedangkan saat ini masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah pada perihal masih terdapat banyak zakat harta lainnya yang dikeluarkan namun belum banyak dipahami.

Samsidar Jamaludin, *dkk*,³⁴ membahas tentang penyaluran zakat perusahaan melalui CSR menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi dan Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yayasan Hadji Kalla pengelolaan dan penyalurannya setiap tahun, melalui bidang layanan *Islamic care, Edu care, Humanity and Environment Care, Economic and Social Care*. Yayasan Hadji Kalla menggunakan nisab zakat perusahaan sebanyak 2,5% dari keuntungan perusahaan. Sebagian proses pada pengelolaan dan penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah sesuai dengan hukum Islam. Misalnya pada nisab yang telah ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla. Adapun yang dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam, misalnya pada haul zakat perusahaan yang ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla.

34 Samsidar Jamaludin et al., *Distribution Of Company Zakat By Csr Of Islamic Law Perspective: Case Study In Yayasan Hadji Kalla*, vol. 5, no. 2 (2023), hlm. 269–92.

Safwan Kamal, *dkk*,³⁵ berangkat dari fenomena keberagaman masyarakat terhadap kedudukan zakat profesi dimana di tengah globalisasi teknologi dan melahirkan pandangan yang pro zakat profesi, menolak zakat profesi dan mendukung zakat profesi dengan berbagai masukan dan kritik terhadap arus dengan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku ketaatan muzakki dalam membayar zakat didorong oleh sikap ekspektasi terhadap profesi zakat dan norma subjektif 1) harapan memperoleh kebahagiaan dan keberkahan, 2) harapan memperoleh kekuatan dan kelapangan ketika mendapat ujian hidup, 3) harapan memperoleh hubungan masyarakat yang harmonis dan Keempat, harapan menambah nilai ekonomi. Pada sisi norma subyektif, muzakki berniat mengeluarkan zakat profesinya karena adanya dorongan norma agama, norma hukum, dan norma hukum.

Zulkipli Lessy, *dkk*,³⁶ Kajian ini fokus pada tiga bentuk bantuan zakat filantropi yaitu pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, dan pendidikan bebas biaya dimana rumah zakat sebuah lembaga amal penyedia yang proaktif memungkinkan kemajuan berkelanjutan dalam kehidupan penerima yang membutuhkan. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerima pemberdayaan ekonomi adalah masyarakat miskin yang terkena dampak gempa bumi dan krisis moneter. Penerima layanan kesehatan dengan pendidikan dasar mendapat hibah layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan gratis selama lima tahun. Meskipun layanan ini menurunkan pengeluaran mereka, beberapa di antara mereka memerlukan bantuan tambahan dalam hal makanan.

35 Safwan Kamal et al., 'Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic', *Journal of Positive School Psychology*, vol. 6, no. 2 (2022), hlm. 4795–807.

36 Zulkipli Lessy, Margaret Adamek, and Khadija Khaja, 'Philanthropic zakat for the disadvantaged: Recipient perspectives from Indonesia', *Asian Social Work and Policy Review*, vol. 14, no. 3 (2020), hlm. 138–47.

Peserta yang menerima manfaat dari kedua program tersebut melaporkan dampak positifnya terhadap pendapatan, kesehatan, dan kehidupan sosial mereka. Sebagian besar peserta pendidikan bebas biaya sekolah merasa puas dengan pendidikan anak-anak mereka, pilihan ekstrakurikuler, dan peluang untuk menjadi orang tua.

Penulis menyadari bahwa penelitian yang sudah pernah dilakukan banyak membahas terkait dengan pengelolaan zakat, namun disini penulis menjelaskan bahwa sejauh pengamatan penulis, belum pernah ada yang menulis terkait dengan konsep pendistribusian zakat mal yang mengkomparasikan dua lembaga besar di Indonesia yaitu LAZISMU dan LAZISNU, kebanyakan penelitian terdahulu membahas pengelolaan dana zakat untuk pengentasan tingkat kemiskinan, membandingkan kinerja lembaga amil zakat, optimalisasi dana zakat produktif melalui sistem *blockchain*, CSR (perusahaan) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, penulis menemukan adanya pendistribusian zakat mal, kemudian konsep pendistribusian tersebut dikaitkan dengan metode pemikiran lembaga amil zakat LAZISMU dan LAZISNU yang ada di provinsi DIY, sehingga menjadi novelty dalam penelitian ini.

Dari beberapa hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik penelitian tentang pengelolaan zakat secara umum atau khusus kemudian penelitian tentang pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU, tampak bahwa penelitian tentang zakat masing-masing sangat minim, bahkan tidak ada, sehingga ini adalah *gap* yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti untuk meneliti lebih jauh dan mendalam, karena penelitian model dan implementasi pendistribusian zakat mal sangat penting sebagai pondasi utama untuk melakukan penyaluran zakat kepada mustahik apalagi dikaitkan dengan lembaga besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang terkenal di Indonesia sehingga sangat relevan jika metode pemikirannya dikaitkan dengan perubahan-perubahan pada masa sekarang.

B. Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konsep, proposisi dan definisi yang digunakan untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan serta meramal fenomena. Adanya landasan teoritis merupakan tanda bahwa penelitian memiliki cara ilmiah dalam mendapatkan data.³⁷ Dalam penelitian ini akan melakukan studi komparasi pendistribusian zakat mal LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY tahun 2019-2023.

1. Dasar Hukum Zakat Dalam Islam

Zakat merupakan salah satu pokok dari lima rukun islam yang harus dilaksanakan. Zakat secara bahasa memiliki berbagai macam makna sebagai berikut: *al-Qāmus al-Muḥiṭ* ialah *an-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan),³⁸ *Mu'jam al-Muṣṭalahat al-Māliyah wa al- Iqtisādiyyah Fī Lugāti al-Fuqahā* ialah *al- ṭahārah* (kesucian),³⁹ *al-Mufrādatu fī Gāribi al- Quran* ialah *al- barākah* (keberkahan),⁴⁰ *Lisan al-Arāb* ialah *az- ziyādah* (bertambah), *katsrāh al- khaīr* (banyaknya kebaikan), *al- sālahu* (keberesan).⁴¹ Secara syariat zakat adalah memberi sebagian dari harta yang sudah mencapai niṣab kepada orang yang berhak menerima⁴² untuk mensucikan hartanya.⁴³ Yusuf qardhawi mendefinisikan zakat berasal dari *lisan al-*

37 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2004).

38 Al-Fairuz Abadi, *al-Qāmus al-Muḥiṭ* (Damaskus, 1998).

39 Nazihammad, *Nazihammad, Mu'jam al-Muṣṭalahat al-Māliyah wa al- Iqtisādiyyah Fī Lugāti al- Fuqahā* (Bairut: Dār al-Syamiya, 2008).

40 Ar-Ragib al- Aṣṣāhāni, *al-Mufrādatu fī Gāribi al- Quran*, I edition (Riyadh: Maktabatul al-Nazar Mustāfa al-Baz).

41 Ibnu Manzur, *Lisan al-Arāb*, Jilid 14 edition (Bairut: Dār Sādir, 2010).

42 Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer* (Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019).

43 Al- Zarowi, *Mukhtāru al-Qāmus Murātabu 'Ala al-ṭarīqati Mukhtāru aṣ - ṣihāhi Wa al-Miṣbāhi al-Munīr* (Libiya: Dār al-Arabiyyah Li al- Kitab.).

Arab yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.⁴⁴ Sesuai firman Allah dalam surat At- Taubah ayat 103 yang berbunyi :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: *Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.*⁴⁵

Zakat dalam terminologi arab yaitu membersihkan atau menumbuhkan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat asy-Syams ayat 9 yang artinya “*Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkannya*”. Secara terminologi menurut ulama fiqh zakat adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki untuk orang-orang tertentu dengan syariat-syariat tertentu pula. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat yaitu hak orang lain yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan di waktu tertentu pula. Definisi para ulama madzhab Hambali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi para ulama lainnya, hanya saja pada definisi pertama disebutkan adanya kepemilikan harta karena seseorang yang diwajibkan berzakat adalah orang yang benar- benar memiliki harta tersebut, bukan harta orang lain yang dipinjam atau dititipkan ataupun digadaikan.⁴⁶

Menurut Wahbah az- Zuhaili dalam kitabnya “*al- Fiqh al- Islam Wa adillatuhu*” yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani mendefinisikan zakat dalam pandangan empat mazhab sebagai berikut; 1) Malikiyah mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang

44 Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz- Zakat* (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1993). hlm. 34

45 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran At- taubah Juz 10*.

46 Abd al-Rahman bin Muhammad Awad Al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala al- Mazāhib al- Arba 'ah*, ed. by Rasyid Satari Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017). hlm. 422

telah mencapai nişab kepada orang yang berhak menerima. 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat yaitu pemberian hak kepemilikan atas Sebagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah. 3) Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. 4) Hanabilah mendefinisikan zakat yaitu hak wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu.⁴⁷

Landasan hukum zakat bersumber dari al-quran dan hadis. Zakat terdapat dalam beberapa surat dalam al-quran sebagai berikut : QS. Albaqarah: 43, QS. At-Taubah: 60, QS. Al-Baqarah: 83, QS. At_taubah: 103. Sedangkan dalam hadis sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah SAW bersabda: “Saya diperintahkan oleh Allah, supaya saya memerangi kepada para manusia, sehingga mereka suka menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jikalau mereka telah melakukan yang sedemikian itu, maka terpeliharalah darah-darah serta harta benda mereka dari padaku, sedang tentang hisab yakni perhitungan amalannya mereka adalah terserah atas Allah.”⁴⁸

47 Wahbah az- Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam Wa adillatuhu*, ed. by Dkk Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

48 Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, ed. by Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1999).

و عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم
 بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ
 اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ
 هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْحَدُ مِنْ
 أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi s.a.w. mengutus Mu’az r.a. ke Yaman, lalu beliau s.a.w. bersabda: «Ajaklah mereka itu untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah pesuruh Allah. Jikalau mereka sudah mentaati untuk melakukan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka itu lima kali shalat dalam setiap sehari semalam. Jikalau mereka sudah mentaati yang sedemikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka pula bahwasanya Allah mewajibkan sedekah yakni zakat atas mereka yang diambil dari golongan yang kaya-kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada golongan yang fakir-fakir dari mereka.”⁴⁹

Jenis-jenis zakat terbagi secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat *nafs* (zakat fitrah) dan zakat mal (zakat harta).

Menurut Yusuf Qardhawi zakat *nafs* secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan.⁵⁰ Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa

49 Ibid. hlm. 219-220

50 Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakah*, ed. by Hasanuddin Salman Harun, Didin Hafidhuddin (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).

wajib mengeluarkan zakat *nafs* pada bulan Ramadhan.⁵¹ Berikut ketentuan dalil tentang zakat mal :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَأَى أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri Radhiyallahu Anhu yang mengatakan, “Kami memberikannya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam satu sha’ dari makanan, atau satu sha’ dari kurma, atau satu sha’ dari jewawut, atau satu sha’ dari kismis.” Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, “Atau satu sha’ dari keju.” Abu Said mengatakan, “Adapun aku senantiasa mengeluarkannya sebagaimana aku mengeluarkannya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dalam riwayat Abu Dawud, “Selamanya aku tidak mengeluarkan kecuali satu sha’.”⁵²

Dalam hadis tersebut juga diterangkan tentang kadar dan jenis barang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang. Kadar yang harus dikeluarkan adalah satu sha’ yaitu empat mud. Adapun jenis yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok suatu negeri pada umumnya, baik berupa gandum, *tamr* (kurma kering), kismis (anggur kering), keju, beras, jagung serta makanan-makanan lain yang menjadi

51 Syaihk Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Fathu zī al- Jalali wa al- Ikrāmi Bisyarhi Bulugu al- marām*, 3rd edition, ed. by Muhtadi Fathoni Muhammad (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014).

52 Saleh al- Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh*, 1st edition, ed. by Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2005).

makanan pokok sebuah negeri.⁵³

Selain itu waktu dalam mengeluarkan zakat *nafs* juga sangat penting mengetahuinya. Sebagaimana hadis berikut menjelaskan waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat *nafs* atau yang dikenal dengan zakat fitrah:

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, و من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk menghapus kesalahan yang diakibatkan oleh perkataan dan perilaku yang tidak bermanfaat dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin. “Barangsiapa mengeluarkannya (fitrah) sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya itu dipandang satu sadaqah saja”.*⁵⁴ (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Keterangan hadis di atas mengatakan bahwa waktu kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah yaitu pagi hari raya, dari terbit fajar hingga pergi ke tempat sembahyang hari raya. Namun jika kita lihat arti *zakatul fitri* (zakat yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), kita dapat mengetahui bahwa waktunya mulai dari terbenam matahari di petang malam hari raya hingga berakhir pada shalat hari raya. Barangsiapa memberinya di antara waktu itu maka pemberiannya dipandang fitrah dan apabila memberi sesudah itu maka pemberiannya dipandang satu sedekah biasa saja.⁵⁵

53 *Ibid.* hlm.272

54 Hasbi Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

55 *Ibid.*

Adapun zakat (zakat harta) berasal dari kata *Māla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.⁵⁶ Secara terminologi zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan⁵⁷ dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan jumlah dan jangka waktu tertentu.⁵⁸

Jenis-jenis zakat secara umum terbagi menjadi delapan bagian yaitu : Zakat Logam (Emas, Perak, dan Uang Kertas), peternakan, Pertanian dan Perkebunan, Hasil Pertambangan, profesi, Harta Rikaz, perdagangan, perusahaan. Berikut penjelesannya;

a. Zakat Logam (Emas, Perak, dan Uang Kertas)

Ketentuan apabila emas dan perak yang dimiliki telah mencapai haul (satu tahun) dan nişab emas sebesar 85 gram emas, sementara nişab perak sebanyak 595 gram perak. Maka dari wajib bagi orang muslim mengeluarkan zakat sejumlah 2,5% dari harta emas dan perak yang dimiliki.⁵⁹ Begitu pula dengan uang kertas zakatnya sebanyak 2,5% sama dengan zakat emas.⁶⁰ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

56 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

57 Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2013).

58 Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

59 M.Ali Dinawi, *Zakat Wa Qodhayah Mu'ashirah* (Libanon: Maktab ad-Dakwah Wa al-Irsyad, 2003).

60 Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam Wa adillatuhu*. hlm. 200

اللّٰهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang sangat pedih.”⁶¹ (QS. At- Taubah : 34)

Ayat di atas disebutkan ancaman berupa siksa yang pedih bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dalam shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

مَآ مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدَّى حَقُّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ مَفَاتِيحُ مِنْ نَارٍ

Artinya: “Emas dan perak yang tidak ditunaikan haknya, maka kelak pada hari Kiamat akan dijadikan sebagai lapisan-lapisan dari api bagi pemiliknya....”⁶²

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nişab. Adapun nişab untuk emas adalah dua puluh *misqal*, yang sama beratnya dengan dua puluh dinar menurut para ulama, kecuali madzhab Hambali.

Menurut mazhab hambali adalah berat dinar itu lebih ringan dari misqal, sedangkan nişab untuk emas dengan

61 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran At- taubah Juz 10*.

62 Saleh al- Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh*.

ukuran dinar adalah dua puluh lima dinar. 1 *Misqal* diperkirakan 4.25 gram jadi 20 *Misqal* sama dengan 85 gram emas . Zakat yang wajib dikeluarkan 2.5% yaitu 2.125 gram (dengan syarat tertentu). Adapun nişab perak adalah 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Zakat yang wajib dikeluarkan 2.5% yaitu 14.875 gram. Namun hukum zakat untuk emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan berbeda dengan emas dan perak murni atau batangan.⁶³

Menurut mazhab Maliki perhiasan emas yang diperbolehkan (gelang wanita, tangkai pedang pria, anting, gigi palsu) umumnya tidak wajib dizakati, kecuali dalam kondisi:

1. Patah/rusak parah dan tidak bisa dipakai/diperbaiki tanpa dilebur.
2. Patah/rusak bisa diperbaiki tapi tidak ada niat memperbaikinya.
3. Disimpan bukan untuk dipakai (kebutuhan mendadak/ masa depan).
4. Disimpan untuk diberikan kepada istri/anak perempuan di masa depan.
5. Disimpan sebagai maskawin calon istri/calon istri anak.
6. Diniatkan untuk diperdagangkan.

Adapun perhiasan yang diharamkan adalah (piring emas, pot bunga emas, dan sebagainya) wajib dizakati tanpa pengecualian. Adapun perhitungan zakat perhiasan berdasarkan berat, bukan harga.⁶⁴

Menurut mazhab Hanafi perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya baik itu perhiasan untuk pria ataupun Wanita yang sudah dilebur ataupun belum maupun itu berupa

63 Al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala al- Mazāhib al- Arba'ah*. hlm. 443

64 *Ibid*. hlm. 444

piring atau yang lainnya. Dan yang diperhitungkan dalam zakat perhiasan beratnya bukan harganya.⁶⁵

Menurut mazhab Hambali Perhiasan yang boleh dipakai/dipinjamkan tidak wajib dizakati (meski harganya mencapai nişab), perhitungan zakat hanya berdasarkan berat jika sudah mencapai nişab. Adapun perhiasan yang haram dipakai misalnya piring emas maka wajib dizakati jika beratnya mencapai nişab. Apabila perhiasan rusak tetapi masih bisa dipakai maka tidak wajib dizakati. Namun perhiasan yang rusak parah dan membutuhkan dilebur maka wajib dizakati. Jika perhiasan rusak bisa diperbaiki tanpa dilebur itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya.⁶⁶

Menurut mazhab Syafi'i perhiasan yang boleh dipakai (diketahui kepemilikannya) tidak wajib dizakati meski sudah dimiliki setahun. Adapun perhiasan boleh dipakai (tidak diketahui kepemilikannya - warisan) maka wajib dizakati setelah setahun sejak kepemilikan. Adapun perhiasan haram dipakai seperti emas pria, perhiasan Wanita yang berlebihan, piring emas/perak, kalung emas murni maka wajib dikelarkan zakatnya. Adapun perhitungan zakat adalah berdasarkan berat, bukan harganya. Apabila perhiasan itu rusak (niat diperbaiki tanpa dilebur) maka perhiasan tidak wajib dizakati. Namun apabila perhiasan rusak (perlu dilebur) maka wajib dizakati.⁶⁷

Zakat uang kertas menurut Jumhur Ulama sepakat bahwa uang kertas (*banknote*) wajib dizakati karena berfungsi sebagai alat transaksi modern pengganti emas/perak dan mudah ditukarkan. Tidak masuk akal jika pemilik uang kertas tidak wajib zakat, sementara pemilik emas/perak wajib. Oleh karena itulah para ulama bersepakat bahwa uang

65 *Ibid.*

66 *Ibid.* hlm. 445

67 *Ibid.* hlm. 445-446

kertas juga wajib dikeluarkan zakatnya, namun tidak seluruh ulama menyepakatinya, terutama mazhab Hambali.⁶⁸

Menurut mazhab Syafi'i uang kertas merupakan alat transaksi yang dikeluarkan oleh banknasional menurut nilainya masing-masing, dan nilai itu dijamin oleh bank tersebut sebagai piutang yang diakui dan siap ditukarkan kapan pun dikehendaki oleh pemiliknya. Jika uang kertas sudah mencapai nilai nişab yang sama seperti emas atau perak (misalnya 1 gram emas bernilai Rp 250.000 maka nişab uang kertasnya adalah Rp 21.250.000) dan telah bertahan selama satu tahun maka dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya (yaitu sejumlah Rp 53L.250, atau dikalikan 2,5% dari nişab tersebut).⁶⁹

Menurut mazhab Hanafi *banknote* termasuk dalam kelompok harta piutang yang kokoh, hanya jika uang kertas itu dapat ditukar dengan emas atau perak dengan cepat maka zakatnya juga wajib dikeluarkan dengan cepat, setelah mencapai nişab dan bertahan selama satu tahun.

Menurut mazhab Maliki *banknote* merupakan promes utang, namun *banknote* dapat ditukarkan dengan emas atau perak dengan mudah dan cepat. Sedangkan *banknote* di masa kini telah menjadi alat tukar yang sah seperti halnya emas atau perak di masa lalu, oleh karena itu *banknote* juga wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi segala syaratnya seperti syarat yang berlaku untuk emas dan perak.⁷⁰

Menurut mazhab Hambali uang kertas tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali jika uang kertas itu sudah ditukarkan dengan emas atau perak, dan telah memenuhi syarat-syarat zakat emas dan perak.⁷¹

68 *Ibid.* hlm. 450

69 *Ibid.*

70 *Ibid.* hlm. 451

71 *Ibid.*

b. Zakat Peternakan

Ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk diwajibkannya zakat hewan ternak yakni unta, sapi, kambing. Pertama, memiliki dalam jumlah tertentu atau disebut dengan nisab. Apabila seseorang memiliki hewan-hewan tersebut tidak mencapai jumlah yang ditentukan maka tidak perlu mengeluarkannya zakatnya. Kedua, hewan-hewan itu diberi makan untuk digemukkan dengan cara digembalakan (*saimah*) bukan dikandangi terus menerus. Namun, pendapat kedua tidak tidak disepakati oleh mazhab Maliki.⁷²

Menurut mazhab Maliki pada zakat hewan ternak tidak disyaratkan harus digembalakan, yang penting adalah mencapai jumlah yang ditentukan sesuai nisabnya, baik hewan-hewan itu digembalakan ataupun tidak, baik hewan-hewan itu dipekerjakan ataupun tidak.⁷³

Menurut mazhab Hambali kata *saimah* hewan ternak yang cukup dengan memakan rumput dari padang tak berpemilik saat digembalakan oleh peternak di sepanjang tahun, tidak perlu penuh setahun namun harus sebagian besarnya. Disyaratkan hewan ternak *saimah* diperah susunya, dikembangbiakkan, atau digemukkan. Apabila hewan ternak tersebut digunakan untuk mengangkut barang, ditunggangi, membajak sawah maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Namun, jika hewan ternak tersebut diperdagangkan, maka dikenakan zakat perdagangan. Tidak diwajibkan hewan *saimah* harus digembalakan, Kepemilikan hewan ternak tidak gugur kewajiban zakatnya walaupun hewan tersebut menggembalakan dirinya sendiri atau digembalakan pencuri lalu kembali ke pemiliknya.⁷⁴

72 *Ibid.* hlm. 434

73 *Ibid.* hlm. 435

74 *Ibid.*

Menurut mazhab Syafi'i *Saimah* adalah hewan ternak yang digembalakan sepanjang tahun oleh pemilik atau orang kepercayaan di padang rumput umum atau padang rumput yang tidak ada kepemilikannya. Zakat tidak wajib jika hewan bergembala sendiri, digembalakan bukan oleh pemilik/orang kepercayaan, tidak digembalakan (banyak makan di kandang), didapatkan dari warisan tanpa sepengetahuan masuknya ke harta pemilik. Meskipun memenuhi syarat *saimah*, namun digunakan untuk bekerja seperti membajak sawah atau lainnya tidak perlu dizakatkan.⁷⁵

Menurut mazhab Hanafi *Saimah* adalah hewan ternak yang digembalakan di padang rumput sebagian besar waktu dalam setahun untuk diambil susu, dikembangkan, atau digemukkan (bukan untuk disembelih, membawa barang, ditunggangi, atau membajak sawah). Hewan yang digembalakan untuk tujuan selain itu tidak wajib dizakati, kecuali jika digembalakan untuk dijual (zakat niaga). Hewan juga tidak wajib dizakati jika tidak digembalakan selama setengah tahun atau lebih, atau jika bergembala sendiri tanpa digembalakan pemiliknya.⁷⁶

Sedangkan menurut mazhab Maliki tidak mendefinisikan kata *saimah* untuk hewan ternak, karena menurut mereka tidak ada bedanya antara hewan *saimah* dengan hewan ternak yang tidak *saimah*, semuanya sama-sama wajib dikeluarkan zakatnya.⁷⁷

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Dzarr, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda,⁷⁸

75 *Ibid.*

76 *Ibid.* hlm. 436

77 *Ibid.*

78 Shiddiqy, *Pedoman Zakat*. hlm. 131

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُمْ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ وَغَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا اِلَّا
 أُوتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَاسْمَنَّهُ تَطَوُّهُ بِاُخْفَا فِيهَا
 وَتَنْظُحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ اَوْ لَاهَا
 حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

Artinya: “Tiada seseorang lelaki yang mempunyai unta, atau lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat berkeadaan lebih gemuk dan lebih besar dari di masa di dunia, lalu ia menginjak-nginjakinya dengan telapak-telapakmya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap-tiap habis binatang-binatang itu mengerjakan yang demikian, kembali lagi mengerjakannya dan demikianlah terus-menerus hingga selesai Allah menghukum para manusia”⁷⁹

Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki satu tahun dan sudah mencapai nişabnya. Masing-masing hewan ternak memiliki nişab berbeda-beda,⁸⁰

Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali apabila unta tersebut telah mencapai tujuh puluh enam (76) ekor, maka zakatnya adalah dua ekor bintu labun, sedangkan jika sudah mencapai sembilan puluh satu (91) ekor unta, maka zakatnya adalah dua ekor *hiqqah* (unta betina), dan jika sudah mencapai seratus dua puluh satu (121) ekor unta, maka zakatnya adalah tiga ekor *bintu labun*.

79 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dār Ibn Kaşir). No. 1460

80 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*. hlm. 353-355

Niṣab Unta	Zakat yang wajib dikeluarkan
76 ekor unta	2 ekor <i>bintu labun</i>
91 ekor unta	2 ekor <i>hiqqah</i>
121 ekor unta	3 ekor <i>bintu labun</i>

Mazhab Maliki apabila unta yang dimiliki sudah mencapai seratus dua puluh satu ekor hingga seratus dua puluh sembilan ekor (121-129), maka pemiliknya boleh memilih apakah dia hendak mengeluarkan zakatnya tiga ekor bintu labun ataukah dua ekor *hiqqah* jika keduanya dimiliki atau tidak dimiliki oleh pemilik unta tersebut, namun jika dia memiliki salah satunya maka dia harus mengeluarkan jenis yang dimilikinya.⁸¹

Niṣab Unta	Zakat yang wajib dikeluarkan
121-129 unta	Pemilik boleh memilih zakat 3 bintu labun atau 2 <i>hiqqah</i> , asalkan kedua jenis unta tersebut sama-sama dimiliki atau tidak dimiliki olehnya. Jika hanya salah satu yang dimiliki, maka jenis itulah yang harus dikeluarkan sebagai zakat.

Menurut mazhab Hanafi apabila jumlah untanya telah mencapai lebih dari seratus dua puluh (120) ekor, maka perhitungan zakatnya dimulai seperti di awal lagi.⁸² Berikut perhitungan zakat unta setelah 120 ekor:

81 Awad Al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala al- Mazāhib al- Arba'ah*. hlm. 437

82 *Ibid.*

Niṣab Unta	Zakat yang wajib dikeluarkan
120-125 ekor unta	2 <i>hiqqah</i> + 1 kambing/domba per 5 unta kelebihan.
145 ekor unta	2 <i>hiqqah</i> + 1 <i>bintu makhad</i> .
150 ekor unta	3 <i>hiqqah</i> .
150+ ekor unta	Tambahkan 1 kambing/domba per 5 unta kelebihan hingga 174.
175 ekor unta	3 <i>hiqqah</i> + 1 <i>bintu makhad</i> .
186 ekor unta	3 <i>hiqqah</i> + 1 <i>bintu labun</i> .
196-199 ekor unta	4 <i>hiqqah</i> .
200 ekor unta	Pilih 4 <i>hiqqah</i> atau 5 <i>bintu labun</i> .
201-224 ekor unta	Mulai lagi dari awal, tambahkan 1 kambing per 5 unta.
225 ekor unta	4 <i>hiqqah</i> /5 <i>bintu labun</i> + 1 <i>bintu makhad</i> .
236-245 ekor unta	1 <i>bintu labun</i> + zakat 200 unta (4 <i>hiqqah</i> /5 <i>bintu labun</i>).
246-250 ekor unta	5 <i>hiqqah</i> .
250+ ekor unta	Lanjutkan perhitungan dengan metode di atas.

Metode lain setelah 130 unta hitung setiap 10 unta:

130 ekor unta	2 <i>bintu labun</i> + 1 <i>hiqqah</i>
140 ekor unta	2 <i>hiqqah</i> + 1 <i>bintu labun</i>
150 ekor unta	3 <i>hiqqah</i>

Dengan catatan jumlah unta di antara dua kewajiban zakat dihitung ke angka terdekat dan terkecil. Contoh: 9 unta, zakatnya 1 kambing (angka terdekat adalah 5 dan 10,

terkecil adalah 5). Setelah mencapai 200 unta, perhitungan dimulai kembali.⁸³

Menurut mazhab Hanafi anak sapi betina atau jantan sama saja, yang penting dari empat puluh ekor sapi diwajibkan satu ekor *musinnah*, baik yang jantan ataupun yang betina. Zakat sapi dihitung berdasarkan jumlah setiap 30 ekor 1 ekor *tabi'* (jantan atau betina), setiap 40 ekor 1 ekor *musinnah*.⁸⁴

Niṣab Sapi	Zakat yang Harus dikeluarkan
60 ekor sapi	2 ekor <i>tabi'</i>
70 ekor sapi	1 ekor <i>musinnah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
80 ekor sapi	2 ekor <i>musinnah</i>
90 ekor sapi	3 ekor <i>tabi</i>
100 ekor sapi	1 ekor <i>musinnah</i> + 2 ekor <i>tabi'</i>
110 ekor sapi	2 ekor <i>musinnah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
120 ekor sapi	Pilih 4 ekor <i>tabi'</i> atau 3 ekor <i>musinnah</i> (pendapat ini tidak disetujui oleh mazhab Maliki).

Menurut mazhab Maliki apabila seseorang memiliki seratus dua puluh ekor sapi, maka petugas zakat yang memilih apakah dia mau mengambil empat ekor *tabi* ataukah tiga ekor *musinnah*. Itupun jika kedua jenis anak sapi itu sama-sama tersedia atau sama-sama tidak tersedia, namun jika hanya salah satunya saja yang tersedia maka dia hanya boleh mengambil anak sapi yang tersedia saja. Selain itu, tiap jumlah sapi yang berada di antara dua kewajiban zakat dimasukkan ke dalam hitungan yang paling dekat dan

83 Ibid. hlm. 438

84 Ibid. 440

paling sedikit. Namun madzhab Hanafi tidak sependapat dengan hal ini.⁸⁵

Menurut mazhab Hanafi tiap jumlah sapi yang berada di antara dua kewajiban zakat dimasukkan ke dalam hitungan yang paling dekat dan paling sedikit, kecuali antara jumlah empat puluh ekor sapi hingga enam puluh ekor sapi, karena pada setiap satu ekor sapi di antara kedua jumlah tersebut diwajibkan 0.025 dari satu ekor musinnah, misalnya seseorang memiliki empat puluh dua ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan satu ekor musinnah ditambah dengan 0.05 lainnya. Begitu seterusnya sampai enam puluh ekor sapi.⁸⁶

Para ulama sepakat bahwa tabi adalah sapi yang sudah berumur satu tahun dan masuk tahun kedua, sedangkan musinnah adalah sapi yang sudah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga, kecuali madzhab Maliki definisi kedua anak sapi menurut mazhab Maliki, tabi adalah anak sapi yang sudah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga, sedangkan musinnah anak sapi yang sudah berumur tiga tahun dan masuk tahun keempat.⁸⁷

Menurut Hanafi kambing yang diperbolehkan untuk diberikan pada zakat unta adalah kambing yang sudah berumur satu tahun dan masuk tahun yang kedua, baik itu kambing kacang ataupun kambing domba. Disyaratkan pula agar kambing tersebut terbebas dari segala kekurangan (tidak cacat), meskipun unta yang dihitung untuk dizakati memiliki kekurangan.⁸⁸

85 *Ibid.* 441

86 *Ibid.* hlm. 441

87 *Ibid.* hlm. 442

88 *Ibid.* hlm. 439

Menurut mazhab Hambali kambing yang diperbolehkan untuk diberikan pada zakat unta adalah kambing yang sudah berumur enam bulan, jika kambing tersebut kambing domba, sedangkan untuk kambing kacang maka umurnya harus mencapai satu tahun. Kambing yang akan diberikan juga harus terbebas dari segala kekurangan, dengan kata lain, kambing yang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Namun, jika unta yang dihitung zakatnya memiliki kekurangan, maka kambing yang diberikan juga boleh memiliki kondisi yang sama, atau sesuai dengan harta unta yang dizakatkan. Misalnya, jika seseorang memiliki lima ekor unta yang sakit, dan semuanya dihargai sebesar dua puluh lima juta rupiah, sedangkan jika unta-unta itu sehat maka harga kelima unta itu adalah tiga puluh juta rupiah, dengan demikian jika biasanya harga kambing untuk zakat unta itu harganya sebesar satu juta, maka untuk unta yang sakit kambing yang diberikan boleh yang berharga tujuh ratus lima puluh ribu saja.⁸⁹

Menurut mazhab Syafi'i kambing yang diperbolehkan untuk diberikan pada zakat unta adalah kambing yang sudah berumur satu tahun jika kambing tersebut adalah kambing domba, kecuali jika gigi depan domba itu telah lepas pada umur enam bulan maka kambing dengan umur sekian boleh diberikan pada zakat unta. Sedangkan jika kambing tersebut adalah kambing kacang, maka kambing itu harus sudah berumur dua tahun dan masuk pada tahun ketiga. Adapun semua jenis kambing itu disyaratkan harus terbebas dari kekurangan, meskipun unta yang hendak dizakati memiliki kekurangan.⁹⁰

89 *Ibid.*

90 *Ibid.*

Menurut mazhab Maliki kambing yang diperbolehkan untuk diberikan pada zakat unta adalah kambing yang sudah berumur satu tahun, baik kambing domba ataupun kambing kacang, baik kambing betina ataupun kambing jantan. kambing yang harus diberikan adalah kambing domba apabila kambing yang biasa dipelihara oleh penduduk setempat adalah kambing tersebut, meskipun boleh juga dengan kambing kacang. Apabila kambing yang biasa dipelihara oleh penduduk setempat adalah kambing kacang, maka yang harus diberikan adalah kambing tersebut, meskipun boleh juga dengan kambing domba. Apabila penduduk setempat memelihara keduanya, maka penggembala boleh memilih antara keduanya.⁹¹

b. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Zakat hasil pertanian dan perkebunan telah dibuktikan kewajibannya dengan dalil yang umum juga dibuktikan pula dengan dalil yang khusus, yaitu dari al- Quran Allah SWT berfirman,

أَتْمِرَ وَءَاثِرًا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya : *“Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.”*⁹²

Besarnya zakat yang harus dibayarkan zakat pertanian dan Perkebunan terbagi dalam dua kategori yaitu irigasi alami dan irigasi buatan. Jika menggunakan irigasi alami yaitu sebesar 10% zakatnya dan apabila menggunakan irigasi buatan maka mengeluarkan zakatnya sebesar 5%.⁹³ Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis berikut, antara lain dari hadis Shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.,

91 *Ibid.* hlm. 440

92 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3.*

93 Saleh al- Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh.* hlm. 260-261

مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ

Artinya: “Tanaman yang disiram oleh air hujan dan air dari sumber, atau yang diairi dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh 10%.”⁹⁴

Muslim meriwayatkan dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah bersabda,

رَبَّمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعَشْرُ

Artinya: “Zakat dari tanaman yang diairi dengan air sungai dan air hujan adalah sepersepuluh (10%).”⁹⁵

Apabila menggunakan irigasi buatan maka mengeluarkan zakatnya sebesar 5% jika menggunakan irigasi buatan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Zakat tanaman yang diairi dengan kincir air adalah seperdua puluh (5%).”⁹⁶ (HR. Bukhari)

Dalam riwayat Muslim dari Jabir r.a., Rasulullah bersabda

وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Tanaman yang disiram dengan kincir air zakatnya adalah seperduapuluh (5%).”⁹⁷

d. Zakat Piutang

Apabila seseorang memiliki piutang pada orang lain yang jumlahnya mencapai nişab dan telah berlalu hingga

94 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. No. 1388

95 Muslim bin al Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Bairut: Dār Al Mughni, 1998). No. 981

96 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. No. 1483

97 Muslim bin al Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. No. 981

satu tahun maka para ulama berbeda pendapatnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dari piutang tersebut.

Menurut mazhab Hanafi piutang terbagi menjadi 3 macam yaitu kokoh, sedang, lemah. Piutang Kokoh yaitu yang disepakati melalui transaksi jual beli dan yang berhutang mengakui transaksi tersebut. Zakat piutang kokoh wajib dikeluarkan zakatnya jika yang diterima lebih dari 40 dirham, setiap 40 dirham zakatnya 1 dirham. Namun bila sekali terima kurang dari 40 dirham tidak wajib zakati. Piutang Sedang yaitu yang disepakati selain melalui transaksi jual beli seperti pinjaman kebutuhan sehari-hari. Zakat piutang sedang dihitung sejak menerima piutang mencapai nisab. Piutang Lemah yaitu piutang yang disepakati selain benda seperti maskawin, khulu', wasiat. Sama seperti piutang Sedang, zakat dihitung sejak menerima piutang mencapai nisab. Piutang lemah hanya wajib zakat jika sudah melewati satu haul (setahun) sejak diterima. Namun ketiga jenis piutang diperhitungkan seperti itu jika pemilik piutang tidak memiliki harta lain yang berada di tangannya dan mencapai. Akan tetapi, apabila pemilik piutang memiliki harta lain yang mencapai nisab, pembayaran piutang (berapa pun jumlahnya, jenis apapun) digabungkan dengan harta tersebut dan dizakatkan setelah mencapai nisab.⁹⁸

Menurut mazhab Hambali zakat piutang diwajibkan selama masih terakui status piutangnya di bahu orang yang berhutang, meskipun dia dalam keadaan pailit. Namun zakat tersebut hanya harus dikeluarkan ketika hutangnya telah dibayarkan, baik hutang yang dibayarkan itu sudah mencapai nisab tanpa digabungkan dengan harta lain ataupun harus digabungkan dengan hartanya yang lain.⁹⁹

98 Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. hlm. 446-447

99 *Ibid*. hlm. 448

Menurut mazhab Maliki apabila seseorang memiliki harta Warisan/Hadiah/Sadaqah/Khulu' yang tidak langsung diserahkan dan hanya berupa piutang maka tidak wajib dizakati sampai diterima dan dimiliki selama 1 haul (1 tahun). Sedangkan harta yang dipinjamkan wajib dizakati setelah kembali, dihitung dari waktu dipinjamkan/zakat terakhir (jika sudah dizakati sebelumnya). Syarat Wajib Zakat Harta Piutang; Harta dipinjamkan berupa harta nyata (emas/perak) atau komoditas perniagaan untuk penimbun, sudah menerima sebagian piutang, harta yang diterima berupa harta nyata (emas/perak), bukan komoditas (kecuali jika dijual dan sudah 1 tahun sejak diterima), harta yang diterima sudah mencapai nişab (meski dicicil).¹⁰⁰

Menurut mazhab Syafi'i zakat piutang hanya diwajibkan jika hutang tersebut terakui dan dari jenis dirham, dinar, ataupun komoditas perniagaan. Adapun jika piutang itu berupa hewan ternak atau makanan, misalnya korma atau anggur, maka tidak ada zakat di dalamnya. Begitu pula tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika piutang itu tidak dimungkinkan untuk ditagih, namun jika memungkinkan maka piutang itu harus dikeluarkan zakatnya sejak diserahkan sebagai hutang. Sedangkan jika harta yang diutangkan adalah harta yang dapat rusak dalam jangka waktu tertentu, maka harta tersebut tidak perlu dizakatkan.¹⁰¹

e. Zakat Hasil Bumi atau Pertambangan

Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kecuali emas dan perak.¹⁰² Menurut imam Hanafi *rukaz* dan *ma'din* dapat diartikan dengan satu makna, yaitu harta yang didapatkan

100 *Ibid.* hlm. 448-449

101 *Ibid.* hlm. 449-450

102 Anis bin Nashir Al-Mus'aby, *Mukhtashar Fii al- Ahkam Ahkami az-Zakat* (Dubai: Jam'iyah Dār al-Bir, 2018).

dari bawah tanah, baik itu harta yang diciptakan Allah untuk diolah kembali (hasil tambang) ataupun harta yang dipendam oleh seseorang di masa lalu (harta karun). Hasil tambang sendiri terbagi menjadi tiga yaitu, sesuatu yang harus ditempa dengan api (emas, perak, besi tembaga, timah dan lainnya), sesuatu yang cair (minyak bumi, ter dan lainnya), atau sesuatu yang tidak cair dan tidak pula harus ditempa dengan api (permata, zamrud dan lain-lain). Sesuatu yang harus ditempa dengan api, maka diwajibkan zakatnya sebanyak seperlima seperti halnya harta ganimah dan penerimanya pun sama seperti para penerima harta ganimah.¹⁰³ Sebagaimana firman Allah surat Al- Anfal ayat 41:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya : “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil..”¹⁰⁴

Sisanya harta boleh diambil oleh penemu selama ditemukan di tanah tak bertuan seperti pegunungan atau di gurun pasir. Namun zakat dikeluarkan 1/5 zakat (jika ada tanda Jahiliyah) misal berasal dari kerajaan majapahit . Jika ada tanda Islam maka dianggap *luqatah* (barang temuan), tidak perlu zakat 1/5. Termasuk kategori ini adalah benda terkubur tak sengaja (pedang, alat rumah tangga, dan lain-lain). sedangkan bila ditemukan di tanah milik orang lain maka harus dikeluarkan 1/5 zakatnya, sisanya untuk pemilik tanah. Kecuali pemilik tanah yang menemukan maka

103 Al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala al- Mazāhib al- Arba'ah*. hlm. 460

104 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3*.

tidak perlu zakat 1/5. Penemunya siapa saja tak terbatas baik itu pria, wanita, budak, merdeka, anak, dewasa, kafir dzimmi, Muslim. Hasil tambang lain seperti minyak bumi (Cair) tidak ada zakatnya (hukum asalnya). Begitu pula permata, zamrud (tidak cair dan tidak ditempa) maka tidak perlu zakat. Begitu jua hasil laut (mutiara, ikan, dan lain-lain tidak perlu zakat kecuali diniatkan diperdagangkan. Adapun pengecualian untuk hasil tambang yang cair yaitu air raksa terdapat zakat yang harus dikeluarkan.¹⁰⁵

Menurut mazhab Maliki *ma'dan* merupakan benda ciptaan Allah di bawah tanah (emas, perak, tembaga, belerang, dan lain-lain). Hukum *ma'dan* seperti emas dan perak wajib dizakati jika memenuhi syarat yaitu, Islam, Merdeka, Balig, Mencapai nisab, Tidak disyaratkan Haul (setahun) jika diambil langsung dari bumi. Zakat Ma'dan adalah 2.5%, penerima sama seperti penerima zakat umum yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.¹⁰⁶

Namun dikecualikan *ma'dan* yang berbentuk gundukan emas atau perak harus dikeluarkan zakat 1/5 seperti penerima *ganimah*, untuk kemaslahatan umum Muslimin dan zakat jenis ini tidak syarat mencapai nisab dan tidak disyaratkan pula kemerdekaan atau keislaman bagi penemunya. Adapun *ma'dan* Selain Emas atau Perak tidak wajib zakat, kecuali jadi komoditas niaga (zakat niaga). Sedangkan untuk rukaz Harta Karun zakatnya 1/5 baik berupa emas, perak, dan lain-lain baik yang menemukan islam ataupun bukan, merdeka ataupun tidak. Penerimaanya sama seperti harta *ganimah* yakni untuk kemaslahatan umum muslimin kecuali jika perlu penelitian atau biaya besar, maka zakat

105 Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. hlm. 460-461

106 *Ibid*. hlm. 462

yang diwajibkan dari harta tersebut 2,5% dan penerima adalah delapan golongan zakat.¹⁰⁷

Harta karun dari semua jenis apa pun wajib zakat meski tidak nisab. Sedangkan harta karun yang tersisa setelah dikeluarkan zakatnya adalah hak pemilik tanah apabila tanah itu dimiliki dengan cara diwariskan atau lahannya dibuka oleh pemilik tanah tersebut. Namun jika tanah itu boleh hasil membeli atau hadiah, maka sisa harta itu hak dari pemilik tanah yang pertama yang menjual atau menghadiahkan tanah itu kepada pemilik terkini. Adapun jika tanah itu tidak dimiliki oleh siapa pun maka sisa dari harta karun tersebut adalah hak penemunya.¹⁰⁸

Menurut mazhab Hambali *ma'dan* Segala sesuatu dari perut bumi selain tanah baik padat (emas, perak, tembaga) ataupun cair (minyak bumi dan sebagainya). Wajib zakat yang dikeluarkan 1/10 jika memenuhi syarat diantaranya : Mencapai nisab (emas/perak setelah dibersihkan/dilebur, atau nilai nisab emas jika bukan emas/perak), Orang yang wajib zakat (tidak hutang, kafir, dan lain-lain). Apabila *ma'dan* di tanah milik seseorang maka itu hak pemilik tanah (meski ditemukan orang lain). Namun apabila *ma'dan* berbeda jenis maka jenis yang satu tidak digabung dengan yang lain kecuali emas dan perak (jika salah satu belum nisab). Adapun *ma'dan* di tanah tak bertuan maka itu hak penemu dan wajib zakat 2,5% yang dikeluarkan berupa emas, perak, senjata, pakaian, dll. Jika seseorang menemukan hasil laut seperti mutiara, ikan, dan sebagainya maka itu tidak wajib zakat (meski mencapai nisab).¹⁰⁹

Rukaz (Harta Karun) merupakan harta dipendam kafir terdahulu/harta kafir ditemukan di muka bumi. Jika

107 *Ibid.*

108 *Ibid.* hlm. 463

109 *Ibid.*

ada tanda Islam atau campuran (kafir-Islam) maka masuk dalam *luqatah* (barang temuan). Zakat yang dikeluarkan 1/5 diserahkan ke Baitul Mal (maslahat umum). Sedangkan sisa harta karun boleh dimiliki oleh penemu selama pemilik tanah tidak mengklaim bahwa harta miliknya. Jika dia mengklaim demikian maka sisa harta itu diserahkan kepada pemilik tanah tanpa harus menyebutkan ciri-ciri dari harta itu ataupun bukti bahwa harta itu miliknya. Pemilik tanah itu boleh mengambil sisa harta itu dengan hanya bersumpah saja bahwa harta itu miliknya, selama penemunya telah menggali tanah tersebut tanpa seizinnya, sedangkan jika penemu itu masuk ke pekarangannya dan menggali tanah tersebut dengan restu dari pemilik tanah, maka penemu lebih berhak atas harta yang ditemukannya.¹¹⁰

Menurut mazhab Syafi'i *ma'dan* adalah ciptaan Allah di dalam perut bumi yang berhasil dikeluarkan oleh seseorang. *Ma'dan* yang dikenakan zakat hanyalah emas dan perak tidak peduli bentuk padat atau cair, perlu ditempa atau tidak ditempa. Zakat yang harus dikeluarkan 2.5% seperti emas dan perak. Syaratnya sama seperti zakat emas dan perak kecuali tidak ada syarat haul, *Ma'dan* dikeluarkan dari tanah sendiri/tak bertuan. Tidak harus sekali keluar untuk mencapai nisab. Jika bertahap gabungkan semua, zakatkan jika total mencapai nisab. Waktu zakatnya setelah harta dibersihkan atau dimurnikan jadi emas atau perak.¹¹¹

Adapun *Rukaz* (Harta Karun) zakatnya 1/5 segera setelah ditemukan (jika mencapai nisab, bisa digabung emas atau perak lain). Syaratnya sama seperti zakat lain, kecuali tidak ada haul. Jika ditemukan bukan di dalam tanah tidak termasuk *rukaz* tetapi hukumnya *luqatah*. Jika ada tanda milik Muslim dikembalikan ke pemilik/ahli waris (jika

110 *Ibid.* hlm. 464

111 *Ibid.* hlm. 464-465

terlacak), jika tidak hukumnya *luqatah*. Namun apabila tidak ada tanda sama sekali maka hukumnya tidak jelas.¹¹²

f. Zakat Profesi

Adapun pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. *Kedua* pekerjaan yang dikerjakan pihak lain baik pemerintah/ perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang. Bentuk-bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar, dan sumbernya yang luas, merupakan sesuatu yang belum di kenai oleh para ulama fikih pada masa silam.¹¹³

Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi diwajibkan ketika sudah mencapai nişab sebesar 85 gram sesuai dengan nişab emas.¹¹⁴ Adapun mengenai zakat profesi yang disimpulkan oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya tentang *Zakat dalam Perekonomian Modern* diantaranya: *Pertama*, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji. *Ketiga*, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.¹¹⁵

112 *Ibid.*

113 Kemenag, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag, 2013). hlm. 56.

114 Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz- Zakat*, III edition, ed. by Hasanudin Salman Harun, Didin Hafidhuddin (Bairut: Muassasat ar-Risalah, 1973). hlm. 482-485

115 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 96-97

g. Zakat Perdagangan (Perniagaan)

Zakat perdagangan atau zakat tirakat yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Komoditas perniagaan adalah harta selain emas dan perak yang wajib dizakati. Tiga mazhab mengatakan emas/perak bukan komoditas perniagaan. Sedangkan mazhab Maliki emas/perak yang belum dicetak termasuk komoditas perniagaan, bukan masuk dalam hukum emas atau perak yang sudah dicetak. Komoditas perniagaan meliputi pakaian, besi, dan lain-lain. Zakatnya 2.5% jika memenuhi syarat.¹¹⁶

Menurut mazhab Syafi'i komoditas perniagaan wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan enam syarat. Syarat Wajib Zakat Komoditas Perniagaan berikut:

1. Dimiliki dengan cara pertukaran yaitu menukar barang dengan uang. Namun apabila barang dimiliki bukan dengan cara pertukaran seperti warisan yang berupa komoditas perniagaan maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali diniatkan dijual.
2. Niat jual beli saat transaksi/di tempat transaksi. Niat diperbarui setiap transaksi kecuali modal habis maka tidak diwajibkan untuk memperbaharui niat pada setiap kali bertransaksi, sebab hukumnya telah gugur dengan niat yang pertama.
3. Tidak disimpan di tengah jalan yaitu tidak memutuskan untuk tidak meniagakannya. Jika terjadi, syarat setahun gugur dan harus memperbaharui Kembali niat niaganya ketika hendak berniaga lagi.
4. Sudah berlalu setahun (Haul) kecuali dijual tunai dan mencapai nisab/ditambah uang lain mencapai nisab maka zakat wajib setelah setahun.

116 Al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala al- Mazāhib al- Arba'ah*. hlm. 451

5. Tidak habis terjual dan hasil tidak nisab: Jika habis terjual dan hasil tidak mencapai nisab, syarat setahun gugur.
6. Nilai akhir tahun mencapai nisab: Nilai yang diperhitungkan di akhir tahun.¹¹⁷

Apabila barang niaga terkait dengan hewan/tumbuhan yang dizakatkan maka dilihat dahulu jika nisab tercapai dari harga dan jumlah. Makan zakat mengikuti hukum sejenisnya (hewan/tumbuhan) bukan harganya. Namun bila nisab tercapai salah satunya maka yang tercapai itulah yang harus diikuti hukum zakatnya. Adapun cara pengeluaran zakatnya adalah dengan menghitung harga dari seluruh barang niaganya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu dengan emas atau perak, atau dengan mata uang yang berlaku di negerinya. Setelah semuanya sudah diperkirakan jumlahnya, maka pemilik barang niaga itu harus mengeluarkan 2,5% dari seluruh harga barang niaganya dengan emas atau perak, atau dengan mata uang yang berlaku. Perhitungan itu harus disaksikan oleh dua orang yang adil.¹¹⁸

Menurut mazhab Hanafi komoditas perniagaan wajib untuk dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harga barang-barang niaganya sudah mencapai nisab emas atau perak.
2. Telah dimiliki selama satu tahun. Namun perhitungannya dilihat pada pangkal dan ujung haulnya, bukan di tengah-tengah.
3. Berniat untuk meniagakan komoditasnya, dan niat tersebut juga harus direalisasikan dengan benar-benar memperjual-belikannya.

117 *Ibid.* hlm. 452

118 *Ibid.*

4. Barang yang hendak diniagakan harus barang yang diperbolehkan untuk diniagakan.¹¹⁹

Menurut mazhab Maliki komoditas perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat tertentu dan dengan mekanisme tertentu pula. Adapun syarat-syarat diwajibkannya komoditas perniagaan untuk dikeluarkan zakatnya ada lima.¹²⁰

1. Barang yang hendak diniagakan tidak terkait dengan kewajiban zakat lainnya, seperti perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, atau hewan ternak dari jenis unta, sapi, atau kambing.
2. Barang tersebut dapat berpindah kepemilikan dengan cara transaksi, misalnya dengan cara jual beli, sewa, ataupun yang lainnya.
3. Berniat untuk meniagakan barang saat membeli barang tersebut, baik itu hanya niat untuk memperjual-belikannya saja ataupun disertai niat untuk sekaligus memanfaatkannya.
4. Pembeliannya dilakukan dengan memberikan emas atau perak atau harta benda lain yang dapat dijadikan alat tukar, bukan diberikan begitu saja, misalnya barang hadiah atau barang yang diwariskan.
5. Penjualannya dilakukan dengan menerima emas atau perak yang mencapai nişab bagi penimbun (yakni menunggu saat harga tinggi) atau tidak harus mencapai nisab bagi pemutar (yakni kebalikan dari penimbun), meskipun hanya satu dirham saja. Apabila tidak seperti itu, maka barang tersebut tidak harus dikeluarkan zakatnya.¹²¹ Adapun mekanisme zakat komoditas

119 *Ibid.* hlm. 453-454

120 *Ibid.*

121 *Ibid.* hlm. 454-455

perniagaan seorang penimbun harus mengeluarkan zakat saat barang dijual dihitung dengan emas/perak digabungkan harta lain hanya satu tahun saja (meski disimpan bertahun-tahun). Sedangkan penjual adalah pemutar maka dia harus mengeluarkan zakat setiap tahun (meski inflasi dan barang mengendap). Kemudian nilai barang digabung emas/perak dizakatkan dari jumlah keseluruhan. Adapun penjual melakukan kedua cara tersebut yakni penimbun dan pemutar apabila jumlah sama Rata maka zakat disesuaikan dengan cara jualnya yakni barang yang laku setelah ditimbun hanya dizakatkan satu tahun saja dan barang yang diputar penjualannya maka harus dizakatkan setiap tahun. Saksi perhitungan nilai barang ini cukup satu orang karena ini pemutusan hukum bukan persaksian.¹²²

Menurut mazhab Hambali ketika komoditas perniagaan sudah mencapai nisab maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya dengan dua syarat.

1. barang tersebut dimiliki melalui perbuatannya sendiri, misalnya dengan cara membelinya atau semacamnya
2. meniatkan barang itu untuk dijual kembali saat memilikinya, dengan maksud mencari laba atau semacamnya.

Adapun untuk perhitungan nilai barang yang hendak dizakatkan dilakukan ketika sudah masuk satu tahun dan zakat yang dikeluarkan dari nilai barang tersebut hendaknya sesuatu yang paling bermanfaat bagi kaum fakir miskin, entah itu emas atau mata uang lain yang berlaku di negerinya.¹²³

122 *Ibid.*

123 *Ibid.* hlm. 456

Niṣab zakat *tijarah* sama dengan zakat *naqdain* yaitu 85 gram emas. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dari penghasilan per bulan.¹²⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalil diwajibkan zakat barang dagangan¹²⁵ sebagai berikut yang artinya: “*Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*” (QS. At- Taubah: 103), “*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*”¹²⁶ (QS. Al- Ma’arij: 24-25)

h. Zakat Perusahaan

Berdasarkan pendapat sebagian ulama Malikiyyah yaitu barang yang menghasilkan keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya termasuk didalamnya zakat perusahaan yang memiliki laba, ukuran zakatnya 2,5% di akhir tahun seperti zakat perniagaan dan uang.¹²⁷

Adapun syarat wajib zakat mal secara garis besar terbagi menjadi dua yakni objek zakat dan subjek zakat. Berikut objek zakat mal : (1) Milik Penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.¹²⁸ (2) Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.¹²⁹ (3) Mencapai niṣab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai niṣab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq

124 Oni Sahroni, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020). hlm. 105

125 Saleh al- Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh*. hlm. 268

126 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3*.

127 Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam Wa adillatuhu*. hlm. 278-279

128 Qardhawi, *Fiqhuz- Zakat*. hlm. 125

129 *Ibid*. hlm.138

atau bersedekah.¹³⁰ (4) Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.¹³¹ (5) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nişab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.¹³² (6) Berlalu satu tahun (*al-Haul*), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.¹³³ (7) Kondisi harta adalah yang termasuk dizakatkan.¹³⁴ Sedangkan subjek zakat mal terdapat tiga macam yaitu Merdeka, Islam, Baligh akal.¹³⁵

2. Filosofi Zakat Dalam Islam

Zakat bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan sebuah instrumen moral dan ekonomi yang mendalam. Dalam konteks moral, zakat berfungsi untuk mengurangi ketamakan dan keserakahan di kalangan orang kaya, mendorong mereka untuk menyadari tanggung jawab sosialnya. Secara sosial, zakat berperan dalam pengentasan kemiskinan, menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya solidaritas di masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, zakat berfungsi untuk mencegah konsentrasi kekayaan yang berbahaya, memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara lebih merata. Ini membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan mencegah potensi konflik yang muncul dari ketidakadilan.¹³⁶

130 *Ibid.* hlm.149

131 *Ibid.* hlm.150

132 *Ibid.* hlm.155

133 *Ibid.* hlm.161

134 *Ibid.* hlm.173

135 Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam Wa adillatuhu*. hlm.172-173

136 Nandang Ihkwvanudin Siti Khadijah, 'Filosofi Kedudukan Dan Fungsi Harta Dalam Islam', *jurnal Ad-Da 'wahal Ad-Da 'wah*, vol. 19, no. 02 (2021), hlm. 77, <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/7>.

Filosofi zakat terintegrasi dengan prinsip keadilan dalam Islam, menekankan bahwa kewajiban membayar zakat adalah tindakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami zakat dalam konteks ini, kita dapat melihatnya sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara individu dan komunitas.

Zakat memiliki dua nalar filosofi dalam pandangan Fuqoha tentang alasan penetapan kewajiban zakat sebagai berikut. *Pertama*, ibadah ketaatan kepada Allah SWT yang berkait dengan kecakapan melaksanakan titah Allah SWT (*taklif*). Zakat sebagai cara ketaatan kepada Allah SWT yang tidak mudah dirombak karena kebutuhan zaman. Zakat lebih berorientasi pada adakah kewajiban seseorang pemilik harta untuk membayar zakat. Adakah kewajiban membayar zakat atas barang atau harta yang tidak disebut wahyu (dalil naqli). *Kedua*, hak fakir miskin atas harta yang dimiliki oleh orang kaya. Zakat menjadi ibadah yang fleksibel pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sesuai dengan tujuan agar harta tidak berputar pada orang kaya saja. Desain zakat mengarah pada perlindungan fakir miskin dari bahaya gagal hidup karena tidak mampu kebutuhannya.¹³⁷

Nalar filosofi tersebut menggambarkan bagaimana pandangan umat Islam, khususnya ahli Fiqh menempatkan zakat dalam dua pilihan yang tidak selalu berkait begitu pula dengan model pembayaran, penerima zakat dan tarif zakat.

3. Pendistribusian Zakat

a. Definisi pendistribusian zakat

Secara istilah pendistribusian zakat (*Masharifal-Zakāh*) adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya

137 Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, 1st edition (Semarang: CV Lawwana, 2020). hlm. 19-20

(*al-mustahaqun laha*).¹³⁸ Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahik baik berupa konsumtif ataupun produktif.¹³⁹

Pendistribusian zakat menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad yaitu boleh didistribusikan hanya pada delapan golongan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Al-Quran surat At- Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”¹⁴⁰ (QS. at- Taubah: 60)

Pendistribusian zakat menurut imam Syafi’i dibagi secara merata di antara delapan golongan yang telah disebut dalam Al- Quran surat At-Taubah ayat 60, jika dibagi oleh imam dan di sana ada amil dan jika tidak ada amil maka dibagi di antara 7 golongan. Jika sebagian golongan yang berhak menerima zakat tidak ada, maka dibagi diantara golongan yang ada saja minimal 3 golongan dari delapan golongan.¹⁴¹ Berikut delapan golongan penerima zakat

138 Wahaf al-Qahtāni, *Masharif al-Zakat fī al-Islāmi* (Riyad: Muasasah al-Jarīsī, 1431).

139 Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

140 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3*.

141 Khudori Soleh, *Fiqih Kontekstual : (Perspektif sufi-falsafi)* (Jakarta: PT. Pertja, 1999).

diantaranya ¹⁴²:

- 1) Fakir : Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nişab.
- 2) Miskin : Orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 3) Amil : Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat.
- 4) *Muallaf*: Orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya.
- 5) *Garimin* : Orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya.
- 6) *Sabilillah* : Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti; Mujahidin, *Da'i*, Ilmuan, dan lain-lain.
- 7) *Ibnu sabil* : Orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan.

b. Model pendistribusian zakat

1. Pola Pendistribusian Zakat

Terdapat tiga aturan teknis pokok dan utama berdasarkan pendapat ulama, yaitu: (1) mengantarkan zakat kepada mustahik oleh badan pengelola atau *Muzakki* perorangan (2) pendistribusian zakat dimulai dari titik yang paling dekat dengan tempat berdomisilinya *Muzakki*, (3) tidak memindahkan zakat dari daerah asal pemungutannya ke daerah lain tanpa alasan dan atau tujuan yang jelas dan konkret serta terukur.¹⁴³

142 Abdullah bin Muhammad bin ahmad Ath-Thayar, *Wabalu al-ghamamati fī Syarhi 'Umdati fiqhi Li ibni Qudamah* (Saudi Arabia: Madaru Wathani Li an-Nasyr, 2008). hlm. 83,87,89,90,92,83.

143 Cholidi Cholidi and Zuraidah Zuraidah, 'Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia', *Intizar*, vol. 24, no. 2 (2018), hlm. 25–32.

2. Jenis-jenis Pendistribusian Zakat

Jenis-jenis pendistribusian terbagi menjadi dua macam yaitu konsumtif dan produktif.

1) Konsumtif

(a) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.¹⁴⁴

(b) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.¹⁴⁵

2) Produktif

(a) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka

144 Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

145 Yuhasnibar, *Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i*, vol. 1 (2020), hlm. 96–114.

lapangan kerja bagi fakir miskin.¹⁴⁶

- (b) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹⁴⁷

4. Konsep Tasawuf dalam Islam

Memahami ajaran Islam menurut Mukhti ali dalam kitabnya yang berjudul “Ilmu perbandingan agama di Indonesia” menyatakan bahwa dalam kehidupan agama di Indonesia Islam yang bercorak tasawufiah yang pertama masuk ke Indonesia, dengan corak yang lebih menekankan kepada “Amaliyah” dari pada “pemikiran”. Selain itu pemikiran ulama-ulama di Indonesia lebih banyak ditekankan dalam bidang Fiqh dengan pendekatan secara normatif.¹⁴⁸

Tasawuf juga memberikan pengaruh pada implementasi beragama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi terdapat perbedaan konsep tasawuf antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor paradigma pemikiran.

Tasawuf dalam Islam adalah upaya manusia untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mampu mengantarkan dirinya lebih dekat dengan Tuhannya sehingga memunculkan akhlak yang mulia dalam perilaku kesehariannya.

146 A.G. Pradana, ‘Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif Di Bmt Fajar Di Kalianda’, *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis ...*, no. xx (2023), <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/download/1831/1330>.

147 Ismatul Khayati Siti Kalimah, *Meninjau Distribusi Keadilan Antara Zakat Dan Pajak*, vol. 6 (2023), hlm. 98–109.

148 Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1993). hlm. 19

Dalam perkembangannya tasawuf melalui empat tahapan sebagai berikut :

Pertama, tahap zuhud dari abad ke 1 sampai abad ke 2 H, zuhud merupakan paham tasawuf yang mengutamakan kesederhanaan dan serba kekurangan untuk melatih jiwa supaya tidak terikat dengan dunia. Tokoh para zuhud yang terkenal pada zaman tersebut diantaranya ahli zuhud Madinah merupakan kalangan sahabat: Abu Ubaidah Al- Jarrah, Abu Dzar Al-Gifari, Salman Alfarisi, dan Abdullah Ibn Mas'ud termasuk tabi'in, seperti Said Ibn Musayyab dan Salim Ibn Abdullah.¹⁴⁹

Kedua, tahap tasawuf pada abad ke 3 H. pada tahapan ini diperkenalkan disiplin dan metode tasawuf, termasuk di dalamnya kosep dan terminologi baru yang sebelumnya tidak ada: *maqam*, *hal*, *ma'rifah*, *tauhid* (ala tasawuf), *fana*, *hulul*, dan lain sebagainya. Tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Ma'ruf Al-Karkhi, Abu Sulaiman Al-Darani, Dzun Nun Al-Mishri, dan Junaid Al-Baghdadi.

Ketiga, tasawuf falsafi pada abad ke 4 H. tasawuf falasafi adalah perpaduan antara pencapaian pencerahan mistik/sufistik dan penjelasan secara rasional-filosofis seringkali disebut dengan *'irfan* (Gnostisisme) karena menggunakan pengetahuan dalam memahami Tuhan dan hakikat segala sesuatu. Ibn 'Arabi sebagai tokoh utamanya dan juga Al-Qunawi sebagai muridnya.¹⁵⁰

Keempat, tahap tarekat pada abad setelah 7 H. Tarekat sudah dikenal sejak lama, seperti Tarekat Junaidiyyah oleh Abu Al-Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi dan Tarekat Nuriyah oleh Abu Hasan Ibn Muhammad Nuri. Namun, perkembangannya pesat pada tahap keempat sejarah Islam. Beberapa tarekat

149 Achmad Reza Utama Al Faruqi and Muhammad Izzuddin Al-Qossam, 'Tasawuf Modern Menurut Hamka; Studi Analisis Terhadap Tasawuf Klasik', *Jurnal Aqidah-Ta* (2021), hlm.83.

150 *Ibid.* hlm. 84

terkenal yang muncul di masa ini adalah Tarekat *Qadariyyah* (Abdul Qadir Al-Jailani), Tarekat *Rifa'iyyah* (Ahmad Rifa'i), dan Tarekat *Suhrawardiyyah* (Abu Najib Al-Suhrawardi). Dari semua tarekat, Tarekat *Naqsyabandiyyah* memiliki pengikut terbanyak. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad Ibn Muhammad Al-Uwaisi Al-Bukhari Naqsyabandi di Bukhara dan kini memiliki banyak variasi.¹⁵¹

Muhammadiyah menganut konsep tasawuf modern. Tasawuf modern Muhammadiyah yang diambil dari pemikiran buya Hamka adalah zuhud. Menurut Hamka zuhud adalah siap menjadi kaya maupun miskin. Tasawuf modern yang dicanangkan oleh Hamka ialah sufi harus menempatkan Tuhan skala tauhid. Tauhid adalah Tuhan yang Esa yaitu posisi yang terpisah dari makhluk akan tetapi sekaligus terasa dekat dihati.¹⁵²

Hamka menolak pandangan tradisional yang menganggap tasawuf sebagai upaya menjauhi dunia dan mendekatkan diri kepada Allah secara eksklusif melalui pengasingan diri. Ia mengajukan konsep Tasawuf Modern yang menekankan pendekatan kepada Allah tanpa meninggalkan dunia. Dengan kata lain, Hamka melihat tasawuf sebagai jalan spiritual yang dapat dijalani di tengah kehidupan duniawi, bukan sebagai pelarian darinya. Ini merupakan prinsip baru yang ditawarkan Hamka sebagai sebuah ide revolusioner dalam memahami dan mempraktikkan tasawuf.¹⁵³

151 *Ibid.* hlm. 85

152 *Ibid.* hlm. 88

153 Romelah Lukman Hakim, Moh. Nurhakim, 'Universitas Muhammadiyah Malang PENDAHULUAN Spiritualitas (tasawuf) merupakan fenomena yang menarik perhatian , bahkan banyak yang meramalkan akan menjadi trend di abad XXI . Ramalan ini cukup beralasan , karena sejak akhir abad ke-20 mulai terjadi keba', *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, vol. 11, no. 1 (2024), hlm. 68.

Adapun Nahdlatul Ulama menganut konsep tasawuf Sunni. Konsep dasar istinbat hukum bahtsul masail Nahdlatul Ulama menganut paham *ahlussunnah wal jama'ah* atau yang disingkat dengan ASWAJA adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunah nabi, para sahabat dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Mulanya paham *ahlussunnah wal jama'ah* terkait dengan pembicaraan masalah akidah yang menengahi dua paham yang saling bertentangan. Sejak awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama telah menjadi paham Aswaja sebagai basis paham keagamaannya yang meliputi ajaran akidah, tasawuf dan fiqh. Dimana Nahdlatul Ulama mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Aswaja yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama memiliki lima prinsip dasar yang menjadi karakteristik keagamaan warganya.¹⁵⁴

Pertama, prinsip *At-Tawasut* adalah jalan tengah tidak ekstrem kanan dan kiri. Paham Aswaja menekankan prinsip moderasi dalam bidang hukum, akidah, dan akhlak. Dalam masyarakat, Aswaja mengedepankan keadilan dan keseimbangan, menghindari ekstremisme. Sikap moderat ini terlihat dalam metode pengambilan hukum yang tidak hanya mengandalkan *nash*, tetapi juga mempertimbangkan akal. Pemikiran Aswaja berusaha menjembatani wahyu dan rasio, seperti yang diterapkan oleh empat mazhab dan generasi setelahnya dalam hukum fiqh.¹⁵⁵

Kedua, prinsip *Tawazun* adalah menjaga keseimbangan dan keselarasan sehingga terpelihara antara kepentingan dunia dan akhirat. Sikap netral (*tawazun*) Aswaja terkait dengan sikap mereka dalam politik dimana Aswaja tidak akan selalu membenarkan kelompok garis ekstrem. Apabila berhadapan

154 Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, 1st edition (Jakarta: Kompas, 2010). hlm. 107

155 Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1999).hlm. 20

dengan penguasa yang menyimpang mereka tidak akan segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi.¹⁵⁶

Ketiga, prinsip *At-Tasamuh* yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan terutama hal-hal yang bersifat *furu'iyah* sehingga tidak terjadi perasaan saling mengganggu, memusuhi namun yang terjadi terciptanya persaudaraan islami.¹⁵⁷

Keempat, prinsip *Ta'adul* yaitu bersifat tidak memihak dengan yang lain. Aswaja merefleksikan kepada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial pergaulan sesama muslim yang tidak mengkafirkan kelompok lain dan senantiasa ber-*tasamuh* sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya.¹⁵⁸

Kelima, prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan dan mencegah semua hal yang menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran.¹⁵⁹

Masing-masing konsep tasawuf yang digunakan oleh Muhammadiyah dan nahdlatul ulama tentu sangat mempengaruhi pada setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh masing-masing lembaga termasuk menjadi dasar penentuan kebijakan dalam pendistribusian zakat mal yang dikelola oleh masing-masing lembaga tersebut.

Di Indonesia, terdapat dua kelompok yang mengkaji masalah agama melalui ijtihad, yaitu kelompok bermazhab dan kelompok berijtihad. Meskipun pendekatan mereka berbeda, tujuan mereka sama. Kelompok bermazhab merujuk pada kitab-kitab ulama untuk menentukan hukum, sambil mencocokkan

156 *Ibid.* hlm.21

157 Husein Muhammad, *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, ed. by Imam Baihaqi (Yogyakarta: LkiS, 1999). hlm. 39

158 Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*. hlm. 21

159 *Ibid.* hlm. 21

pendapat tersebut dengan hadis dan Al- Qur'an. Tiga elemen utama yang digunakan adalah *Aqwalul Ulama*, Hadis, dan Al- Qur'an. Sementara itu, kelompok berijtihad juga menggunakan ketiga elemen tersebut, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Mereka memulai dengan mengacu pada Al- Qur'an dan Hadis, kemudian membandingkan pendapat ulama sebagai referensi tambahan.¹⁶⁰

Kedua kelompok ini baik bermazhab maupun berijtihad, menggunakan Al- Qur'an, Hadis, dan *Aqwalul Ulama* untuk memberikan kepastian hukum. Perbedaan yang ada lebih terletak pada urutan penggunaan sumber-sumber tersebut bukan pada substansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan yang esensial antara kedua kelompok ini dalam memahami masalah-masalah agama di Indonesia.

5. Ijtihad Manhaj Tarjih

Muhammadiyah mendefinisikan ijtihad sebagai metode untuk mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *zanni* dengan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Majelis tarjih dalam menetapkan hukum suatu masalah yang dikaji hukumnya selalu mendasarkan pada dalil pokok Al- Quran dan as- Sunnah. Muhammadiyah yang secara langsung dalam pemahaman Al- Quran dan as-sunnah tidaklah meninggalkan prinsip-prinsip ilmu ushul fiqh (yang didasarkan pada kaidah-kaidah *lughawiyah* dan kaidah-kaidah *syari'ah*) sekalipun dalam kiprahnya juga melakukan *tajdid* dalam penggunaan kaidah tersebut.¹⁶¹

160 Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 1973). hlm. 128-129

161 Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, VI edition (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Ada tiga prosedur baku dalam ijtihad menurut tarjih, yaitu *bayāni*, *qiyāsi* dan *istiślāhi*. *Bayāni* yaitu menafsirkan ayat Al-Quran yang kurang jelas dengan menggunakan ayat Al-Quran lainnya. *Qiyāsi* Menganalogikan kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya, karena memiliki kesamaan dasar. Contohnya hukum merokok ganja, tidak ada nash tapi ada kesamaan dengan larangan *khamr*. Menyamakan hukum ganja dengan *khamr* disebut qiyas menurut ahli ushul. Menginterpretasikan ayat Alquran dengan metode ini disebut Ijtihad Qiyasi, dengan syarat tertentu.¹⁶²

Istiślāhi yaitu menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan (kepentingan) umat, terutama jika tidak ada dalil Al-Quran atau hadis yang jelas. Seperti mencari solusi terbaik untuk kebaikan bersama. Namun didalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Metode yang ketiga pada akhirnya dikembangkan oleh Tarjih ke dalam lima macam pertimbangan yaitu: 1) Metode istihsan yaitu mengecualikan dari qiyas yang berdasarkan *illah jali* (alasan yang jelas) dengan menggunakan qiyas *khafi* (alasan tersembunyi), mengecualikan dari nash umum yang melarang dengan mengizinkannya karena ada kemaslahatan yang akan dicapai berdasarkan keadaan darurat atau menghindari kesulitan. 2) Metode *Saddu Az- Żariah* membatasi yang dibolehkan jika membahayakan. 3) Metode *Istiślāhi* (kemaslahatan) yaitu ijtihad menelaah kemaslahatan dan mafsadah, serta nash tentang kedua hal tersebut. 4) *Al- ‘Urf* yaitu Tetapkan hukum berdasar kebiasaan yang bermanfaat dan tidak dilarang. 5) Ijtihad ayat *Kauniyah* (alamiah) yaitu menafsirkan ayat tentang hukum-hukum alam (*sunnatullah*). Ayat *kauniyah* dapat ditafsirkan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.¹⁶³

162 Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, VI edition (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm. 107

163 *Ibid.* hlm. 108-109

Dalam perkembangannya atas desakan dari beberapa tokoh dari Muhammadiyah sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar tarjih lebih berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan. Adapun metode yang dimaksud adalah *bayāni* (teks), *burhāni* (akal dan kemaslahatan), dan *irfāni* (intuisi).

Bayāni adalah mencari pengetahuan melalui teks yang ada, dalam bayani, rasio atau akal tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa disandarkan pada teks. Bentuknya adalah keputusan tarjih tentang qunut dalam shalat, tarawih, haji, dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan ibadah mahdah.¹⁶⁴

Burhāni lebih bersandar pada rasio dan pengalaman empiris di luar teks, dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah, penggunaan pendekatan burhani diwujudkan dalam penggunaan pendekatan sosiologi dan antropologi dalam ber istibat. pendekatan burhani dipakai juga dalam menentukan awal bulan qomariyah.¹⁶⁵

Irfāni dengan mengandalkan intuisi atau ilham. Karena setiap individu mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda, maka kebenaran yang satu ini pun sifatnya adalah inter subyektif, artinya ia memang berbeda di antara setiap individu. Namun keberadaannya, meski berbeda, diakui semua orang. Di Muhammadiyah, pendekatan *Irfāni* masih dalam pencarian bentuk rumusan meskipun elemen-elemen kerohanian telah dipraktikkan. Ulama-ulama Muhammadiyah menerjemahkan pendekatan *Irfāni* dengan pengertian yang sejalan dengan semangat dan pandangan keagamaan di Muhammadiyah.¹⁶⁶

164 Prahasti Suyaman, 'Mengenali Fatwa Tarjih Muhammadiyah', *Suara Muhammadiyah* (2024), <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/mengenali-fatwa-tarjih-muhammadiyah#:~:text=Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah,ijtihad qiyâsi%2C dan ijtihad istishlâhiy.>

165 *Ibid.*

166 *Ibid.*

6. Ijtihad Bahtsul Masail

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang signifikan dalam merumuskan metode istinbat hukum pada musyawarah nasional alim ulama pada tahun 1992 di Lampung. Adapun hasil metode yang telah dimusyawarahkan terbagi pada tiga metode sebagai berikut yaitu *qauli*, *ilhaqi* dan *manhaji*.

Metode *qauli* adalah suatu cara istinbat hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam mazhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lembaga pasti mencantumkan pendapat seorang imam mazhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya. Metode ini digunakan untuk pola pendekatan tekstual. Jika hanya ditemukan satu pendapat terhadap masalah yang dibahas, maka jawaban diambil dari kutipan kitab tersebut. Namun jika ditemukan lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka dilakukan *taqrir jama'i* atau upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat secara kolektif.¹⁶⁷

Metode *ilhāqi* digunakan apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kutipan kitab. Prosedur *ilhaqi* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya). (2) *Mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya). (3) *Wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*). Metode menjawab kasus secara *ilhaqi* ini dalam prakteknya mirip metode *qiyas*. Ada perbedaan mengenai *qiyas* dan *ilhaq*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya

167 Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 1st edition (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2004). hlm. 118

dengan sesuatu yang sudah ada ketetapanannya berdasarkan nash al-Qu'ran dan Hadis, sedangkan *ilhaqi* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *mu'tabar*.¹⁶⁸

Metode *manhāji* adalah ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui metode *qauli* dan metode *ilhaqi*, maka Lembaga Bahtsul Masail menggunakan metode *manhāji* untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode ini didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab. Metode *manhāji* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah disusun oleh keempat Imam mazhab.¹⁶⁹

Salah satu pengembangan lain adalah dirumuskannya metode bermazhab secara *manhāji* untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemukan padanannya dalam kitab-kitab mazhab. Pendekatan *manhāji* merupakan sistem bermazhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan juga hadis demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama.¹⁷⁰ Metode *manhāji* merupakan terobosan baru yang merefleksikan munculnya kesadaran akan historisitas produk-produk fiqh para ulama terdahulu. Keputusan mereka disadari sebagai hasil ijtihad *nash syar'i* yang tidak lepas dari kondisi sosial-budaya pada saat dan

168 Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012). hlm. 84-89

169 Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Qultum Media, 2004). hlm. 89

170 Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*. hlm. 2

di mana mereka hidup. Dan jawaban terhadap tantangan metodologi yang dihadapi fiqh yakni tuntutan mengakomodasi setiap perkembangan dan perubahan masyarakat.¹⁷¹

Dengan digunakan metode *manhāji*, Bahtsul Masail menjadi lebih fleksibel dalam menerjemahkan problematika kontemporer yang muncul di masyarakat, yang mengacu kepada metode ijtihad para imam mazhab ketika memutuskan hukum suatu persoalan hukum dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat sekitar.

171 M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002).hlm. vi-vii

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah,¹ sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan dan menemukan jawaban,² maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati.⁴ Sedangkan *Field research* adalah peneliti berangkat ke lokasi kejadian untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini akan dilakukan di LAZISMU dan LAZISNU Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dalam studi Islam berupaya mengungkapkan makna dari suatu gejala sehingga gejala

-
- 1 Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramdia, 1985).
 - 2 Bakry Nazar, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994).
 - 3 Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by UI Press (Jakarta, 1986).
 - 4 Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020).

tersebut dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam ajaran-ajaran normatif, kegiatan-kegiatan keagamaan, institusi-institusi keagamaan, tradisi-tradisi dan simbol-simbol keagamaan.⁵ Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali gejala-gejala dalam lembaga amil zakat Muhammadiyah dan lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dan menggali dalil-dalil yang menjadi dasar pemikiran LAZISMU dan LAZISNU dalam pendistribusian zakat mal.

3. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun lokasi penelitian, banyak hal yang perlu dipertimbangkan yang berkaitan erat dengan tujuan penelitian. Hasil yang diharapkan dapat didasarkan pada berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial dan budaya, demografi, dan lokasi. Lokasi ini dipilih karena DIY merupakan provinsi produktif baik dari sisi politik, ekonomi maupun sosial keagamaan. Selain itu Adapun alamat dari lokasi yang dipilih adalah sebagai berikut:

a. LAZISMU

Jl. Gedongkuning No.152, RT,41, Rejowinangun, Kotagede
Kota Yogyakarta DIY 55171

b. LAZISNU

Jl. MT. Haryono No.40-42, Suryodiningratan, Mantrijeron
Kota Yogyakarta DIY 55141.

4. Informan Penelitian

Untuk mendukung tujuan penelitian dan pengumpulan data yang komprehensif, informan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Informan-informan tersebut memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan

5 Afif Syaiful Mahmudin, 'Pendekatan Fenomenologis Dalam Kajian Islam', *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 01 (2021), hlm. 83.

dengan topik penelitian. Adapun Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY, serta amil zakat LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY. Berikut data informan penelitian:

Tabel 4 Informan Penelitian

No	Nama	Lembaga	Jabatan	Pendidikan
1	Jefri Fahana	LAZISMU	Kepala LAZISMU DIY	S1
2	Marzuki	LAZISMU	Manajemen LAZISMU	S1
3	Rizki	LAZISMU	Staf LAZISMU	S1
4	Mambaul Bahri	LAZISNU	Kepala LAZISNU DIY	S1
5	Abdullah	LAZISNU	Manajemen LAZISNU DIY	S1
6	Muhammad Mustangin	LAZISNU	Kepala LAZISNU Sleman	S1

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diambil dari aktivitas pengurus dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, serta melihat tata cara dalam pemilihan mustahik.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan instrumen pertanyaan yang ditujukan kepada

pengurus LAZISNU dan LAZISNU Provinsi DIY maupun mustahik.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data hasil laporan kegiatan LAZISNU dan LAZISNU Provinsi DIY. Ketiga teknik pengumpulan data ini dianggap paling tepat karena sesuai dengan permasalahan.

6. Pengujian Validitas Data

Dalam setiap penelitian, pemeriksaan data sangat penting, sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Menurut Norman Denzin dalam Lexy J. Moleong,⁶ Menyebutkan bahwa:

- 1) Triangulasi Data adalah penggunaan beragam sumber data dalam satu kajian. Dengan memverifikasi temuan dan membandingkan dari sumber data yang berbeda terkait dengan pendistribusian zakat mal LAZISNU dan LAZISNU Provinsi DIY.
- 2) Triangulasi Investigator adalah penggunaan pada beberapa evaluator yang berbeda. Yaitu dengan menanyakan ulang yang terlibat seperti staf organisasi zakat, mustahik yang menerima zakat mal untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative method*). Metode deskriptif-komparatif yaitu menggambarkan dan

6 Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ed. by PT. Remaja Rosdakarya. (Bandung, 2013). hlm. 391.

menafsirkan data⁷ kemudian menganalisa secara kritis, perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya dimaksudkan untuk menemukan tipe, corak atau kategori suatu pemikiran⁸serta mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua lembaga tersebut.⁹ Metode deskriptif-komparatif ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan penelitian terkait pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY, kemudian digunakan untuk membandingkan metode pemikiran yang menjadi dasar dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY. Sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut.

7 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011). hlm. 6

8 Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 99.

9 Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), hlm. 170.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. MODEL DAN IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI LAZISNU DAN LAZISNU DIY

1. Persebaran Pendistribusian Zakat Mal LAZISNU DIY

LAZISNU mendistribusikan zakat mal kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam. LAZISNU mendefinisikan delapan ashnaf zakat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerima pemanfaatan zakat yang telah disebutkan dalam al-Quran. Dewan syariah LAZISNU pimpinan pusat Muhammadiyah telah merumuskan pengertian dan kriteria ashnaf serta bentuk operasional dari pengertian tersebut. Delapan ashnaf zakat ini merupakan keputusan organisasi yang telah resmi melalui keputusan dewan syariah LAZISNU no. 001.SK/DS/17/A/2018 tentang panduan penghimpunan dan pentasyarufan zakat, infaq, sadaqah. LAZISNU dalam memilih penerima manfaat zakat tentunya mengikuti ketentuan sesuai syariat Islam yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *garim*, *ibnu sabil*, *riqab*, *sabilillah*.¹Orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahik), terbagi ke dalam delapan golongan.² Sebagaimana firman Allah dan hadis berikut:

1 Wawancara dengan Rizki (staff LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 2 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB.

2 Muhammad Syamsudin, *Para Penerima Zakat yang Bisa Ditemukan di Lokasi Bencana* (2020), <https://islam.nu.or.id/syariah/para-penerima-zakat-yang-bisa-ditemukan-di-lokasi-bencana-Amh4j>. Wawancara dengan Rizki (staff LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 2 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³ (Q.S. At Taubah: 60)

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ :
أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ
وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا فَجَزَاهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ
كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ

Artinya: “*Aku (seorang sahabat) telah menemui Rasulullah SAW lalu aku membaiainya. Ia menyebutkan sebuah hadis panjang. Ketika itu, datang seorang laki-laki yang mengatakan: Berilah aku sadaqah! Maka Rasulullah berkata kepada orang itu: Allah tidak menyukai ketentuan nabi atau orang lain mengenai sadaqah, kecuali ketentuan-Nya, maka sadaqah itu dibagi ke dalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu.*” (H.R. Abu Dawud)

Pola pendistribusian zakat mal di LAZISMU secara garis besar memiliki dua model yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Konsumtif adalah yang habis pakai karena memang untuk memenuhi kebutuhan termasuk memberikan

3 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran At- taubah Juz 10*.

sembako karena bagaimanapun ada situasi keluarga di mana memang paling membutuhkan itu terlebih dahulu seperti bantuan kesehatan, sosial dakwah keagamaan, lingkungan, kemanusiaan.⁴ konsumtif lebih condong dalam bentuk bantuan dan sifatnya karitas atau langsung. Produktif itu menuainya di masa yang akan datang seperti bantuan beasiswa (sang surya dan Mentari), UMKM lebih condong untuk pilar ekonomi, pendidikan dan sosial seperti bantuan untuk pembangunan masjid, pembelian seragam sekolah, pembangunan sekolah.⁵

Dalam menjalankan program-program yang telah ditentukan, LAZISMU menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan di mana program dilaksanakan. Pendekatan yang dimaksud adalah: pendekatan karitatif, pendekatan pengembangan, pendekatan pemberdayaan, dan pendekatan advokasi.⁶

- a. Pendekatan karitatif yakni pelayanan sosial yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat dalam rangka meringankan beban hidup sementara mereka, khususnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan mencoba menyelesaikan gejala-gejala masalah yang dihadapi masyarakat.
- b. Pendekatan pengembangan yaitu bantuan yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat dalam rangka mempercepat proses penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi dengan memberikan skema-skema pembiayaan khusus untuk pengembangan usaha atau kegiatan yang sedang atau sudah ditekuni.

4 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

5 Marzuki, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISMU* (Yogyakarta, 2024). Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB

6 *Ibid.* Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB. Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi* (Jakarta, 2019).

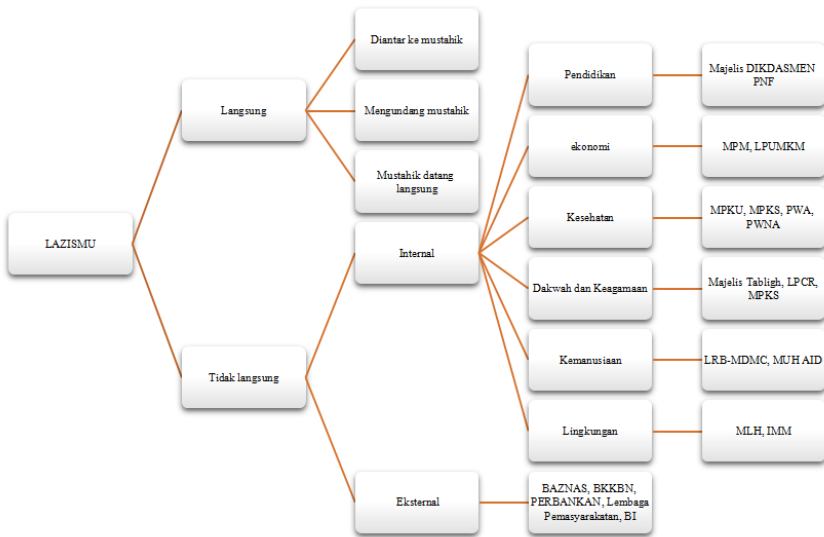
- c. Pendekatan pemberdayaan yaitu bantuan yang diberikan berupa skema-skema yang mencerahkan dan memotivasi kelompok masyarakat penerima manfaat untuk mampu mengambil inisiatif dalam melakukan perubahan yang mereka kehendaki ke arah yang lebih baik.
- d. Pendekatan advokasi yaitu pendampingan yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang hilang akibat ketimpangan kebijakan politik yang tidak adil. Untuk dapat berubah dengan cepat menjadi lembaga amil zakat berkemajuan, yang terpercaya dan profesional serta akuntabilitas yang dampaknya memiliki capaian-capaian yang lebih terukur kepada masyarakat luas sesuai dengan semangat Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.⁷

Agar pendistribusian zakat mal tepat sasaran tentunya ada proses atau tahap-tahap yang harus jelas dan transparan. Pada proses pendistribusian ini LAZISMU melalui dua metode yaitu melalui badan dan perorangan dengan cara (1) diantar langsung kepada penerima manfaat (2) diundang dalam suatu tertentu (3) atau penerima manfaat datang ke kantor seperti bantuan yang dibutuhkan cepat misalnya Kesehatan (perlengkapan, peralatan, infrastruktur, bedah rumah, sembako (dalam bentuk konsumtif)).⁸ Apabila dana telah terkumpul tentunya dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU membagikan dalam agenda rutin. Selama proses penghimpunan tentu melihat seberapa mendesak permintaan dari mustahik tersebut sehingga bisa mengambil dari zakat mal. Jika selama 6 bulan sudah ada permintaan dari mustahik untuk kondisi tertentu seperti untuk

7 Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*. hlm. 11. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

8 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

modal usaha maka itu bisa dikeluarkan. Ada dua kondisi modal usaha itu bisa dikeluarkan pertama, situasi. Kedua, berkaitan dengan mekanismenya yang mana mekanisme distribusi berbeda-beda perlakuannya setiap mustahik.⁹ Berikut bagan struktur metode pendistribusian zakat mal di LAZISMU:



Gambar 1 Pendistribusian zakat mal di LAZISMU

Dari bagan di atas dijelaskan LAZISMU juga menyalurkan atau mendistribusikan dengan cara tidak langsung dimana setiap proses memiliki jalur atau kerja sama tersendiri setiap programnya.

Di samping itu, untuk menetapkan suatu masalah yang baru dan belum ada ketentuannya seperti pilar atau program-program yang diterapkan oleh LAZISMU. Maka untuk menyesuakannya dengan prinsip syariah LAZISMU menggunakan satu metode ijtihad yaitu ijtihad *qiyasi*. Metode ijtihad digunakan oleh LAZISMU untuk menentukan suatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya. Kaidah ini digunakan untuk mencari

9 SE Marzuki, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISMU* (Yogyakarta, 2024).

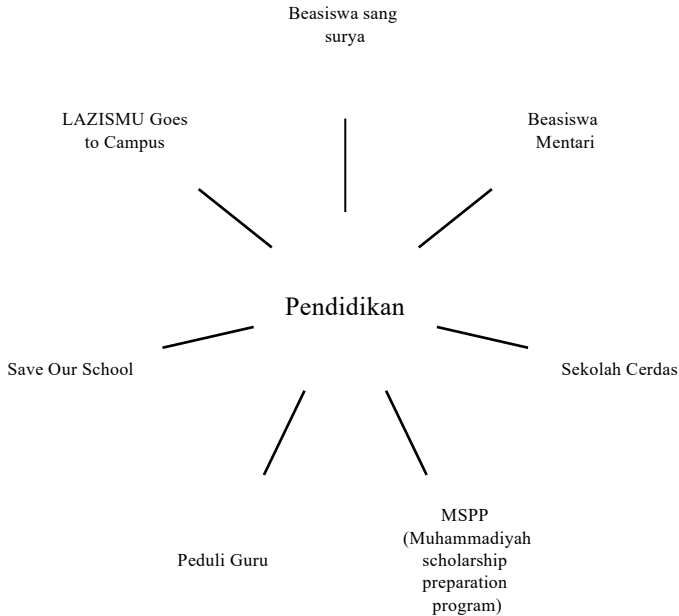
kesamaan situasi baru yang belum ada ketentuan spesifikasinya dengan kasus yang sudah diatur oleh syariah. Selain itu metode ijtihad *qiyasi* ini digunakan untuk pengembangan program-program baru yang inovatif dan masih tetap mengikuti sesuai aturan syariat. Sehingga LAZISMU dapat menyesuaikan kebijakan pendistribusian zakat tetap relevan terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

LAZISMU merancang enam program dan masing-masing pilar mempunyai kegiatan yang telah ditetapkan yaitu (1) Pilar Pendidikan, (2) Ekonomi, (3) Kesehatan, (4) Sosial-kemanusiaan, (5) Dakwah dan (6) Lingkungan.¹⁰ Berikut penjelasannya:

Pertama, Pilar pendidikan. Program yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kader-kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik ditingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi. Tujuan umum tersedianya akses yang merata terhadap Pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Tujuan khusus terbentuknya kelompok pelajar siswa atau mahasiswa dan pengajar (guru honorer) dalam menjalankan proses pendidikan berkualitas dan merata, tersedianya infrastruktur Pendidikan dasar yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar berkualitas, tersedianya sistem pendukung yang dapat memberikan layanan Pendidikan yang merata. Program nasional beasiswa Mentari, beasiswa sang surya, peduli guru, rehabilitasi sekolah (*Save Our School*), Muhammadiyah *scholarship preparation program (MSPP)*, *LAZISMU goes to*

10 Hilman Latief, *Rencana Strategis 2021-2025 Lembaga Amil Zakat, Infak, Sadaqah (LAZISMU)* (Yogyakarta, 2021). hlm. 63. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

*campus/school).*¹¹



Gambar 2 Pendistribusian zakat mal program pendidikan di LAZIZMU

Beasiswa Mentari adalah gerakan peduli sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk bea studi untuk siswa yang berasal dari keluarga duafa. Bentuk bantuan bea studi bagi siswa yang menempuh pendidikan sekolah dasar, menengah, atas dan sederajat, berupa biaya pendidikan bulanan atau semester yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya, seperti uang transport, uang buku, *living cost*, dan lain-lain. Tujuan memotivasi siswa kurang mampu mendapatkan pendidikan lebih baik, memotivasi mahasiswa menyelesaikan studi sampai jenjang strata, memotivasi siswa untuk semangat

11 Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*. hlm. 15. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

belajar. Jenis penerima zakat mal antara lain siswa prestasi, siswa yatim/piatu, siswa panti asuhan. Penerima manfaat yaitu dari golongan ibnu sabil. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah, Sekolah (SD, SMP, SMA, atau sederajat), Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.¹²

Beasiswa sang surya adalah gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, dengan memberikan kesempatan generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas. Bentuk bantuan biaya pendidikan diploma dan sarjana di perguruan tinggi swasta maupun negeri, yang diberikan selama tahun atau lebih meliputi biaya perkuliahan, biaya hidup selama masa perkuliahan atau biaya penyelesaian tugas akhir kuliah. Tujuan memotivasi mahasiswa yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik, memotivasi mahasiswa menyelesaikan studi sampai jenjang strata, memotivasi mahasiswa untuk semangat belajar menyelesaikan Pendidikan. Jenis penerima yaitu mahasiswa prestasi, mahasiswa aktivis, mahasiswa kader Muhammadiyah, mahasiswa tidak mampu. Penerima Manfaat dari golongan aṣnaf yaitu ibnu sabil. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Muhammadiyah, Perguruan Tinggi (Negeri, Swasta/Muhammadiyah), Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.¹³

12 *Ibid.* hlm. 15. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

13 *Ibid.* hlm. 16. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

Sekolah cerdas (ceria, damai, siaga bencana) merupakan sebuah program berkelanjutan yang membangun kesiapsiagaan sekolah dari risiko bencana dan kekerasan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dari bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Bentuk program seperti membangun pengetahuan, keterampilan dan kebijakan sekolah dalam mengurangi risiko bencana alam dan bencana sosial seperti konflik dan kekerasan. Tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan sosial, standarisasi bangunan sekolah yang aman terhadap sesama, penerapan kurikulum pendidikan siaga bencana, penerapan kurikulum pendidikan bebas *bullying*. Jenis Program karikatif dan pemberdayaan melalui pelatihan. Penerima manfaat dari golongan aṣnaf yaitu *ibnu sabil* dan *fi ṣabilillah*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah, Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC), *peace generation*, Sekolah (SD, SMP, SMA atau sederajat), Perusahaan negara (BUMN) dan Perusahaan swasta.

Muhammadiyah scholarship preparation program merupakan gerakan peningkatan kualitas kader/aktivis persyarikatan dan pengajar Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) dari seluruh Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Bentuk program pemberian kesempatan kader terpilih dari seluruh Indonesia untuk mengikuti pelatihan bahasa asing dan memperkuat karakter dan wawasan keislaman, kemuhammadiyah dan kebangsaan sehingga dapat menjadi agen dakwah Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. Tujuannya untuk peningkatan kualitas kader/aktivis Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, memberikan pelatihan kader dengan kemampuan bahasa asing, memperkuat karakter dan

wawasan kader dalam bidang keislaman, kemuhammadiyah dan kebangsaan, mewujudkan agen dakwah Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. Jenis program karikatif dan pemberdayaan melalui pelatihan dan pembiayaan. Penerima manfaat dari golongan *aṣnaf fī ṣabilillah*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA), Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.¹⁴

Peduli guru adalah gerakan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru baik honorer, guru agama dan relawan. Bentuk program bantuan peningkatan kapasitas atau pemberian apresiasi (kesejahteraan) kepada pengabdian dan dedikasi guru bagi pendidikan anak Indonesia dengan memberikan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, penyediaan buku referensi dan mukafaah atau tunjangan guru. Tujuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru, meningkatkan ekonomi guru melalui pemberdayaan. Jenis program Karikatif dan Pemberdayaan melalui pelatihan. Penerima manfaat dari golongan *aṣnaf fī ṣabilillah*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Pesantren (LPP) Muhammadiyah, Sekolah (SD, SMP, SMA atau sederajat), Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.¹⁵

14 *Ibid.* hlm. 18. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

15 *Ibid.* hlm. 19. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

Save our school merupakan penggabungan pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya dan pemberian beasiswa sehingga tata kelola sekolah dapat menjadi lebih baik, dan meningkatkan mutu dan output Pendidikan. Bentuk gerakan penyelamatan sekolah yang rusak secara fisik di daerah pinggiran dan sekolah yang berada di lokasi rawan bencana melalui pembangunan, perbaikan dan penambahan sarana-prasarana pendidikan minor melalui pendekatan IDE (*Integrated Development for Education*). Tujuan terciptanya budaya dan kebijakan sekolah yang aman dari bencana alam dan sosial, memberikan Pendidikan perdamaian dan kebencanaan yang aplikatif serta menyenangkan. Jenis pembenahan dan pengembangan sarana-prasarana fisik sekolah, peningkatan fasilitas proses belajar mengajar, peningkatan kualitas sistem pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya pengajar, penyediaan buku-buku bacaan dan buku pengajaran. Standarisasi bangunan aman terhadap sesama. Penerima manfaat dari golongan asnaf Fisabilillah. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah, Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah dan Negeri, Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.¹⁶

LAZISMU *goes to campus* merupakan pemberdayaan kaum muda berbasis kampus atau komunitas untuk meningkatkan partisipasi dalam menggali gagasan kreatif di kampus dan merumuskan inovasi sosial berbasis pemberdayaan komunitas dan kewirausahaan untuk pengentasan kemiskinan atau mengurangi dampak kemiskinan. Bentuk program pemberdayaan partisipatif berbasis kampus atau komunitas dalam menggali gagasan kreatif, inovatif dengan sasaran

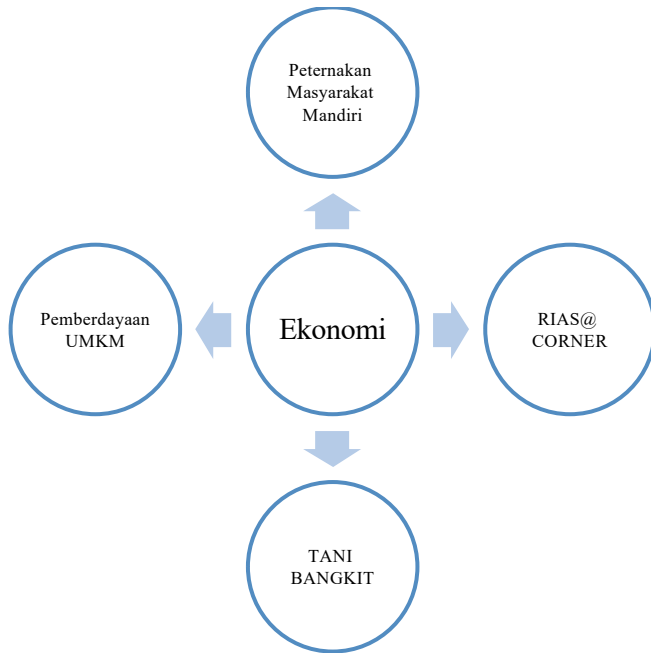
16 *Ibid.* hlm. 20. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

masyarakat sebagai bagian pengentasan atau mengurangi dampak kemiskinan. Tujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa menggali gagasan kreatif, memfasilitasi mahasiswa merumuskan inovasi sosial berbasis pemberdayaan, menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* mahasiswa dalam pengentasan atau mengurangi dampak kemiskinan. Jenis program Karikatif dan Pemberdayaan melalui kuliah kerja nyata (KKN) atau pengabdian kepada masyarakat (PKM). Penerima manfaat dari golongan aṣnaf Fisabilillah. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA), Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.¹⁷

Kedua, Pilar ekonomi. Program yang dilahirkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan. Tujuan umum terbukanya akses kegiatan ekonomi untuk meningkatkan daya tahan keluarga dan komunitas. Tujuan khusus Tersedianya kegiatan ekonomi untuk usaha menengah, kecil dan mikro berbasis keluarga, tersedianya kegiatan ekonomi untuk penguatan ketahanan pangan keluarga dan komunitas, terbentuknya ekosistem kegiatan ekonomi yang kondusif untuk ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas. Program nasional pemberdayaan UMKM, masyarakat ternak mandiri, tani bangkit, ketahanan pangan keluarga dan komunitas, keuangan mikro.¹⁸

17 Hilman Latief, *Rencana Strategis 2021-2025 Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah (LAZISMU)*, hlm. 64. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

18 Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*, hlm. 29. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.



Gambar 3 Pendistribusian zakat mal program ekonomi di LAZIZMU

Pemberdayaan UMKM merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha. Bentuk pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pendampingan, pelatihan dan pembukaan akses pasar. Tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Jenis program Karikatif (pembiayaan) dan Pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan). Penerima manfaat dari golongan aṣnaf yaitu fakir, miskin dan *garim*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya;

Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Muhammadiyah; Perguruan Tinggi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis); Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.¹⁹

Rias@ Corner adalah program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi khususnya profesi tata rias melalui kegiatan pelatihan, mentoring dan bantuan modal bergulir sehingga terbentuk Rias@ Corner. Bentuk pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, mentoring, pemberian modal usaha pembukaan akses pasar bagi kaum perempuan. Tujuan program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kemandirian ekonomi bagi kalangan perempuan. Jenis program Karikatif (pembiayaan) dan Pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan). Penerima manfaat dari golongan asnaf: Fakir, Miskin dan *Garim*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Muhammadiyah, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) 'Aisyiyah, Perguruan Tinggi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.²⁰

Tani bangkit adalah program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas. Bentuk program Tani Bangkit meliputi; pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu, pelatihan sistem integrasi pertanian dan peternakan, pengenalan model pertanian ramah lingkungan, pembentukan kelompok petani dan pengelolaan pascapanen. Tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan petani berdasar pengembangan kemandirian masyarakat tani melalui peningkatan kapasitas

19 *Ibid.* hlm. 29. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

20 *Ibid.* hlm. 30. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

petani dan kelembagaan dalam kegiatan budidaya pertanian. Jenis program pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan). Penerima manfaat dari golongan *aşnaf* fakir, miskin dan *garim*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah, Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.²¹

Peternakan masyarakat mandiri adalah program pemberdayaan peternak melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya saing. Bentuk pelatihan, pendampingan, pemberian modal dan membuka akses distribusi (Pasar). Tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peternak. Jenis program Karikatif (pembiayaan) dan Pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan). Penerima manfaat dari golongan *aşnaf* yaitu fakir, miskin dan *garim*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah, Perguruan Tinggi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.

LAZISMU DIY bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga peningkatan UMKM (LP UMKM dan MPM). Salah satu yang dilakukan LAZISMU adalah bekerja sama dengan PT BPRS HIK MCI, diikuti 30 peserta siswa SMA/SMK/MA DIY terpilih berdasarkan kreativitas & inovasi. Tujuan untuk memotivasi siswa ciptakan wirausaha dengan menampilkan hasil pendampingan seperti makanan, konveksi, jasa setelah pendampingan 3 bulan,

21 *Ibid.* hlm. 31. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

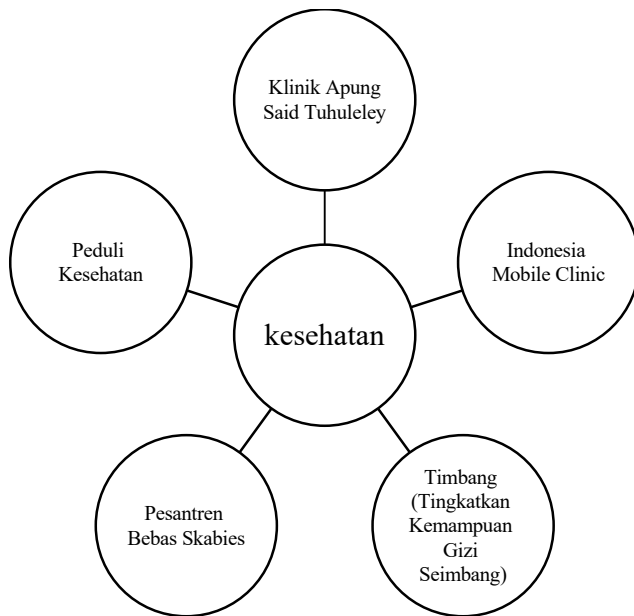
LAZISMU DIY bersama DIKDASMEN dan LP UMKM PWM DIY gelar karya program inkubasi saudagar muda Muhammadiyah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Bekerja sama dengan PT BPRS HIK MCI, diikuti 30 peserta siswa SMA/SMK/MA DIY terpilih berdasarkan kreativitas dan inovasi.²² Selain UMKM LAZISMU juga membuat program ekonomi seperti tani bangkit guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²³

Ketiga Pilar kesehatan. Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye. Tujuan umum agar terfasilitasinya kebutuhan layanan Kesehatan dasar yang merata. Tujuan khusus terbentuknya masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang mendesak, terbentuknya fasyankes untuk dapat memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar, terbentuknya ekosistem kegiatan pelayanan dasar yang standar dan memadai untuk keluarga dan komunitas. Program nasional Peduli Kesehatan, rumah singgah pasien, End-TB, pencegahan *stunting*, bebas corona, Kesehatan mental, sanitasi untuk masyarakat.²⁴

22 Rizal Firdaus, *Lazismu DIY Bersama Dikdasmen dan LP UMKM PWM DIY Gelar Karya Program Inkubasi Saudagar Muda Muhammadiyah* (2023). Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

23 LAZISMU, *Pilar Ekonomi* (2022). Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

24 Hilman Latief, *Rencana Strategis 2021-2025 Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah (LAZISMU)*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.



Gambar 4 Pendistribusian zakat mal program kesehatan di LAZISMU

Peduli Kesehatan adalah program yang fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang Kesehatan bagi masyarakat. Bentuk sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan preventif (pencegahan) dan edukatif (peningkatan wawasan kesehatan) memiliki sasaran yaitu publik dan masyarakat. Tujuan untuk peduli Kesehatan mempunyai tujuan antara lain yaitu edukatif, atau wawasan memelihara dan meningkatkan kesehatan hal ini sangat dibutuhkan, preventif, atau pencegahan terhadap orang yang mempunyai risiko terhadap penyakit yang terdiri dari preventif primer, preventif sekunder dan preventif tersier. Preventif primer yaitu tersusun dari program pendidikan seperti imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik. Preventif sekunder adalah pengobatan penyakit tahap dini. Preventif tersier adalah

diagnosa penyakit, pembuatan diagnosa dan pengobatan, Kuratif, layanan penyembuhan suatu penyakit, Rehabilitasi, merupakan proses memulihkan dan proses mengobati. Jenis program adalah karikatif. Penerima manfaat dari 8 (delapan) golongan asnaf yakni Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, Riqab, *Garim*, *Fī sabilillah* dan Ibnu Sabil. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis pembina kesehatan umum (MPKU) Muhammadiyah, rumah sakit, perguruan tinggi melalui fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan masyarakat (FKM/FIKES), perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.²⁵

Klinik apung SAID TUHULELEY merupakan program yang fokus pada upaya layanan kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang Kesehatan bagi masyarakat pedalaman, pesisir dan pulau-pulau. Bentuk program layanan kesehatan keliling berupa Kapal Apung untuk memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau terpencil yang masih lemah terhadap akses layanan kesehatan. Tujuan untuk meningkatkan akses bidang kesehatan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hidup sehat, mendukung program *Good Health and wellbeing* (menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur). Jenis program adalah program karikatif melalui layanan kapal apung. Penerima manfaat antara lain fakir, miskin, amil, *muallaf*, riqab, *garim*, *Fī sabilillah* dan Ibnu Sabil. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah

25 Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*. hlm. 23. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

maupun eksternal, di antaranya majelis pembina kesehatan umum (MPKU) Muhammadiyah, rumah sakit, perguruan tinggi (fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat), perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.²⁶

Mobil klinik kesehatan yang ditujukan khusus untuk melayani dan membantu masyarakat di lokasi atau daerah rawan kesehatan dan jauh akses puskesmas atau rumah sakit. Bentuk layanan kesehatan keliling berupa ambulans untuk melayani pengobatan, konsultasi, layanan *ambulance* (antar jemput pasien dan jenazah) secara gratis serta penyuluhan kesehatan di lokasi atau daerah rawan kesehatan. Tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah sakit dan kematian khususnya masyarakat kelas bawah atau duaafa, mempermudah masyarakat kelas bawah atau duaafa mendapatkan akses fasilitas layanan kesehatan dan *ambulance*, menumbuhkan sifat kepedulian, persaudaraan dan saling tolong-menolong terhadap sesama, mempermudah dan memperlancar pelaksanaan aktivitas tanggap darurat. Jenis program adalah program karikatif melalui layanan mobil *ambulance*. Penerima manfaat dari golongan aṣnaf seperti fakir, miskin, *garim*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis pembina kesehatan umum (MPKU) Muhammadiyah, rumah sakit, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.²⁷

TIMBANG (Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang) adalah program pencegahan gizi buruk anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal,

26 *Ibid.* hlm. 24. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

27 *Ibid.* hlm. 25. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Bentuk perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi, membentuk tim fasilitator desa untuk penyelenggaraan FLC (*Family Learning Center*) dan juga membangun kapasitas tim fasilitator desa dalam memfasilitasi FLC. Jenis program adalah program karikatif, melalui layanan, penyuluhan dan pelatihan diantaranya layanan dan konsultasi kesehatan, *family learning center*, kampanye melalui TOGATOMA (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) , aksi desa. Penerima manfaat dari golongan fakir dan miskin. Kerja sama kemitraan dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis pembina kesehatan umum (MPKU) Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), rumah sakit, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.²⁸

PESANTREN BEBAS SKABIES adalah program peningkatan kesadaran hidup sehat, pengobatan sekaligus pencegahan di lingkungan pesantren. Bentuk Kegiatan promosi, pendidikan, pelatihan, pencegahan, pengobatan skabies dan pembentukan kader sehat di lingkungan pesantren. Tujuan terciptanya pesantren yang bebas dari skabies, menyiapiagakan lingkungan pesantren untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya skabies, memberikan bantuan pengobatan kepada santri yang terkena penyakit skabies. Jenis program adalah program karikatif dan pemberdayaan melalui pelatihan kader sehat. Penerima manfaat dari golongan fakir, miskin, Ibnu Sabil, *fi sabilillah*. Kerja sama kemitraan dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun

28 *Ibid.* hlm. 26. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis pembina kesehatan umum (MPKU) Muhammadiyah, lembaga pengembangan pesantren (LPP) Muhammadiyah, perguruan tinggi (fakultas kedokteran), rumah sakit, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.²⁹

LAZISMU DIY bekerja sama dengan majelis pembina Kesehatan umum (MPKU), Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), Pusat Wilayah Aisyiyah (PWA), Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA).³⁰ Agar dapat meningkatkan kualitas belajar anak, LAZISMU Wilayah DI Yogyakarta dan MPKS PWM DI Yogyakarta membentuk bimbingan belajar gratis “Bimbelmu Pusaka”. Bimbingan belajar ini berfungsi sebagai wadah pendampingan untuk anak yatim piatu dan duafa dalam meraih cita-cita.³¹

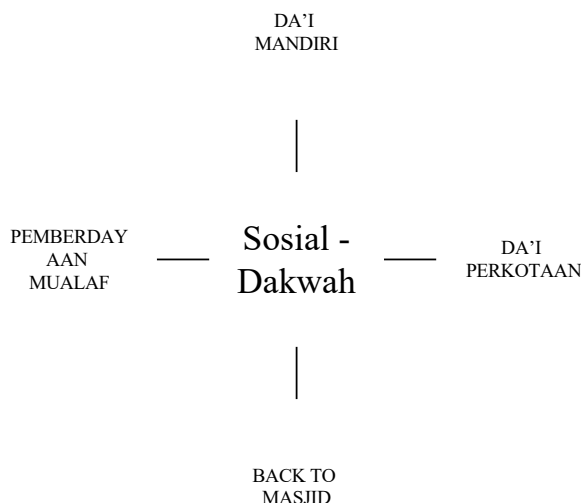
Keempat, Pilar Sosial-Dakwah Keagamaan. Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan sosial Islam untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan baik di daerah miskin perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam. Tujuan umum terbangunnya semangat sosial-keagamaan yang berkemajuan dalam masyarakat majemuk. Tujuan khusus tersedianya layanan sosial-keagamaan dasar untuk keluarga dan komunitas, terlayannya kebutuhan kelompok masyarakat rentan, terbentuknya sistem sosial-keagamaan yang kondusif dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok/keluarga/komunitas rentan/pinggiran. Program

29 *Ibid.* hlm. 27. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

30 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

31 Doddy, *LAZISMU dan MPKS PWM Yogyakarta Inisiasi Bimbelmu Pusaka Untuk Dampingi Anak Yatim Piatu Raih Cita-Cita* (2023), <https://lazismu.org/view/lazismu-dan-mpks-pwm-di-yogyakarta-inisiasi-bimbelmu-pusaka-untuk-dampingi-anak-yatim-piatu-raih-cita-cita>. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

nasional pemberdayaan difabel, *connecting generations* (sayangi lansia), pendampingan *muallaf*, da'i mandiri.³²



Gambar 5 Pendistribusian zakat mal program sosial-dakwah di LAZIZMU

Da'i Mandiri adalah program yang fokus pada pengembangan sumber daya da'i yang bertugas di daerah pedalaman atau kawasan 3T (Tertinggal – Terdepan - Terluar) di seluruh Indonesia. Bentuk pengiriman da'i ke daerah pedalaman melalui pelatihan dakwah, pembekalan kewirausahaan dan bantuan permodalan dan biaya hidup. Tujuan da'i mampu memberikan manfaat sosial dan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Jenis program adalah program karikatif dan pemberdayaan. Penerima manfaat dari golongan aṣnaf yaitu fakir, miskin dan *garim*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan

32 Hilman Latief, *Rencana Strategis 2021-2025 Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah (LAZISMU)*, hlm. 64. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis tablig (MT) Muhammadiyah, lembaga dakwah khusus (LDK) Muhammadiyah, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.³³

Da'i perkotaan adalah layanan dakwah dari penyediaan da'i untuk khatib, imam Shalat, kajian rutin, kegiatan evaluasi Al-Quran serta pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar, seperti pelatihan pengurusan jenazah, seminar pendidikan keluarga. Bentuk pengiriman da'i untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat perkotaan. Aktivasi kegiatan, di antaranya magrib dan subuh mengaji, subuh berjamaah, pengajaran Al-Quran, dakwah komunitas, SATU CARAH (Satu Cabang Satu Ranting Satu Hafidz). Tujuan untuk memperkuat dakwah jamaah pada masyarakat di perkotaan, meningkatkan pemahaman Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bagi masyarakat perkotaan, memberikan bantuan biaya hidup bagi da'i yang bertugas, menghidupkan dakwah cabang dan ranting Muhammadiyah di perkotaan. Jenis program adalah program pemberdayaan. Penerima manfaat dari golongan fakir, miskin dan *fi sabilillah*. Kerja sama kemitraan dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis tablig (MT) Muhammadiyah, lembaga dakwah khusus (LDK) Muhammadiyah, lembaga pengembangan cabang dan ranting (LPCR) Muhammadiyah, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.³⁴

Back to Masjid adalah program menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan (dakwah sosial-pendidikan) dan

33 Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*. hlm. 34. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

34 *Ibid*. hlm. 35. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

pemberdayaan (sosial-ekonomi) bagi masyarakat sekitar dan perawatan sarana masjid yang kurang mendapat perhatian. Bentuknya seperti BBM (bersih-bersih masjid), SAJADAH (sedekah alat ibadah), SUARA (sedekah pengeras suara), REHAB (renovasi tempat ibadah). Tujuan masjid adalah menjadi pusat aktivitas masyarakat (ibadah dan keilmuan). Jenis program adalah program karikatif, penerima manfaat *fī sabilillah*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis tablig (MT) Muhammadiyah, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.³⁵

Pemberdayaan *muallaf* merupakan program pemberdayaan bagi *muallaf* dengan melakukan pendampingan dan pembinaan. *Muallaf* diharapkan mampu mendalami nilai dan syariat Islam, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pemberdayaan *muallaf* untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman, dan ekonomi melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian modal usaha. Tujuannya memperkuat akidah *muallaf* (tidak keluar dari agama Islam), mengoptimalkan potensi ekonomi para *muallaf*, meningkatkan kesejahteraan *muallaf* secara ekonomi. Penerima manfaat dari golongan aṣnaf yakni *muallaf*. Kerjasama kemitraan dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis tabligh (MT) Muhammadiyah, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.³⁶

Salah satu yang dilakukan oleh LAZISMU DIY bantu program pelatihan mubalig mahasiswa Muhammadiyah PC

35 *Ibid.* hlm. 36. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

36 *Ibid.* hlm. 37 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

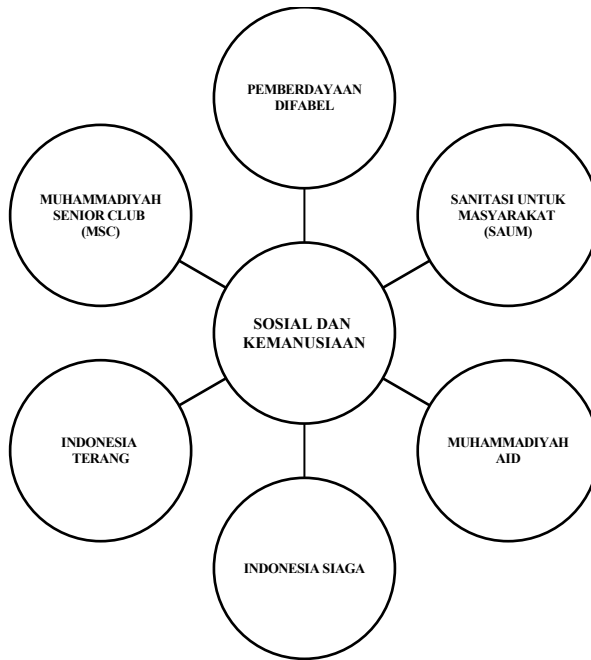
IMM Djazman al-Kindi. Pelatihan tersebut berlangsung dari tanggal 09-11 Desember 2022 bertempat di Pesantren Property Kulon Progo. Berharap ke depan para Mubaligh juga dapat membantu LAZISMU dalam edukasi mengenai Zakat, Infaq dan sodaqoh juga sosialisasi mengenai LAZISMU kepada masyarakat.³⁷ LAZISMU DIY bekerja sama dengan majelis tablig.³⁸

Kelima, Pilar Kemanusiaan. Program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal. Tujuan umum agar terbentuknya kesadaran kesiapsiagaan bencana dan terlayannya kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana (sosial, konflik alam) secara berkeadilan. Tujuan khusus terlayannya kebutuhan dasar korban bencana melalui kegiatan *emergency response*, tersedianya sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bagi penyintas bencana (sosial, konflik alam), terbentuknya siap kesiapsiagaan bencana dalam masyarakat, program nasional siaga bencana, Muhammadiyah aid (international).³⁹

37 LAZISMU, *LAZISMU DIY bantu Program Pelatihan Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah PC IMM Djazman Al-Kindi* (2023), <https://lazismudiy.or.id/persiapkan-mubaligh-mubalighot-muda-lazismu-diy-bantu-pelatihan-mubaligh-mahasiswa/>. *Ibid*.

38 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

39 Hilman Latief, *Rencana Strategis 2021-2025 Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah (LAZISMU)*. hlm. 65. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.



Gambar 6 Pendistribusian zakat mal program kemanusiaan di LAZISMU

Pemberdayaan difabel adalah gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta mematangkan keterampilan untuk mendorong dan menggali kemampuan penyandang disabilitas untuk memperdalam dan mematangkan keterampilan agar menjadi modal untuk membangun usaha mereka sendiri. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti pendampingan (motivasi, bimbingan, spiritual, fisik dan sosial), pelatihan kegiatan ekonomi produktif, dan Layanan (bakti sosial dan kesehatan). Tujuan untuk mendorong dan menggali kemampuan para penyandang disabilitas, memperdalam dan mematangkan keterampilan para penyandang disabilitas, membangun usaha dengan pemberian modal, pelatihan serta pendampingan. Jenis program adalah program karikatif dan pemberdayaan dengan kewirausahaan.

Penerima manfaat dari golongan *aṣnaf* diantaranya fakir dan miskin. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis pelayanan sosial (MPS) Muhammadiyah, majelis pemberdayaan masyarakat (MPM) Muhammadiyah, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.⁴⁰

Sanitasi untuk masyarakat (SAUM) adalah program Nasional yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan yang berperan dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi. Bentuk atau ruang lingkup program Sanitasi untuk masyarakat yaitu penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi: 1). Penyediaan saluran air bersih, 2). Pembuatan sumur bor, 3). Fasilitas MCK keluarga dan MCK komunal, dan 4). Instalasi pengolahan air limbah komunal (IPAL). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan dan pembangunan khususnya terkait dengan upaya penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat. Tujuan untuk meningkatkan kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih sehat (PHBS), menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS), meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan, tersedianya sistem sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jenis program adalah program karikatif dan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dan komunitas. Penerima manfaat dari golongan *aṣnaf* antara lain fakir, miskin dan *fi sabilillah*. Kerja sama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan

40 Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*. hlm. 40. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis lembaga dan ortom (MLO) Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah (AUM), perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.⁴¹

Muhammadiyah AID adalah program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan di level internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan. Bentuk kegiatan program Muhammadiyah aid, meliputi: 1) Pemberian Akses Kesehatan 2) Memenuhi Kebutuhan Pangan, meliputi penyediaan bahan makanan pokok dan tambahan nutrisi bagi penyintas bencana, 3) Memberikan akses terhadap air bersih dan sanitasi, 4) Memberikan akses pendidikan 5) Pembangunan shelter dan kebutuhan lainnya. Tujuan utama program Muhammadiyah aid adalah memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, ekonomi) bagi para penyintas bencana alam dan bencana sosial di level internasional. Jenis program adalah program karikatif. Penerima manfaat dari kalangan penyintas dari golongan aṣnaf yaitu fakir, miskin dan *fī sabilillah*. Kerja sama kemitraan dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah, *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC), perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.⁴²

Indonesia siaga adalah program respons tanggap darurat dan pasca bencana mulai dari aktivitas *search and rescue* (SAR), rekonstruksi dan rehabilitasi. ruang lingkup pendirian posko

41 *Ibid.* hlm. 41. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

42 *Ibid.* hlm. 42. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

bantuan, posko pengungsian, dapur umum, layanan kesehatan, tempat ibadah, pendistribusian bantuan (sembako, *family kit*, *hygiene kit*, *school kit*) sampai dengan aktivitas *recovery* pasca bencana seperti psikososial dan program pemulihan ekonomi masyarakat penyintas bencana. Tujuan untuk mengupayakan usaha preventif terhadap bencana, memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana dan upaya pencegahan lainnya, memberikan respons bantuan tanggap darurat, memberikan program rehabilitasi. Jenis program adalah program karikatif. Penerima manfaat dari kalangan penyintas dari golongan 8 (delapan) asnaf yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *garim*, *fi sabilillah* dan ibnu sabil. Kerja sama kemitraan dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC), perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.⁴³

Indonesia terang adalah program yang didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan akses listrik bagi masyarakat miskin di daerah-daerah yang memiliki rasio elektrifikasi rendah dan belum terjangkau oleh PLN. Bentuk atau ruang lingkup bantuan akses listrik (elektrifikasi panel surya; berupa alat dan lampu) bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan akses listrik (penerangan) bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, memberi kesempatan belajar lebih besar untuk anak-anak usia sekolah. Jenis program adalah program, karikatif dan pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan listrik. Penerima manfaat dari golongan asnaf yaitu fakir, dan miskin. Kerja sama kemitraan dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya majelis pemberdayaan masyarakat

43 *Ibid.* hlm. 43. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

(MPM) Muhammadiyah, perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta.⁴⁴

LAZISMU DIY bekerja sama dengan majelis pelayanan kesejahteraan sosial dan lembaga resensi bencana Majelis *Muhammadiyah Disaster Management Center* (LRB-MDMC, MUH AID) dan lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana (LLHPB). Program baru LAZISMU DIY dalam pengembangan masjid yang bekerja sama dengan lembaga komunitas Dakwah (LDK).⁴⁵Selain itu melalui program Muhammadiyah aid, LRB Muhammadiyah atau MDMC bersama LAZISMU merespons gempa bumi di Maroko yang berdampak parah. Tim asistensi diturunkan ke lokasi untuk melakukan kajian cepat, Koordinasi bantuan dan membuka layanan bagi penyintas.⁴⁶

Keenam, Pilar Lingkungan. Program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber penghidupan masyarakat. Tujuan umum terbangunnya ekosistem sosial-ekonomi dalam memanfaatkan lingkungan sebagai kehidupan bermasyarakat. Tujuan khusus agar terselenggaranya kegiatan penguatan daya tahan sosial-ekonomi keluarga dan komunitas berbasis lingkungan, terbentuknya lingkungan hijau untuk penopang kehidupan sosial masyarakat, terbangunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan sistem pemeliharaannya.

44 *Ibid.* hlm. 44. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

45 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

46 Doddy, *Turunkan Tim Asistensi Maroko, Komitmen Muhammadiyah Untuk Kemanusiaan* (2023), <https://lazismu.org/view/turunkan-tim-asistensi-maroko-komitmen-muhammadiyah-untuk-kemanusiaan>. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

Program nasional *Green Philanthropy*: pelihara daratmu dan sayangi lautmu.⁴⁷

LAZISMU bekerja sama dengan (MLH) majelis lingkungan hidup dan IMM.⁴⁸ Dalam program Memberi Untuk Negeri Sinergi, inspirasi Jogja LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta salurkan 3,5 miliar untuk 12 program. Salah satu program unggulannya adalah sedekah sampah bersama SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Program ini sudah berjalan sejak 2021, mengumpulkan sampah non organik siswa yang diolah menjadi uang bantu biaya pendidikan 16 siswa duafa. Kini terbantu 28 siswa. Program ini akan diberi motor *pick up* yang dimanfaatkan sekolah untuk manfaat siswa duafa lain. Selain itu ada 12 program lain yang akan dijalankan tahun 2023.⁴⁹

Meningkatnya gas karbon dioksida dan gas lain di atmosfer dapat menyebabkan efek gas rumah kaca yang dalam jangka panjang berdampak perubahan iklim sehingga merugikan semua sektor termasuk ekonomi. Hal ini menjadi perhatian LAZISMU DI Yogyakarta melalui aksi peduli alam yaitu menanam 1000 bibit pohon dilakukan di wilayah konservasi Mangrove Baros untuk mengurangi efek gas rumah kaca.⁵⁰

47 Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*. hlm. 65. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

48 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

49 Rizal Firdaus, *Lazismu DIY Salurkan 3,5 Miliar untuk 12 Program, Sedekah Sampah Jadi Program Unggulan* (2023). Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

50 Doddy, *Tanam Seribu Pohon Mangrove, Aksi Lazismu Untuk Peduli Lingkungan* (2021). Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

2. Persebaran Pendistribusian Zakat Mal LAZISNU DIY

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat LAZISNU DIY membagikan kepada delapan golongan sesuai dengan ketentuan syariat,⁵¹ dalam keputusan munas nomor 004 tahun 2016 pasal 8,9,10,11,12.⁵² LAZISNU merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang perencanaan dan pendistribusian zakat berdasarkan keputusan Menteri agama republik Indonesia nomor 255 tahun 2016 tentang pemberian izin kepada yayasan lembaga amil zakat, infaq dan sedekah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga amil zakat berskala nasional. Dengan merujuk kepada prinsip-prinsip Islam tentunya LAZISNU memiliki kriteria tersendiri bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.⁵³

LAZISNU berpandangan mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan membutuhkan bantuan seperti fakir dan miskin berhak menerima perhatian dan bantuan dari masyarakat. LAZISNU menilai orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidupnya itu termasuk dalam kriteria individu atau keluarga yang berhak menerima zakat.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

51 Wawancara dengan Ahmad Mustangin (Kepala LAZISNU Sleman) di Yogyakarta, Tanggal 19 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB.

52 Sudarsono Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. Wawancara dengan Ahmad Mustangin (Kepala LAZISNU Sleman) di Yogyakarta, Tanggal 19 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB.

53 *Ibid.*

54 Wawancara dengan Ahmad Mustangin (Kepala LAZISNU Sleman) di Yogyakarta, Tanggal 19 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.⁵⁵

Pola pendistribusian zakat mal yang diterapkan oleh LAZISNU secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu bersifat produktif dan konsumtif. Konsumtif adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari mustahik yang dihabiskan secara langsung dan/atau dalam bentuk lain dari bentuk semulanya,⁵⁶ biasanya menunggu momen tertentu seperti memberi santunan anak yatim dan korban bencana alam.⁵⁷ Produktif adalah diberikan dalam bentuk uang dan/atau natura yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi mustahik,⁵⁸ seperti UMKM salah satu dari program ekonomi, mustahik bisa mengusulkan bantuan guna ingin mengembangkan usahanya atau skillnya, dengan cara pelatihan kewirausahaan dan lain-lain.⁵⁹

Hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) disalurkan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas mustahik 8 (delapan) asnaf dan dapat dimanfaatkan untuk usaha

55 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran At- taubah Juz 10*.

56 Masdar Farid Mas’udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. hlm. 30

57 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

58 Masdar Farid Mas’udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

59 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

produktif sesuai dengan ketentuan.⁶⁰ Berikut Jenis Kaidah Pendistribusian/Pentasyarufan ZIS:

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana

60 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB. Laziznu, *Standard Operating Procedure Pentasharufan Dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya* Pw NU Care-LAZISNU DIY (Yogyakarta).

kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.⁶¹

Agar pendistribusian berjalan sesuai dengan radarnya LAZISNU memiliki dua pendekatan dalam sistem pendistribusian atau pentasyarufan ZIS, pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan parsial dan pendekatan struktural.⁶²

a. Pendekatan Parsial

Pendekatan ini merupakan karakter pendistribusian dana ZIS secara langsung kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak mendapatkan pertolongan dan lebih bersifat konsumtif.

b. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini menitikberatkan pada alokasi dana ZIS yang bersifat memproduktifkan mustahik dengan cara memberikan dana usaha yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, dan diharapkan nantinya para mustahik bisa menjadi *Muzakki*. Pendekatan struktural ini terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan, mencari dan menemukan data-data pendukung dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan dan memaksimalkannya menjadi kekuatan.⁶³

Agar tercapainya penyaluran/pendistribusian kepada masyarakat atau orang yang berhak menerima zakat LAZISNU menggunakan dua metode dalam proses penyalurannya yaitu (1) secara langsung kepada Mustahik yang diberikan oleh Departemen Penyaluran secara langsung (*face to face*) yang kemudian disertai tanda bukti (kuitansi) penerimaan, (2) tidak langsung yaitu diberikan oleh Departemen Penyaluran melalui

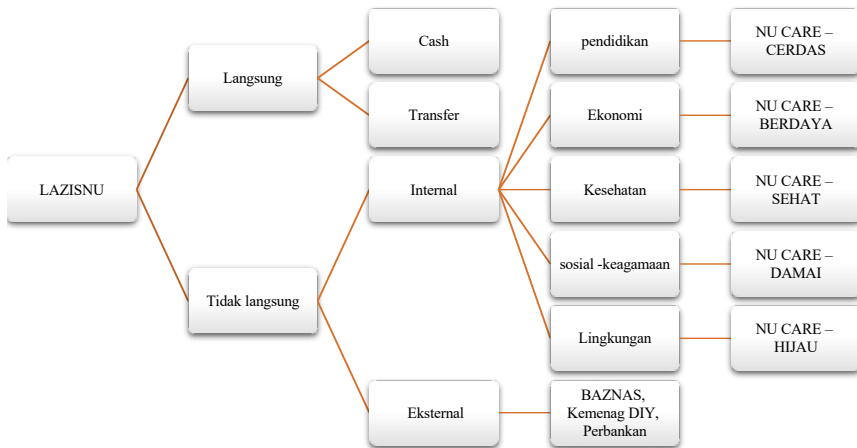
61 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

62 Abdullah, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISNU* (Yogyakarta, 2024).

63 *Ibid.*

rekening mustahik yang kemudian disertai tanda bukti transfer.⁶⁴

Terkait dengan penyaluran terdapat dua kerangka yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran yang ada di LAZISNU tidak boleh melebihi dari waktu tiga bulan dan untuk pendayagunaan itu maksimal di enam bulan itu harus sudah tersalurkan yang sifatnya adalah konsumtif sementara yang pendayagunaan sifatnya produktif bisa untuk pendidikan bisa untuk pengembangan ekonomi kalau yang konsumtif itu santunan kepada duafa dan lain sebagainya. Pendistribusian zakat mal LAZISNU kepada mustahik dapat berbentuk nominal uang dan natura, sedangkan pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik berbentuk makanan pokok, serta nominal uang yang disetarakan bahan makanan pokok dan sebagainya.⁶⁵ Berikut bagan struktur pendistribusian zakat mal di LAZISNU :



Gambar 7 Pendistribusian zakat mal di LAZISNU

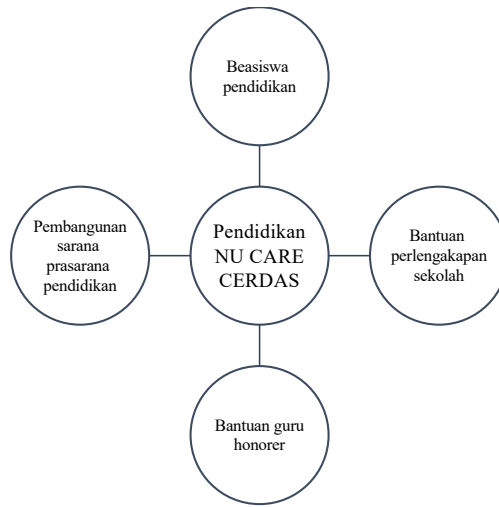
64 Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. Pedoman organisasi nu-care. SOP-NUCARE/FDR-04 tanggal 20 maret 2016. hlm.7-8. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

65 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Dari bagan di atas LAZISNU juga menyalurkan atau mendistribusikan dengan cara tidak langsung dimana setiap proses memiliki jalur atau Kerja sama tersendiri setiap programnya. LAZISNU merancang lima program dan masing-masing pilar mempunyai kegiatan yang telah ditetapkan yaitu (1) Pendidikan, (2) Ekonomi, (3) Kesehatan, (4) Sosial-keagamaan, (5) Lingkungan.

Pertama, Program Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan derajat kualitas kecerdasan mustahik Pendidikan meliputi kegiatan bersifat formal maupun non formal, pembiayaan Pendidikan, dan pembangunan sarana fisik infrastruktur Pendidikan. Provinsi Yogyakarta menjadi salah satu tujuan utama siswa-siswa seluruh Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, berbagai macam latar belakang yang mereka bawa ke Yogyakarta ini menjadikan Mahasiswa di Yogyakarta bermacam-macam, tidak jarang mereka berangkat dari keluarga yang pas-pasan yang masih membutuhkan bantuan biaya Pendidikan.⁶⁶ Program Pendidikan terdiri dari beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan guru honorer, pembangunan sarana prasarana pendidikan.

66 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.



Gambar 8 Pendistribusian zakat mal program pendidikan di LAZISNU

Program yang diarahkan untuk meningkat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyediaan beasiswa, pelatihan, dan memperkuat fasilitas pendidikan, baik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan menjamin akses pendidikan berkualitas yang merata serta membuka kesempatan belajar bagi semua orang, khususnya bagi siswa yatim-duafa dan berprestasi. Tujuan umum untuk menjamin akses pendidikan berkualitas yang merata serta membuka kesempatan belajar bagi semua orang, khususnya bagi siswa yatim-duafa dan berprestasi. Tujuan khusus untuk meningkatkan fasilitas pendidikan untuk mendukung proses belajar dan mengajar, memberikan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. LAZISNU juga memberikan program nasional seperti beasiswa pendidikan kepada anak-anak dan keluarga kurang mampu tetapi mempunyai prestasi yang bagus, bantuan perlengkapan sekolah, gerakan koin NU untuk pendidikan, pembangunan sarana pendidikan.⁶⁷

67 LAZISNU, *PROGRAM LAZISNU DIY* (Yogyakarta, 2024). Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Bentuk program ini memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu serta mendukung penyediaan sarana pendidikan, demi terciptanya generasi yang lebih cerdas, berdaya saing, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa. Jenis-jenis program program beasiswa santri dan maha santri, program Bantuan pembangunan dan renovasi Gedung Pendidikan, program pengadaan sarana dan prasarana sekolah, program pelatihan da'i, khotib, program religi sore, program bantuan guru honorer. Penerima manfaat ibnu sabil, sabilillah, miskin, program ini bekerja sama dengan LP Maarif NU, Sekolah dan perguruan tinggi, perusahaan BUMN dan swasta. Berikut dokumentasi bentuk bantuan program pendidikan yaitu memberi bantuan beasiswa santri berprestasi, bantuan perlengkapan sekolah, gerakan koin NU untuk bantu pendidikan, bantuan pengembangan gedung.⁶⁸

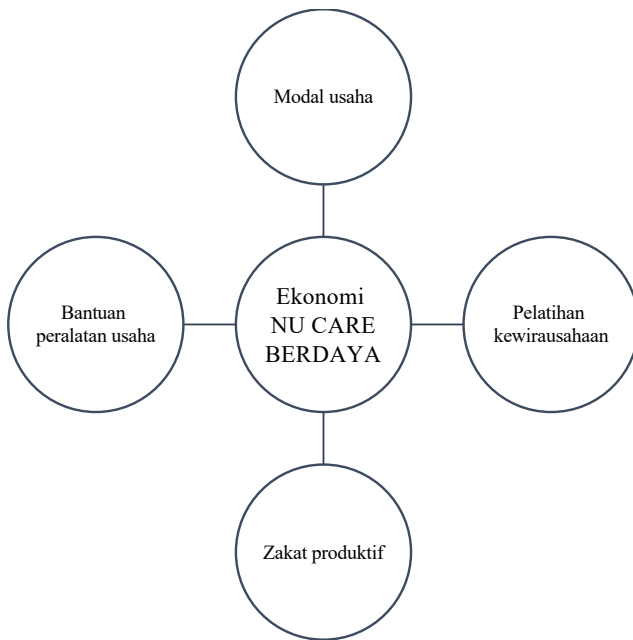
LAZISNU DIY saat ini juga membangun beberapa bantuan program pendidikan yaitu pembangunan Madrasah yang telah dimulai sejak tahun 2022 dengan landasan regulasi yang berlaku **Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 443 Tahun 2023 tentang Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Prambanan di atas tanah wakaf seluas 1.400 m2.**⁶⁹ Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatuth Thullaab berlokasi di pegunungan kapur Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, berdiri sejak 2019 dengan jumlah siswa 131 orang. Status MI ini sebagai lembaga resmi telah disahkan melalui Piagam Pendirian Madrasah oleh Kementerian Agama Nomor: B136/KW.12.2/3/PP.03.11/05/2020.⁷⁰

68 *Ibid.* Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

69 LAZISNU, *Bantu Pembangunan Madrasah di Pinggiran Prambanan* (2024), <https://nucare.id/program/madrasahprambanan>. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

70 LAZISNU, *Mari Bangun Kelas Permanen untuk Madrasah di Gunung Kidul* (2024). Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Kedua, Program ekonomi adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf kemampuan ekonomi mustahik meliputi kegiatan bantuan finansial atau permodalan, pengembangan kapasitas serta kapabilitas, dan pembangunan fisik infrastruktur perekonomian. Program yang diterapkan diantaranya bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, zakat produktif, bantuan peralatan usaha.⁷¹



Gambar 9 Pendistribusian zakat mal program ekonomi di LAZISNU

Program yang mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha. Tujuan umum untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dapat memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas. Tujuan khusus tersedianya program kegiatan

71 LAZISNU, *PROGRAM LAZISNU DIY*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

ekonomi untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan komunitas, tersedianya peluang usaha bagi usaha menengah, kecil dan mikro yang berbasis keluarga. Program ekonomi juga menawarkan beberapa program nasional seperti, bantuan modal usaha, bantuan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan peralatan dan barang untuk usaha, zakat produktif.⁷²

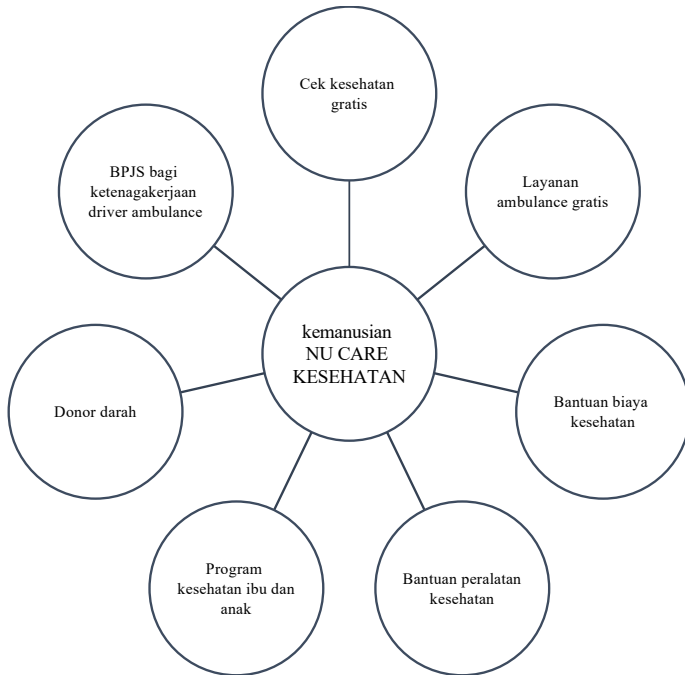
Bentuk program ekonomi ini juga memberikan modal usaha mikro bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan serta memberikan bantuan peralatan usaha bagi masyarakat prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya. Kemitraan atau kerja sama dengan lembaga perekonomian NU dan perusahaan BUMN / swasta. Berikut adalah dokumentasi program ekonomi dalam bentuk bantuan modal usaha, zakat produktif, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.⁷³ Selain itu LAZISNU provinsi DIY juga menjalankan program-program seperti program santri terampil bertujuan untuk memberikan pelatihan-pelatihan *life skill* kewirausahaan berdasarkan minat, bakat, dan peluang sumber daya dan market yang dapat dimanfaatkan.

ketiga, Program Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kesehatan mustahik meliputi kegiatan layanan Kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan. Salah satunya layanan umat *ambulance* NU Care, merupakan program sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak untuk mengantarkan berobat di rumah sakit. Layanan ini membantu terhadap anak-anak yang mengidap penyakit kanker. Harapannya dalam layanan umat *ambulance* NU Care ini dapat melebarluaskan konsolidasi Kerja sama dengan beberapa

72 *Ibid.* Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

73 *Ibid.* Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Lembaga kemasyarakatan agar *ambulance* NU CARE lebih banyak lagi dan lebih tersebar ke beberapa wilayah. Dalam program ini LAZISNU PWNU DIY menganggarkan bantuan dana untuk layanan *ambulance* NU Care untuk membantu penderita penyakit khususnya penderita penyakit kanker agar mempunyai tumpangan dan bantuan ke rumah sakit.⁷⁴



Gambar 10 Pendistribusian zakat mal program kemanusiaan di LAZISNU

Program Kesehatan adalah program yang mengarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya bagi kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif. Tujuan umum tersedianya layanan kesehatan dasar yang merata untuk

⁷⁴ Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan khusus menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama bagi masyarakat kurang mampu, menyediakan Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun program nasionalnya seperti, cek kesehatan gratis, layanan ambulans gratis, bantuan biaya Kesehatan, bantuan peralatan Kesehatan, program kesehatan ibu dan anak, donor darah, BPJS ketenagakerjaan bagi *driver* ambulance.⁷⁵

Bentuk program kemanusiaan ini menyediakan cek kesehatan dan ambulans gratis, bantuan biaya serta peralatan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera, layanan khusus ibu dan anak, serta donor darah berkala. Selain itu, dukungan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan bagi *driver* ambulance untuk melindungi mereka dalam menjalankan tugas. Kemitraan dengan lembaga kesehatan NU, perusahaan BUMN / swasta. Berikut dokumentasi bantuan program kesehatan diantaranya; Layanan ambulance gratis, bantuan peralatan kesehatan, bantuan biaya kesehatan, cek Kesehatan gratis, program Kesehatan ibu dan anak.⁷⁶ Saat ini program Kesehatan yang dilakukan oleh LAZISNU memberi ambulans gratis khusus anak kanker di Yogya didasari keprihatinan terhadap kondisi anak yang harus naik sepeda motor dari daerah terpencil menuju RS untuk kemoterapi. Jarak rumah ke RS jauh, medan sulit membuat anak berjuang di perjalanan sambil melawan penyakitnya. Layanan ambulans telah membantu sekitar 17 anak yang rutin kemoterapi di RSUP Sardjito, berasal dari berbagai daerah termasuk Kabupaten Gunung kidul Yogya yang jaraknya jauh.⁷⁷

75 LAZISNU, *PROGRAM LAZISNU DIY*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

76 *Ibid*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

77 LAZISNU, *Ambulans Gratis untuk Anak-Anak Penderita Kanker* (2024), <https://nucare.id/program/ambulansgratis>. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Keempat, Program keagamaan dan sosial untuk peningkatan kualitas hidup mustahik dalam mencapai kesejahteraan sosial meliputi kegiatan Pendidikan dakwah Islamiyah, pembinaan *muallaf* dan pembangunan sarana prasarana keagamaan. Bidang sosial keagamaan meliputi kegiatan pengurangan penderitaan dan kesusahan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan kebencanaan maupun rekonstruksi sarana prasarana.⁷⁸ Salah satu program sosial keagamaan yang dilakukan LAZISNU Yogyakarta saat ini adalah memberi sedekah subuh untuk anak yatim duaafa, santunan lansia, rehabilitasi pasca bencana. Berikut dokumentasi bantuan program keagamaan dan sosial.

Program NU CARE DAMAI program yang mengarahkan untuk meningkatkan layanan sosial dengan semangat dakwah Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk bantuan kebencanaan maupun bantuan sosial lainnya yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal dan eksternal NU. Tujuan umum agar terciptanya kesadaran mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana (baik sosial maupun akibat konflik alam) secara adil. Tujuan khusus agar kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi melalui program tanggap darurat, tersedianya sistem rehabilitasi dan rekonstruksi untuk penyintas bencana, baik dari segi sosial maupun akibat konflik alam, memberikan perhatian dan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan, khususnya lansia, serta meningkatkan kualitas hidup mereka di dalam masyarakat. Adapun program nasional LAZISNU juga menyediakan seperti, bantuan bencana alam, rehabilitasi pasca bencana, santunan yatim dan duaafa, santunan lansia sebatang kara, bantuan bencana krisis kemanusiaan. Selain itu, program ini juga menyediakan santunan bagi yatim dan duaafa, serta santunan untuk lansia yang hidup sebatang kara. Di

78 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

tengah krisis kemanusiaan, NU Care-Sehat juga berkomitmen memberikan bantuan yang diperlukan untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak. Kemitraan dengan lembaga internal NU, perusahaan BUMN / swasta.⁷⁹

Selain itu LAZISNU DIY juga memberi bantuan dalam bentuk renovasi seperti yang dilakukan di masjid al Mujahidin luas 320 m², berdiri tahun 1978 di Jl. Kaliurang KM 6,8, Condongcatur, Sleman, DIY yang sempat rusak parah dan lapuk. Selain untuk ibadah, masjid ini memiliki TPQ dan tempat singgah mahasiswa serta pengguna jalan. Secara legalitas, masjid didirikan di atas tanah wakaf seluas 320 m² dari bapak Atmoredjo dengan surat-surat kepemilikan dan pengesahan wakaf yang telah disahkan dengan Surat Pengesahan nomor W5.a/125 tahun 2019 dan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia nomor 4 tahun 2018.⁸⁰

Kelima, program lingkungan yaitu program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber penghidupan masyarakat.⁸¹ Seperti memberi bantuan bibit penghijauan, pelatihan dan pendampingan pertanian, pelatihan dan pendampingan peternakan, sedekah air bersih untuk daerah kekeringan, bantuan sayuran untuk gizi tambahan, penyaluran zakat produktif untuk pertanian, penyaluran tempat sampah untuk pondok pesantren, pembagian tanaman hijau.⁸²

79 LAZISNU, *PROGRAM LAZISNU DIY*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

80 NU Care Lazisnu, *Sedekah Jariah untuk Bantu Renovasi Masjid Tua di Sleman* (2023), <https://nucare.id/program/renovasimasjid>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB

81 LAZISNU, *5 Pilar Program NU Care-LAZISNU*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

82 *Ibid*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Program lingkungan NU CARE HIJAU ini diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatan secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber penghidupan masyarakat. Tujuan terciptanya ekosistem sosial-ekonomi yang memanfaatkan lingkungan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Tujuan khusus agar terbentuknya lingkungan hijau yang mendukung kehidupan sosial masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Program nasional lainnya seperti penyaluran tempat sampah untuk pondok pesantren, pembagian tanaman penghijau. Bentuk bantuan menyalurkan tempat sampah dan tanaman penghijau ke pondok pesantren untuk mendukung kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemitraan Bersama lembaga internal NU, perusahaan BUMN / swasta.⁸³

3. Program dan Capaian dalam Pendistribusian Zakat Mal LAZISMU dan LAZISNU DIY

1) LAZISMU

Pendistribusian zakat mal merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan dan program pendistribusian zakat mal harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

LAZISMU menyesuaikan pendistribusian zakat berdasarkan kebutuhan yang mendesak masyarakat supaya dampaknya lebih signifikan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan

83 LAZISNU, *PROGRAM LAZISNU DIY*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

pendekatan yang terencana dan berbasis data, pendistribusian zakat dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui upaya ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

2) LAZISNU

Kebijakan dalam pendistribusian zakat mal merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa zakat dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan program yang efektif tujuan redistribusi kekayaan dapat tercapai, sehingga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

LAZISNU menerapkan pendistribusian zakat mal berdasarkan zakat yang sudah berjalan dan diterima masyarakat luas selama itu masih sesuai dengan prinsip syariah. Menilai dengan adanya praktik ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima zakat dengan melibatkan komunitas setempat dalam proses evaluasi dan keputusan untuk memastikan praktik benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai Islam.

Setiap lembaga tentunya memiliki kebijakan yang menjadi acuan untuk pendistribusiannya. Tujuannya agar bisa meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan tercapai apa yang ditujukan. Dalam hal ini dua lembaga sama-sama mempunyai maksud baik dalam pencapaiannya, agar nantinya dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di provinsi DIY. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel diatas terlihat jelas masing-masing perbedaan tujuan dan sasarannya, akan tetapi pada prinsipnya tetap sama-sama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Berikut tabel capaian LAZISNU

selama lima tahun terakhir 2019-2023.⁸⁴

Tabel 5 Program dan Capaian LAZISMU 2019-2023⁸⁵

Program LAZISMU	Kegiatan	Ukuran	Based Line	Target 2019-2023	Capaian 2019-2023
Pendidikan	1. Beasiswa sang surya	Penerima Beasiswa	100	500	1036
	2. Beasiswa Mentari	Penerima Beasiswa	1000	5.000	5182
	3. <i>Save our school</i>	Sekolah	100	500	691
Ekonomi	1. Pembentukan/ bantuan UMKM	Penerima manfaat	100	500	925
	2. Peternakan	Kelompok Ternak	15	75	101
	3. Pertanian	Kelompok Tani	10	50	73
Kesehatan	1. Layanan kesehatan	Kegiatan	100	500	818
	2. Penyuluhan Kesehatan	Kegiatan	100	500	924
	3. Layanan ambulance	Orang	1000	5000	6589
Sosial Dakwah	1. Bedah rumah	Jumlah Rumah	5	25	40
	2. Pengiriman da'i	Jumlah Da'i	10	50	50
	3. Bantuan <i>muallaf</i>	Jumlah <i>Muallaf</i>	50	250	500
Kemanusiaan	1. Pengiriman bantuan bencana	Kegiatan	isidental	Isidental	-
	2. Pelatihan kesiapsiagaan bencana	Kegiatan	3	15	25
	3. Rumah kemanusiaan (<i>wire house</i>)	Rumah	1	1	1
Lingkungan	Sanitasi dan air bersih	Kegiatan	10	50	65

Tabel diatas dapat dianalisis bahwa program Pendidikan dengan menawarkan beasiswa dan beberapa kegiatan untuk penerima beasiswa dan beasiswa sekolah seperti Beasiswa sang surya, Beasiswa Mentari, *Save our school*. Dimana setiap

84 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

85 LAZISMU, *Data Capaian LAZISMU DIY*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

kegiatan yang ditentukan masing-masing ukuran mempunyai target tersendiri. Berikut penjelasan pencapaian masing-masing kegiatan dari tahun 2019-2023. Beasiswa sang surya penerima beasiswa mencapai 1036 orang, penerima beasiswa melampaui target yang telah ditentukan yaitu 500 orang penerima. Beasiswa Mentari penerima beasiswa mencapai 5182 orang, penerima beasiswa melampaui target yaitu 5000 orang. *Save our school* penerima bantuan Pendidikan sebanyak 691 orang, target melampaui batas yang ditentukan sebanyak 500 orang.

Program ekonomi mengadakan beberapa kegiatan seperti Pembentukan/bantuan UMKM, Peternakan, Pertanian. Masing-masing kegiatan memiliki ukuran dan capaian targetnya, berikut penjelasan capaian target dari lima tahun terakhir 2019-2023. Pembentukan/bantuan UMKM penerima manfaat sebanyak 925 melebihi target yang ditentukan sebanyak 500 penerima manfaat. Peternakan, penerima kelompok ternak lima tahun terakhir melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 101 kelompok ternak dari 75 target yang ditetapkan. Pertanian, capaian kelompok tani melebihi target sebanyak 73 kelompok dari 50 target.

Program Kesehatan, LAZISMU membagikan tiga kegiatan dalam program Kesehatan yaitu: Layanan Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, Layanan ambulance. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki target dan capaian, sebagaimana penjelasan berikut capaian selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023. Kegiatan layanan kesehatan target yang dicapai sebanyak 818 dari 500 target yang ditetapkan. Kegiatan penyuluhan kesehatan capaian melebihi target yaitu 924 dari 500 target yang telah dicantumkan. Layanan ambulance sebanyak 6589 orang melebihi dari 5000 target yang ditetapkan oleh lembaga.

Program sosial dakwah, dalam program ini LAZISMU membuat tiga kegiatan diantaranya; Bedah rumah, Pengiriman da'i, Bantuan *muallaf*. Pada lima tahun terakhir adanya capaian yang signifikan dari target yang ditentukan. Terlihat dalam kegiatan bedah rumah mencapai 40 rumah dari 25 rumah yang ditargetkan. Selain itu ada juga kegiatan pengiriman da'i masih mencapai target yaitu 50 orang. Kemudian ada bantuan *muallaf*, dalam lima tahun terakhir mencapai 500 *muallaf* melampaui dari target yaitu 250 *muallaf*.

Program kemanusiaan, pada program ini LAZISMU membagikan dalam tiga bentuk kegiatan seperti; Pengiriman bantuan bencana, Pelatihan kesiapsiagaan bencana, Rumah kemanusiaan (*wire house*). Kegiatan-kegiatan ini terus dilaksanakan setiap tahunnya, namun untuk kegiatan pengiriman bencana hanya dilakukan Ketika ada bencana yang terjadi. Selain itu, kegiatan pelatihan kesiapsiagaan bencana juga melampaui dari target yaitu sebanyak 25 dari 15 orang. Namun, kegiatan rumah kemanusiaan selama lima tahun terakhir masih pada jumlah yang sama tidak ada perubahan.

Program lingkungan, program ini membentuk satu kegiatan yaitu sanitasi dan air bersih. Keegiatannya mencapai dan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 65 dari 50 daerah di provinsi DIY. Berikut tabel capaian LAZISNU dari tahun 2019-2023.

Tabel 6 Program dan Capaian LAZISNU 2019-2023⁸⁶

Program LAZISNU	Kegiatan	Ukuran	Target	Capaian 2019-2023
Pendidikan	1. Bantuan Pendidikan maha santri (pendidikan tinggi)	-	2.000	1.249
	2. Bantuan Pendidikan Santri (SD, SMP, SMA)		2.000	12.728
	3. Bantuan guru honorer		500	201
	4. Bantuan ustadz TPA		50	260
	5. Renovasi sarana dan prasarana Pendidikan. ⁸⁷		100	103
Ekonomi	1. Warung sembako	-	25	11
	2. Angkringan 66		25	7
	3. Peternakan kambing		25	3
	4. Santri terampil		100	20
	5. Santunan Warga Kurang Mampu. ⁸⁸		250	2.387
Kesehatan	1. Layanan Ambulance NU Care	-	125.000	139.020
	2. Khitan gratis untuk duaifa		50	13
	3. Bantuan biaya berobat		500	562
	4. Bantuan kaki palsu untuk difabel		5	4
	5. Bantuan kursi roda untuk difabel		5	3
	6. Donor darah. ⁸⁹		5	3
Kemanusiaan	1. Bedah rumah duaifa	-	5	-
	2. Bedah rumah ibadah		5	3
	3. Nusantara berkurban		-	-
	4. Kebencanaan. ⁹⁰		-	-
Lingkungan	1. Pengadaan sumber air bersih	-	5	8
	2. NU tanggap bencana		-	-
	3. Pengadaan Tanaman Toga		5	1
	4. Pengadaan Tong Sampah. ⁹¹		5	3

86 LAZISNU, *Data Capaian LAZISNU DIY 2019-2023*. Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

87 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

88 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

89 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

90 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

91 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Dari tabel diatas dianalisis bahwa program pendidikan yang ada di LAZISNU memiliki enam kegiatan. Pada setiap kegiatan mempunyai target dan capaian yang terealisasi. Adapun program kegiatan pendidikan sebagai berikut bantuan Pendidikan maha santri (pendidikan tinggi), bantuan Pendidikan Santri (SD, SMP, SMA, bantuan guru honorer, bantuan ustadz TPA, renovasi sarana dan prasarana Pendidikan. Berikut capaian masing-masing kegiatan selama lima tahun terakhir 2019 sampai 2023. Bantuan pendidikan maha santri capaian sebanyak 1249 dari 2000, ini terhitung tidak mencapai target. Bantuan pendidikan santri 12.728 dari 2000, capaian melebihi target yang ditetapkan. Bantuan honorer 201 dari 500 target masih di bawah rata-rata. Bantuan ustadz TPA 260 dari 50 jauh melampaui target. Renovasi sarana dan prasarana pendidikan 103 dari 100, mencapai target yang ditetapkan.

Program ekonomi, pada program ini LAZISNU membentuk empat kegiatan didalamnya. Adapun kegiatannya sebagai berikut warung sembako, angkringan 66, peternakan kambing, santri terampil, santunan warga kurang mampu. Setiap kegiatan-kegiatan tersebut memiliki target yang ditentukan oleh LAZISNU selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2023. Warung sembako menargetkan 25 warung dan capaian yang terealisasi sebanyak 11 warung, hal ini masih jauh di bawah target. Angkringan 66 capaian yang sudah dilaksanakan sebanyak 7 angkringan dari 25 sehingga ini masih jauh dari target awal. Peternakan kambing capaian yang didapat hanya 3 dari 25 target, perlu adanya peningkatan karena masih jauh di bawah rata-rata. Santri trampil capai 20 dari 100, perlu adanya upaya yang keras dari LAZISNU untuk mencapai target yang diinginkan. Santunan warga kurang mampu 2387 dari 250, kegiatan ini sangat memuaskan karena melebihi target yang ditetapkan.

Program kesehatan, pada program ini LAZISNU membuat enam kegiatan yang direalisasikan. Berikut kegiatan-

kegiatannya; Layanan ambulance NU Care, khitan gratis untuk duaafa, bantuan biaya berobat, bantuan kaki palsu untuk difabel, bantuan kursi roda untuk difabel, donor darah. Adapun capaian yang telah terlaksana oleh LAZISNU adalah sebagai berikut. Layanan ambulance NU Care 139.020 dari 125.000 ambulance, data ini sudah jauh dari target yang ditetapkan. Khitan gratis untuk duaafa 13 dari 50 orang, pada kegiatan ini LAZISNU belum mencapai target. Bantuan biaya berobat 562 dari 500 orang dan telah melampaui target. Bantuan kaki palsu untuk difabel sebanyak 4 dari 5 orang yang menerima dan ini terhitung belum mencapai target. Bantuan kursi roda untuk difabel 3 dari 5 orang, hal ini juga masih belum mencapai target. Donor darah 3 dari 5, masih belum mencapai target lima tahun terakhir.

Program kemanusiaan, dalam program ini LAZISNU membuat empat kegiatan diantaranya bedah rumah duaafa, bedah rumah ibadah, nusantara berkurban, kebencanaan. Setiap kegiatan bisa dikatakan tidak ada yang mencapai target selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2023. Beberapa diantaranya tidak terealisasi seperti diantaranya bedah rumah duaafa, nusantara berkurban, kebencanaan. Hanya satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan bedah rumah ibadah. Ini menjadi perhatian untuk LAZISNU DIY agar menjadi lebih baik dalam menjalankan program dan kegiatan-kegiatan yang dibuat.

Program lingkungan, LAZISNU membuat beberapa kegiatan di dalamnya antara lain pengadaan sumber air bersih, NU tanggap bencana, pengadaan tanaman toga, pengadaan tong sampah. Diantara empat kegiatan yang dibuat hanya satu kegiatan yang melampaui target yaitu pengadaan sumber air bersih. Sedangkan dua kegiatan lainnya masih di bawah target seperti pengadaan tanaman toga, pengadaan tong sampah.

B. ANALISIS MODEL DAN IMPLEMENTASI DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI LAZISMU DAN LAZISNU DIY

1. LAZISMU

Zakat secara bahasa menurut *lisan al-Arab (al-Zakāt)* adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Makna tumbuh dan suci ini tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan, lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya.⁹² Secara istilah adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari hari milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.⁹³

LAZISMU adalah lembaga zakat yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, sadaqah wakaf yang diberikan oleh individu, organisasi, perusahaan, dan lembaga lainnya.⁹⁴ Tentu saja LAZISMU memiliki metode pengembangan pemikiran tersendiri yang disebut dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang menaungi majelis tarjih dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang non mazhab, tetapi pada Al- Qur'an dan sunnah. Sebagaimana semangat tajdid yang digagas oleh pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas.⁹⁵

92 Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis* (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2023). hlm. 1

93 *Ibid.* hlm .2

94 Wawancara dengan Jefri Farhana (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

95 Wawancara dengan Jefri Farhana (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

Frasa “Manhaj Tarjih” secara harfiah yaitu cara melakukan tarjih. Dalam konteks ushul fiqh, istilah ini merujuk pada metode penilaian dalil-dalil syar’i yang tampak saling bertentangan, serta evaluasi pendapat fiqh untuk menentukan mana yang lebih kuat. Ar-Razi mendefinisikan tarjih sebagai proses menguatkan salah satu dalil atas yang lain, sehingga dapat diketahui mana yang kuat dan harus diamalkan dan mana yang ditinggalkan. Dari definisi ini, terdapat dua poin penting *pertama*, tarjih adalah tindakan seorang mujtahid (ahli hukum syariah) dan bukan sifat dari suatu dalil; *kedua*, objek dari tarjih adalah dalil-dalil yang saling bertentangan, dengan tujuan mengambil yang lebih kuat.⁹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa proses tarjih bukan hanya sekadar analisis, tetapi juga melibatkan penentuan nilai dan praktik hukum yang lebih relevan dalam konteks syariah. Namun perlu pula dicatat bahwa tarjih merupakan salah satu tingkatan ijtihad. Dalam usul fiqh, tingkat-tingkat ijtihad meliputi ijtihad mutlak mandiri (ijtihad dalam usul dan cabang), ijtihad mutlak tak mandiri, ijtihad terikat, ijtihad tarjih, dan ijtihad fatwa.⁹⁷

Dalam Muhammadiyah pengertian “Tarjih” telah mengalami perkembangan makna. Awalnya, tarjih dipahami sesuai definisi dalam ilmu usul fiqh, yaitu membandingkan pendapat ulama untuk menentukan mana yang lebih kuat. Namun, seiring waktu makna ini meluas dan kini hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Melalui majelis tarjih dan tajdid, Muhammadiyah melakukan ijtihad terhadap isu-isu baru yang belum ditangani oleh ulama sebelumnya. Tarjih tidak hanya terbatas pada aspek hukum syar’i, tetapi juga mencakup respons terhadap masalah sosial dan kemanusiaan secara lebih luas meskipun harus diakui porsi ijtihad hukum syar’i sangat jauh

96 Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018).

97 *Ibid.* hlm. 8

lebih besar. Dengan demikian dalam konteks Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai aktivitas intelektual untuk merespons permasalahan dari sudut pandang Islam, menunjukkan bahwa proses bertarjih sejalan dengan ijtihad dalam mengevaluasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat.⁹⁸

Majelis tarjih, dalam menetapkan hukum suatu masalah yang dikaji hukumnya selalu berdasarkan pada dalil pokok Al-Quran dan as- Sunnah. Hal secara tegas dituangkan sebagai hasil muktamar khusus, yang membicarakan masalah lima yaitu agama, dunia, ibadah, *sabilillah*, dan qiyas. Dalam rumusan tentang *al-Dīnu al-Islam*, dinyatakan “Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan yang tersebut dalam as-Sunnah”. Dari pernyataan itu bahwa sumber pokok agama Islam menurut Muhammadiyah adalah Al-Quran dan as-sunnah. Mengingat fungsi dan tugas Majelis Tarjih sendiri adalah melakukan pengkajian ajaran agama untuk mendapatkan kemurniannya guna menjadi pedoman dan tuntunan bagi warga Persyarikatan secara khusus dan bagi warga masyarakat pada umumnya.⁹⁹

LAZISMU dengan majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki metode ijtihad dalam penafsiran Al-Quran yang berarti mencurahkan segenap kesanggupan mujtahid dalam mendapatkan hukum. Pada zaman nabi orang mengharapkan informasi ketentuan agama dari wahyu, baik itu Al-Quran maupun sunah dengan bermula mereka bertanya kepada nabi. Dan nabi menjawab dengan dasar Al-Quran dan sunah. Jika tidak, maka al-Quran memberikan arahan agar kaum muslimin melakukan *istinbat* yakni memahami dari penjelasan Rasul dan ulil Amri yang dijelaskan dalam surat An- Nisa ayat 83.¹⁰⁰

98 *Ibid.* hlm. 9-10

99 Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. hlm. 23-24

100 Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. hlm. 104

Muhammadiyah termasuk majelis tarjih tidak mengikatkan dirinya kepada salah satu mazhab, akan tetapi pendapat-pendapat imam mazhab akan menjadi pertimbangan sesuai dengan kedudukan mereka sebagai ilmuwan. Hal ini sesuai dengan sikap Muhammadiyah yaitu menjunjung tinggi ilmu yang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan sunah.¹⁰¹

LAZISMU dengan majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan ijtihad *bayani* untuk mendapatkan hukum dari nash *ẓanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi dalil. Menurut ulama Hanafīyyah ada lima kategori *bayani* (penjelasan) dalam melakukan ijtihad, yaitu: 1) *Bayan Taqirir*, menjelaskan makna dengan dasar-dasar lain. 2) *Bayan Tafsir* menjelaskan lafal atau kata. 3) *Bayan Taghyir*, mengubah makna umum menjadi khusus seperti *istisna'*. 4) *Bayan Tabdil*, mencari *nasikh mansukh* dalam hukum. 5) *Bayan Darurah*, keterangan yang tidak disebutkan tetapi harus diungkapkan.¹⁰² Kaidah ini digunakan untuk memastikan bahwa pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam alquran dan hadis seperti orang yang berhak menerima zakat, memastikan praktik zakat yang ada di LAZISMU mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti transparan dan keadilan serta tetap memperhatikan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁰³

Ditegaskan dalam dokumen resmi Muhammadiyah sumber pokok ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan as-Sunnah antara lain; *pertama*, pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang menyatakan bahwa “Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada Al- Quran dan as-Sunnah. Kedua, putusan Tarjih di Jakarta Tahun 2000 Bab II angka 1

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 198

¹⁰² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. hlm. 106

¹⁰³ Wawancara dengan Jefri Farhana (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

menegaskan, “Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbūlah*. Putusan tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan terdahulu,

الاصْل فِي التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ

Artinya: *Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah Al -Qur'an dan al-Hadis asy-Syarif.*¹⁰⁴

Dalam pembagian jenis-jenis zakat LAZISMU membagikannya ke dalam dua bagian yaitu zakat *nafs* (jiwa) atau disebut zakat fitrah dan zakat mal (harta).¹⁰⁵ Keputusan muktamar Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta tahun 1950 LAZISMU mendefinisikan zakat *nafs* (jiwa) juga disebut zakat fitrah yang merujuk kepada hadis riwayat Bukhari yaitu apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan maka keluarkanlah zakat jika berkelapangan sebanyak satu *sha* ' kurang lebih 2,5 kg dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin dihari raya Idul Fitri.¹⁰⁶ Merujuk pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1 (satu) sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki- laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua, dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau*

104 Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. hlm. 19-20.

105 Wawancara dengan Jefri Farhana (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

106 Erni Juliana Al-Hasanah Nasution, *Kompilasi Fatwa Zakat Muhammadiyah* (Tangerang Selatan: PT. Media Baca Anasti, 2024).

perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat ('id). ”¹⁰⁷ (H.R. Bukhari)

Adapun zakat mal baik hasil usaha atau bumi yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang atau Lembaga dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰⁸ LAZISMU merujuk kepada surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggán) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”¹⁰⁹(QS. Al-baqarah 267)

LAZISMU sangat berprinsip toleran dan terbuka, dan tidak menganggap bahwa kebenaran yang mutlak adalah keputusan Majelis Tarjih. Memahami isi kandungan dalil-dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara men-*ta' lil* sejauh dapat sesuai dengan tujuan yang disyariatkan. Adapun jenis zakat mal, LAZISMU membagikan ke dalam Sembilan jenis zakat. Berikut jenis - jenis zakat mal yang ada di LAZISMU antara lain : ¹¹⁰

107 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. No. 1407. hlm. 341

108 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 14

109 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3*.

110 Wawancara dengan Jefri Farhana (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

1. Emas dan Perak

Emas dan perak memiliki fungsi sebagai logam mulia yang dijadikan perhiasan dan mata uang yang berlaku. Syariat Islam menetapkan emas dan perak sebagai harta yang berkembang sehingga memungut zakat atas keduanya dalam berbagai bentuk seperti uang, logam lebur, barang antik.¹¹¹ Mata uang yang berlaku saat ini di setiap negara termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga berbagai bentuk penyimpanan uang juga wajib zakat seperti tabungan, deposito, cek. Harta kekayaan lain seperti rumah, tanah yang melebihi kebutuhan atau tujuan investasi juga termasuk dalam obyek zakat.¹¹² Emas dan perak dalam bentuk perhiasan asal tidak berlebihan tidak wajib zakat. Nisab zakat emas 85 gram dan perak 595 gram. Jika memiliki emas atau perak diatas nisab selama setahun wajib membayar zakat 2,5%.¹¹³ Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab maka ia telah terkena kewajiban zakat .Hadis Nabi SAW:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَادِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya: “Apabila kamu telah memiliki 200 dirham (perak) dan telah mengalami ulang tahun (haul), maka zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak mempunyai kewajiban apa-apa (maksudnya mengenai emas) sehingga kamu telah

111 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 27. Wawancara dengan Jefri Farhana (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB

112 *Ibid*. hlm. 30

113 *Ibid*. hlm. 41

memiliki 20 dinar dan telah mengalami ulang tahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih, maka diperhitungkanlah seperti itu."¹¹⁴ (H.R. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib ra)

Segala bentuk harta simpanan yang dapat dikategorikan sebagai emas dan perak wajib zakat, seperti uang tunai, tabungan, deposito, cek, obligasi, saham, surat berharga lainnya. Nişab dan tingkat zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, yaitu nişab 85 gram dan 2,5% jika sudah mencapai nişab maka orang tersebut telah terkena kewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari total nilainya. Kewajiban zakat berlaku terhadap seluruh bentuk harta yang dapat dikategorikan sebagai emas dan perak sesuai prinsip syariat.¹¹⁵

Contoh: Fikri adalah seorang pengusaha percetakan. Ia memiliki jumlah harta kekayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tabungan dalam bentuk deposito mudharabah di Bank Syariah: Rp. 85.000.000,00
2. Uang tunai: Rp. 10.000.000,00
3. Perhiasan emas dalam berbagai bentuk: 150 gram
4. Utang jatuh tempo: Rp. 5.000.000,00
5. Saham: Rp. 10.000.000.00

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 40 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 40 gram.

114 Abi Dawud Sulaiman As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, n.d.). No. 1572. hlm. 271

115 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*.

Berdasarkan rincian harta tersebut, maka jumlah harta yang wajib dizakati adalah: Uang tabungan dalam bentuk deposito Mudharabah Rp. 85.000.000,00 + Uang tunai Rp. 10.000.000,00 + Emas (100-40) gram @Rp. 80.000,00 Rp. 4.800.000,00 + Saham Rp. 10.000.000,00 = Jumlah Rp. 109.800.000,00 dikurang Utang Rp. 15.000.000,00 = Saldo Rp.94.800.000,00.

Berdasarkan jumlah saldo dana yang dimiliki, harta Pak Fikri sudah mencapai nishab karena telah nilainya melebihi 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar Pak Fikri = $2,5\% \times \text{Rp. } 94.800.000,00$ Rp. 2.350.000,00. Yang harus diperhatikan adalah bahwa penghitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama (misalnya Januari ke Januari) dan dihitung sebesar 2,5% dari jumlah saldo terendah pada tahun berjalan.

2. Zakat Peternakan

Hewan ternak wajib zakat apabila telah mencapai jumlah niṣab yang ditetapkan syara', seperti 5 ekor unta, 40 ekor kambing/domba. Hewan ternak tersebut telah dimiliki selama satu tahun, dihitung berdasarkan umur induknya dan digembalakan sepanjang tahun untuk memperoleh hasil seperti susu, daging, atau perkembangbiakan. Hewan besar seperti sapi, kerbau, unta tidak dipergunakan untuk kepentingan pemilik seperti membajak, mengairi tanaman, atau alat transportasi,¹¹⁶ berdasarkan hadis Nabi SAW, berikut:

عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لِّبُؤْنٍ

116 Ibid. hlm. 31-36

Artinya: “Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya berkata: «Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap unta yang digembalakan zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina”.¹¹⁷ (H.R. Ahmad, an-Nasai dan Abu Daud)

وَفِي صَدَقَةِ الْعَنْمِ فِي سَائِمَاتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ

Artinya: “Dan pada kambing yang digembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing”¹¹⁸ (H.R. Bukhari)

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Sapi-sapi yang diperkerjakan tidak ada zakatnya.”¹¹⁹ (H.R. Ath Thabarani)

Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel berikut:

Tabel 7 Jumlah Zakat Unta¹²⁰

Jumlah (Ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba berumur 2 tahun atau lebih
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun ke-2

117 As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*.No. 1575. hlm. 272
 118 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. No. 1454. hlm. 353
 119 Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, ed. by Anshari Taslim (Bairut: Muassasah ar-Risalah). hlm. 492
 120 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 31-32

36-45	1 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke-3
46-60	1 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun ke-4
61-75	1 ekor unta betina umur 4 masuk tahun ke-5
79-90	2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke-3
91-120	2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun ke-4

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqah. Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi, yakni 30 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau atau kuda), maka ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel berikut:

Tabel 8 Jumlah Zakat Sapi¹²¹

Jumlah (Ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan / betina berumur 1 tahun masuk tahun ke-2
40-59	1 ekor sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
60-69	2 ekor sapi jantan / betina berumur 1 tahun masuk tahun ke-2

121 *Ibid.* hlm32-33

70-79	1 ekor sapi jantan / betina berumur 1 tahun masuk tahun ke-2
80-89	2 ekor musinnah

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi', dan setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel berikut:

Tabel 9 Jumlah Zakat Kambing¹²²

Jumlah (Ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.

Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dan lain-lain) dan perikanan. Nishab zakat pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor), seperti halnya unta, sapi dan kambing Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab zakat ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Jadi bila seseorang memiliki usaha ternak unggas atau perikanan, dan pada

122 *Ibid.* hlm. 34

akhir tahun (tutup buku) mempunyai kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian usaha beternak unggas atau perikanan ini dapat digolongkan ke dalam zakat Perniagaan.¹²³

Contoh: H. Mansyur adalah seorang pengusaha peternak ayam broiler yang memelihara 5000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun 2003 (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

Stok ayam broiler 7000 ekor (dalam berbagai umur), ditaksir seharga Rp. 70.000.000,00 + Uang kas/bank setelah pajak Rp. 20.000.000,00 + Stok pakan dan obat-obatan Rp. 5.000.000,00 + Piutang (dapat tertagih) Rp. 10.000.000,00 = total Rp. 105.000.000,00 + Utang jatuh tempo Rp. 10.000.000,00 = Saldo Rp. 95.000.000,00.

Nishab zakat perniagaan setara 85 gram emas murni, jika harga emas per gram @Rp. 100.000,00 maka $85 \times \text{Rp. } 100.000,00 = \text{Rp. } 8.500.000,00$. Jadi dari jumlah saldo yang dimilikinya, H. Mansyur sudah wajib mengeluarkan zakat karena sudah melebihi nişab. Sedangkan besar zakat yang harus dikeluarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp. } 95.000.000,00 = \text{Rp. } 2.375.000,00$.

Dengan catatan Kandang ayam dan alat-alat peternakan lainnya tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati, sebab tidak diperjual-belikan.

3. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Nişab zakat hasil pertanian makanan pokok (beras, gandum, jagung, kurma) adalah 5 wasaq. Nişab zakat hasil pertanian selain makanan pokok (buah, sayur) disetarakan dengan harga nişab makanan pokok paling umum di

123 *Ibid.*

daerahnya. Sistem pertanian saat ini biaya pengelolaan tidak hanya air, tetapi juga pupuk, insektisida dan lainnya. Biaya tersebut diperhitungkan sebagai pengurang hasil panen, baru apabila lebih dari nişab dikeluarkan zakat 10% atau 5% tergantung sistem pengairan.¹²⁴ Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 267 dan hadis Nabi SAW,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..”¹²⁵

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقَى
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Yang diairi dengan air hujan zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami, zakatnya seperduapuluh (5%)”. (H.R. Muslim dari Jabir R.A)¹²⁶

Contoh: Hasil panen (bruto) 5 ton gabah = 5.000 kg. Biaya pupuk, insektisida dan lain-lain Rp 600.000: 6000 (harga per-kg) =100 kg. Hasil panen bersih adalah (Hasil panen-biaya) = 4.900 kg. Maka zakatnya 5% x 4.900 kg. Jika diuangkan menjadi 245 x Rp. 6000 = 245 kg = Rp1.770.000.¹²⁷

Zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan karet tidak termasuk zakat pertanian karena bukan makanan pokok

124 Ibid. hlm. 39

125 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3*.

126 Muslim bin al Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. hlm. 436

127 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 40-41

dan tidak disebutkan di hadiṣ. Jika hasil perkebunan dijual, termasuk zakat perdagangan dengan niṣab 85 gram emas dan 2,5% dari aset setelah setahun. Pendapat ini menyeimbangkan antara hak fakir miskin dan pemilik harta. Zakat kelapa sawit bisa ditunaikan langsung jika cukup niṣab, analogi zakat pertanian. Jika berbadan hukum perusahaan, zakatnya ditunaikan setelah setahun (haul) dengan analogi zakat perdagangan. Jika belum cukup niṣab disarankan bersedekah untuk hidup lebih berkah.¹²⁸

Namun bisa terjadi zakat atas kelapa sawit dapat ditunaikan langsung saat mencukupi niṣab dengan analogi zakat pertanian, jika tidak menggunakan embel-embel perusahaan/perdagangan dan hanya perkebunan saja. Tetapi, jika usaha tersebut berbadan hukum perusahaan/perdagangan maka zakatnya ditunaikan menunggu haul (ditunaikan setahun sekali) dengan analogi zakat perdagangan, apabila tidak cukup niṣab maka tidak ada kewajiban zakat dan sangat dianjurkan untuk bersedekah atau berinfaq sebab hidup kita akan lebih berkah dan bermanfaat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki lapangan pekerjaan sebagai petani. Hasil pertanian yang harus dikeluarkan zakat adalah dari jenis makanan pokok seperti jagung, beras, kurma, dan gandum yang biasa disebut dengan zakat hasil pertanian. Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain.

128 Hamim Ilyas, *Focus Group Discussion Fikih Zakat Kontemporer* (Yogyakarta, 2019). Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

Di antara jenis zakat mal yang memiliki tuntunan langsung dari Al- Qur'an dan hadis Rasulullah adalah zakat pertanian. Tentang wajibnya mengeluarkan zakat pertanian, para ulama sepakat. Hanya saja ulama fiqh berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis harta pertanian yang diwajibkan zakatnya, karena berbedanya corak pemikiran mereka. Adapun penetapan zakat perkebunan merupakan hasil ijtihad para ulama.

Dengan melihat pada kenyataan bahwa kondisi pertanian zaman sekarang adalah pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa, maka pelaksanaan zakat tanaman (perkebunan) diqiyaskan kepada zakat perdagangan (85 gram emas), dan dalam pelaksanaan penghitungan harus disesuaikan dengan teknik penghitungan yang digariskan oleh hukum Islam yang telah dijabarkan oleh ulama terdahulu yang mana untuk zakat perdagangan diambil dengan jumlah kadar nisab 2,5% dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh.¹²⁹

Ada beberapa bentuk pertanian di Indonesia, yaitu: (1) pertanian lahan basah misalnya sawah. Bisa kita lihat sawah memiliki banyak air. Pertanian lahan basah sering dilakukan pada daerah yang memiliki cadangan air cukup banyak. Secara umum, lahan basah di Negara Indonesia mengalami berbagai tekanan menuju kehancuran. Konversi hutan, *illegal logging*, dan kebakaran hutan merupakan ancaman utama bagi pertanian lahan basah. Banyak masyarakat yang tergantung pada pertanian jenis lahan basah. (2) Pertanian lahan kering. Berbeda dengan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dilakukan pada daerah dengan tingkat cadangan air yang tidak terlalu banyak. Biasanya, jenis tanaman pada lahan kering adalah jagung, ubi-ubian, dan kacang-kacangan.¹³⁰

129 Fuad Zein, *Fikih Zakat Kontemporer zakat Pertanian dan Perkebunan* (Yogyakarta, 2019).

130 *Ibid.*

Jenis pertanian ini terdapat tiga jenis pertanian yaitu: (1) Perkebunan merupakan suatu areal yang ditanami tanaman perkebunan sebagai tanaman pokok. Berdasarkan skala pengusahaannya, perkebunan terdiri atas dua macam, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat a. Perkebunan besar, perkebunan ini merupakan usaha yang dilakukan dalam skala besar dan tidak diusahakan secara individual. Cirinya: lahan luas, modal cukup besar, jumlah tenaga kerja banyak, peralatan pertanian sudah beragam, produksi besar dan berorientasi pada ekspor. b. Perkebunan rakyat merupakan usaha perkebunan yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil. Oleh sebab itu, perkebunan rakyat disebut juga sebagai perkebunan kecil. (2) Sawah dan (3) Ladang, merupakan penanaman padi pada tanah yang kering dengan membuka hutan. Setelah diusahakan dua atau tiga kali, lahan ini ditinggalkan. Sistem ini biasanya dilakukan di luar Jawa.¹³¹

Menurut ulama Hanabilah, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua yang kering, tetap, dan bisa ditimbang, sehingga meliputi gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, bawang, terung, lobak, ketimun, dan labu.¹³² Sementara pendapat ulama Hanafiyah, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya.¹³³

Menggunakan pendekatan *ijmali*, yakni segala macam harta yang dimiliki dan telah memenuhi persyaratan zakat. Maka semua jenis harta yang belum ada rujukan konkretnya

131 *Ibid.*

132 Abu Muhammad muwaffiq ad-din Abdullah bin qudamah Al-maqdisi, *Al-kafiy Fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal: jilid 1* (Libanon: Daar Al-Fikr, 1992).

133 Imam 'ala ad-din abi bakr bin mas'ud Al-kasani, *Bada'i ash-Shana'i Tartib asy-Syar'i: Jilid II* (Libanon: Daar Al-Fikr).

pada zaman Rasulullah SAW, tetapi karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang bernilai, dapat menjadi objek zakat. Ketentuan batas nişab dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan ditetapkan berdasarkan qiyas, kaidah-kaidah fiqh, ataupun maqashid syari'ah. Mengutip tulisan Ibnu Hajar al-Asqalani, mazhab yang paling kuat dan menjaga serta melindungi orang miskin adalah pendapat Abu Hanifah dan ini berpegang kepada keumuman dalil.¹³⁴

Tanaman kebun seperti biji-bijian (jagung, kacang, kedelai dan lain-lain), Tanaman hias (anggrek dan segala jenis bunga-bunga). Rerumputan (rumput hias, tebu, bambu dan lain-lain). Buah-buahan (mangga, jeruk, rambutan, durian, pisang, kelapa dan lain-lain). Sayur-sayuran (bawang, wortel, cabai, dan lain-lain). Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis.

Ketentuan nişab, kadar zakat dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat padi. (nişab padi lima wasaq 300 *sha'*; 1 *sha'* 4 mud, kadar zakatnya 5-10% dan waktu mengeluarkannya setiap panen). Jika 1 *sha'* sama dengan 2,4 kg, ¹³⁵ maka nişab zakat tanaman 5 wasaq x 60 *sha'*/ wasaq x 2,4 kg/*sha'*-720 kg. Menurut mazhab Maliki, satu *sha'* sama dengan empat mud, dan satu mud sama dengan 675 Gram, jadi satu *sha'* sama dengan 2700 Gram (2,7 kg). Sedangkan menurut ar- Rafi'i dan madzhab Syafi'i, Jika dikonversi satuan gram, sama dengan 2751 gram (2,75 kg). Ada juga yang berpendapat 1 *sha'* 2,176 kg nişab zakat 300 *sha'* x 2,176 653 kg.¹³⁶

134 Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath al-Barani Syarah Shahih al-Bukhari: Jilid III* (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

135 Mustafa al-Bugha dan Mustafa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Asy-Syafi'i: Jilid I* (Beirut: Daar Al-qalam,t,t).

136 Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu: Jilid II* (Beirut: Daar Al-Fikr,t,t).

Niṣab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma dll. Sedangkan jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dll maka niṣabnya disetarakan dengan harga niṣab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.¹³⁷

Pada sistem pertanian saat ini, biaya pengelolaan tidak sekedar air tetapi juga pupuk, insektisida dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menentukan zakatnya, biaya pupuk insektisida dan sebagainya tersebut diperhitungkan sebagai pengurang hasil panen, baru kemudian apabila lebih niṣab hasil panen tersebut dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).¹³⁸

4. Zakat Hasil Tambang dan Kekayaan Laut

Hasil tambang (*ma'adin*) adalah benda di perut bumi selain air yang bernilai ekonomis. *Ma'adin* terbagi tiga macam: 1) Benda padat yang dapat dibentuk seperti emas, perak, timah, besi. 2) Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, marmer, giok. 3) Benda cair seperti minyak. Kekayaan laut diperoleh dari laut seperti mutiara, ambar, marjan. Niṣab sama seperti emas 2,5%.¹³⁹

5. Harta lain-lain

1) Saham

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakili manajemen. Termasuk yang memiliki saham perusahaan *go public* untuk tujuan investasi.

137 Zein, *Fikih Zakat Kontemporer zakat Pertanian dan Perkebunan*. Hlm. 7

138 *Ibid*.

139 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 26. Wawancara dengan Jefri Farhana (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

Jenis sahamnya seperti saham biasa, saham preferen, saham yang dimiliki perusahaan. Azas pendekatan atas zakat saham nisab zakatnya sama dengan zakat mal/*tijarah*, haul zakat dihitung per laporan tahunan. Zakat kepemilikan saham awal pra-IPO masih digabungkan dengan zakat mal lain pada periode haul. Saham yang dimiliki dihitung atas nilai buku ditambah deviden saham dijual dihitung atas *intrinsic value* dan dikeluarkan pada transaksi.¹⁴⁰

Misalnya:

Nyonya Rahmawati memiliki 500.000 lembar saham pada PT. Surya Abadi, dengan harga nominal saham Rp. 7.000,00 per lembar. Pada Akhir tahun buku, setiap lembar saham memperoleh deviden (keuntungan) sebesar Rp. 400,00

Maka Perhitungan Zakatnya:

Nilai saham (*book value*) (500.000 x Rp. 7.000,00)
Rp. 3.500.000.000,00 + Deviden (500.000 x Rp. 400,00)
Rp. 200.000.000,00 = Total Rp. 3.700.000.000,00. Maka zakat: $2,5\% \times \text{Rp. } 3.700.000.000,00 = \text{Rp. } 92.500,00$.

2) Rezeki Tidak Terduga dan Undian (Kuis) Berhadiah

Harta yang diperoleh sebagai rezeki nomplok/hadiah kuis tanpa unsur judi dikategorikan sebagai harta temuan (*luqathah*) atau rikaz. Jika harta hadiah mencapai nisab 85 gram emas, wajib zakat sebesar 20%. Waktu pembayaran zakat adalah pada saat menerima hadiah, setelah dikurangi biaya atau pajak.¹⁴¹

Misalnya:

Nabil mendapatkan hadiah rezeki nomplok uang segepok dari tabungan wadiah Bank Syariah,

140 *Ibid.* hlm. 46

141 *Ibid.* hlm. 47-48

berupa *voucher* haji seharga USD 5000. Pajak undian ditanggung pemenang.

Maka Penghitungan zakatnya adalah

Nilai hadiah = USD 5000,-

Pajak 20% x USD 5.000,- = USD 1000,-

Total Penerimaan = USD 4000,-

Zakat 20% x US \$ 1.600,- = USD 820,-

6. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau biasa disebut harta karun termasuk di dalamnya barang (harta) yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (*luqathah*). Sebagaimana dalam hadis nabi yang menjadi rujukan berikut yang berbunyi,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَاتِي أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَامِرَةٍ فَعَرَفَهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَاتِي وَلَا فِي قَرْيَةٍ غَامِرَةٍ فَقِنَّهُ وَفِي الرَّكَانِ الْخُمْسُ

Artinya: “Rasul ditanya tentang barang temuan, maka beliau menjawab, apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni, maka umumkanlah selama satu tahun. Jika datang pemiliknya (maka itu haknya), jika tidak maka menjadi milikmu. Tapi jika ditemukan pada jalan mati (tanah yang tidak bertuan) atau daerah tak berpenghuni, maka pada barang temuan tersebut, maka tahanlah, dan juga pada rikaz wajib dikeluarkan seperlima (20%)” (H.R. Nasai)¹⁴²

7. Zakat Perniagaan

Perniagaan adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memperjualbelikan barang.

142 Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'iy, *As-Sunan Al-Kubra Juz IV* (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, n.d). No. 2479. hlm. 43

Bisa dilakukan individu maupun perusahaan seperti PT, CV, Koperasi. Zakat perniagaan antara lain komoditas halal, laba patungan dipisahkan, obyek aktiva lancar dan laba, perhitungan taksiran bagi perusahaan tanpa laporan keuangan, acuan laporan tahunan, deviden sudah dikeluarkan zakat tidak dihitung lagi. Nisabnya 85 gram emas, besar zakat 2,5%. Dihitung dari nilai buku boleh bayar zakat cicilan maupun mengganti dengan barang lain jika uang tidak memungkinkan. Likuidasi dihitung dari kekayaan total dengan nilai jual.¹⁴³ Dasar hukum yang menjadi rujukan sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”¹⁴⁴ (QS. Al Baqarah: 267).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نَعْدُ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan *ṣadaqah* (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual”. (H.R. Abu Daud)¹⁴⁵

Azas Pendekatan Zakat Perniagaan antara lain: (1) Komoditas yang diperdagangkan halal dan (2) Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisahkan secara proporsional berdasarkan modal masing-masing. (3) Obyeknya adalah aktiva lancar ditambah profit/laba, termasuk hibah, donasi, royalti, hasil sewa asset, selisih kurs/

143 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 35-36

144 Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3*.

145 As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. No. 1562. hlm.268

revaluasi maupun penghargaan (berupa harta) yang diterima. (4) Bagi perusahaan yang tidak memiliki *statement (income statement, financial statement, dan cash flow statement)* atau memilikinya tetapi tidak lengkap maka diperhitungkan secara taksiran. (5) Acuan perhitungan adalah Annual Report Basis (laporan buku tahunan). (6) Deviden yang telah dikeluarkan zakatnya tidak dapat menjadi komponen zakat yang diperhitungkan. (7) Kompensasi rugi tahun lalu tidak dibolehkan untuk dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan. (8) Pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan. (9) Diperhitungkan sesudah zakat. (10) Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjual-belikan kepada pihak lain. (11) Nisabnya setara dengan 85 gram emas, dan besarnya zakat 2,5%. (12) Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan nilai buku. (13) Diperkenankan membayar zakat cicilan secara di muka per periode tertentu. (14) Apabila terjadi likuidasi, maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan, dan nilainya berdasarkan “harga jual”.¹⁴⁶

8. Zakat perusahaan

Jenis perusahaan seperti produksi barang, jasa, keuangan. Amal usaha profit wajib zakat, non profit tidak. Syarat perusahaan obyek zakat adalah usaha halal, dikuasai muslim, nilainya terhitung, minimal 85 gram emas. Amal Usaha Muhammadiyah yang bersifat *profit oriented* wajib untuk membayar zakat, sedangkan yang bersifat non *profit oriented* tidak wajib untuk membayar zakat. Syarat zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perniagaan, dihitung dari keuntungan perusahaan, zakat yang dikeluarkan 2,5%.

146 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 36-37

Syarat perusahaan ada dalam bidang usaha yang dihasilkan halal, kepemilikan perusahaan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan, nilainya dapat diperhitungkan, memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas. Bentuk harta perniagaan yang wajib zakat diantaranya dalam bentuk barang, uang tunai/bank, piutang setelah dikurangi hutang/pajak yang jatuh tempo. Cara menghitung ketiga bentuk harta di atas dikurangi hutang yang sudah jatuh tempo.¹⁴⁷

Contohnya: Pak Ahmad adalah pemilik suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang meubeler. Pada akhir tutup buku per Desember tahun 2003, kekayaan perusahaannya dengan keadaan sebagai berikut:

Stok meubeler 10 set dengan harga Rp. 150.000.000,00
+ Uang tunai dan tabungan di bank Rp. 35.000.000,00
+ Jumlah Piutang Rp. 10.000.000,00 = Total Rp. 195.000.000,00 dikurang pajak yang harus dibayar Rp. 9.500.000,00 + Hutang yang harus dibayar Rp. 10.000.000,00 = Saldo Rp. 176.000.000,00. Maka besar zakat yang harus dibayar Perusahaan meubeler Pak Ahmad adalah: $2,5\% \times \text{Rp. } 176.000.000,00 = \text{Rp. } 4.400.000,00$.

9. Zakat profesi

Penghasilan hasil dari profesi yang dimiliki geluti seseorang, seperti pegawai negeri, karyawan swasta, konsultan, dokter, bidan, pengacara, desainer, notaris, dosen, seminaris, pendakwah dan lain-lain, merupakan sumber pendapatan yang belum banyak dikenal pada masa generasi terdahulu. Sehingga bentuk pekerjaan ini belum banyak dibahas secara spesifik, khususnya yang terkait dengan zakat. Jadi, apabila seseorang dengan hasil profesinya menjadi kaya, maka wajib atas kekayaan yang dimilikinya itu dikeluarkan zakat.¹⁴⁸

147 *Ibid.* hlm. 37-38

148 *Ibid.* hlm. 44

Ketentuan Zakat Penghasilan (Profesi) adalah hasil ijtihad ulama kontemporer karena awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (*syabbah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nişabnya senilai dengan 552 kg beras jika diqiyaskan dengan zakat pertanian, atau 85 gram emas jika diqiyaskan dengan zakat emas. Sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar adalah 2,5%.

Misalnya : Ahmad Mulyono adalah seorang karyawan BUMN yang berdomisili di Bekasi. Ia tinggal bersama dengan istri dan dua orang anak yang masih kecil.¹⁴⁹

Penghasilan per bulan Rp. 5.000.000,00

Maka Penghitungan Zakatnya:

Pemasukan: Gaji Rp. 5.000.000,00/bulan

Nişab:

Nişab (jika diqiyaskan dengan zakat pertanian) = 552 kg beras @ Rp. 2.000,00 = Rp. 1.104.000,00, sedangkan Nişab (jika diqiyaskan dengan zakat emas) = 85 gram emas, misal @ Rp. 100.000 = Rp. 8.500.000,00. Artinya bahwa gaji Ahmad Mulyono telah mencapai nişab, sehingga wajib baginya untuk membayar zakat. Besarnya zakat yang harus dibayar setiap bulan adalah 2,5%. Maka Zakatnya adalah: $2,5\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 125.000,00$.¹⁵⁰

Secara umum model pendistribusian zakat mal di LAZISMU terbagi dalam dua jenis yakni konsumtif dan produktif dengan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan di mana program dilaksanakan. Pendekatan yang dimaksud antara lain pendekatan kreatif, pendekatan

149 *Ibid.* hlm. 45

150 *Ibid.*

pengembangan, pendekatan pemberdayaan, dan pendekatan advokasi.¹⁵¹

Menurut penulis, paparan di atas dapat diartikan bahwa dari sisi ekonomi konsumtif yaitu berbentuk konsumsi dalam kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh mustahik misalkan penyaluran sembako atau kebutuhan konsumtif untuk kepentingan singkat. Pendistribusian dilakukan dengan melalui beberapa metode dengan ketentuan tertentu terutama dalam pemilihan kriteria mustahik sedangkan produktif lebih kepada pemberdayaan maupun kualitas dari sumber daya manusianya seperti UMKM sifatnya modal usaha yang bentuknya uang secara langsung, peralatan yang dibutuhkan. Dari sisi Pendidikan terbagi menjadi dua bagian yaitu beasiswa berprestasi untuk yang tidak mampu, dan beasiswa kader tidak mampu dan berprestasi khusus perguruan tinggi sedangkan untuk tingkat SD sampai SMA sesuai pengajuan karena sifatnya masih bantuan belum *full*. Selain itu ada yang sifatnya dalam bentuk bantuan spp, buku atau tunggakan spp.¹⁵² Dalam hal ini LAZISMU membagikan kriteria golongan orang yang berhak menerima zakat mal kepada delapan *asnaf* sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *garim*, *ibnu sabil*, *riqab*, *sabilillah*.

Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan atau orang sengsara (melarat).¹⁵³ Kriteria penerima: Orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, Kemiskinan multidimensi, Penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, Lansia yang

151 Wawancara dengan Marzuki (Kepala management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB. Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*.

152 Wawancara dengan Marzuki (Kepala management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB

153 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

tidak memiliki penghasilan, Masyarakat yang kehilangan harta benda karena bencana, Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan Pendidikan dasar 9 tahun.¹⁵⁴ LAZISMU memaknai fakir adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi, terdiri dari: (1) Tidak punya harta dan usaha, (2) Punya harta/usaha tapi tidak cukup, (3) Punya harta/usaha hanya separuh kebutuhan. Fakir miskin dibagi dua: 1) Sanggup bekerja tapi modal kurang, sehingga hasil kurang cukup. Perlu bantuan modal usaha agar hasilnya cukup kebutuhan. 2) Tidak sanggup bekerja karena sakit, tua, janda, anak terlantar. Berhak zakat sampai cukup. Bisa memberi modal usaha orang lain yang hasilnya cukup kebutuhan mereka.¹⁵⁵

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, usaha atau penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar darinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.¹⁵⁶ Kriteria penerima: Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, Kekurangan modal usaha; menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat, Tidak mampu membiayai pengurusan jenazah, Tidak mampu memenuhi kebutuhan Pendidikan dasar 12 tahun.¹⁵⁷ Menurut LAZISMU sama halnya dengan fakir orang yang tidak mencukupi kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya saja miskin masih memiliki pendapatan atau penghasilan. Berdasarkan kaidah tafsir *al-awwaliyyah tadullu 'ala al-aulawiyah* LAZISMU menjatahkan 1/8 atau 12,5% bagian yang diterima. Kaidah ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam, yang

154 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

155 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*.hlm. 52. Marzuki, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISMU*. Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

156 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

157 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

mana memberikan bentuk bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat miskin. Dengan menggunakan prinsip ini diharapkan bantuan-bantuan mencapai kepada mereka yang membutuhkan agar dapat mengurangi dampak kemiskinan dan kesulitan yang ada di masyarakat.¹⁵⁸

Amil adalah pelaksana (lembaga) pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengadministrasian, pendayagunaan dan pendistribusian kepada mustahik.¹⁵⁹ Kriteria penerima: Gaji/honorarium, Operasional kantor/lembaga, Administrasi, Pemberian jatah dengan memperhatikan prinsip amanah (*trust*) dan keadilan.¹⁶⁰ Menurut LAZISMU adalah pihak berwenang yang bertugas untuk mengelola zakat secara profesional. Dengan prinsip kaidah hukum *aş- sawab bi qadr at-ta'ab*. Memahami tingkat kesulitan setiap fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan. LAZISMU memberikan 1/8 bagian zakat untuk honorarium, operasional.¹⁶¹ Tugas amil zakat terdiri dari tiga bagian: 1) penghimpunan (data wajib zakat, simpan zakat), 2) pengelolaan (kelola keuangan zakat), 3) pendayagunaan (identifikasi, skala prioritas mustahik). Dalam hal ini LAZISMU merujuk berdasarkan hadis Nabi SAW,¹⁶²

158 Hamim Ilyas, *Focus Group Discussion Fikih Zakat Kontemporer*.

159 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

160 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

161 Hamim Ilyas, *focus Group Discussion Fikih Zakat Kontemporer* (Yogyakarta, 2019). Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

162 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 53-54. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَذَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ ، فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطَيْتُ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَعَمَلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

Artinya: “Aku (Abdullah bin As Sa’diy) telah diangkat Umar untuk menjadi seorang amil zakat. Lalu ketika aku telah selesai mengurus zakat dan aku serahkan kepadanya. Umar pun menyuruh orang lain untuk memberi bagian zakat kepadaku. Di saat itu aku berkata: Saya beramal karena Allah. Mendengar itu Umar berkata: Aku sendiri di masa Rasulullah (pernah) menjadi amil, dan aku juga pernah mengatakan kepada Rasulullah seperti apa yang engkau katakan kepadaku ini. Perkataanku dijawab Rasul dengan sabdanya: Apabila diberikan sesuatu kepada engkau padahal engkau tidak minta, maka makanlah dan sadaqah kanlah.”¹⁶³ (H.R. Ahmad. Bukhari, dan Muslim)

Muallaf adalah pihak (perorangan dan lembaga) yang potensial dalam mendukung pengembangan spiritualitas orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas.¹⁶⁴ Kriteria penerima: *Muallaf*, Orang dan lembaga yang diharapkan mendukung perkembangan spiritualitas.¹⁶⁵ LAZISMU memberi jatah 1/8 bagian kepada individu dan lembaga yang mendukung pengembangan spiritualitas (*muallaf*) yang merupakan bagian penting komunitas muslim dengan perhatian khusus. Perjalanan menuju Islam sering diwarnai tantangan. Oleh karena itu, LAZISMU memberi dukungan zakat dan spiritual untuk memperkuat keislaman

163 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. No. 7163. hlm. 1770

164 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

165 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

mereka. Macam-macam golongan *muallaf*: 1) Yang diharapkan keislamannya atau keluarga bertambah. 2) Yang dikhawatirkan kejahatannya, berharap mengurangi kejahatan. 3) Yang baru masuk Islam. 4) Pemimpin memiliki sahabat kafir. 5) Pemimpin berpengaruh tapi iman masih lemah. 6) Musim di kantong kafir/daerah perbatasan. 7) Yang butuh bantuan menagihkan zakat paksa.¹⁶⁶

Garimin adalah orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang baik dan benar, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.¹⁶⁷ Kriteria penerima: Orang yang berhutang kepada rentenir, Berhutang untuk biaya rumah sakit/lembaga Pendidikan.¹⁶⁸ LAZISMU memahami *garim* itu orang yang memiliki hutang namun tidak memiliki harta untuk melunasinya. LAZISMU menganggap *garim* golongan yang memiliki posisi khusus dari komunitas yang membutuhkan perhatian dan bantuan, terutama dalam beban finansial yang mereka hadapi akibat hutang yang harus mereka lunasi. Jenis *garim* yaitu hutang karena kebutuhan mendesak, sulit membayar, hutang karena kefakiran, tidak bisa lunasi.¹⁶⁹ LAZISMU mendefinisikan *ibnu sabil* orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan penting tanpa cara mendapatkan bekal, seperti: 1) Kehabisan bekal dalam perjalanan, 2) Musafir untuk kemaslahatan Islam, 3) Mahasiswa/spesialis

166 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

167 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

168 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

169 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 58. Rizki, *Kriteria Penerima Zakat di LAZISMU* (Yogyakarta, 2024). Tanggal 2 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

yang membutuhkan studi untuk kebaikan Islam, 4) Pengungsi politik, 5) Punya harta tapi tidak bisa dapat, 6) Tunawisma, 7) Anak yatim/buangan.¹⁷⁰ Menyalurkan bantuan zakat kepada Ibnu Sabil untuk pendidikan maupun bekal perjalanan yang baik, seperti beasiswa prestasi agar lanjut pendidikan tinggi dan biaya transportasi bagi kehabisan bekal.¹⁷¹

Ibnu Sabil adalah orang yang tidak memiliki biaya pendidikan tinggi dan orang yang tidak memiliki bekal untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan untuk keperluan yang baik dan benar.¹⁷² Kriteria penerima: Bantuan biaya tinggi dan khusus, Bantuan pelatihan bidang-bidang khusus, Orang yang kehabisan bekal di perjalanan, Orang yang tidak memiliki biaya mengadakan perjalanan penting dan mendesak.¹⁷³

Riqab adalah orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menindas sehingga kemanusiaannya tidak diakui total ataupun secara tidak penuh.¹⁷⁴ Kriteria penerima: Korban bencana sosial, Penyandang masalah sosial, Korban *trafficking*.¹⁷⁵ LAZISMU memaknai *riqab* hamba sahaya untuk membebaskannya dari perbudakan agar menjadi merdeka diperlukan dana zakat. Cara pembebasan budak yaitu: (1) Bantu budak mukattab yang sudah ada kesepakatan bebas bila sanggup bayar. (2) Beli

170 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 62-63. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB. Wawancara dengan Rizki (Staff LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 2 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB.

171 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

172 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

173 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

174 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

175 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

budak lalu bebaskan, atau tambah biaya bebaskan. (3) Advokasi korban perbudakan meski sulit temukan budak sekarang. Dana untuk membebaskan budak tidak diberi ke budak tersebut tapi untuk keperluan pembebasan. Jumlah sesuai kebutuhan dan prioritas.¹⁷⁶ Era modern LAZISMU juga ikut serta menyalurkan zakat kepada Korban bencana sosial dan sistem sosial seperti korban ISIS, korban perbudakan modern (*trafficking*), korban diskriminasi sosial dan rasis, korban bencana sosial dan penyandang masalah sosial.¹⁷⁷

Sabilillah adalah jalan di wilayah publik untuk mewujudkan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (*hayyah thayyibah*) dengan indikator-indikator: sejahtera (*lahum arjuhum 'inda rabbihim*), damai (*la khaufun 'alaihim*) dan Bahagia (*wa lahum yahzanun*).¹⁷⁸ Kriteria penerima: Kegiatan dalam bentuk sosialisasi sadar zakat, Pembinaan kelembagaan LAZISMU, Pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana), Gaji/tunjangan petugas kesejahteraan umum (guru, mubalig dan lain-lain).¹⁷⁹ LAZISMU memaknai *sabilillah* adalah jalan untuk memuliakan agama dan hukum Allah,¹⁸⁰ seperti: (1) Mendirikan pusat dakwah Islam, (2) Publikasi media masa Islam, (3) Penerbitan buku penjelas Islam, (4) Bantu da'i penyeru kebenaran Islam, (5) Bangun

176 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

177 Hamim Ilyas, *focus Group Discussion Fikih Zakat Kontemporer*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

178 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

179 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

180 Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 60. Wawancara dengan Rizki (Staff LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 2 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

fasilitas umum.¹⁸¹ Hal inilah yang menjadikan LAZISMU terus berusaha untuk mengembangkan program-program yang diterapkan guna untuk mensejahterakan masyarakat umum.

Pendistribusian zakat adalah menyalurkan dana zakat kepada orang yang membutuhkan dan orang yang berhak menerima melalui badan atau lembaga zakat yang bertanggung jawab mengelola dan mengurus zakat. Metode yang digunakan oleh LAZISMU terhadap mustahik untuk proses pendistribusiannya yaitu dengan cara diberikan langsung kepada mustahik, mustahik diundang atau mustahik langsung datang ke kantor. Pemilihan mustahik di LAZISMU menjadi fokus perhatian terutama pada kriteria khusus yang berhak menerima manfaat zakat mal. Maka dari itu ada dua model terkait dengan identifikasi mustahik yaitu mustahik mengajukan langsung ke LAZISMU atau yang kedua atas rekomendasi beberapa pihak terkait mitra LAZISMU misalkan ada kepala sekolah atau ada mitra lain contohnya mungkin kepala sekolah ini orang tua dari Wali tidak mampu maka itu bisa direkomendasikan kepada LAZISMU. Cara lain ada juga penilaian langsung atau survei lapangan misalkan teman-teman LAZISMU tidak sengaja menemukan mustahik yang benar-benar membutuhkan maka itu juga bagian dari yang dilakukan.¹⁸² Agar pendistribusiannya tepat sasaran LAZISMU menyalurkan zakat dalam enam program diantaranya, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Dakwah dan Keagamaan, Kemanusiaan dan Lingkungan. Setiap program tersebut dibuat majelis-majelis untuk bekerja sama agar program yang ada terealisasi secara merata.¹⁸³

181 *Ibid.* hlm. 61-62. Rizki, *Kriteria Penerima Zakat di LAZISMU*. Tanggal 2 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

182 Marzuki, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISMU*.

183 Wawancara dengan Marzuki (Kepala management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

Adapun terkait dengan mekanisme distribusi perlakuannya berbeda-beda setiap mustahik. Jika dana zakat mal dipergunakan untuk modal usaha maka perlu adanya *assesment* terlebih dahulu. Beberapa penilaian yang dilakukan untuk memberi modal usaha kepada mustahik seperti terlebih dahulu mengajukan proposal kepada LAZISMU untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh mustahik, kemudian melakukan *assesment* dokumen jika ada kekurangan. Persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya, surat keterangan tidak mampu, dan sebagainya. Selain itu, sumber dana zakat yang dikelola LAZISMU menggunakan sumber dana zakat mal yang berasal dari masyarakat dengan wilayah operasional menyebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di DIY melalui jaringan kantor kecamatan. Sehingga dalam pendistribusiannya dapat menjangkau seluruh pelosok-pelosok yang ada di provinsi DIY. Strategi yang digunakan menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, ketentuan syariat berorientasi pada SDGS dan rekomendasi Muhammadiyah.¹⁸⁴

2. LAZISNU

Zakat secara bahasa Zakat secara bahasa suci, berkah, tumbuh untuk membersihkan jiwanya badannya. Secara istilah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat menurut LAZISNU adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.¹⁸⁵ Sedangkan zakat Mal/Harta adalah bagian harta

184 Wawancara dengan Marzuki (Kepala management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

185 Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. hlm. 3

yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁸⁶ NU maupun lembaganya LAZISNU merujuk kepada firman Allah SWT surat At- Taubah ayat 60 ¹⁸⁷.

Zakat juga menumbuhkan jiwa yang ikhlas dan dermawan. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim melatih dirinya untuk berbagi dan membantu sesama. Sebab, zakat hakikatnya dapat membersihkan diri dari dosa karena merupakan bentuk penyucian diri dan harta. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang telah menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan rasa solidaritasnya kepada sesama manusia.

LAZISNU merupakan lembaga yang dimiliki Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, şadaqah. LAZISNU dengan lembaganya Bahtsul Masail pastinya memiliki metode ijtihad dalam menyelesaikan masalah maupun dalam mencari hukum. Metode ijtihad yang digunakan oleh NU (Bahtsul Masail) bersifat lebih konservatif dengan berorientasi pada pendapat ulama terdahulu.¹⁸⁸

Bahtsul Masail merupakan sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam utamanya fiqih di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Di forum ini berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya dan belum dibahas ulama terdahulu, dibahas secara mendalam. Dalam forum tersebut A. khoirul Anam mengutip pendapat KH Sahal Mahfudh Anam menyebutkan bahwa Bahtsul Masail tidak berbeda dengan *istibat* (pengambilan

186 *Ibid.* hlm. 3

187 Zainuddin Lubis, *Tafsir Surat At-Taubah Ayat 103: Zakat sebagai Penyuci Jiwa* (2024), <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-at-taubah-ayat-103-zakat-sebagai-penyuci-jiwa-e7pH6>.

188 Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes*, 2nd edition (Surabaya: diantama Surabaya, 2005).

hukum) atau *ijihad*. Karena kedua istilah tersebut cenderung “wah” di lingkungan pesantren NU, maka kemudian digunakan istilah *Bahtsul Masail*. “Lingkungan NU Tidak berani memakai istilah itu (*istibat* atau *ijihad*), maka dibuatlah istilah *Bahtsul Masail*,” jelasnya.¹⁸⁹

Bahtsul masail pada forum diskusi NU menurut A. khoirul Anam *Bahtsul Masail* memiliki lima keunikan yang membedakannya meskipun secara keseluruhan keunikan *Bahtsul Masail* dalam proses penetapan hukum Islam yang komprehensif dan kolektif, terdapat tantangan dalam representasi bahasa dan kreativitas. Berikut lima keunikan *bahtsul masail* antara lain; 1) **Konsep Bersama-sama (Jama’i)**: Forum ini melibatkan banyak orang dari berbagai disiplin ilmu, seperti *fiqh*, *ushul fiqh*, dan *hadiš*. Penetapan hukum Islam dilakukan secara kolektif, bukan oleh individu. 2) **Tidak Mengutip Langsung Al-Qur’an dan Hadiš**: Anam menegaskan bahwa mengutip langsung teks-teks suci bisa berbahaya karena memiliki banyak tafsir. Mengandalkan terjemahan bisa menimbulkan kesalahpahaman. 3) **Mengutip Pendapat Ulama Secara *Qauliyah***: Dalam *Bahtsul Masail*, para peserta sering merujuk pada pendapat ulama terdahulu. Meskipun ada kritik terhadap kurangnya kreativitas, Anam menekankan bahwa ini adalah pendekatan ilmiah yang sah dalam kajian akademis. 4) **Mengutip Teks Berbahasa Arab**: Forum ini cenderung mengutamakan karya berbahasa Arab, meskipun banyak tulisan berbahasa Indonesia dan Pegon yang relevan dan bernilai tinggi, seperti karya Kiai Sahal Mahfudh dan Gus Mus itu tidak dikutip padahal tidak kalah jauh dengan yang berbahasa arab dikarenakan diluar bahasa arab. 5) **Anggota Tidak Tetap**: Peserta forum *Bahtsul Masail* bersifat

189 Muchlishon, *Bahtsul Masail, Forum Diskusi di NU yang Miliki 5 Keunikan* (2018), <https://nu.or.id/nasional/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan-Ex9aW>. diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 10.15 WIB

berganti-ganti, tetapi mereka memiliki kompetensi dalam ilmu Islam, yang memastikan diskusi tetap berkualitas.¹⁹⁰

LAZISNU dengan Bahtsul Masail pastinya memiliki metode ijtihad yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah maupun dalam pencarian hukumnya. Berikut metode ijtihad yang dituangkan dalam beberapa istilah antara lain : 1) Metode *Qauli* (pendapat) yaitu mengacu pada pendapat-pendapat ulama terdahulu, khususnya ulama salaf dan para imam mazhab. Hal ini sesuai dengan kaidah NU untuk memelihara nilai-nilai terdahulu yang baik. 2) Metode *Ilhaqi* (penalaran) yaitu melihat keserasian hukum dengan akal sehat dan logika. 3). Metode *Manhaji* (metodologi) yaitu menganalisis hukum dengan memperhatikan metodologi fiqih para imam mazhab.¹⁹¹ Dengan orientasi ini, metode ijtihad Bahtsul Masail bersifat lebih konservatif dan berjalan sesuai dengan arus perubahan sosial-budaya masyarakat secara gradual agar tidak menimbulkan gesekan. Tujuannya adalah melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.¹⁹²

Dalam pendistribusian zakat mal, LAZISNU menetapkan orang yang berhak menerima zakat mal berdasarkan dalil syar'i. prinsip dalam distribusi harus adil dan merata, memperhatikan kebutuhan masyarakat. LAZISNU mendefinisikan delapan ashnaf adalah kelompok dan individu yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam yang merujuk pada golongan

190 *Ibid.*

191 Mohammad Ridlwan Hambali Fathonah K. Daud, 'METODE ISTINBATH NAHDATUL ULAMA (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia', *IslamMillennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 2, no. 1 (2022), hlm. 2003–5, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.

192 Isa Anshori, 'Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia', *Nizam*, vol. 4, no. 1 (2014), hlm. 125–39, <https://www.neliti.com/publications/154605/perbedaan-metode-ijtihad-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-dalam-corak-fikih-di-i>.

atau kategori penerima zakat di dalam Islam.¹⁹³ Sebagaimana diketahui Nahdlatul Ulama berpegang pada mazhab Syafi'iyah dalam fiqh. Metode ijtihad yang dominan adalah **ijtihād qauli**, yang cenderung mengandalkan pendapat fuqaha klasik tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang ada.¹⁹⁴

Nahdlatul Ulama menjadikan faham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sebagai basis teologi (dasar aqidah) diawal berdirinya dan menganut salah satu dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfiqh. Meskipun kenyataan keseharian para ulama NU menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i.¹⁹⁵ NU sejak berdiri selalu menganut salah satu mazhab dalam fiqh. Mengambil hukum fiqh dari kitab-kitab fiqh yang mengelompokkan ibadah, muamalah, keluarga, pidana. Mengarahkan pada pendapat para mujtahid baik *mutlaq* maupun *muntashib*. Jika ditemukan *nash*, dipergunakan pendapat itu. Jika tidak, digunakan pendapat hasil *takhrij*. Apabila ada perbedaan pendapat, diambil pendapat paling kuat menurut ahli *tarjih*. Sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf, sesuai kebutuhan sekunder dan primer.¹⁹⁶

Hal ini dapat dilihat dalam keputusan Bahtsul Masail terkait dengan zakat fitrah yang merujuk pada pendapat syafi'i yang menyatakan bahwa membayar zakat fitrah dengan makanan

193 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

194 Zainul Mun'im Hasan, *Metodologi Fikih Nusantara* (2015), <https://www.nu.or.id/opini/metodologi-fikih-nusantara-KKETf>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

195 Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes*.

196 Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, ed. by MA Dr. H.M. Djamaluddin Miri, Lc (Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005). Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

pokok yang berupa biji-bijian dan tahan lama. Sedangkan di Indonesia pangan utama adalah beras, dinamika ini sering kali di masyarakat kesulitan teknis untuk membayar zakat fitrah dengan beras, baik karena masyarakat tidak lagi selalu menempatkan beras sebagai satu-satunya kebutuhan utama penopang hidup layak ataupun karena masyarakat merasa lebih mudah membayarnya dengan uang.

Pada penjelasan diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam definisi dan metode ijtihad yang digunakan oleh LAZISMU dan LAZISNU. Persamaannya adalah dalam mendefinisikan makna zakat baik secara bahasa maupun secara istilah. Sedangkan perbedaannya:

1. Dalam proses ijtihad memiliki metode yang berbeda. LAZISMU menggunakan tiga metode yakni *Bayāni*, *Qiyāsi* dan *Istiṣlāhi*. Sedangkan LAZISNU menggunakan metode *Qauli*, *Ilhāqi* dan *Manhāji*. Sebagaimana bisa kita lihat ketika Muhammadiyah menetapkan hari awal Ramadhan, hari raya idul fitri dan Idul adha menggunakan metode hisab modern sehingga bisa menentukan waktu beberapa tahun ke depan. Berbeda dengan Nahḍatul Ulama yang hanya menggunakan metode *ru'yatul hilal* saja berdasarkan hadis nabi tanpa mengambil pemikiran modern sehingga sering kali menimbulkan perbedaan dalam penentuannya.
2. Orientasi ijtihad Muhammadiyah dengan pendekatan tajdidnya berusaha mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam sesuai ajaran aslinya. Sedangkan orientasi ijtihad Bahtsul Masail lebih menekankan pendekatan kultural dengan memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.
3. LAZISNU lebih condang kepada pendapat mazhab syafi'i dan lebih mengutamakan ulama' terdahulu yang klasik. Sedangkan LAZISMU menyeru langsung kepada Al-Quran dan sunah dan lebih modern.

Metode pemikiran LAZISMU dan LAZISNU hanya ada sedikit perbedaan dalam rumusan ijtihadnya, seperti LAZISMU yang menyandarkannya secara langsung pada beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan LAZISNU, melakukan penggalan hukum dengan mentatbiqkan secara dinamis *nash fuqoha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Namun, dalam konsep dan gerakannya memiliki corak masing-masing.

Adapun dalam jenis zakat LAZISNU membagikannya menjadi dua macam yaitu *zakat nafs* (badan) dan zakat mal.¹⁹⁷ Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebanyak satu *sha'* bahan makanan pokok (beras atau gandum) per orang. Satu *sha'* didefinisikan sekitar 2,5 kg beras untuk konteks Indonesia saat ini. Ada juga pendapat 2,7 kg. Objek zakat fitrah adalah semua orang Islam merdeka, budak laki-laki dan perempuan yang sudah menginjak umur balig dan harus dikeluarkan sebelum menunaikan shalat Idul Fitri yang bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa selama Ramadhan dan melaksanakan ibadah puasa.¹⁹⁸ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Baginda Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia yaitu satu *sha'* dari kurma atau satu *sha'* dari gandum kepada

197 Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

198 Moh. Sibromulisi, *Dua Jenis Zakat yang Wajib Ditunaikan* (2018), <https://nu.or.id/syariah/dua-jenis-zakat-yang-wajib-ditunaikan-ltyvN>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum Muslimin.”¹⁹⁹ (HR. Bukhari Muslim)

Adapun *zakat mal* adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang pemilikannya dan perolehannya halal menurut syariat Islam. Contoh zakat mal adalah emas, uang, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pendapatan, dan lain-lain.²⁰⁰ Aset zakat mal menurut Syekh an-Nawawi mencakup delapan jenis harta yaitu emas, perak, tanaman pangan, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Aset perdagangan dihitung sebagai emas-perak karena zakatnya berdasarkan harga. Menurut ulama kontemporer, zakat mal juga termasuk uang, pendapatan, hadiah. Dalilnya antara lain riwayat Ibn Abbas yang mengatakan zakat wajib saat memperoleh harta. Riwayat Ibn Mas’ud memberi contoh zakat diberikan dari pemberian. Riwayat Umar ibn Abdul Aziz mengambil zakat dari upah pekerja dan madhalim. Demikianlah LAZISNU/NU memahami terkait objek zakat mal menurut Syekh an-Nawawi dan perkembangannya oleh ulama kontemporer, didukung beberapa riwayat sahabat.²⁰¹ Selain itu LAZISNU juga merujuk pada peraturan UU no 23 tahun 2011 tentang zakat yang menyebutkan zakat mal meliputi emas, perak, uang, surat berharga, bisnis, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pendapatan, dan rikaz/harta terpendam.²⁰² Berdasarkan cakupan diatas LAZISNU/NU memaknai dan membagikan zakat mal dari

199 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. No. 1503. hlm. 366

200 Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

201 Sibromulisi, *Dua Jenis Zakat yang Wajib Ditunaikan*. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

202 Masdar Farid Mas’udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

kitab fiqh, pendapat ulama dan ketentuan hukum di Indonesia sebagai berikut penjelasannya:

1. Zakat Emas, Perak dan Perhiasan

Perhiasan terbuat dari emas, perak, permata, Mutiara yang dijadikan objek zakat adalah emas dan perak. Perhiasan dipergunakan untuk dijual, dipakai, atau disimpan. Masing-masing dikenai hukum berbeda. Perhiasan dipakai oleh wanita (*huliyyun mubah*) tidak wajib zakat. Bila dipakai laki-laki atau tujuan lain, dikategorikan *idhkar* (disimpan). Nişab dan haul zakat perhiasan mengikuti nişab emas 85 gram dan perak 595 gram. Mazhab sepakat *huliyyun mubah* tidak wajib zakat. *Idhkar* wajib zakat bila mencapai nişab dan haul. Zakat perhiasan *idhkar*/disimpan 2,5% dari harga jualnya bila mencapai nişab dan haul sedangkan *huliyyun mubah* tidak wajib zakat.²⁰³

Emas dan perak wajib dizakati apabila sudah dikurangi kebutuhan utang, kebutuhan primer dan mendesak karena zakat hanya diwajibkan bagi orang yang berkecukupan. nişab emas yang ditentukan sebesar 58 gram (mengikuti tingkat harga harga beli dan harga jual saat waktu penunaianya), kadar zakat 2,5%. Sementara zakat perak wajib bilamana perak yang dimiliki sudah mencapai batas atau bahkan melebihi nişab perak sebesar 595 gram, kadar zakat sama dengan emas 2,5% dari jumlah perak yang dimiliki.²⁰⁴

Contoh perhitungan zakat emas: ibu fulan memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa digunakan adalah sebanyak 40 gram. pada saat itu harga

203 Muhammad Syamsudin, *Ketentuan Zakat Emas, Perak, dan Perhiasan* (2021). Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

204 Zulfi Sunanul Umam, *Berikut Syarat Nishab Zakat Emas dan Perak* (2024). Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

emas per gram Rp. 500.000. setelah berjalan 1 tahun berapa zakat yang dikeluarkan?

Cara menghitungnya zakat emas $110 \text{ gram} \times 2,5\% = 2,75 \text{ gram}$ atau jika di nilai dengan uang adalah sebagai berikut: Jika 1 gram emas adalah Rp. 500.000, maka $110 \text{ Gram} = \text{Rp. } 55.000.000$ maka zakatnya adalah Rp. $55.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.375.000$. Jadi zakatnya adalah 2,75 gram atau Rp 1,375.000.²⁰⁵

Contoh perhitungan zakat perak: ibu asih memiliki perhiasan sebanyak 700 gram yang biasa digunakan sebanyak 40 gram. Pada saat itu harga perak per gram Rp. 100.000 maka setelah berjalan 1 tahun berapa zakat yang dikeluarkan?

Cara menghitungnya : Jika perak 700 gram dan yang biasa digunakan adalah 40 gram setelah berjalan satu tahun zakat adalah $700\text{Gr} - 40 \text{ Gr}$ (yang digunakan) = 660 Gram, $660 \text{ Gram} \times 2,5\% = 16,5 \text{ Gram}$. Jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut: Jika 1 gram Perak adalah Rp 100.000 maka 660 gram perak adalah Rp. 66.000.000 maka zakatnya adalah Rp. $66.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.650.000$.²⁰⁶

2. Zakat peternakan

Binatang ternak yang wajib dizakati hanya tiga jenis yaitu unta, sapi, dan kambing. Ketiga binatang tersebut wajib dizakati jika memenuhi 4 syarat yaitu mencapai nişab, melewati haul (setahun hijriah), digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

205 *Ibid.* Diakses pada tanggal 24 februari 2025 pukul 10.10 WIB.

206 *Ibid.*

Artinya: “*Dari Mu’adz ibn Jabal, ia berkata, ‘Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wassallam mengutusku ke Yaman, kemudian beliau memerintahku untuk mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor unta, seekor unta berusia setahun, menginjak usia tahun keduanya, jantan atau betina, dan dari setiap empat puluh ekor unta, seekor unta berusia dua tahun, menginjak usia ketiga.*”²⁰⁷ (HR. At-Tirmidzi)

Tabel 10 Jumlah Zakat Unta²⁰⁸

Jumlah (ekor)	Zakat yang Dikeluarkan
5 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun
10 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun
15 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun
20 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun
25 ekor	1 ekor unta betina umur 1 tahun
36 ekor	1 ekor unta betina umur 2 tahun
46 ekor	1 ekor unta betina umur 3 tahun
61 ekor	1 ekor unta betina umur 4 tahun
76 ekor	2 ekor unta betina umur 2 tahun
91 ekor	2 ekor unta betina umur 3 tahun
121 ekor	3 ekor unta betina umur 2 tahun

207 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Bairut: Dār Al-Ma‘rifah, 2002). No. 623. hlm. 21

208 Moh.Sibromilisi, *Syarat dan Jenis Zakat Binatang Ternak* (2018).Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun.²⁰⁹

Tabel 11 Jumlah Zakat Sapi²¹⁰

Jumlah (ekor)	Zakat yang Dikeluarkan
30 ekor	1 ekor sapi umur 40 tahun
40 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun

Setelah aset mencapai 60 ekor, maka setiap kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.²¹¹

Tabel 12 Jumlah Zakat Kambing²¹²

Jumlah (ekor)	Zakat yang Dikeluarkan
40 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun
121 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun
201 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun
400 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun.

Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100

209 *Ibid.*

210 *Ibid.*

211 *Ibid.*

212 *Ibid.*

zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

وَصَدَقَهُ الْغَنَمُ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةً شَاءَ

Artinya: “Zakat kambing yang digembalakan adalah satu ekor kambing ketika jumlahnya telah mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh ekor.”²¹³ (HR. Bukhari).

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: “Suatu harta tidak wajib dizakati kecuali telah melewati masa setahun.”²¹⁴ (HR. Abu Dawud)

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian disebut *zuru'* dan *tsimar*. Zakat pertanian dikenakan pada tanaman pangan makanan pokok seperti kurma, anggur, gandum, beras dan jenis biji-bijian lain. Terdapat dua kelompok tanaman pokok yang dipungut, yaitu buah-buahan dan biji-bijian. Syarat tanaman menjadi objek zakat yaitu (1) Dibudidayakan manusia, (2) Bisa jadi makanan pokok dan disimpan, (3) Sudah matang/kering (*buduw al-shalah*), (4) Mencapai niṣab.²¹⁵

Misalnya seorang petani telah panen padi dengan total akhir beras kering yang didapat adalah seberat 1,5 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar atau tidak alami. Berapa zakat yang dikeluarkan apabila menggunakan irigasi alami dan tidak alami?

Jenis pengairan = irigasi (5%) Total panen dalam bentuk beras putih kering = 1,5 Ton = 1500 kg, lebih besar dari niṣab beras putih 815,758 kg beras. Zakat yang harus

213 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. No. 1454. hlm. 353

214 As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. hlm. 397

215 Muhammad Syamsudin, *Cara Menghitung Zakat Pertanian Tanaman Pangan* (2021). Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

dikeluarkan = $5\% \times 1500 \text{ kg gabah kering} = 75 \text{ kg beras} = 0,75 \text{ kuintal beras}$. Jika irigasi sawah berasal dari pengairan gratis atau alami, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%. Sehingga zakat yang harus dikeluarkan, adalah: $10\% \times 1500 \text{ kg beras} = 150 \text{ kg beras} = 1,5 \text{ kuintal beras}$.²¹⁶

Tanaman yang wajib dizakati secara umum ada dua, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Tanaman sawit, kopi, karet, teh, tebu wajib dizakati karena bersifat produktif dan ditujukan untuk dijual. Komponen yang dihitung sebagai harta niaga (*urudl al-tijarah*) antara lain biaya bibit, simpanan, piutang. Sedangkan utang diluar permodalan tidak dihitung. Nişabnya mengacu pada emas 85 gram. Haul dihitung Awal dan akhir berdasarkan kalender Hijriah. Tarif zakatnya 2,5% dari total harta niaga setelah dikurangi utang dan dibandingkan dengan nişab. Tanaman sawit, kopi dan lainnya termasuk zakat perkebunan/*tijarah* karena bersifat usaha produktif guna dijual.²¹⁷

Contoh: Seorang petani telah berhasil memanen padi dengan total akhir gabah kering seberat 2 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar. Berapa zakat yang dikeluarkan dan Bagaimana bila irigasinya berasal dari tadah hujan atau air irigasi tidak berbayar?

Jenis pengairan = irigasi (5%) Total panen gabah kering = 2 Ton = 2000 kg, lebih besar dari nişab padi 1,631 ton gabah atau 1,323 ton gabah padi kretek Zakat yang harus dikeluarkan = $5\% \times 2000 \text{ kg gabah kering} = 100 \text{ kg gabah kering} = 1 \text{ kuintal}$.

216 *Ibid*. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

217 Muhammad Syamsudin, *Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya* (2021), <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

Jika irigasi sawah berasal dari pengairan gratis, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%. Sehingga zakat yang harus dikeluarkan, adalah: $10\% \times 2000 \text{ kg gabah kering} = 200 \text{ kg gabah kering} = 2 \text{ kuintal}$.

Contoh lain: Seorang petani telah panen padi dengan total akhir beras kering yang didapat adalah sebesar 1,5 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar. Berapa zakat yang dikeluarkan dan Bagaimana bila irigasinya berasal dari tadah hujan atau air irigasi berbayar?

Jenis pengairan = irigasi (5%) Total panen dalam bentuk beras putih kering = 1,5 Ton = 1500 kg, lebih besar dari nişab beras putih 815,758 kg beras. Zakat yang harus dikeluarkan = $5\% \times 1500 \text{ kg gabah kering} = 75 \text{ kg beras} = 0,75 \text{ kuintal beras}$.

Jika irigasi sawah berasal dari pengairan gratis, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%. Sehingga zakat yang harus dikeluarkan, adalah: $10\% \times 1500 \text{ kg beras} = 150 \text{ kg beras} = 1,5 \text{ kuintal beras}$.

4. Zakat Pertambangan

Zakat harta tambang menghitung nişabnya berdasarkan harga emas murni. Zakat harta tambang wajib dikeluarkan 2,5% ketika harta tambang mencapai kadar emas yang ditetapkan. Zakat harta rikaz (harta temuan berupa emas perak milik orang sebelum Islam) adalah $\frac{1}{5}$ dari harta yang digali dan didapatkan wajib dikeluarkan.²¹⁸

5. Zakat Uang dan Surat Berharga

Zakat uang dan surat berharga adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta dan surat berharga lainnya

218 Muhammad Syamsudin, *Memaknai Tahun Baru sebagai Momen Zakat* (2019). Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

yang telah telah mencapai haul.²¹⁹ Apabila telah mencapai seharga emas satu nişab dan telah haul maka wajib zakat seperti emas.²²⁰ Keterangan ini diambil dari kitab *Ahkamul Fuqoha, al-Mauhibah dan al- Fiqih 'alal madzhibil 'arba'ah*.²²¹ Zakat uang dan surat berharga merupakan zakat yang dikenakan atas uang, harta dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nişab atau haul. Nişab atau haul dari zakat uang, harta dan surat berharga sebanyak 85 gram dalam hitungan emas dan kadar zakat yang dianjurkan sebesar 2,5%.²²²

6. Rikaz

Harta rikaz (harta temuan berupa emas perak milik orang terdahulu sebelum Islam), wajib dikeluarkan sebanyak $\frac{1}{5}$ dari harta temuan, seketika ketika barang tersebut berhasil digali dan didapatkan.²²³

7. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat atas harta niaga (*urudh al-tijarah*) yang diperjualbelikan seperti pertokoan. Rumus

-
- 219 Muhammad Syamsudin, *Uang Simpanan, Apakah Kena Kewajiban Zakat?* (2018), <https://nu.or.id/syariah/uang-simpanan-apakah-kena-kewajiban-zakat-iaIKR>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.
- 220 Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama* (Surabaya: PP. Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, 1997). Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.
- 221 Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama*. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.
- 222 Arif Keren, *Ketentuan Zakat Uang Simpanan* (2019), <https://islam.nu.or.id/syariah/zakat-uang-simpanan-xBIHM>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.
- 223 Muhammad Syamsudin, *Memaknai Tahun Baru sebagai Momen Zakat* (2019), <https://www.nu.or.id/opini/memaknai-tahun-baru-sebagai-momen-zakat-A8DqW>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

zakat perdagangan = (Modal + Aktiva lancar - Utang modal) x 2,5%. Modal meliputi seluruh harta yang mempengaruhi keberadaan barang dagangan dalam 1 tahun, baik hasil pinjaman maupun modal sendiri. Aktiva lancar meliputi laba dagang dan piutang dagang. Utang modal adalah utang produktif untuk menambah dagangan. Utang selain itu seperti renovasi merupakan utang konsumtif yang tidak dihitung.²²⁴

Misalnya : Pak Tono membuka toko. Awalnya Ia hanya punya modal sendiri sebesar 50 juta rupiah. Karena dirasa masih kurang, maka ia berhutang ke Pak Ahmad sebesar 20 juta rupiah. Setelah perjalanan 1 tahun Hijriah bisnis, ia mendapati catatan bahwa kas toko telah mencapai total Rp100 juta. Rp10 juta di antaranya sudah pernah diambil untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Berapakah zakat yang harus ditunaikan Pak Anton setelah satu haul periode tutup buku? (Catatan: harga 1 nişab emas (77,5 gram) adalah Rp62 juta).

Maka, modal Pak Anton = 50 juta + 20 juta = 70 juta
Aktiva Lancar = 100 juta - 70 juta - 10 Utang modal = 20 juta
Jadi, total harta kas yang wajib dizakati = 70 juta + 20 juta - 20 juta = 70 juta rupiah
Karena 70 juta tersebut sudah melebihi harga 1 nişab emas (77,5 gram), maka zakat yang wajib ditunaikan oleh Pak Anton adalah 70 juta x 2,5% = 1,75 juta rupiah.

8. Zakat perindustrian/perusahaan

Zakat perindustrian/perusahaan adalah kewajiban zakat yang dikeluarkan perusahaan atas kekayaan/aset yang dimiliki. Para ulama menyamakan zakat perusahaan dengan

224 Muhammad Syamsudin, *Zakat Perdagangan dan Cara Menghitungnya* (2021), <https://islam.nu.or.id/syariah/zakat-perdagangan-dan-cara-menghitungnya-djA4T>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

zakat perdagangan karena aktivitas perusahaan berporos pada perdagangan secara legal dan ekonomi. Setiap perusahaan barang atau jasa dapat menjadi objek wajib zakat karena hukum asal zakat berlaku pada harta niaga yang bisa dikembangkan. Setiap adanya modal perdagangan yang mengalami perputaran untuk pengembangan baik langsung atau produksi, berlaku wajib zakat setelah 1 tahun dan mencapai nisab emas-perak.²²⁵

Harta yang termasuk kategori *'urudh al-tijarah* dalam operasional perusahaan yaitu, 1) Seluruh bahan hasil proses produksi yang sudah jadi, dihitung berdasarkan harga jual. 2) Seluruh bahan baku produksi, dihitung berdasarkan harga beli. 3) Seluruh laba yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun. 4) Piutang lancar yang masuk kategori bisa ditagih. Sedangkan piutang tidak lancar dikecualikan karena sifat lemah kepemilikannya. 5) Semua utang perusahaan terkait produksi dihitung sebagai pengurang *'urudh al-tijarah*.²²⁶NU dan LAZISNU merujuk pada hadis nabi yang memerintahkan para sahabatnya untuk mengeluarkan zakat dari apa yang mereka persiapkan untuk jual beli (*'urudh al-tijarah*) sebuah hadis dari Samurah bin Jundub,²²⁷

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج
الصدقة من الذي نعدُّ للبيع

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari harta yang disiapkan untuk niaga.”²²⁸ (HR Abu Dawud).

225 Noerhadi, *Zakat Perusahaan, Berikut ini Ketentuan dan Cara Menghitungnya* (2023). Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

226 *Ibid*. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

227 *Ibid*. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

228 As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. No. 1335. hlm. 268

9. Zakat Profesi

Penghasilan halal yang melampaui nişab 85 gr emas wajib zakat sebesar 2,5%. Boleh dikeluarkan setiap bulan atau akhir tahun. Lebih baik dari penghasilan kotor. Menurut Ibnu Rusd zakat bentuk ibadah bukan hak mustahik. Ada yang membolehkan kurang biaya operasional. Zakat penghasilan atau profesi termasuk zakat tijarah. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kewajibannya, mayoritas ulama empat mazhab tidak wajibkan saat diterima kecuali 1 tahun dan nişab tercapai. Ulama mutakhir seperti Yusuf al-Qaradhawi menetapkan kewajibannya berdasarkan ijtihad, ada 3 pengeluaran zakat penghasilan menurut al-Qaradhawi: bruto, kurang biaya kerja, netto kurang kebutuhan pokok.²²⁹

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/ lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya. Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antar ulama fiqh. Mayoritas ulama mazhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (haul). Namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardlawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hasil kajian majma' fiqh dan fatwa MUI nomor

229 Abdurrahman Navis, *Cara Menghitung Zakat Profesi* (2019). Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.²³⁰

Jika mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (neto)? Ada tiga wacana tentang bruto atau neto seperti berikut:²³¹

- 1) Bruto atau Neto Dalam buku fiqh zakat karya DR Yusuf Qardhawi. bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau kita klasifikasi ada tiga wacana: Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apa pun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: *"Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya"* (Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apa pun, seperti zakat ternak, emas perak, *ma'dan* dan rikaz.

230 Achmad Niam Mukafi, *Cara Menghitung Zakat Profesi* (2019), <https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>. Diakses pada tanggal 20 agustus 2023 pukul 15.20 WIB

231 *Ibid.*

- 2) Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000 = 37.500,-

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain dari itu zakat hasil bumi ada perbedaan persentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

- 3) Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab ya tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *Muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: “.... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...”. Kesimpulan, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %,

boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih utama karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu *ta'bbudi* (pengabdian kepada Allah SWT) bukan hanya sekedar hak mustahik. Tapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya operasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.

Secara garis besar model pendistribusian zakat mal di LAZISNU terbagi menjadi dua macam yakni konsumtif dan produktif, dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan tersebut digunakan dalam sistem pendistribusiannya agar distribusi berjalan sesuai dengan radarnya.²³²

Menurut penulis, paparan tersebut dapat diartikan bahwa di LAZISNU dari segi pendistribusian yang bersifat konsumtif itu diberikan kepada mustahik guna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dari segi produktif seperti UMKM dengan memberi bantuan kepada mustahik yang ingin membuat usaha atau mengasah skill mereka dengan cara memberi pelatihan agar dapat diterapkan dalam jangka panjang guna meningkatkan pemahaman ataupun pendapatannya.

LAZISNU Dalam pendistribusian zakat menyalurkan dana zakat kepada orang yang membutuhkan dan orang yang berhak menerima melalui badan atau lembaga zakat yang bertanggung jawab mengelola dan mengurus zakat. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat LAZISNU DIY membagikan kepada

232 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 15 Oktober 2024 pukul 10:00-11:00 WIB.

delapan golongan sesuai dengan ketentuan syariat,²³³ merujuk pada prinsip-prinsip Islam tentunya tentunya LAZISNU memiliki kriteria tersendiri bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.²³⁴ Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *garim*, *ibnu sabil*, *riqab*, *sabilillah*.

Fakir adalah kadar kemampuan yang rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Ketidakmampuan ini mengakibatkan seseorang memiliki sangat sedikit harta benda atau bahkan tidak memilikinya sama sekali.²³⁵ Kriteria penerima: Tidak bekerja, Tidak mendapatkan penghasilan, Difabel, Lansia, Sebatang kara.²³⁶ LAZISNU memahami makna fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan dan juga tidak memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan atau usaha, tidak punya pekerjaan tetap dan pendapatannya tidak menentu. Biasanya bantuan yang diberikan berupa sembako.

Miskin adalah seseorang yang memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi masih kekurangan. Alasan ke tidak cukupan ini biasanya dipengaruhi oleh gaji yang rendah namun memiliki beban finansial yang besar atau keterbatasan seseorang dalam bekerja di pekerjaan yang bergaji cukup.²³⁷ Kriteria penerima: Warga duafa, Yatim dan/atau piatu.²³⁸

233 Wawancara dengan Mustangin (Kepala LAZISNU Sleman) di Yogyakarta, Tanggal 19 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB

234 Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*.

235 Abdullah, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISNU*. Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

236 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

237 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

238 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Menurut LAZISNU miskin yaitu orang yang hanya dapat memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan pokoknya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya, namun tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Dalam hal ini NU maupun LAZISNU merujuk pada bab zakat perspektif imam syafi'i terkait dengan pemilihan mustahik miskin. Imam syafi'i mengatakan status kaya dan miskin ditentukan dari dua sudut pandang. *Pertama*, melalui harta kekayaan. Jika seseorang memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya, maka ia tergolong orang kaya, dan jika hartanya tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut, maka ia tergolong orang miskin. *Kedua*, melalui pekerjaan. Jika seseorang memiliki pekerjaan tetap yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan pokoknya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya maka ia tergolong orang yang kaya. Jika hasil dari pekerjaannya belum dapat mencukupi kebutuhan tersebut, maka ia tergolong orang miskin. Dua sudut pandang ini juga dapat dihitung menjadi satu yaitu manakala ada orang yang memiliki harta sekaligus memiliki pekerjaan tetap. Jika harta yang dimiliki ditambah hasil pekerjaannya dapat mencukupi kebutuhan pokoknya dan keluarga yang wajib dinafkahinya maka ia tergolong orang kaya, namun apabila belum dapat mencukupinya maka ia tergolong orang miskin.²³⁹

Hal ini serupa menurut al- Mawardi ada empat macam profesi dilihat dari segi ekonomi yaitu pekerja, pedagang, pemilik harta benda dan pemilik ternak. Bagi pekerja ada beberapa kriteria dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi penerima zakat atas nama fakir miskin. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran NU maupun LAZISNU

239 Muhammad Zainul Millah, *Kajian Lengkap Kriteria Miskin bagi Pekerja dalam Bab Zakat* (2024), <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/kajian-lengkap-kriteria-miskin-bagi-pekerja-dalam-bab-zakat-EJ452>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

terkait dengan kriteria bagi penerimaan manfaat golongan fakir miskin.²⁴⁰ Berikut kriteria miskin bagi pekerja secara garis besar meliputi empat standar, yaitu: 1) Standar kebutuhan pokok yakni makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya yang cukup untuk dia dan keluarganya. 2) Pekerjaan yang layak, halal, dan dapat memenuhi kebutuhannya. 3) Orang yang mampu bekerja meskipun belum punya pekerjaan asalkan ada yang mau mempekerjakan, dia mampu, pekerjaannya layak dan halal. 4) Penghasilan dari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sampai umur 60-62 tahun jika tidak cukup, masih tergolong miskin.²⁴¹

Amil adalah orang-orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya zakat. Amil juga merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas harta yang dizakatkan, dan bertanggung jawab pada pembagian zakat. Tanggung jawab besar seorang amil adalah memberikan zakat harus pada orang yang tepat dan benar-benar membutuhkannya.²⁴² Kriteria penerima: Amil resmi lembaga zakat.²⁴³

Pengelolaan zakat di LAZISNU dijalankan oleh amil zakat yang memiliki integritas dan kompetensi telah tercantum berdasarkan keputusan munas nomor 001 tahun 2016.²⁴⁴ Amil sebagai pemegang peran penting dalam pelaksanaan zakat dan

240 *Ibid.*

241 Muhammad Zainul Millah, *Kajian Lengkap Kriteria Miskin bagi Pekerja dalam Bab Zakat* (2024), <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/kajian-lengkap-kriteria-miskin-bagi-pekerja-dalam-bab-zakat-EJ452>. Mambaul Bahri, *Pengertian dan Jenis-jenis Zakat Mal di LAZISNU*. Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

242 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

243 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

244 Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB. Wawancara dengan Mustangin (Kepala LAZISNU Sleman) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

bantuan sosial tentunya dipandang sebagai perantara yang bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat sesuai dengan prinsip Islam. Memiliki peran pelaksanaan dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* tentunya dapat memastikan zakat yang tersalurkan benar kepada yang berhak menerimanya, serta dapat mendorong dan membimbing masyarakat untuk berzakat. Dalam pasal 7 amil zakat mendapat 1/8 bagian atau 12,5% dari jumlah zakat yang dikumpulkan.²⁴⁵ Selain itu, amil resmi maupun panitia zakat, berkewajiban menyampaikan seluruh zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Karenanya perlu pendataan untuk memastikan semua penerima benar-benar mustahik zakat.²⁴⁶ Di Indonesia, amil resmi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah; 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ). 3) Amil Perseorangan dan Kumpulan Perseorangan untuk wilayah yang tidak terjangkau BAZNAS atau LAZ.²⁴⁷

Seseorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang masih lemah. Pemberian zakat kepada para *muallaf* adalah untuk memantapkan hatinya dan meneguhkan keimanannya, untuk percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari Islam dan bahwa Islam adalah agama yang indah, yang akan selalu menolong satu sama lain.²⁴⁸ Kriteria

245 *Ibid.* Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

246 Muhammad Zainul Millah, *Masalah Zakat Fitrah via DKM: Legalitas Amil, Pencampuran Beras, dan Pembagiannya* (2024), <https://nu.or.id/bahtsul-masail/masalah-zakat-fitrah-via-dkm-legalitas-amil-pencampuran-beras-dan-pembagiannya-OwqcX>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

247 Pemerintah RI, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat', *Republik Indonesia*, vol. 1 (2014), pp. 1–52, <http://sipuu.setkab.go.id>.

248 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

penerima: *Muallaf*. Menurut LAZISNU *muallaf* adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa *sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.²⁴⁹ Sedangkan mendapat bagian setelah 2 tahun mengucapkan ikrar dan syahadat. yaitu orang yang baru memeluk Islam atau yang dibujuk hatinya.²⁵⁰

Garim adalah golongan orang yang terjatut utang dan tidak mampu membayarnya.²⁵¹ Kriteria penerima: Orang yang memiliki utang.²⁵² Menurut LAZISNU *garim* yaitu orang yang mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam menjelaskan makna *garim* ulama mengelompokkannya menjadi empat bagian antara lain; (1) Orang yang hutang untuk dirinya sendiri. (2) Orang yang hutang untuk mendamaikan perselisihan. (3) Orang yang berhutang untuk kepentingan maslahat umum. (4) Orang yang memiliki tanggungan utang karena menanggung utang orang lain. Hal ini sejalan dengan *garim* yang berhak menerima zakat di LAZISNU secara garis besar untuk mendapatkan hak zakat, masing-masing *garim* harus memenuhi ketentuan sebagaimana telah dijelaskan.²⁵³

249 Ila Fadilasari, *Ini Para Penerima dan Ketentuan tentang Zakat Fitrah* (2023), <https://lampung.nu.or.id/syiar/ini-para-penerima-dan-ketentuan-tentang-zakat-fitrah-Stlis>. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB.

250 Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*.

251 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

252 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

253 Muhammad Zainul Millah, *4 Macam Garim yang Berhak Mendapat Zakat dan Ketentuan Lengkapnya*. Wawancara dengan Mustangin (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul : 09:40-12:00 WIB.

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya.²⁵⁴ Kriteria penerima: Musafir, Ibnu sabil.²⁵⁵ LAZISNU merujuk kriteria ibnu sabil dalam fiqh khusus mazhab Syafi'i. Ibnu sabil dalam mazhab syafi'i adalah musafir atau orang yang baru memulai perjalanannya. Ia diberi zakat untuk membantunya sampai ke tempat tujuannya. Adapun syarat-syaratnya adalah: 1) Sangat membutuhkan baik karena sama sekali tidak memiliki harta untuk sampai ke tujuannya atau sebenarnya ia memiliki harta bahkan kaya raya namun hartanya tidak berada di tempat ia berada. As-Syatiri menambahkan tidak adanya orang yang mau mengutangnya. 2) Perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan ketaatan bukan perjalanan maksiat. Adapun jika perjalanannya mubah (tidak dilarang syariat) menurut pendapat Shahih tetap berhak menerima zakat. Karena disamakan dengan safar mubah yang tetap mendapatkan rukhsah mengqasar shalat dan membatalkan puasa Ramadhan.²⁵⁶ Ibnu sabil orang yang kehabisan bekal untuk memenuhi tujuannya, sebagaimana juga tertera dalam pedoman organisasi NU-CARE LAZISNU pasal 12 dalam rangka mengatasi keterlantaran seperti, kehabisan transportasi, konsumsi dan akomodasi.²⁵⁷

Riqab adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Istilah ini diperuntukkan bagi orang-orang di zaman dahulu yang dirinya dibeli oleh saudagar-saudagar kaya. Tujuan pemberian zakat kepada riqab adalah untuk memerdekakannya dari jeratan perbudakan.²⁵⁸ Kriteria penerima: Hamba sahaya.

254 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

255 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

256 Muhamad Hanif Rahman, *Kriteria Ibnu Sabil dalam Zakat* (2024).

257 Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. hlm. 29

258 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

²⁵⁹ LAZISNU memaknai *Riqab* adalah untuk memerdekakan budak, terdapat dalam SOP pedoman organisasi NU-CARE LAZISNU pasal 9 menyatakan tidak dapat dilakukan berulang pada penerima yang sama dalam satu peristiwa yang sejenis. Budak yang ingin merdeka dengan membeli dirinya sendiri dari majikannya dengan cara bekerja dan mengumpulkan uang yang genap maka uang tersebut diberikan kepada majikannya dan ia bisa menjadi orang merdeka.²⁶⁰

Sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad dan sebagainya.²⁶¹ Kriteria penerima: Orang yang berjuang di jalan agama, Orang yang melakukan dakwah, Orang yang berperang²⁶² Nahdlatul Ulama merujuk pada kitab *Minhajul Qowim, I'anatut-Thalibin, dan al- Bajuri* terkait dengan mengeluarkan zakat untuk *sabilillah* yang mana dalam penjelasannya menerangkan bahwa Hizbullah yang bersedia berjihad tanpa dukungan pemerintah perlu mendapat zakat *sabilillah*. Hizbullah saat ini termasuk *Sabilillah* yang berhak mendapat zakat. Aturan pemberian zakat kepada Hizbullah/*Sabilillah*: 1) Diberikan saat berangkat perang atau di markas pertahanan. 2) Warga yang berhak nafkah diberi sampai cukup. 3) Jika sudah pulang ada kelebihan setelah cukup, dikembalikan. 4) Pembayar zakat boleh serahkan ke nazhir Hizbullah.²⁶³ LAZISNU

259 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

260 Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. S. Th. ... Mambaul Bahri, *Pengertian dan Jenis-jenis zakat mal di LAZISNU* (Yogyakarta, 2024). Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB. Ahmad Mustangin, *Kriteria Penerima Zakat* (Yogyakarta, 2024). Tanggal 19 April 2024 pukul 09:00-10:00 WIB.

261 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

262 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

263 Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*.

memahami *sabilillah* yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa *sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.²⁶⁴

Pendistribusian merupakan penyaluran dana zakat kepada orang yang membutuhkan melalui badan atau lembaga yang bertanggung jawab. Metode yang digunakan oleh LAZISNU terhadap mustahik dalam proses pendistribusiannya dengan cara langsung atau *cash* kepada mustahik yang disertai dengan kuitansi penerimaan, tidak langsung dengan cara transfer melalui rekening mustahik.

Adapun dalam pemilihan mustahik LAZISNU memiliki cara tersendiri dimana terlebih dahulu melakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini memang betul-betul sebagai mustahik. Selain itu mereka juga harus melampirkan surat keterangan tidak mampu yang didapatkan dari desa karena itu menjadi salah satu filter. Bagian manajemen di bidang pendistribusian maupun pendayagunaan yang ada di LAZISNU juga akan verifikasi ke lapangan untuk memastikan rumahnya layak apa tidak ataupun juga menanyakan kepada tetangga-tetangganya apakah yang bersangkutan itu memang masuk dalam kategori. Maka dengan *secreening* itu harapannya semua yang kita Salurkan itu tepat sasaran. Selain itu, sumber dana zakat mal berasal dari dana zakat yang telah sesuai dengan regulasi pemerintah dan syariat Islam. Wilayah operasional LAZISNU DIY pendistribusian dana zakat sesuai dengan wilayah dan wewenang hanya pada lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta. Strategi yang diterapkan bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal dan mengikuti SOP yang berlaku

264 Ila Fadilasari, *Ini Para Penerima dan Ketentuan tentang Zakat Fitrah*. Wawancara dengan Mambaul Bahri (Kepala LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 26 maret 2024 pukul 09:40-12:00 WIB

seperti misalnya harus ada bukti-bukti pendistribusian berupa laporan penggunaan dana dan dokumentasi kegiatan.²⁶⁵

265 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 15 Oktober 2024 pukul 10:00-11:00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. LAZISMU menggunakan dua metode cara dalam pendistribusiannya yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bisa diantar kepada mustahik, mengundang mustahik, mustahik datang langsung. Sedangkan secara tidak langsung melibatkan pihak internal dan eksternal. Pihak internal yaitu dengan membuat program-program atau pilar seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah-keagamaan, kemanusiaan dan lingkungan. Pada setiap program memiliki majelis-majelis yang bekerja sama dan bertanggung jawab membantu untuk mendistribusikan zakat mal agar tercapai dan tepat sasaran. Sedangkan pihak eksternal yaitu melibatkan BAZNAS, BKKBN, PERBANKAN, lembaga pemasyarakatan dan BL.

Adapun LAZISNU menggunakan dua metode dalam pendistribusiannya yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bisa melalui *cash* dan transfer. Sedangkan tidak langsung melibatkan pihak internal dan eksternal. Pihak internal yaitu program-program yang dibuat LAZISNU untuk mendistribusikan zakat seperti Pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial-keagamaan dan lingkungan. Pada setiap program-program tersebut ada UPYIZ atau unit pengelola zakat di bawah naungan NU CARE LAZISNU yang bertugas mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan pihak eksternal yaitu melibatkan BAZNAS, Kemenag DIY dan

perbankan. Muhammadiyah yang dikenal dengan Lembaga zakatnya LAZISMU menggunakan metode ijtihad *Bayāni*, *Burhāni* dan *Irfāni*. Sedangkan LAZISNU mengambil sumber dari keputusan bahtsul masail yang menggunakan metode ijtihad *Qouli*, *Ilhaqi* dan *Manhaji*.

2. Dalam model dalam pendistribusian zakat mal terdapat perbedaan yang signifikan antara LAZISMU dan LAZISNU dari segi kinerja dan pendistribusian zakat mal. Pada dasarnya model pendistribusian LAZISMU dan LAZISNU sama-sama menggunakan pola pendistribusian produktif dan konsumtif. Akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengimplementasikan produktif dan konsumtif itu sendiri. Versi produktif dan konsumtif LAZISMU adalah modernisasi, sedangkan produktif dan konsumtif LAZISNU berkonsep produktif tradisional dan produktif kreatif. Secara hasil berdasarkan data lima tahun terakhir pendistribusian zakat mal LAZISMU lebih banyak dibandingkan dengan LAZISNU.

B. IMPLIKASI

Berikut implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini:

Secara Teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang metode pendistribusian zakat mal pada LAZISMU dan LAZISNU khususnya di Provinsi DIY dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait pendistribusian zakat mal.

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk LAZISMU dan LAZISNU terus meningkatkan metode pendistribusian zakat mal agar lebih tepat sasaran dan maksimal. Selain itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran pentingnya zakat khususnya para *Muzakki* agar mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk membantu orang yang membutuhkan yakni para mustahik atau orang yang

berhak menerima zakat. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan.

C. SARAN

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. LAZISMU dan LAZISNU selain mengelola zakat mal tentunya juga dalam infaq dan şadaqah. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu masih perlu adanya penelitian yang lebih mendalam dan lanjutan terkait dengan lembaga amil zakat LAZISMU dan LAZISNU.
2. Bagi para akademisi agar bisa melanjutkan penelitian ini terkait Lembaga-lembaga besar seperti LAZISMU dan LAZISNU, yang mana masih banyak pembahasan yang perlu dibahas baik dari segi kinerja, fiqh filantropi, manajemen dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Abdullah, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISNU*, Yogyakarta, 2024.
- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, VI edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Achmad Niam Mukafi, *Cara Menghitung Zakat Profesi*, 2019, <https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>.
- Afif Syaiful Mahmudin, ‘Pendekatan Fenomenologis Dalam Kajian Islam’, *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 01, 2021, hlm. 83 [<https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1597>].
- Agustari, and Toni Kurniawan, ‘Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung’, *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 7, no. 2, 2022, hlm. 116–33 [<https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2534>].
- Ahada, Royun Niswati and Tutik Hamidah, ‘Zakat Dan Pajak: Perbandingan Malaysia Dan Indonesia’, *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 2, 2021, hlm. 135–42 [<https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.4905>].
- Akhmad jazuli afandi, ‘Filantropi Islam: dari Teologi ke Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di LAZISNU Rejoso-Nganjuk)’, *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, vol. 11, 2021.

- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Barani Syarah Shahih al-Bukhari: Jilid III*, Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, ed. by Anshari Taslim, Bairut: Muassasah ar-Risalah.
- Ali, Mukti, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Biro Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 1973.
- Amsari, Syahrul, Marliyah, Saparuddin Siregar, *Analysis of the Role of Zakat Management Organizations in Empowering Mustahik in LazisMu and LazisNU*, vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 256–65.
- Anggara, Fajar Surya Ari and Ely Windarti Hastuti, ‘Performance comparison Amil Zakat Institutions on Ponorogo towards good Amil governance’, *Al Tijarah*, vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 67 [<https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2829>].
- Anis bin Nashir Al-Mus’aby, *Mukhtashar Fii al- Ahkam Ahkami az-Zakat*, Dubai: Jam’iyah Dār al-Bir, 2018.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Anshori, Isa, ‘Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia’, *Nizam*, vol. 4, no. 1, 2014, hlm. 125–39, <https://www.neliti.com/publications/154605/perbedaan-metode-ijtihad-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-dalam-corak-fikih-di-i>.
- Arafah, Muh., ‘Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan’, *Al-Iqtishad*, vol. 13, no. 2, 2022, hlm. 88–98 [<https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2542>].
- Arlinta Prasetyan Dewi, ‘Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat: Studi Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga

- Amil Zakat di Ponorogo Arlinta', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, vol. 12, no. 2, 2020, hlm. 6, <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>.
- Aşfahani, Ar-Ragib al-, *al-Mufrādatu fī Gāribi al- Quran*, I edition, Riyadh: Maktabatul al-Nazar Mustāfa al-Baz.
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, VI edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, Surabaya: PP. Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, 1997.
- Bashori, Akmal, 'Zakat Produktif Dalam Konteks Keindonesiaan: Strategi Pengumpulan Dan Distribusinya', *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, vol. 21, no. 2, 2021, hlm. 184–200.
- Basywar, Muhammad and Fikri Haekal Amdar, 'Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa Nu Dan Muhammadiyah', *Al-Kharaj*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 62–75 [<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545>].
- BAZNAS DIY, *Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi DIY*, [https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/603-Laporan Keuangan Audited Tahun 2019_compressed.pdf](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/603-Laporan%20Keuangan%20Audited%20Tahun%202019_compressed.pdf).
- Benny Prasetya, Heri Rifhan Halili, M. Alvi Syahrin, M. Arifin, *Lazismu Philanthropy Potential in The Empowerment of Mustahiq 's Economic and Welfare*, vol. 17, no. 2, 2021.
- Bilo, Charlotte and Anna Carolina Machado, 'The role of Zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan', *International Journal of Sociology and Social Policy*, vol. 40, nos. 3–4, 2020, hlm. 236–48 [<https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218>].

- BPS DIY, *Analisis Kemiskinan Makro Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Centra Grafindo, 2023.
- Choiriyah, Evi Aninatin Nimatul et al., ‘Zakat and Poverty Alleviation in Indonesia: a Panel Analysis At Provincial Level’, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 6, no. 4, 2020, hlm. 811–32 [<https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>].
- Cholidi, Cholidi and Zuraidah Zuraidah, ‘Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia’, *Intizar*, vol. 24, no. 2, 2018, hlm. 25–32 [<https://doi.org/10.19109/intizar.v24i2.2843>].
- Diana Syafitri, Diana Syafitri, Ahmad Sarbini, and Yuliani Yuliani, ‘Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam Mengelola Dana Zakat’, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 57–76 [<https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i1.2383>].
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Doddy, *Tanam Seribu Pohon Mangrove, Aksi Lazismu Untuk Peduli Lingkungan*, 2021.
- , *LAZISMU dan MPKS PWM Yogyakarta Inisiasi Bimbelmu Pusaka Untuk Dampingi Anak Yatim Piatu Raih Cita-Cita*, 2023, <https://lazismu.org/view/lazismu-dan-mpks-pwm-di-yogyakarta-inisiasi-bimbelmu-pusaka-untuk-dampingi-anak-yatim-piatu-raih-cita-cita>.
- , *Turunkan Tim Asistensi Maroko, Komitmen Muhammadiyah Untuk Kemanusiaan*, 2023, <https://lazismu.org/view/turunkan-tim-asistensi-maroko-komitmen-muhammadiyah-untuk-kemanusiaan>.
- , *LAZISMU DAN MPKS PWM DI YOGYAKARTA INISIASI BIMBELMU PUSAKA UNTUK DAMPINGI ANAK YATIM PIATU RAIH CITA-CITA*, 2023, <https://lazismu.org/view/>

lazismu-dan-mpks-pwm-di-yogyakarta-inisiasi-bimbelmu-
pusaka-untuk-dampingi-anak-yatim-piatu-raih-cita-cita.

----, *TURUNKAN TIM ASISTENSI MAROKO, KOMITMEN MUHAMMADIYAH UNTUK KEMANUSIAAN*, 2023, <https://lazismu.org/view/turunkan-tim-asistensi-maroko-komitmen-muhammadiyah-untuk-kemanusiaan>.

Ernawati, Ernawati, 'Jaringan Pengelolaan Zakat untuk Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 03, 2018, hlm. 168 [<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.310>].

Erni Juliana Al- Hasanah Nasution, *Kompilasi Fatwa Zakat Muhammadiyah*, Tangerang Selatan: PT. Media Baca Anasti, 2024.

Erni Juliana Al-Hasanah, 'Muhammadiyah dan Pengelolaan Zakat: Antara Keikhlasan dan Profesionalisme', *Maarif*, vol. 14, 2019 [<https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.68>].

Al-Fairuz Abadi, *al-Qāmus al-Muḥiṭ*, Damaskus, 1998.

Al- Faruqi, Achmad Reza Hutama and Muhammad Izzuddin Al-Qossam, 'Tasawuf Modern Menurut Hamka; Studi Analisis Terhadap Tasawuf Klasik', *Jurnal Aqidah-Ta*, 2021, hlm. 85.

Fahrurozi, Fandi Ahmad and Agus Machfud Fauzi, *Kontruksi Pemberdayaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Taman Zakat Bagi Petani Di Nganjuk*, vol. 13, 2024.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Fathaniyah, Lidia and Makhrus, 'Dinamika Pengelolaan Zakat Berbasis Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, vol. 4, 2023.

- Fatoni, Nur, *Fikih Zakat Indonesia*, 1st edition, Semarang: CV Lawwana, 2020.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Firdaus, Rizal, *Lazismu DIY Bersama Dikdasmen dan LP UMKM PWM DIY Gelar Karya Program Inkubasi Saudagar Muda Muhammadiyah*, 2023.
- , *Lazismu DIY Salurkan 3,5 Miliar untuk 12 Program, Sedekah Sampah Jadi Program Unggulan*, 2023.
- , *Lazismu DIY Bersama Dikdasmen dan LP UMKMPWM DIY Gelar Karya Program Inkubasi Saudagar Muda Muhammadiyah*, 2023, <https://lazismudiy.or.id/lazismu-diy-bersama-dikdasmen-dan-lp-umkm-pwm-diy-gelar-karya-program-inkubasi-saudagar-muda-muhammadiyah/>.
- , *Lazismu DIY Salurkan 3,5 Miliar untuk 12 Program, Sedekah Sampah Jadi Program Unggulan*, 2023, <https://lazismudiy.or.id/lazismu-diy-salurkan-35-miliar-untuk-12-program-sedekah-sampah-jadi-program-unggulan/>.
- Fitrianna, Nurma, 'Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISMU KL BMT Hasanah Ponorogo)', *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 55–70 [<https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3053>].
- H Abdurrahman Navis, *Cara Menghitung Zakat Profesi*, 2019.
- Hamim Ilyas, *Focus Group Discussion Fikih Zakat Kontemporer*, Yogyakarta, 2019.
- , *focus Group Discussion Fikih Zakat Kontemporer*, Yogyakarta, 2019.

- Hartato, R & Anita, P., 'Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 01, 2023, hlm. 1335–44.
- Hasan, Zainul Mun'im, *Metodologi Fikih Nusantara*, 2015, <https://www.nu.or.id/opini/metodologi-fikih-nusantara-KKETf>.
- Hendar, Jejen, Neni Ruhaeni, and Asep Hakim Zakiran, 'The Concept of Safe Zakat Management According to the Provisions of the Prevailing Laws and Regulations in Indonesia', *KnE Social Sciences*, vol. 2023, 2023, hlm. 644–56 [<https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14266>].
- Hilman Latief, *Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi*, Jakarta, 2019.
- , *Rencana Strategis 2021-2025 Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah (LAZISMU)*, Yogyakarta, 2021.
- , *Kompilasi Fatwa Zakat Muhammadiyah*, 1st edition, ed. by Abd Rohim Ghazali, Tangerang Selatan: PT. Media Baca Anasti, 2024.
- Husein Muhammad, *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, ed. by Imam Baihaqi, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Ila Fadilasari, *Ini Para Penerima dan Ketentuan tentang Zakat Fitrah*, 2023, <https://lampung.nu.or.id/syiar/ini-para-penerima-dan-ketentuan-tentang-zakat-fitrah-Stlis>.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman bin Muhammad Awad, *al- Fiqh 'Ala al-Mazāhib al- Arba 'ah*, ed. by Rasyid Satari Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Jamaludin, Samsidar et al., *Distribution Of Company Zakat By Csr Of Islamic Law Perspective: Case Study In Yayasan Hadji Kalla*,

vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 269–92 [<https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.208>].

Al-kasani, Imam ‘ala ad-din abi bakr bin mas’ud, *Bada’i ash-Shana’i Tartib asy-Syar’i: Jilid II*, Libanon: Daar Al-Fikr.

Al-Khin, Mustafa al-Bugha dan Mustafa, *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Mazhab Asy-Syafi’i: Jilid I*, Beirut: Daar Al-qalam,t,t.

K.Daud, Fathonah, ‘Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia’, *IslamMillennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 2, no. 1, 2022, hlm. 2003–5, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.

Kamal, Safwan et al., ‘Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic’, *Journal of Positive School Psychology*, vol. 6, no. 2, 2022, hlm. 4795–807.

Kasman, Andi Musniwan and Aminata Sukriya, ‘Transformation of Productive Zakat Management in Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi’, *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, vol. 8, no. 3, 2022, hlm. 1–13 [<https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.270>].

Kemenag, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kemenag, 2013.

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran Al-Al-Baqarah Juz 3*.

----, *Alquran dan Terjemahannya The Holy Quran At- taubah Juz 10*.

Keren, Arif, *Ketentuan Zakat Uang Simpanan*, 2019, <https://islam.nu.or.id/syariah/zakat-uang-simpanan-xBIHM>.

Khasanah, Karimatul, Ansori, and Mohamad Sobirin, ‘Distributing Philanthropic Funds to Indonesian Muslims amid the Pandemic through a Maṣlaḥah view: Weaving Social Safety Nets or

Fortifying the Healthcare System?', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 17, no. 2, 2023, hlm. 263–74 [<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7651>].

Khudori Soleh, *Fiqih Kontekstual : (Perspektif sufi-falsafi)*, Jakarta: PT. Pertja, 1999.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramdia, 1985.

LAZISMU, *Lazismu Berikan Modal usaha dan Pendampingan kepada UMKM terdampak covid-19*, 2020, <https://lazismudiy.or.id/lazismu-berikan-modal-usaha-dan-pendampingan-kepada-umkm-terdampak-covid-19/>.

LAZISMU, *Laporan Zakat LAZISMU SE DIY 2019-2023*.

----, *Data Capaian LAZISMU DIY*.

----, *Manajemen Penghimpunan DSKL LAZISMU*.

----, *Pilar Ekonomi*, 2022.

----, *LAZISMU DIY bantu Program Pelatihan Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah PC IMM Djazman Al-Kindi*, 2023, <https://lazismudiy.or.id/persiapkan-mubaligh-mubalighot-muda-lazismu-diy-bantu-pelatihan-mubaligh-mahasiswa/>.

LAZISNU, *NU Laporan Zakat LAZISNU SE DIY*.

----, *5 Pilar Program NU Care-LAZISNU*.

----, *Data Capaian LAZISMU DIY 2019-2023*.

----, *Manajemen penghimpunan DSKL LAZISNU*.

----, *PROGRAM LAZISNU DIY*, Yogyakarta, 2024.

----, *Bantu Pembangunan Madrasah di Pinggiran Prambanan*, 2024, <https://nucare.id/program/madrasahprambanan>.

- , *Mari Bangun Kelas Permanen untuk Madrasah di Gunung Kidul*, 2024.
- , *Ambulans Gratis untuk Anak-Anak Penderita Kanker*, 2024, <https://nucare.id/program/ambulansgratis>.
- , *Kolaborasi Mewujudkan Kemaslahatan Umat Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2024.
- LAZIZNU, *Standard Operating Procedure Pentasharufan Dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pw NU Care-LAZISNU DIY*, Yogyakarta.
- Lessy, Zulkipli, Margaret Adamek, and Khadija Khaja, 'Philanthropic zakat for the disadvantaged: Recipient perspectives from Indonesia', *Asian Social Work and Policy Review*, vol. 14, no. 3, 2020, hlm. 138–47 [<https://doi.org/10.1111/aswp.12204>].
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ed. by PT. Remaja Rosdakarya., Bandung, 2013.
- Lubis, Zainuddin, *Tafsir Surat At-Taubah Ayat 103: Zakat sebagai Penyuci Jiwa*, 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-at-taubah-ayat-103-zakat-sebagai-penyuci-jiwa-e7pH6>.
- Lukman Hakim, Moh. Nurhakim, Romelah, 'Universitas Muhammadiyah Malang PENDAHULUAN Spiritualitas (tasawuf) merupakan fenomena yang menarik perhatian , bahkan banyak yang meramalkan akan menjadi trend di abad XXI . Ramalan ini cukup beralasan , karena sejak akhir abad ke-20 mulai terjadi keba', *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan. Pendidikan dan Humaniora*, vol. 11, no. 1, 2024, hlm. 66–90.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad muwaffiq ad-din Abdullah bin qudamah, *Al-kafiy Fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal: jilid 1*, Libanon: Daar Al-Fikr, 1992.

- M.Ali Dinawi, *Zakat Wa Qodhayah Mu'ashirah*, Libanon: Maktab ad-Dakwah Wa al-Irsyad, 2003.
- Mahadhir, M. Saiyid and Ahmad Arifai, 'Zakat Produktif Dalam Tinjaun Hukum Islam', *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 179–90.
- Mahfudh, Dr. KH. MA. Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes*, 2nd edition, Surabaya: diantama Surabaya, 2005.
- Makhrus, 'Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, 2019 [<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>].
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arāb*, Jilid 14 edition, Bairut: Dār Sādir, 2010.
- Mas 'Amah, Fidiyatul and Endang Kartini Panggiarti, 'Peran Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 2, no. 4, 2023, hlm. 929–39 [<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.691>].
- Masdar Farid Mas'udi Suparta, Munzier Huda, Syamsul Nur Rohman, Sudarsono, *Pedoman Organisasi NU-Care - LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*.
- Masyhuri, Abdul Aziz, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Meidina, Ahmad Rezy, Mega Puspita Ꞥ and Mohd Hafizi bin Tajuddin, 'Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ꞥ', *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 1–13 [<https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7634>].

- Miah, Mohammad Ayub, 'Effectiveness of Zakat-based Poverty Alleviation Program: Evidence from Bangladesh', *International Journal of Zakat*, vol. 6, no. 2, 2021, hlm. 27–42.
- Millah, Muhammad Zainul, *4 Macam Gharim yang Berhak Mendapat Zakat dan Ketentuan Lengkapnya*.
- , *Kajian Lengkap Kriteria Miskin bagi Pekerja dalam Bab Zakat*, 2024, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/kajian-lengkap-kriteria-miskin-bagi-pekerja-dalam-bab-zakat-EJ452>.
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, 1st edition, Jakarta: Kompas, 2010.
- Moh.Sibromilisi, *Syarat dan Jenis Zakat Binatang Ternak*, 2018.
- Muchlishon, *Bahtsul Masail, Forum Diskusi di NU yang Miliki 5 Keunikan*, 2018, <https://nu.or.id/nasional/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan-Ex9aW>.
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muhamad Hanif Rahman, *Kriteria Ibnu Sabil dalam Zakat*, 2024.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dār Ibn Kaṣīr.
- Muhammad Yusuf Fakhri, Efri Syamsul Bahri, Mulyaning Wulan, 'Efficiency of zakat institutions in Malaysia: An application of data envelopment analysis', *Journal of Economic Cooperation and Development*, vol. 33, no. 1, 2012, hlm. 95–112 [<https://doi.org/https://doi.org/10.35836/jakis.v11i1.456>].
- Muhammad Zainul Millah, *Kajian Lengkap Kriteria Miskin bagi Pekerja dalam Bab Zakat*, 2024, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/kajian-lengkap-kriteria-miskin-bagi-pekerja-dalam-bab-zakat-EJ452>.

masail/kajian-lengkap-kriteria-miskin-bagi-pekerja-dalam-bab-zakat-EJ452.

----, *Masalah Zakat Fitrah via DKM: Legalitas Amil, Pencampuran Beras, dan Pembagiannya*, 2024, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/masalah-zakat-fitrah-via-dkm-legalitas-amil-pencampuran-beras-dan-pembagiannya-OwqcX>.

Muhammadiyah, Dewan Syariah LAZIS, *Pedoman Zakat Praktis*, Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2023.

Mukhyiddin, Mukhyiddin and Musyafa' Musyafa', 'Fundraising Communication Strategy of Islamic Philanthropy Institutions for Increasing National Zakat Revenues', *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 164–72 [<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.873>].

Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Muslim bin al Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Dār Al Mughni, 1998.

Mustafa, Said, 'Pengaruh Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Mustahiq Terhadap Motivasi Bekerja Para Mustahiq. Tingkat Kesadaran Para Muzakki, dan Penurunan Tingkat Kemiskinan (Studi Empiris Terhadap Pendayagunaan Zakat Mal Secara Produktif di Provinsi Riau)', *Jurnal Al-Hisbah*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 1–15.

Mustangin, Ahmad, *Kriteria Penerima Zakat*, Yogyakarta, 2024.

An-Nasaiy, Ahmad bin Syu'aib, *As-Sunan Al-Kubra Juz IV*, Qatar: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, n.d.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasution, Erni Juliana Al-Hasanah, *Kompilasi Fatwa Zakat Muhammadiyah*, Tangerang Selatan: PT. Media Baca Anasti, 2024.
- Nawawi, Imam, *Riyadhus Shalihin*, ed. by Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Nazar, Bakry, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Nazihammad, Nazihammad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Māliyah wa al- Iqtisādiyyah Fī Lugāti al- Fuqahā*, Bairut: Dār al-Syamiya, 2008.
- Nisrina Cindy Naula, Aan Zainul Anwar, *Strategi Komunikasi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Untuk Peningkatan Perolehan Zakat*, vol. 04, no. 04, 2021, hlm. 1346–59.
- Niswah, Irma Durrotun, ‘The Comparison of Zakat Utilization in Muslim Minority and Majority Country’, *Islamic Social Finance*, vol. 1, no. 1, 2021, <http://journals.smartinsight.id/index.php/ISF/index>.
- Noerhadi, *Zakat Perusahaan, Berikut ini Ketentuan dan Cara Menghitungnya*, 2023.
- Novi Amaliah, Makhrus, *Productive Zakat Distribution with Social Entrepreneurship through Community-based Amil Zakat Institutions*, vol. 2, no. 1, 2023, hlm. 50–66 [<https://doi.org/https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7072>].
- Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Depok: PTRAJAGRAFINDO PERSADA, 2020.
- Pemerintah RI, ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat’, *Republik Indonesia*, vol. 1, 2014, hlm. 1–52, <http://sipuu.setkab.go.id>.

Pradana, A.G., ‘Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif Di Bmt Fajar Di Kalianda’, *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis ...*, no. xx, 2023, <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/download/1831/1330>.

Prahasti Suyaman, ‘Mengenal Fatwa Tarjih Muhammadiyah’, *Suara Muhammadiyah*, 2024, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/mengenal-fatwa-tarjih-muhammadiyah#:~:text=Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah,ijtihad qiyâsi%2C dan ijtihad istishlâhiy>.

Pramiswari, Riris, Amin Awal Amarudin, and Mustamim Mustamim, ‘Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang’, *JIL: Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 224–46 [<https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>].

Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz- Zakat*, III edition, ed. by Hasanudin Salman Harun, Didin Hafidhuhuddin, Bairut: Muassasat ar-Risalah, 1973.

Rahmat, M. Imdadun, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.

Rizal, Fitra and Haniatul Mukaromah, ‘Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 35–66 [<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>].

Ruhiat, Tatang, ‘Strategi Pendaayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan’, *Ekonomi Islam*, vol. 11, 2020, hlm. 277–88 [<https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>].

- As-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, n.d.
- Sahal Mahfudh, *Solusi Preblematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, 2nd edition, ed. by Djamaluddin Miri, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005.
- , *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, ed. by MA Dr. H.M.
- Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1999.
- Saleh al- Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh*, 1st edition, ed. by Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Saoki, Ulill Absor Faiq Abdillah, 'Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report (IZDR) 2011 (Studi Penelitian di LAZIZNU dan LAZIZMU Surabaya)', *MAZAWA*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 15–28 [<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.14-27>].
- Sapsuha, Maskur and Basaria Nainggolan, 'Efektifitas Manajemen Penghimpunan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate', *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, vol. 1, no. 2, 2021, hlm. 25–59 [<https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i2.8>].
- Selamat Riadi, 'Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram', *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, vol. 9, no. 1, 2020, hlm. 125–36 [<https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>].
- Shiddiqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- Sholikah, Ratna Junyekawati, *Pemberdayaan Melalui Filantropi Islam Berbasis Masjid*, vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 4281–8.
- Sibromulisi, Moh., *Dua Jenis Zakat yang Wajib Ditunaikan*, 2018, <https://nu.or.id/syariah/dua-jenis-zakat-yang-wajib-ditunaikan-ltyvN>.
- Sidiq P, M. Fajran and Andi Intan Cahyani, ‘Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat’, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 72 [<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739>].
- Sifaul Amin, ‘Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Sifaul’, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 267–88, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1706/0%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1706/1539>.
- Siti Kalimah, Ismatul Khayati, *Meninjau Distribusi Keadilan Antara Zakat Dan Pajak*, vol. 6, 2023, hlm. 98–109.
- Siti Khadijah, Nandang Ihkwvanudin, ‘Filosofi Kedudukan Dan Fungsi Harta Dalam Islam’, *jurnal Ad-Da’wahal Ad-Da’wah*, vol. 19, no. 02, 2021, hlm. 77, <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/7>.
- Sitompul, Risna Hairani and Siti Berlian Harahap, ‘Strategi Direct Fundraising dengan Koin LAZISNU Padangsidempuan’, *Journal of Islamic Social Finance Management*, vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 150–63 [<https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5012>].
- Slamet Effendy Yusuf, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak dan Pergelakan Internal NU*, 1st edition, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by UI Press, Jakarta, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Suma, Muhammad Amin, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019.
- Syamsudin, Muhammad, *Uang Simpanan, Apakah Kena Kewajiban Zakat?*, 2018, <https://nu.or.id/syariah/uang-simpanan-apakah-kena-kewajiban-zakat-iaIKR>.
- , *Memaknai Tahun Baru sebagai Momen Zakat*, 2019.
- , *Memaknai Tahun Baru sebagai Momen Zakat*, 2019, <https://www.nu.or.id/opini/memaknai-tahun-baru-sebagai-momen-zakat-A8DqW>.
- , *Para Penerima Zakat yang Bisa Ditemukan di Lokasi Bencana*, 2020, <https://islam.nu.or.id/syariah/para-penerima-zakat-yang-bisa-ditemukan-di-lokasi-bencana-Amh4j>.
- , *Ketentuan Zakat Emas, Perak, dan Perhiasan*, 2021.
- , *Cara Menghitung Zakat Pertanian Tanaman Pangan*, 2021.
- , *Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya*, 2021, <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>.
- , *Zakat Perdagangan dan Cara Menghitungnya*, 2021, <https://islam.nu.or.id/syariah/zakat-perdagangan-dan-cara-menghitungnya-djA4T>.
- Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.

- At-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Bairut: Dār Al-Ma‘rifah, 2002.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad bin ahmad, *Wabalu al-ghamamati fī Syarhi ‘Umdati fihi Li ibni Qudamah*, Saudi Arabia: Madaru Wathani Li an-Nasyr, 2008.
- Taufiq, Faisar Ananda, Sudirman Suparmin, *Zakat Management Model by Imuem Meunasah Based on Baitul Mal Gampong in Aceh*, vol. 7, no. 2, 2022, hlm. 209–32.
- Urfiyya, Khalida, ‘Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual’, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 17, no. 2, 2021, hlm. 83–95 [<https://doi.org/10.23971/jsam.v17i2.3157>].
- Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-, *Fathu zī al-Jalali wa al-Ikrāmi Bisyarhi Bulugu al-marām*, 3rd edition, ed. by Muhtadi Fathoni Muhammad, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014.
- Wahaf al-Qahthāni, *Masharif al-Zakat fī al-Islāmi*, Riyad: Muasasah al-Jarīsī, 1431.
- Waqiah, Siti Rofiatun and et. al, ‘Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Papua)’, *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 13–26.
- Wibowo, Sigit Arie and Wijayanti Restuningsih, *The Effectiveness Of Productive Zakat Funds On The Development Of Micro-Businesses And The Welfare Of Zakat Recipient (Mustahiq) (A Case Study At Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, And Lazismu In Yogyakarta City)*, vol. 102, no. Icaf, 2019, hlm. 139–43 [<https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.23>].

- Yuhasnibar, *Persyaratan d alam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i*, vol. 1, 2020, hlm. 96–114.
- Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakah*, ed. by Hasanuddin Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- Al-Zarowi, *Mukhtāru al-Qāmus Murātabu 'Ala al-ṭarīqati Mukhtāru aṣ - ṣihāhi Wa al-Miṣbāhi al-Munīr*, Libiya: Dār al-Arabiyyah Li al- Kitab,.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu: Jilid II*, Beirut: Daar Al-Fikr,t,t.
- ZA, Moh Ah. Subhan, 'Studi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 15, no. 2, 2021, hlm. 95–106.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, 1st edition, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2004.
- Zein, Fuad, *Fikih Zakat Kontemporer zakat Pertanian dan Perkebunan*, Yogyakarta, 2019.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al- Fiqh al- Islam Wa adillatuhu*, ed. by Dkk Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulfi Sunanul Umam, *Berikut Syarat Nishab Zakat Emas dan Perak*, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Model Dan Implementasi
Pendistribusian Zakat Mal LAZISNU Dan LAZISNU Provinsi
DIY 2019-2023 :

Tabel 13 Persamaan LAZISNU dan LAZISNU

Persamaan	LAZISNU	LAZISNU
Definisi zakat	Zakat : Bahasa: bahasa menurut <i>lisan al-Arab (al-Zakāt)</i> adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Istilah: suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari hari milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat menurut LAZISNU adalah harta kekayaan yang dimiliki dan telah memenuhi syarat yaitu yang dapat disimpan dan diambil manfaatnya.	Zakat : Bahasa: suci, berkah, tumbuh untuk membersihkan jiwanya badannya. Istilah: harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat menurut LAZISNU adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Dalil pendistribusian	at-Taubah ayat 60	at-Taubah ayat 60

Pembagian zakat	- Zakat <i>nafs</i> (jiwa) atau disebut zakat fitrah dan zakat mal (harta). - Zakat mal terbagi menjadi delapan antara lain; emas dan perak, peternakan, pertanian dan perkebunan, hasil tambang dan kekayaan laut, harta lain-lain, rikaz, zakat perusahaan, zakat profesi.	<i>Zakat nafs</i> (badan) dan zakat mal. Zakat mal (harta) terbagi menjadi sembilan antara lain; emas, perak dan perhiasan, peternakan, pertanian, pertambangan, zakat uang dan surat berharga, rikaz, zakat perdagangan, zakat perindustrian/perusahaan, profesi.
Jenis-jenis zakat	1. Emas dan perak : Nişab zakat emas 85 gram dan perak 595 gram. 2. Peternakan : Mencapai jumlah nişab yang ditetapkan syara', seperti 5 ekor unta, 40 ekor kambing/domba. 3. Pertanian dan Perkebunan: Nişab zakat hasil pertanian makanan pokok (beras, gandum, jagung, kurma) adalah 5 wasaq nişab dikeluarkan zakat 10% atau 5% tergantung sistem pengairan. 4. Zakat Hasil Tambang dan Kekayaan Laut : Hasil tambang (<i>ma'adin</i>) adalah	1. Emas dan perak : Nişab dan haul zakat perhiasan mengikuti nişab emas 85 gram dan perak 595 gram.\ 2. Peternakan : Hanya tiga jenis binatang ternak yang wajib dizakati: unta, sapi, dan kambing. Ketiga jenis ini harus memenuhi empat syarat yaitu; mencapai nişab, melewati haul (setahun hijriah), digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Seperti 30 ekor sapi, zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi umur 40 tahun.

	benda di perut bumi selain air yang bernilai ekonomis. <i>Ma'adin</i> terbagi tiga macam: 1) Benda padat yang dapat dibentuk seperti emas, perak, timah, besi. 2) Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, marmer, giok. 3) Benda cair seperti minyak. Kekayaan laut diperoleh dari laut seperti mutiara, ambar, marjan. Nişab sama seperti emas 2,5%.¹ 5. Harta Lain-lain : Terdapat dua jenis yaitu saham dan rezeki tak terduga dan kuis berhadiah. Nişab zakatnya sama dengan zakat mal/<i>tijarah</i>, haul zakat dihitung per laporan tahunan. Sedangkan harta hadiah bayar saat menerima hadiah, setelah dikurangi biaya atau pajak jika mencapai nişab 85 gram emas, wajib zakat sebesar 20%.	3. Pertanian : Nişab dikeluarkan zakat 10% atau 5% tergantung sistem pengairan. 4. Pertambangan : Nişabnya sama dengan emas. 5. Zakat uang dan surat berharga : Apabila telah mencapai seharga emas satu nişab dan telah haul maka wajib zakat seperti emas. 6. Rikaz : dikeluarkan sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta temuan. 7. Perdagangan : Nişab zakat perdagangan adalah standar harga 85 gram emas.

1 Muhammadiah, *Pedoman Zakat Praktis*. hlm. 26. Wawancara dengan Jefri Farhana (Kepala LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 20 maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

	6. Rikaz : Merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i yaitu dikeluarkan seperlima 20%. 7. Perniagaan: Nişabnya 85 gram emas, besar zakat 2,5%.	
Persebaran pendistribusian	LAZISMU menyalurkan atau mendistribusikan zakat mal kepada delapan aṣnaf yaitu fakir, miskin, amil, <i>muallaf, garim, ibnu sabil, riqab, sabilillah</i>	LAZISNU membagi kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, <i>muallaf, garim, ibnu sabil, riqab, sabilillah</i>
Pola pendistribusian	Secara garis besar LAZISMU membagikan dalam dua model yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Konsumtif yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan produktif yang bisa dipakai untuk jangka Panjang seperti Pendidikan dan ekonomi UMKM.	Secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu bersifat produktif dan konsumtif. Konsumtif adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari mustahik secara langsung, sedangkan produktif diberikan dalam bentuk uang dan/atau natura yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi mustahik. Misalkan Pendidikan dan pengembangan usaha dengan cara pelatihan kewirausahaan.

Tabel 14 Perbedaan LAZISMU dan LAZISNU

Perbedaan	LAZISMU	LAZISNU
Metode ijtihad	Terdiri dari tiga yaitu <i>Bayāni</i> , <i>Qiyāsi</i> dan <i>Istiṣlāhi</i> . Namun atas desakan tokoh Muhammadiyah dikembangkan lagi ke dalam tiga metode ijtihad yakni <i>Bayāni</i> , <i>Burhāni</i> dan <i>Irfāni</i>	Terdiri dari tiga yaitu <i>Qauli</i> , <i>Ilhāqi</i> dan <i>Manhāji</i> .
Jenis-jenis zakat: Profesi dan perusahaan.	- Profesi : Niṣabnya 552 kg beras, jika diqiyaskan dengan zakat pertanian atau 85 gram emas jika diqiyaskan dengan zakat emas. Besar zakat dibayar 2,5%. - Perusahaan : Perindustrian atau perusahaan : Niṣab 85 gram emas dan besar zakat yang dikeluarkan 2,5%.	Profesi : Jika telah melampaui niṣab 85 gr emas wajib zakat sebesar 2,5% boleh dikeluarkan setiap bulan atau akhir tahun. Perusahaan atau Perindustrian : Diqiyaskan dengan zakat perniagaan.
Proses pendistribusian	Langsung dan tidak langsung. - Langsung : Diantar ke mustahik, mengundang mustahik, mustahik datang langsung. - Tidak langsung : Internal dan Eksternal.	Langsung dan tidak langsung. - Langsung : <i>Cash</i> dan transfer. Secara langsung <i>face to face</i> disertai bukti kuitansi dan melalui rekening mustahik disertai dengan bukti transfer.

	Internal : terdiri dari enam program yang ada di LAZISMU dengan bekerja sama pada setiap majelis yang berbeda. a. Pendidikan bekerja sama dengan Pendidikan dasar menengah (DIKDASMEN), Pendidikan non formal (PNF). b. Ekonomi bekerja sama dengan majelis pemberdayaan masyarakat (MPM), lembaga pengembangan usaha mikro kecil menengah (LPUMKM) c. Kesehatan bekerja sama dengan majelis pembina Kesehatan umum (MPKU), majelis pembinaan kesejahteraan sosial (MPKS), pimpinan wilayah Aisiyah (PWA), Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisiyah (PWNA). d. Dakwah dan keagamaan bekerja sama dengan majelis tablig, lembaga pengembangan	- Tidak langsung : Internal dan Eksternal. Internal : terdiri dari lima program. a. Pendidikan bekerja sama dengan NU-CARE CERDAS b. Ekonomi bekerja sama dengan NU-CARE BERDAYA c. Kesehatan bekerja sama dengan NU-CARE SEHAT d. Sosial keagamaan bekerja sama dengan NU-CARE DAMAI e. Lingkungan bekerja sama dengan NU-CARE HIJAU. Eksternal bekerja sama dengan BAZNAS, Kemenag DIY, PERBANKAN.

	cabang dan ranting (LPCR), pembinaan kesejahteraan sosial (MPKS). e. Sosial dan Kemanusiaan bekerja sama dengan <i>Lembaga Resiliensi Bencana (LRB)</i> atau Muhammadiyah <i>Disaster Management Center (MDMC)</i>, MUH AID (aliansi kemanusiaan Indonesia) f. Lingkungan bekerja sama majelis lingkungan hidup (MLH), ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Eksternal bekerja sama dengan BAZNAS, BKKBN, PERBANKAN, Lembaga permasyarakatan, BI.	

Pendekatan	Karitatif, pengembangan, pemberdayaan, advokasi. ● Karitatif ialah pelayanan sosial yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat ● Pengembangan ialah bantuan yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat ● Pemberdayaan ialah bantuan yang diberikan berupa memotivasi pada kelompok masyarakat penerima manfaat dan berinisiatif melakukan perubahan. ● Advokasi ialah pendampingan yang dilakukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat dalam memperjuangkan hak- hak mereka yang hilang akibat ketimpangan kebijakan politik yang tidak adil.	Parsial dan Struktural. ● Parsial adalah pendistribusian dana ZIS secara langsung kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. ● Struktural adalah menitikberatkan pada alokasi dana ZIS yang bersifat memproduktifkan mustahik dengan cara memberikan dana usaha.
Program	Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Dakwah dan Keagamaan, Sosial dan Kemanusiaan, Lingkungan	Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Sosial-keagamaan, Lingkungan.

Kebijakan	Tujuan: ● Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan. ● Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan ● Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif. Sasaran: ● Meningkatkan jumlah dan mutu penerima manfaat zakat di 8 kategori (fakir, miskin, amil, <i>muallaf</i>, hamba sahaya, <i>garimin</i>, <i>sabilillah</i>, Ibnu Sabil)	Tujuan: ● Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL adalah sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta kemandirian umat. Sasaran: ● Mengurangi jumlah fakir dan miskin di lima kabupaten DIY ● Memberdayakan keluarga atau masyarakat melalui program usaha mikro.²

2 Abdullah, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISNU*. Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

	● Mengatasi kemiskinan melalui pemberian dana bergulir dan program pemberdayaan di lima sektor (usaha mikro, pendidikan, kesehatan, pemukiman, lingkungan).³	
<i>Riqab</i>	Korban dari bencana sosial sistem (korban ISIS, korban <i>trafficking</i> , diskriminasi sosial dan sistem rasis, konflik).	Budak yang memerdekakan dirinya dari jeratan perbudakan. Jika dilihat pada era modern seperti TKW.
Definisi zakat mal	Menurut LAZISMU zakat mal merupakan harta (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat yaitu apabila dapat disimpan, dimiliki, dihimpun dan dikuasai. Harta dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalkan rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan suatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil	Menurut LAZISNU zakat mal adalah zakat harta yang memiliki nilai dan manfaat memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimum) dan telah dimiliki selama satu tahun. Zakat mal mencakup berbagai jenis harta, seperti uang, emas, perak, saham, dan hasil pertanian dan sebagainya.
	manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, dan lain-lain, tidaklah termasuk kekayaan (mal).	

3 Marzuki, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISMU*. Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

2. Tabel Perbandingan Pendistribusian kepada delapan golongan
aʿnaf LAZISMU dan LAZISNU di provinsi DIY

**Tabel 15 Perbandingan Pendistribusian kepada Delapan Aʿnaf
LAZISMU dan LAZISNU**

LAZISMU	LAZISNU
Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan atau orang sengsara (melarat). ⁴	Fakir adalah kadar kemampuan yang rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Ketidakmampuan ini mengakibatkan seseorang memiliki sangat sedikit harta benda atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. ⁵
Program: Pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi berat, penyantunan dan bantuan beasiswa pendidikan. ⁶	Program: NU Care Berdaya ⁷

4 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

5 Abdullah, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISNU*. Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

6 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

7 Abdullah, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISNU*. Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Kriteria penerima: 1. Orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; 2. Kemiskinan multidimensi; 3. Penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; 4. Lansia yang tidak memiliki penghasilan; 5. Masyarakat yang kehilangan harta benda karena bencana; 6. Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan Pendidikan dasar 9 tahun.⁸	Kriteria penerima⁹ : 1. Tidak bekerja 2. Tidak mendapatkan penghasilan 3. Difabel 4. Lansia 5. Sebatang kara
LAZISMU	LAZISNU
Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, usaha atau penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar darinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.¹⁰	Miskin adalah seseorang yang memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi masih kekurangan. Alasan ke tidak cukupan ini biasanya dipengaruhi oleh gaji yang rendah namun memiliki beban finansial yang besar atau keterbatasan seseorang dalam bekerja di pekerjaan yang bergaji cukup.¹¹

8 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

9 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

10 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

11 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

Program: Pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi sedang, penyantunan dan beasiswa Pendidikan. ¹²	Program: NU Care Berdaya, NU Care Cerdas, NU Care Sehat, Nu Care Damai. ¹³
Kriteria penerima: 1. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar 2. Kekurangan modal usaha; menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat 3. Tidak mampu membiayai pengurusan jenazah 4. Tidak mampu memenuhi kebutuhan Pendidikan dasar 12 tahun. ¹⁴	Kriteria penerima: 1. Warga dhuafa 2. Yatim dan/atau piatu. ¹⁵

12 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

13 Abdullah, *Pendistribusian Zakat Mal di LAZISNU*. Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

14 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

15 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

LAZISMU	LAZISNU
Amil adalah pelaksana (lembaga) pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengadministrasian, pendayagunaan dan pendistribusian kepada mustahik. ¹⁶	Amil adalah Orang-orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya zakat. Amil juga merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas harta yang dizakatkan, dan bertanggung jawab pada pembagian zakat. Tanggung jawab besar seorang amil adalah memberikan zakat harus pada orang yang tepat dan benar-benar membutuhkannya. ¹⁷
Program: Biaya pengelolaan ¹⁸	Tidak ada
Kriteria penerima: 1. Gaji/honorarium; 2. Operasional kantor/lembaga; 3. Administrasi; 4. Pemberian jatah dengan memperhatikan prinsip amanah (<i>trust</i>) dan keadilan. ¹⁹	Kriteria penerima: Amil resmi lembaga zakat. ²⁰

16 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

17 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

18 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

19 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

20 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

LAZISMU	LAZISNU
<i>Muallaf</i> adalah pihak (perorangan dan lembaga) yang potensial dalam mendukung pengembangan spiritualitas orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas. ²¹	<i>Muallaf</i> adalah seseorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang masih lemah. Pemberian zakat kepada para <i>muallaf</i> adalah untuk memantapkan hatinya dan meneguhkan keimanannya, untuk percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari Islam dan bahwa Islam adalah agama yang indah, yang akan selalu menolong satu sama lain. ²²
Program: Pengembangan spiritualitas di kalangan masyarakat dan individu-individu. ²³	Program: NU Care Berdaya, NU Care Cerdas, NU Care Sehat, Nu Care Damai. ²⁴
Kriteria penerima: 1. Muallaf 2. Orang dan lembaga yang diharapkan mendukung perkembangan spiritualitas. ²⁵	Kriteria penerima: Muallaf. ²⁶

21 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

22 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

23 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

24 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

25 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

26 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

LAZISMU	LAZISNU
<i>Garimin</i> adalah orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang baik dan benar, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. ²⁷	<i>Garim</i> adalah golongan orang yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. ²⁸
Program: Pemberdayaan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi ringan (finansial). ²⁹	Program: NU Care Berdaya, NU Care Cerdas, NU Care Sehat, Nu Care Damai. ³⁰
Kriteria penerima: 1. Orang yang berhutang kepada rentenir. 2. Berhutang untuk biaya rumah sakit/lembaga Pendidikan. ³¹	Kriteria penerima: Orang yang memiliki utang. ³²

27 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

28 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

29 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

30 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

31 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

32 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

LAZISMU	LAZISNU
Ibnu sabil adalah orang yang tidak memiliki biaya pendidikan tinggi dan orang yang tidak memiliki bekal untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan untuk keperluan yang baik dan benar. ³³	Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. ³⁴
Program: Pemberdayaan Pendidikan tinggi dan ekonomi terhadap para penyandang masalah ekonomi ringan (perbekalan). ³⁵	Program: NU Care Damai, NU Care Berdaya. ³⁶
Kriteria penerima: 1. Bantuan biaya tinggi dan khusus 2. Bantuan pelatihan bidang-bidang khusus 3. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan 4. Orang yang tidak memiliki biaya mengadakan perjalanan penting dan mendesak. ³⁷	Kriteria penerima: Musafir, Ibnu sabil. ³⁸

33 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

34 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

35 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

36 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

37 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

38 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

LAZISMU	LAZISNU
Riqab adalah orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menindas sehingga kemanusiaannya tidak diakui total ataupun secara tidak penuh. ³⁹	Riqab adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Istilah ini diperuntukkan bagi orang-orang di zaman dahulu yang dirinya dibeli oleh saudagar-saudagar kaya. Tujuan pemberian zakat kepada riqab adalah untuk memerdekakannya dari jeratan perbudakan. ⁴⁰
Program: Pemberdayaan terhadap perbudakan (lama), perbudakan modern dan rezim negara rasis. ⁴¹	Program: NU Care Berdaya, NU Care Cerdas, NU Care Sehat. ⁴²
Kriteria penerima: 1. Korban bencana sosial 2. Penyandang masalah sosial 3. Korban <i>trafficking</i> . ⁴³	Kriteria penerima: Hamba sahaya ⁴⁴

39 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

40 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

41 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

42 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

43 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

44 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

LAZISMU	LAZISNU
<i>Sabilillah</i> adalah jalan di wilayah publik untuk mewujudkan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (<i>hayyah thayyibah</i>) dengan indikator-indikator: sejahtera (<i>lahum arjuhum 'inda rabbihim</i>), damai (<i>la khaufun 'alaihim</i>) dan Bahagia (<i>wa lahum yahzanun</i>).⁴⁵	<i>Sabilillah</i> adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad dan sebagainya.⁴⁶
Program: Kesejahteraan umum⁴⁷	Program: NU Care Berdaya, NU Care Cerdas, NU Care Sehat, Nu Care Damai, NU Care Hijau.⁴⁸
Kriteria penerima: 1. Kegiatan dalam bentuk sosialisasi sadar zakat 2. Pembinaan kelembagaan LAZISMU 3. Pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana) 4. Gaji/tunjangan petugas kesejahteraan umum (guru, mubaligh dan lain-lain).⁴⁹	Kriteria penerima: 1. Orang yang berjuang di jalan agama 2. Orang yang melakukan dakwah 3. Orang yang berperang⁵⁰

45 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

46 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

47 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

48 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

49 Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

50 Wawancara dengan Abdullah (Management LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

**Tabel 16 Data Penyaluran dan Penerima Zakat Mal
BAZNAS DIY⁵¹**

NO	TAHUN	PROGRAM	JUMLAH	PM	
				Orang	Badan
1	2019	DIY CERDAS	2,203,448,007	675	
		DIY SEHAT	144,073,548	973	
		DIY PEDULI	783,058,182	6119	
		DIY SEJAHTERA	183,048,000	90	
		DIY TAKWA	751,671,909	983	
2	2020	DIY CERDAS	1,840,214,985	3993	49
		DIY SEHAT	215,084,176	788	12
		DIY PEDULI	2,289,095,677	11365	56
		DIY SEJAHTERA	377,525,000	415	8
		DIY TAKWA	539,825,021	524	73
3	2021	DIY CERDAS	2,403,528,840	210	49
		DIY SEHAT	711,626,559	290	19
		DIY PEDULI	8,181,619,799	1200	56
		DIY SEJAHTERA	264,075,300	450	7
		DIY TAKWA	355,281,700	680	55
4	2022	DIY CERDAS	2,508,796,997	3343	46
		DIY SEHAT	666,985,547	1609	17
		DIY PEDULI	8,780,841,560	16529	62
		DIY SEJAHTERA	249,400,000	108	4
		DIY TAKWA	523,559,396	1511	82
5	2023	DIY CERDAS	3,640,136,007	5503	55
		DIY SEHAT	581,179,482	1400	20
		DIY PEDULI	2,191,538,333	5582	105
		DIY SEJAHTERA	218,126,800	280	5
		DIY TAKWA	600,026,921	2145	79

51 BAZNAS DIY, *Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi DIY*. Wawancara dengan Jazilus Sakhok (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian) di Yogyakarta, Tanggal 26 Februari 2025 pukul 13.10 WIB

LAZISMU:

Tabel 17 Data Penyaluran Zakat Mal LAZISMU DIY⁵²

No	Tahun	LAZISMU	Jumlah
1	2019	Pendidikan	Rp291.109.500
		Kesehatan	Rp124.676.422
		Kemanusiaan	Rp546.512.914
		Ekonomi	Rp115.186.000
		Dakwah - Advokasi	Rp223.765.200
2	2020	Pendidikan	Rp1.260.140.500
		kesehatan	Rp406.944.288
		Kemanusiaan	Rp341.979.025
		Ekonomi	Rp866.384.528
		Dakwah - Advokasi	Rp340.693.742
3	2021	Pendidikan	Rp1.156.798.152
		Kesehatan	Rp1.290.542.060
		Kemanusiaan	Rp885.081.470
		Ekonomi	Rp938.785.325
		Dakwah - Advokasi lingkungan	Rp927.359.913
4	2022	Pendidikan	Rp22.794.168
		Pendidikan	Rp1.449.369.978
		Kesehatan	Rp792.658.979
		Kemanusiaan	Rp965.535.005
		Ekonomi	Rp812.476.481
5	2023	Dakwah - Advokasi	Rp2.200.231.827
		Lingkungan	Rp151.945.100
		Pendidikan	Rp1.548.805.089
		Kesehatan	Rp1.749.342.463
		Kemanusiaan	Rp1.690.732.776
		Ekonomi	Rp446.031.702
		Dakwah - Advokasi	Rp1.804.361.339
		Lingkungan	Rp196.065.425
	Total		Rp23.546.309.326

52 LAZISMU, *Laporan Zakat LAZISMU SE DIY 2019-2023*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

Tabel 18 Data Penerima Manfaat Zakat Mal LAZISMU DIY⁵³

No	Tahun	LAZISMU	Orang	Badan
1	2019	Pendidikan	1052	152
		Kesehatan	917	18
		Kemanusiaan	6184	8
		Ekonomi	2054	72
		Dakwah - Advokasi	1147	208
2	2020	Pendidikan	2303	49
		kesehatan	706	53
		Kemanusiaan	8700	169
		Ekonomi	2196	84
		Dakwah - Advokasi	1053	59
3	2021	Pendidikan	10990	703
		Kesehatan	12204	217
		Kemanusiaan	36361	309
		Ekonomi	7833	61
		Dakwah - Advokasi	13152	568
		Lingkungan	276	55
4	2022	Pendidikan	9194	1193
		Kesehatan	9436	691
		Kemanusiaan	16909	377
		Ekonomi	6498	163
		Dakwah - Advokasi	12081	1280
		Lingkungan	1565	105
5	2023	Pendidikan	12578	757
		Kesehatan	12517	127
		Kemanusiaan	45766	734
		Ekonomi	4990	91
		Dakwah - Advokasi	39389	1514
		Lingkungan	340	333
	Total		278391 orang	10150 badan

53 *Ibid.*

Tabel 19 Tabel Data Penerima Manfaat Aktif LAZISMU DIY⁵⁴

Tahun	Program	Penerima
2022	Dana program timbang	100 orang
	Program Pendidikan	19 orang
	Program UMKM	2 lembaga
2023	Dana program timbang	100 orang
	Program Pendidikan	15 orang
	Program UMKM	20 orang

LAZISNU :

Tabel 20 Penyaluran Zakat Mal LAZISNU DIY⁵⁵

No	Tahun	LAZISNU	Jumlah
1	2019	Pendidikan	Rp171.538.030
		Kesehatan	Rp16.835.500
		Kemanusiaan	-
		Ekonomi	Rp121.230.000
		Dakwah - Advokasi	-
2	2020	Pendidikan	Rp193.125.320
		kesehatan	Rp136.580.515
		Kemanusiaan	Rp657.051.000
		Ekonomi	Rp400.857.260
		Dakwah - Advokasi	-
3	2021	Pendidikan	Rp123.300.000
		Kesehatan	Rp7.813.719
		Kemanusiaan	Rp17.923.884
		Ekonomi	Rp101.253.682
		Dakwah - Advokasi	-
		lingkungan	-

54 Ibid.

55 LAZISNU, *NU Laporan Zakat LAZISNU SE DIY*. Wawancara dengan Abdullah (Managemen LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

4	2022	Pendidikan	Rp147.077.400
		Kesehatan	Rp17.430.850
		Kemanusiaan	Rp77.158.900
		Ekonomi	Rp656.257.775
		Dakwah - Advokasi	-
		Lingkungan	-
5	2023	Pendidikan	Rp209.112.250
		Kesehatan	Rp19.315.000
		Kemanusiaan	Rp148.114.123
		Ekonomi	Rp298.821.000
		Dakwah - Advokasi	-
		Lingkungan	-
	Total		Rp3.411.689.208

Tabel 21 Penerima Manfaat Zakat Mal LAZISNU DIY⁵⁶

No	Tahun	LAZISNU	Orang	Badan
1	2019	Pendidikan	7501	0
		Kesehatan	218	0
		Kemanusiaan	0	0
		Ekonomi	254	0
		Dakwah - Advokasi	0	0
2	2020	Pendidikan	1879	1
		kesehatan	334	1
		Kemanusiaan	605	1
		Ekonomi	244	0
		Dakwah - Advokasi	0	0
3	2021	Pendidikan	301	44
		Kesehatan	4	1
		Kemanusiaan	0	3
		Ekonomi	125	2
		Dakwah - Advokasi	0	0
		Lingkungan	0	0

⁵⁶ *Ibid.*

4	2022	Pendidikan	417	54
		Kesehatan	150	0
		Kemanusiaan	809	2
		Ekonomi	981	3
		Dakwah - Advokasi	0	0
		Lingkungan	0	0
5	2023	Pendidikan	817	75
		Kesehatan	45	0
		Kemanusiaan	1655	7
		Ekonomi	1625	4
		Dakwah - Advokasi	0	0
		Lingkungan	0	0
	Total		17.964 orang	198 badan

Tabel 22 Penerima Manfaat Aktif LAZISNU DIY⁵⁷

Tahun	Program	Penerima
2019-2023	Penyaluran program pendidikan	5 orang
	Penyaluran program Pendidikan	6 lembaga
	Penyaluran program ekonomi	9 orang
	Penyaluran program kemanusiaan	19 orang
	Program Kesehatan	12 orang

⁵⁷ *Ibid.*

Tabel 23 Penerima Zakat Mal DIY⁵⁸

No	Tahun	LAZISMU	LAZISNU
1	2019	Rp3.783.346.711	Rp437.769.631
2	2020	Rp5.250.343.777	Rp1.439.194.561
3	2021	Rp7.675.761.549	Rp555.866.502
4	2022	Rp9.193.319.554	Rp1.159.568.489
5	2023	Rp8.692.044.852	Rp1.009.710.568
	Total	Rp34.594.816.443	Rp4.602.109.751

**Tabel 24 Data Dana Sosial Keagamaan dan Lainnya
LAZISMU⁵⁹**

No	Keterangan	LAZISMU
1	Cara penghimpunan dana ZIS dan DSKL?	1. Dilakukan secara offline seperti datang ke kantor LAZISMU, jemput zakat atau counter LAZISMU dan kotak infaq LAZISMU 2. Melalui online yaitu bisa transfer, QRIS dan crowdfunding di website LAZISMU 3. Melalui mitra kerjasama lazismu, perbankan dll

58 LAZISMU, *Laporan Zakat LAZISMU SE DIY 2019-2023*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB. LAZISNU, *NU Laporan Zakat LAZISNU SE DIY*. Wawancara dengan Abdullah (Managemen LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

59 LAZISMU, *Manajemen Penghimpunan DSKL LAZISMU*. Wawancara dengan Marzuki (Kepala Management LAZISMU) di Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2024 pukul 10:00-11:30 WIB.

2	Metode pengumpulan ZIS dan DSKL?	1. Digital <i>Fundrasing</i> yaitu metode pengumpulan yang menyasar digital atau online, baik melalui Flayer digital, dan <i>crowdfunding</i>, dengan tools seperti media sosial dan website 2. <i>Corporate funrasing</i> yaitu program pengumpulan yang menyasar Perusahaan atau instansi dengan kerja sama penyaluran zakat karyawan, infaq karyawan, program infaq terikat program, CSR Perusahaan dan atau zakat Perusahaan 3. <i>Retail fundraising</i> yaitu metode pengumpulan melalui langsung seperti kotak infaq yang dititipkan di toko/syawalayan, rumah makan dll 4. <i>Event fundraising</i> yaitu metode pengumpulan dengan melakukan event seperti <i>carity concert</i>, dan event lainnya yang bertujuan untuk menggalang donasi
3	Program pengumpulan ZIS dan DSKL ?	1. Zakat fitri berdayakan umat 2. Infaq teladan 3. Zakat penghasilan 4. Zakat mal 5. Fidiyah 6. Program <i>campign</i> seperti peduli anak yatim, peduli lansia, peduli difabel, peduli stunting, siaga

		bencana, peduli guru dan masih banyak lainnya
4	Jumlah total penghimpunan ZIS dan DSKL 2019-2023?	2019 = Rp. 13.908.803.424 2020 = Rp. 22.263.448.681 2021 = Rp. 39.202.330.045 2022 = Rp. 35.499.822.759 2023 = Rp. 43.917.270.132 Total = Rp. 154.791.675.041

**Tabel 25 Data Dana Sosial Keagamaan dan Lainnya
LAZISNU⁶⁰**

No	Keterangan	LAZISNU
1	Cara penghimpunan dana ZIS dan DSKL?	1. Online (WA, IG, X, Tiktok, Email, Platform Galang Donasi, telemarketing) 2. Offline (GO-ZIS, kotak infak, proposal, galang donasi offline di event)
2	Metode penghimpunan ZIS dan DSKL?	1. Penghimpunan online dengan menggunakan flayer online, video edukasi dan ajakan, melalui media social. Kemudian untuk platform yg dipakai untuk crowdfunding menggunakan nucare.id, jogjanucare.id, kitabisa.com, amalsoleh.com, amalbersama.com, wecare.id, bantutetangga.com

60 LAZISNU, *Manajemen penghimpunan DSKL LAZISNU*. Wawancara dengan Abdullah (Managemen LAZISNU) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2024 pukul 09:20-10:10 WIB.

		2. Penghimpunan melalui perusahaan dengan melakukan audiensi dan kerjasama dengan CSR beberapa perusahaan, perbankan, baik untuk pengelolaan zakat, infak ataupun dana CSR 3. <i>Retail fundraising</i> dengan menghimpun dana melalui kotak infak yang dititipkan ke rumah makan/warung, toko oleh-oleh, dan swalayan. 4. Penghimpunan melalui event dilakukan dengan mengikuti beberapa event dan dari tim <i>fundraising</i> melakukan galang donasi di kegiatan tersebut. Baik dengan pasang standbooth atau dengan melakukan edukasi di tengah-tengah kegiatan.
3	Program penghimpunan ZIS dan DSKL ?	1. Zakat fitrah 2. Sedekah Subuh 3. Donasi Palestina 4. Galang donasi biaya berobat 5. Galang donasi kebencanaan 6. Program pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah 7. Program pembangunan dan/atau renovasi sekolah 8. Galang donasi operasional ambulance 9. Program beasiswa santri juara

		10. Program Ramadan gembira 11. Program lansia sebatang kara 12. Program peduli anak yatim 13. Program peduli difabel
4	Jumlah total penghimpunan ZIS dan DSKL 2019-2023?	Rp. 8.048.570.902

TRANSKRIP WAWANCARA

LAZISMU

Nama Informan : Marzuki
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tempat : Kantor LAZISMU DIY
 Jabatan : Kepala Management LAZISMU DIY
 Waktu : 10:00-11:30 WIB
 Topik : Pendistribusian zakat mal

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendistribusian zakat mal menurut LAZISMU?	Menurut LAZISMU pendistribusian zakat itu menyalurkan dana zakat kepada orang yang membutuhkan dan orang yang berhak menerima melalui badan atau lembaga zakat yang bertanggung jawab mengelola dan mengurus zakat.
2.	Jenis zakat mal seperti apa yang diterapkan di LAZISMU?	LAZISMU menerapkan dua jenis zakat mal yaitu bersifat produktif dan konsumtif. Untuk keputusan bisa liat dalam buku muktamar LAIZSMU dan pedoman zakat
3.	Bagaimana proses pendistribusian zakat mal di LAZISMU?	Pendistribusian zakat mal di LAZISMU melalui beberapa proses yang harus dilewati. Jika dana telah terkumpul tentunya dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU membagikan dalam agenda rutin.

		Selama proses penghimpunan tentu melihat seberapa mendesak permintaan dari mustahik tersebut sehingga bisa mengambil dari zakat mal. Jika selama 6 bulan sudah ada permintaan dari mustahik untuk kondisi tertentu seperti untuk modal usaha maka itu bisa dikeluarkan. Ada dua kondisi modal usaha itu bisa dikeluarkan pertama, situasi. Kedua, berkaitan dengan mekanismenya yang mana mekanisme distribusi berbeda-beda perlakuannya setiap mustahik.
4.	Untuk pendistribusiannya apakah LAZISMU memiliki kerjasama dengan mitra lain?	Iya, LAZISMU memiliki mitra setiap programnya. Dimana guna mempermudah dalam proses penyaluran kepada mustahik.
5.	Siapa saja yang menjadi mitra LAZISMU dalam pendistribusian zakat?	LAZISMU memiliki enam program diantaranya: <i>pertama</i>, program pendidikan LAZISMU bekerjasama dengan Majelis pendidikan khusus dan menengah (Majelis DIKDASMEN PNF). <i>Kedua</i>, ekonomi bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga peningkatan UMKM (LPUMKM dan MPM). <i>Ketiga</i>, kesehatan, bekerjasama dengan MPKU, MPKS, PWA, PWNA. <i>Keempat</i>, dakwah dan keagamaan, bekerjasama dengan majelis tabligh. <i>Kelima</i>, kemanusiaan bekerjasama dengan majelis pelayanan kesejahteraan sosial dan lembaga resensi bencana Majelis

		Muhammadiyah disaster management center (LRB-MDMC, MUH AID) dan Lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana (LLHPB). <i>Keenam</i> , lingkungan bekerjasama dengan (MLH) majelis lingkungan hidup dan IMM.
6	Apa program unggulan yang ada di LAZISMU?	Program unggulan di LAZISMU saat ini ada tiga yaitu pendidikan, ekonomi, sosial.
7	Bagaimana cara LAZISMU mendistribusikan zakat mal kepada mustahik?	Berkaitan dengan mekanisme distribusi berbeda-beda perlakuannya setiap mustahik. Jika berkaitan dengan modal usaha maka perlu adanya assessment terlebih dahulu. Beberapa penilaian yang dilakukan untuk memberi modal usaha kepada mustahik seperti terlebih dahulu mengajukan proposal kepada LAZISMU untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh mustahik, kemudian melakukan assesment dokument jika ada kekurangan. Persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya, surat keterangan tidak mampu, dsb.

Nama Informan : Jefri
 Tanggal : 20 maret 2024
 Tempat : Kantor LAZISMU DIY
 Jabatan : Kepala LAZISMU DIY
 Waktu : 10:00-11:30 WIB
 Topik : Pengertian dan Jenis-jenis zakat mal di LAZISMU

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana makna zakat menurut LAZISMU baik secara bahasa maupun istilah?	Zakat secara bahasa suci, berkah, tumbuh. Secara istilah memberi sejumlah harta dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Ini dapat dilihat dalam buku pedoman zakat praktis oleh dewan syariah LAZIS Muhammadiyah mbak. Seperti yang diketahui LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kederawan lainnya yang diberikan oleh individu, organisasi, perusahaan, dan lembaga lainnya.
2.	Bagaimana LAZISMU membagi jenis zakat? Jelaskan!	LAZISMU membagikan zakat kedalam dua bagian yaitu zakat nafs (jiwa) atau disebut zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat seperti emas, perak, hewan ternak, perdagangan, profesi dan sebagainya. Secara lengkap mbak bisa baca dalam buku pedoman zakat praktis oleh dewan syariah LAZIS Muhammadiyah.

3.	Bagaimana pemikiran LAZISMU terkait zakat mal?	Zakat mal zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang atau Lembaga dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk lenih lengkap mbak bisa lihat dalam buku pedoman zakat seperti sebelumnya.
4.	Bagaimana LAZISMU menghitung kadar dalam zakat mal? Apa dasar hukum dalam menentukan kadarnya?	Seperti yang kita ketahui setiap jenis zakat mal memiliki kadar yang berbeda. Mbak bisa lihat keputusan dewan syariah LAZISMU No:00. SK/DS/17/A/2018 tentang panduan penghimpunan zakat, infaq dan şadaqah dan dalam buku pedoman zakat milik LAZISMU. Semua sudah tertera panduan lengkap pentasharufan zakat kebijakan dewan syariah seperti harta yang wajib dizakati, hitungan zakat LAZISMU dan sebagainya.
5.	Apa saja bentuk pola pendistribusian zakat mal di LAZISMU?	Jadi begini mbak, LAZISMU membagikan jenis pendistribusian ke dalam dua kategori yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Konsumtif adalah yang habis pakai karena memang untuk memenuhi kebutuhan termasuk memberikan sembako. seperti bantuan kesehatan, sosial dakwah keagamaan, lingkungan, kemanusiaan. konsumtif lebih condong dalam bentuk bantuan dan sifatnya karitas atau langsung Produktif itu menuainya di masa yang akan datang seperti bantuan beasiswa (sang surya dan Mentari), UMKM (pilar ekonomi)

		lebih condong untuk pilar ekonomi, pendidikan dan sosial seperti bantuan untuk pembangunan masjid, pembelian seragam sekolah, pembangunan sekolah.
6.	Apakah pendistribusiannya diberi secara terus menerus kepada mustahik?	Untuk pendistribusian yang bersifat konsumtif hanya diberikan sekali waktu tanpa adanya berkelanjutan. Pendistribusian yang bersifat produktif biasanya berkelanjutan seperti memberikan modal kepada pelaku usaha. LAZISNU memberikan bantuan produktif kepada pelaku usaha produk seperti ketela di Gunung Kidul. Sedangkan LAZISNU yang bersifat konsumtif dan produktif hanya sekali tidak berkelanjutan.
7.	Bagaimana pandangan dan Tindakan LAZISNU terhadap muzakki yang menunda pembayaran zakat?	Di LAZISNU kita mempunyai dua pandangan. Pertama, membayar zakat itu adalah kesadaran diri dari seseorang muslim. Kedua, LAZISNU membuka untuk umum bagi para muzakki yang meminta untuk dihitung kadar zakat yang dikeluarkan saat sudah mencapai nisab dan ingin menjadi muzakki tetap. Jadi, kami tidak memaksa kepada siapapun untuk membayar zakat jika sudah mencapai nishab akan tetapi itu niat dari hati para pemberi manfaat.

Nama Informan : Rizki
Tanggal : 2 April 2024
Tempat : Kantor LAZISMU DIY
Jabatan : Staff Office LAZISMU
Waktu : 09:00-10:00 WIB
Topik : Kriteria penerima zakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa kriteria khusus yang digunakan LAZISMU bagi orang yang berhak menerima zakat?	Dalam memilih penerima manfaat LAZISMU tentunya mengikuti ketentuan sesuai syariat Islam yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, garim, ibnu sabil, riqab, sabilillah. Jadi kami mempunyai buku pedoman dan panduan dalam bentuk pdf yang dapt diakses. Didalamnya terdapat seperti kriteria, dasar hukumnya dan lain-lain.
2.	Bagaimana prosedur penyaluran zakat mal dari LAZISMU sampai ke mustahik agar efektif dan tepat sasaran?	Untuk ini LAIZSMU pertama-pertama melakukan survey lapangan untuk melihat apakah mustahik sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari LAZISMU.
3.	Apakah pernah terjadi resiko dalam proses penyaluran zakat mal?	Selama proses penyaluran tidak pernah terjadi resiko karena sebelum itu kami melakukan penilaian terdahulu untuk menghindari resiko. Apabila itu terjadi seperti dana dibawa kabur dan semacamnya kami tidak mempermasalahkannya. Tapi selama ini itu belum pernah terjadi.

4.	Bagaimana cara mendapat bantuan dari LAZISMU?	Untuk mendapatkan bantuan nanti mustahik bisa langsung datang ke kantor kami atau mengajukan proposal sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga.

TRANSKRIP WAWANCARA

LAZISNU

Nama Informan : Abdullah
 Tanggal : 19 Maret 2024
 Tempat : Kantor LAZISNU DIY
 Jabatan : Kepala Management LAZISNU DIY
 Waktu : 09:20-10:10 WIB
 Topik : Pendistribusian zakat mal

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendistribusian zakat mal menurut LAZISNU?	Menurut LAZISNU pendistribusian zakat itu menyalurkan dana zakat kepada orang yang membutuhkan dan orang yang berhak menerima melalui badan atau lembaga zakat yang bertanggung jawab mengelola dan mengurus zakat.
2.	Jenis zakat mal seperti apa yang diterapkan di LAZISNU?	LAZISNU menerapkan dua jenis zakat mal yaitu bersifat produktif dan konsumtif. Konsumtif biasanya kita memberi bantuan sejenis sembako, bencana alam, santunan anak yatim dan lainnya. Sedangkan produktif itu bisa dalam bentuk bantuan ekonomi seperti memberi modal usaha kepada musthik yang ingin mengembangkan skill nya dan sebagainya.
3.	Bagaimana proses pendistribusian zakat mal di LAZISNU?	LAZISNU mendistribusikan zakat mal menggunakan dua tahap yaitu secara langsung (non mitra) yaitu dengan menggunakan <i>cash</i> dan

		transfer dan tidak langsung (mitra) melalui program-program yang diterapkan seperti ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, sosial keagamaan dan lingkungan. Setiap program-program tersebut LAZISNU bekerja sama dengan ranting dan cabang yang ada di kabupaten dan kecamatan dalam penyuluhannya. Adanya mitra agar dilapangan pendistribusiannya lebih tepat sasaran dan mejadi perwakilan dari lembaga untuk mendistribusikan kepada mustahik.
4.	Untuk pendistribusiannya apakah LAZISNU memiliki kerjasama dengan mitra lain?	Iya mbak, LAZISNU sendiri memiliki mitra setiap programnya. Dimana guna mempermudah dalam proses penyaluran kepada mustahik di berbagai daerah.
5.	Siapa saja yang menjadi mitra LAZISNU dalam pendistribusian zakat?	Untuk merealisasikan lima pilar program internal di LAZISNU PWNU DIY yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-keagamaan, lingkungan - LAZISNU PBNU pusat bekerjasama dengan NU CARE – BERDAYA, NU CARE – CERDAS, NU CARE – HIJAU, NU CARE – SEHAT, NU CARE – DAMAI. Sedangkan eksternal bekerja sama dengan Baznas, kemenag DIY dan kemenag masing-masing kabupaten. Setiap penjelasan pilar dan contohnya saya kirim file pdf dan pedoman organisasi LAZISNU yang sudah kami rangkum nanti bisa langsung diakses oleh mbak nya. Proposal kolaborasi dan buku pedoman.

6	Apa program unggulan yang ada di LAZISNU?	Program unggulan di LAZISNU yaitu pendidikan, ekonomi, sosial-keagamaan.
7	Bagaimana cara LAZISNU mendistribusikan zakat mal kepada mustahik?	Proses pendistribusian zakat mal LAZISNU melalui dua metode yaitu (1) secara langsung kepada Mustahiq yang diberikan oleh Departemen Penyaluran secara langsung (<i>face to face</i>) yang kemudian disertai tanda bukti (kwitansi) penerimaan, (2) tidak langsung yaitu diberikan oleh Departemen Penyaluran melalui rekening Mustahiq yang kemudian disertai tanda bukti transfer. Teknis pendistribusian dapat langsung dilakukan oleh amil kepada mustahik dan secara tidak langsung dapat dilakukan oleh amil dengan menyertakan pihak lain seperti mitra, pendamping, dan perantara. Dalam pendistribusian Zakat Mal secara internal, LAZISNU bekerja sama dengan LAZISNU PWNUI DIY.

Nama Informan : Mambaul Bahri
Tanggal : 26 maret 2024
Tempat : Kantor LAZISNU DIY
Jabatan : Kepala LAZISNU DIY
Waktu : 09:40-12:00 WIB
Topik : Pengertian dan Jenis-jenis zakat mal di LAZISNU

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana makna zakat menurut LAZISNU baik secara bahasa maupun istilah?	Zakat secara bahasa suci, berkah, tumbuh untuk membersihkan jiwanya badannya. Secara istilah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Mulai pengertian zakat, jenis-jenis zakat dari zakat pertanian zakat peternakan zakat perdagangan Zakat harta temuan dan lainnya itu sebenarnya ada di dalam buku pedoman Kami nanti bisa dipelajari di sana kemudian di samping itu semua ada juga zakat profesi misalkan perhitungan satu tahun itu haul ya perhitungannya kan haul itu sudah mencapai nisab maka wajib membayarkan zakat jadi di dalam ada banyak kenapa harta benda yang wajib dizakati termasuk juga emas perak gitu dan itu semuanya menjadi harta yang wajib kita kasih tetapi di luar itu juga ada zakat profesi, masyarakat profesi

		ini yang kemudian di analogikan sebagaimana seorang misalkan seorang petani yang yang panen setiap 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali sebagaimana pada saat dia menerima itu dianggap sebagai panennya kalau kemudian itu dihitung dalam waktu 1 tahun untuk mencapai nisab maka dia adalah wajib zakat itu. Buku pedoman LAZISNU. LAZISNU merupakan lembaga yang dimiliki nahdlatul ulama yang bergerak dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, şadaqah.
2.	Bagaimana LAZISNU membagi jenis zakat? Jelaskan!	LAZISNU membagikan zakat kedalam dua bagian yaitu Zakat terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Maal. Adapun untuk dasar hukumnya itu kan berarti dimulai dari kalau kita berbicara sebagai lembaga zakat maka Qurannya itu kan adalah undang-undang, hadistnya adalah PP dan ijma'nya adalah KMA dan qiyasnya adalah Perbanas. Artinya kalau kemudian dari peraturan organisasi itu tidak muncul detail sebagaimana yang diharapkan yang diminta oleh mbaknya maka peraturan yang ada di atasnya itu bisa menjadi rujukan karena apa peraturan organisasi atau yang kami bentuk yang kami buat itu tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang ada di atasnya maka ketika di atasnya itu sudah ada bukan

		yang jelas maka itu juga menjadi rujukan bagi LAZISNU untuk melaksanakan kerja-kerja di lembaga zakat. File dikirim dalam bentuk file yang sudah di pdf kan oleh LAZISNU.
3.	Bagaimana pemikiran LAZISNU terkait zakat mal?	Zakat mal dalam pemikiran LAZISNU merupakan bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
4.	Bagaimana LAZISNU menghitung kadar dalam zakat mal? Apa dasar hukum dalam menentukan kadarnya?	Untuk menghitung kadar zakat mal kami mengikuti sesuai syariat mbak. Bisa dilihat dalam buku pedoman NU-Care LAZISNU kemenang RI No.225/2016 yang kami kirimkan dalam bentuk file dan juga bisa di akses web kami seperti nu online, lazisnu care dan lain-lain.
5.	Apa saja bentuk pola pendistribusian zakat mal di LAZISNU?	Terkait dengan penyaluran terdapat dua kerangka yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran yang ada di LAZISNU tidak boleh melebihi dari waktu tiga bulan dan untuk pendayagunaan itu maksimal di enam bulan itu harus sudah tersalurkan yang sifatnya adalah konsumtif sementara yang pendayagunaan sifatnya produktif bisa untuk pendidikan bisa untuk pengembangan ekonomi kalau yang konsumtif itu santunan kepada duaafa dan lain sebagainya.

6.	Apakah pendistribusiannya diberi secara terus menerus kepada mustahik?	Untuk pendistribusian kita orang yang jd target untuk kita bantu atau kita distribusikan dalam bentuk zakat / infaq gantian mbak, supaya tujuannya persebarannya lebih merata ga terfokus di 1 orang atau 1 wilayah saja, wilayahnya pun harus merata. Menyalurkannya tidak sekali mbak, sering dan orangnya yang jadi target penerima manfaat ganti-ganti, terutama kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan sama program LAZISNU atau program kolaborasi sama lembaga lain. pengembangan dari pendistribusian dan pendayagunaan ini dipecahkan menjadi 4 program program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan. kalau itu kemudian mau dipecah-pecah lagi pendidikan ini ada pendidikan informal pendidikan formal pendidikan informal pendidikan informal itu mulai dari pesantren, dan formal yang mulai dari TK sampai dengan kuliah. Ataupun juga pendidikan yang sifatnya pendidikan skill cuma ya ini sifatnya lebih ke ekonomi yaitu bagaimana kemudian kita mengoptimalkan mustahik yg produktif untuk Mendapatkan ilmu terapan yang bisa diproduktifkan untuk bekerja maupun untuk meningkatkan pemahaman ataupun pendapatannya. harapannya akan menjadfi muzakki yang akan datang.

7.	Bagaimana pandangan dan Tindakan LAZISNU terhadap muzakki yang menunda pembayaran zakat?	Lembaga zakat itu kan sebagai Lembaga yang tugas utamanya memberikan edukasi baik itu kepada mustahik maupun muzakki. Maka kepada muzakki yang kami berikan adalah 1) pemahaman terkait dengan kewajiban zakat, 2) menjadi konsultan penghitungan harta zakat yang wajib dizakati. Kita tidak pernah mendengar ada Muzakki yang mengatakan bahwa saya sudah wajib zakat tetapi saya belum mau membayarkan zakat, yang kita dapatkan adalah ada muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui LAZISNU kemudian kita terima zakatnya bahwa apakah yang bersangkutan atau Muzakki tersebut membayarnya belum sesuai dengan kewajiban zakatnya kita tidak tahu karena itu adalah hak dari para muzakki itu sendiri, misalnya, muzakki A punya harta 100 juta maka kewajiban zakatnya adalah Rp2,5 juta gitu kan dari 100 juta bahwa ketika yang bersangkutan membayarkan zakatnya kepada kami itu yang satu persen, lalu yang satu setengah persen langsung kepada mustahik di lingkungannya itu kan kita juga tidak tahu. Maka selama ini kami “tidak pernah” mencurigai ketika ada muzakki yang menyalurkan zakatnya kepada LAZISNU berapa termasuk ketika apakah yang bersangkutan itu menyalurkan seluruhnya kepada LAZISNU atau sebagian juga kepada lembaga yang lain atau secara

		langsung di saluran kepada masyarakat, karena itu adalah hak dari Muzakki yang paling penting bagi kami adalah memberikan edukasi dan juga menjadi konsultan bagi mereka kalau kemudian dia menanyakan berapa zakat yang harus dikeluarkan maka kita akan menghitung bahwa setelah kami hitungkan sebagian disalurkan melalui kami dan sebagainya mau langsung atau seperti apa itu adalah hak mereka dalam hal ini kita tidak memiliki kewajiban untuk untuk apa mewajibkan menyalurkan kepada kami. Misalkan pada saat zaman-zaman Umar Bin Khattab memerangi orang-orang yang sudah wajib zakat dan tidak menyalurkan atau tidak membayarkan zakat. Karena negara kita sudah memfasilitasi bahwa kemudian masyarakat tidak melakukan itu ya kita tidak mengerti. Sebagai lembaga zakat kami hanya mengedukasi artinya kan memberikan pemahaman terus mengajak berzakat kan begitu, soal bahwa yang bersangkutan itu membayarkan zakat melalui kami melalui lembaga zakat yang lain melalui BAZNAS ataupun juga langsung kepada masyarakat Itu kan hak dari muzakki kami tidak punya hak untuk memaksa siapapun untuk membayarkan zakat melalui kami tetapi kewajiban Kami adalah kewajiban edukasi.

Nama Informan : Ahmad Mustangin
Tanggal : 19 April 2024
Tempat : Kantor LAZISNU SLEMAN
Jabatan : kepala LAZISNU
Waktu : 09:00-10:00 WIB
Topik : Kriteria penerima zakat

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa kriteria khusus yang digunakan LAZISNU bagi orang yang berhak menerima zakat?	Untuk Pendistribusian dan pendayagunaan zakat LAZISNU membagikan kepada 8 ashnaf sesuai dengan syariat yaitu : fakir, miskin, <i>amil, mualaf, riqob, ghorim, fii sabilillah</i> dan <i>ibnu sabil</i> LAZISNU lebih memprioritaskan kepada dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. selain golongan fakir dan miskin, golongan yang lain juga bisa menjadi mustahik apabila ditemukan golongan <i>amil, mualaf, riqob, ghorim, fii sabilillah</i> dan <i>ibnu sabil</i> , tetapi hal ini jarang terjadi. Bentuk bantuan yang disalurkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing golongan. Penetapan mustahik zakat yang dilakukan oleh LAZISNU diprioritaskan kepada warga NU dan dikerjakan dengan selektif.
2.	Bagaimana prosedur penyaluran zakat mal dari LAZISNU sampai ke mustahik agar efektif dan tepat sasaran?	Kita melakukan survei kemudian dengan adanya screening itu sebenarnya kan dalam rangka untuk kehati-hatian ya artinya dalam rangka untuk memilih bahwa yang bersangkutan itu memang betul-betul

		yang bersangkutan. Selama ini kami melakukan tentu kita meyakini bahwa yang kita saluri itu adalah betul-betul mustahik itu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa. Misalkan bersangkutan ini kenal baik dengan orang Kelurahan di mana dia bisa mendapatkan surat keterangan tidak mampu tetapi sebenarnya dia mampu kita kan juga tidak tahu atau kemudian dapat rekomendasi-rekomendasi dari pengurus yang ada di struktur NU ya itu biasanya saja dapat rekomendasi.
3.	Apakah pernah terjadi resiko dalam proses penyaluran zakat mal?	Selama proses penyaluran tidak pernah terjadi resiko karena sebelum itu kami melakukan penilaian terdahulu untuk menghindari resiko. Apabila itu terjadi seperti dana dibawa kabur dan semacamnya kami tidak mempermasalahkannya tapi selama ini itu belum pernah terjadi. Prosedur- prosedur yang kami lakukan tadi seperti screening itu dalam rangka untuk meminimalisir resiko, bahwa risiko itu tentu potensinya ada tetapi apakah kemudian yang kita salurin ternyata bukan mustahik selama ini, kami tidak menemukan yang seperti itu. Namun yang kami ditemukan adalah resikonya begini misalnya kita menyaluri kepada mustahik A iya memang betul-betul orang yang tidak mampu tetapi eee dan penyaluran ini sifatnya produktif produktifnya

		apa misalkan kita buat gerobak angkringan kemudian kita dampingi lalu dari penyaluran tersebut yang berupa barang tadi, kemudian setelah beberapa waktu gerobaknya dijual. kemudian dia menyewa lagi kepada orang lain yang memang sebelumnya di situ menyewa kemudian LAZISNU dan LAZISNU melakukan intervensi dan memberikan gerobak. Harapannya adalah supaya dia tidak nyewa, namun Ketika pemantauan kita istilahnya mungkin sudah beberapa lama anggap saja sudah 3 bulan 4 bulan begitu dan pada saat yang lain coba kita cek ternyata gerobaknya sudah dijual mungkin resikonya yang begitu. Itu yang di alami tetapi yang bersangkutan ini memang sebenarnya dia adalah muzakki.
4.	Bagaimana cara mendapat bantuan dari LAZISNU?	Sebelum ditetapkan siapa saja yang berhak menjadi mustahik, LAZISNU melakukan musyawarah untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat dan besar bantuan yang akan ditasyarufkan. Setelah calon mustahik memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh LAZISNU maka akan memberi tahu kepada calon mustahik dengan cara menghubungi mustahik mendatangi mustahiq secara langsung. Kemudian bantuan itu akan ditasyarufkan kepada mustahiq yang layak menerima atau mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan keadaan mustahik.

DOKUMENTASI

LAZISMU:



Gambar 11 Program ekonomi LAZISMU DIY Bersama Dikdasmen dan LP UMKM PWM DIY Gelar Karya Program Inkubasi Saudagar Muda Muhammadiyah¹

1 Rizal Firdaus, *Lazismu DIY Bersama Dikdasmen dan LP UMKM PWM DIY Gelar Karya Program Inkubasi Saudagar Muda Muhammadiyah* (2023), <https://lazismudiy.or.id/lazismu-diy-bersama-dikdasmen-dan-lp-umkm-pwm-diy-gelar-karya-program-inkubasi-saudagar-muda-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 12 maret 2024



Gambar 12 Program Tani Bangkit LAZISMU DIY²



Gambar 13 Lazismu Berikan Modal usaha dan Pendampingan kepada UMKM terdampak covid-19³

² Ibid.

³ Lazismu, *Lazismu Berikan Modal usaha dan Pendampingan kepada UMKM terdampak covid-19* (2020), <https://lazismudiy.or.id/lazismu-berikan-modal-usaha-dan-pendampingan-kepada-umkm-terdampak-covid-19/>. Diakses pada tanggal 12 maret 2024



Gambar 14 Program Kesehatan LAZISMU dan MPKS PWM Yogyakarta
Inisiasi Bimbelmu Pusaka Untuk Dampingi Anak Yatim Piatu Raih Cita-Cita⁴



Gambar 15 Program sosial dan kemanusiaan turunkan Tim Asistensi Maroko,
Komitmen Muhammadiyah Untuk Kemanusiaan⁵

-
- 4 Doddy, *LAZISMU DAN MPKS PWM DI YOGYAKARTA INISIASI BIMBELMU PUSAKA UNTUK DAMPINGI ANAK YATIM PIATU RAIH CITA-CITA* (2023), <https://lazismu.org/view/lazismu-dan-mpks-pwm-di-yogyakarta-inisiasi-bimbelmu-pusaka-untuk-dampingi-anak-yatim-piatu-raih-cita-cita>. Diakses pada tanggal 12 maret 2024
 - 5 Doddy, *TURUNKAN TIM ASISTENSI MAROKO, KOMITMEN MUHAMMADIYAH UNTUK KEMANUSIAAN* (2023), <https://lazismu.org/view/turunkan-tim-asistensi-maroko-komitmen-muhammadiyah-untuk-kemanusiaan>. Diakses pada tanggal 12 maret 2024



Gambar 16 Program lingkungan LAZISMU DIY Salurkan Dana 3,5 Miliar Untuk 12 Program, Sedekah Sampah Jadi Program Unggulan⁶



Gambar 17 Tanam Seribu Pohon Mangrove, Aksi Lazismu Untuk Peduli Lingkungan

6 Rizal Firdaus, *LAZISMU DIY Salurkan 3,5 Miliar untuk 12 Program, Sedekah Sampah Jadi Program Unggulan* (2023), <https://lazismudiy.or.id/lazismu-diy-salurkan-35-miliar-untuk-12-program-sedekah-sampah-jadi-program-unggulan/>. Diakses pada tanggal 12 maret 2024

LAZISNU:



Gambar 18 Pentashruffan Program Pendidikan LAZISNU⁷



Gambar 19 Pentashruffan Program Ekonomi di LAZISNU⁸

7 NU Care LAZISNU, *PROGRAM LAZISNU DIY*. Dikases 19 Maret 2024
8 *Ibid.*



Program Ekonomi

- Warung Sembako “WARNUSA”
- Angkringan 26
- Peternakan Kambing
- Kampung Nusantara
- Santri Terampil
- Difabel Berkarya

Gambar 20 Program Ekonomi LAZISNU DIY⁹



Gambar 21 Pentasruhan Program Kesehatan di LAZISNU¹⁰

⁹ LAZISNU, *Kolaborasi Mewujudkan Kemaslahatan Umat Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (2024). Dikases 19 Maret 2024

¹⁰ LAZISNU, *PROGRAM LAZISNU DIY*. Dikases 19 Maret 2024



Gambar 22 Pentashrufan pada program keagamaan di LAZISNU¹¹

11 *Ibid.*



SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA

No: 1/Perpus.Bahasa/HIPD/1/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masithoh
Nomor Induk Mahasiswa : 21933019
Konsentrasi : Doktor
Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Dr. H. Kamsi, M.A
Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor
FIAI UII Judul Disertasi :

**MODEL DAN IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL (STUDI
KOMPARASI ANTARA LAZISMU DAN LAZISNU PROVINSI DIY TAHUN
2019-2023)**

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 15 Januari 2025



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email : dh@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 16/Perpus/HIPD/1/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masithoh
Nomor Induk Mahasiswa : 21933019
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Promotor : Prof. Dr. Kamsi, M.A, Dr. Asmuni, M.A.
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

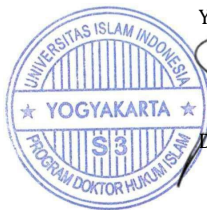
Model dan Implementasi Pendistribusian Zakat Mal (Studi Komparasi antara LAZISMU dan LAZISNU Provinsi DIY Tahun 2019-2023)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **13% (Tiga Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 21 Januari 2025



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Masithoh S.H.,M.H.
Tempat, Tgl. Lahir : Tanjung Belit, 24 November 1996
Alamat : Tanjung Belit RT.07/00
Kec. Jujuhan Kab. Bungo Prov. Jambi
Email : Masithohithoh698@gmail.com
Nama Orang tua
- Ayah : Ramli
- Ibu : Sopiah

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 43/II Tanjung Belit (2001-2007)
2. MTS S Diniyyah al-Azhar Bungo (2008-2010)
3. MA Assalam Islamic Boarding School Sukabumi (2011-2015)
4. S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016-2020)
5. S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020-2021)
6. S3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022 - saat ini)

Publikasi Ilmiah:

1. International Conference on Islam in Malay World XI (ICON-IMAD XI): Proceeding: Preserving humanity sustainability through xenotransplantation method: Masalah Mursalah and prospect. 2022.

2. International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo: Proceeding: Forms of Islamic business ethics in corporate social responsibility activities for the community. 2022.
3. International Conference on Religion and Sustainable Development (ICoReSD): Proceeding: Islamic View on Cultivated meat and its prospective impact on the environment. 2022.
4. International Conference on Religion and Sustainable Development (ICoReSD): Proceeding: The Need For Hifdz Al-Biah To Worlds Palm Plantation The Activities At Parit Baru, Riau. 2022.
5. International Journal of Social Service and Research (IJSSR): Paid Paying Practices In ‘Urf Perspective In Risa And Kalampa Villages, Woha District, Bima Regency West Nusa Tenggara Province. 2022.
6. International Journal of Social Service and Research (IJSSR): Implications of The Rules of Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir in The Contract of Greetings. 2023.
7. Journal of Lifestyle and SDGs Review: Fostering the Ummah’s Economy Through the Stockinvestment System: The Views of the MUI for Sustainable development Goals (SDGS). Terindeks scopus Q3. 2024.
8. Journal of Ecohumanism: Optimazing The Potential of Zakat to Alleviate Problems and Improve Community Economy in Surakarta City. Terindeks scopus Q2. 2024.
9. Journal of Ecohumanism: The Practice of Changing the Status of Change of Waqf Property in the Islamic Social Economic View. Terindeks scopus Q3. 2024.
10. Demak Universal of Islam and Sharia (DEUIJS) Women’s Leadership: A Comparative Study between Fiqh Traditions and Contemporary Fatwa. 2024.
11. Profetika Jurnal Studi Islam: Eksistensi dan Optimalisasi Zakat, Infaq, Sedekah di Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS). 2025.